PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	28 Maret 2014
• Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 April 2014
• Tanggal Penjatahan	:	8 April 2014
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	10 April 2014
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 April 2014
• Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	11 April 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INTERMEDIA CAPITAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PT Intermedia Capital Tbk

Kegiatan Usaha :
Penyedia jasa konten yang berfokus pada
konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (6221) 561 015 90
Faksimili: (6221) 299 417 89
email: corsec@imcmedia.co.id
website: www.imcmedia.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama milik PT Visi Media Asia Tbk ("VIVA") sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru dan Saham Divestasi ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp541.173.900.000 (lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp405.880.080.000 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak Rp135.293.820.000 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Saham Divestasi.

Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana — **PT Ciptadana Securities**

sekuritas sinarmas — **PT Sinarmas Sekuritas**

KRESNA SECURITIES — **PT Kresna Graha Sekurindo Tbk**

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Buana Capital • PT Danasakti Securities • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT HD Capital Tbk
PT Lautandhana Securindo • PT Minna Padi Investama Tbk • PT Trimegah Securities Tbk
PT Valbury Asia Securities • PT Waterfront Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

BAHWA TERHADAP BIDANG USAHA ENTITAS ANAK PERSEROAN DI BIDANG PENYIARAN TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 20% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN BELANJA IKLAN, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Surat No. 004/DIR-UT/IMC/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 Januari 2014 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xi

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 3

III. PERNYATAAN UTANG 6

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 11

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 15

VI. RISIKO-RISIKO USAHA 34

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 39

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 40

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 40
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 43
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 46
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK 48
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 67
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 67
7. SUMBER DAYA MANUSIA 73
8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 76
9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK 77
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN 77
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 78
12. ASURANSI 79
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 80
14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI 121
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK 127
16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 128
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) 129

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 131
1. UMUM 131
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 132
3. PENJUALAN DAN PEMASARAN 139
4. PERSAINGAN 143
5. PROSPEK USAHA 144
6. KEUNGGULAN KOMPETITIF 145
7. STRATEGI BISNIS PERSEROAN 146
8. RISET PROGRAM DAN INDUSTRI 146
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* / GCG) 146

X. EKUITAS 148

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 150

XII. PERPAJAKAN 151

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 154

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 156

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 158

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 175

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 195

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 285

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 290

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama
Analog	:	Berarti transmisi elektronik menggunakan berbagai frekuensi dan amplituda (bukan sinyal 0 dan 1 seperti digital).
Anggaran Dasar	:	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Anggota Jaringan	:	Berarti Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Induk Jaringan untuk dipancarluaskan di wilayah layanan siaran.
Agen Penjualan	:	Berarti pihak yang menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum tanpa terikat perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan.
BAE	:	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
BANI	:	Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian	:	Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Digital	:	Berarti suatu metode penyimpanan, pemrosesan dan transmisi informasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang optik khusus, yang direpresentasikan dengan angka binari 0 dan 1. Transmisi digital dan teknologi *switching* menggunakan gelombang yang berurutan untuk menyampaikan informasi secara digital sejalan dengan sinyal analog yang bervariasi secara terus-menerus. Dibandingkan dengan jaringan analog, jaringan digital menghasilkan kapasitas yang jauh lebih besar, gangguan yang lebih rendah, perlindungan terhadap penyadapan dan koreksi kesalahan secara otomatis.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas saham-saham di Pasar Perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	Berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Free-to-air (FTA)	:	Berarti layanan siaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya ditentukan melalui proses *bookbuilding*.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Induk Jaringan	:	Berarti Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Anggota Jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan.
Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan informasi tambahan dan/atau perubahan dari Prospektus yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan diumumkan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3 dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
In-house	:	Berarti program yang diproduksi sendiri.
Konten	:	Berarti materi atau isi dari sebuah surat kabar, program televisi, radio maupun media lainnya.
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Lembaga Penyiaran Swasta	:	Berarti lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Ciptadana Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nielsen	:	Berarti PT Nielsen Audience Measurement, perusahaan riset independen yang mengumpulkan dan menghasilkan data kepemirsaan dan iklan bagi industri media.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pangsa Pemirsa	:	Berarti persentase jumlah pemirsa atau target jumlah pemirsa pada ukuran satuan waktu tertentu pada suatu stasiun televisi tertentu berbanding dengan seluruh jumlah pemirsa di seluruh stasiun televisi.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Penjual	:	Berarti PT Visi Media Asia Tbk (“VIVA”) yang merupakan pemegang saham Perseroan yang akan menjual Saham Divestasi.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti penawaran umum perdana saham Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak-pihak yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan PT Visi Media Asia Tbk. untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan saham yang ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial	:	Berarti sarana penyiaran *Free-To-Air* dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27 tanggal 15 Januari 2014, Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 55 tanggal 12 Februari 2014, Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 95 tanggal 17 Maret 2014, yang keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	:	Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Januari 2014.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Perseroan	:	Berarti PT Intermedia Capital Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940.
Prime Time	:	Berarti slot waktu dimana jumlah pemirsa televisi relatif lebih banyak dari slot waktu lainnya adalah antara antara pukul 17.30 WIB-22.00 WIB.
Prospektus	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Rating	:	Berarti persentase dari penonton suatu acara dibandingkan dengan total atau spesifik populasi pada waktu tertentu.
Rate Card	:	Berarti tarif penayangan iklan.
Reality show	:	Berarti tayangan yang menampilkan realitas kehidupan yang tidak direkayasa atau dibuat-buat, yang diambil dari kejadian keseharian, kehidupan masyarakat. Acara ini, termasuk, namun tidak terbatas pada drama dan ajang kompetisi.
RUPS	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Divestasi	:	Berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru dan Saham Divestasi, yaitu sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham.
Sistem Stasiun Jaringan	:	Berarti tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
Strategi Tiga Pilar	:	Berarti strategi kelompok usaha media VIVA dalam menjalankan usahanya yaitu *micro-targetting* untuk menghasilkan konten yang unik, *low-cost high-impact* dalam pengembangan konten, dan *innovative customer experience* menuju konvergensi media.
Survei Nielsen	:	Berarti survei yang dilakukan oleh Nielsen dengan mengumpulkan data dari *people meters* yang ditempatkan di responden yang diseleksi oleh Nielsen di 10 (sepuluh) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin dan Denpasar.
Tanggal Distribusi Saham	:	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual ke dalam rekening Perseroan dan Pemegang Saham Penjual.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan kepada para pemesan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Transponder	:	Berarti satuan pada satelit atau jasa sewa kanal.
tvOne	:	Berarti PT Lativi Mediakarya, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran televisi swasta dan merupakan afiliasi Perseroan.
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Variety show	:	Berarti tayangan hiburan yang menampilkan berbagai kegiatan, terutama pertunjukan musik dan komedi sketsa.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ANTV	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi
ANTV Bali Mataram	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram
ANTV Bandung Bengkulu	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu
ANTV Banjarmasin Padang	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang
ANTV Lampung Kendari	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari
ANTV Makassar Palu	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan Palu
ANTV Medan Batam	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam
ANTV Pekanbaru Papua	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua
ANTV Palembang Bangka Belitung	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung
ANTV Yogyakarta Ambon	:	Berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon
VIVA	:	Berarti PT Visi Media Asia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan, dahulu bernama PT Magazine Asia, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 25 Februari 2008, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 6259, tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 39 ("**Akta Pendirian**").

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan, perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan persetujuan Penawaran Umum. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-66169.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 ("**Akta No. 115/2013**")

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009, sebagai induk usaha dari salah satu lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional di Indonesia, yaitu ANTV, yang merupakan bagian dari kelompok usaha media VIVA. Dalam menjalankan usahanya, kelompok usaha media VIVA secara inovatif telah menerapkan strategi Tiga Pilar (*Three Pillars strategy)*, yaitu target yang spesifik (*micro-targetting)* untuk menghasilkan konten yang unik, biaya rendah dengan hasil yang tinggi (*low-cost high-impact)* dalam pengembangan konten, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi penonton (*innovative customer experience*) dalam rangka menuju konvergensi media

Sesuai dengan strategi ini, ANTV saat ini berfokus pada penyampaian konten keluarga, anak-anak dan hiburan dengan menawarkan program *reality show*, *variety show*, komedi, animasi, film nasional dan internasional serta dokumenter melalui stasiun televisi FTA miliknya. Pada saat ini, 68% konten ANTV diproduksi secara *in-house*, termasuk program Pesbukers yang telah meraih penghargaan sebagai Program acara komedi terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award ke-16 pada tahun 2013. Selain itu, pada era digitalisasi penyiaran dan konvergensi media, sebagian konten ANTV dapat diakses melalui portal viva.co.id, maupun platform lainnya yang tergabung dalam kelompok usaha media VIVA

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 115/2013 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	(%)
Modal Dasar	**7.254.875.680**	**725.487.568.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Visi Media Asia Tbk	3.627.425.340	362.742.534.000	99,9997
Ahmad Zulfikar Said	12.500	1.250.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.627.437.840	362.743.784.000	**100,0000**
Jumlah Modal Dalam Portepel	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**	

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham : Sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama milik PT Visi Media Asia Tbk ("VIVA") sebagai Pemegang Saham Penjual.

2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

3. Harga Penawaran : Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham

4. Jumlah Penawaran Umum : Rp541.173.900.000 (lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah)

5. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 3.921.553.840 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**7.254.875.680**	**725.487.568.000**		**7.254.875.680**	**725.487.568.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Visi Media Asia Tbk	3.627.425.340	362.742.534.000	99,9997	3.529.386.340	352.938.634.000	89,9997
Ahmad Zulfikar Said	12.500	1.250.000	0,0003	12.500	1.250.000	0,0003
Masyarakat	-	-	-	392.155.000	39.215.500.000	10,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.627.437.840	362.743.784.000	**100,0000**	3.921.553.840	392.155.384.000	**100,0000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**		3.333.321.840	333.332.184.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian lahan yang berlokasi di daerah Jakarta Timur atau Bekasi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan survei di beberapa target lokasi yang dianggap strategis oleh Perseroan. Pembelian lahan nantinya dapat dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau dengan pihak ketiga.

   b. Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan kawasan studio baru untuk memproduksi program *in-house*, yang mencakup area perkantoran Perseroan. Pembangunan kawasan studio baru tersebut akan dilakukan di atas lahan yang akan dibeli oleh Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pembangunan kawasan studio baru tersebut masih dalam tahap perencanaan.

   c. Sekitar 15% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pembangunan infrastruktur Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (pemancar/*transmitter* dan multiplekser untuk penyiaran televisi digital terestrial) di wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta wilayah lainnya yang proses tendernya akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Entitas Anak telah mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terdiri dari 25 wilayah layanan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak telah menyelesaikan pembangunan di 8 wilayah layanan.

   d. Sekitar 10% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pengadaan peralatan transmisi analog dan peralatan pendukung penyiaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Pengadaan peralatan nantinya akan dilakukan dengan pihak ketiga.

2. Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada VIVA. Utang Perseroan kepada VIVA diberikan dalam bentuk pinjaman dari pemegang saham yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk modal kerja Perseroan. Perseroan tidak mengadakan perjanjian tertulis dengan VIVA terkait dengan pinjaman ini. Jumlah pokok awal pinjaman adalah sebesar Rp151.711.926.000, yang dicairkan pertama kali pada tanggal 12 Oktober 2010. Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.730.708.056. Rincian mengenai utang Perseroan kepada VIVA diuraikan lebih lanjut dalam Bab III tentang Pernyataan Utang.

3. Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak antara lain biaya operasional Perseroan seperti biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor, dan biaya lainnya.

Penyaluran dana kepada Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak agar Perseroan memiliki dana di masa mendatang untuk pengembangan Perseroan. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh Entitas Anak, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan investasi baru lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, seperti penambahan studio, akuisisi atau pendirian rumah produksi, pembelian konten, pembelian peralatan penyiaran dan transmisi, serta investasi pada perusahaan media yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan/atau biaya operasional Perseroan, seperti gaji karyawan, biaya administrasi, dan biaya lainnya.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak menerima hasil penjualan Saham Divestasi.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Pembaruan konten yang ditayangkan ANTV
2. Fokus yang kuat terhadap produksi *in-house*
3. Kemampuan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan sinergi dalam kelompok usaha media VIVA
4. Tim manajemen yang berpengalaman

STRATEGI BISNIS PERSEROAN

1. Meningkatkan keuntungan dan marjin laba dengan terus berfokus dalam memproduksi program *in-house* yang berkualitas
2. Meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah layanan siaran Perseroan secara berkelanjutan untuk menambah pangsa permirsa dan meningkatkan pendapatan dari para pengiklan

RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Penurunan Belanja Iklan
2. Risiko Pembatasan Waktu Penayangan Iklan
3. Risiko Ketergantungan Pendapatan Iklan pada Sektor Tertentu
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Teknologi
6. Risiko Ketergantungan pada Biro Periklanan
7. Risiko Tidak Diperolehnya Lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial
8. Risiko Kegagalan atau Kerusakan Fasilitas dan Peralatan Perseroan
9. Risiko Ketidakpastian Terhadap Penafsiran dan Penerapan Peraturan di Bidang Penyiaran di Indonesia
10. Risiko Penegakan atau Pengenaan Sanksi yang Lebih Tegas Terhadap Aturan Sensor yang Semakin Keras Terhadap Industri Penyiaran dapat Memberikan Dampak Negatif pada Kegiatan Usaha, Kondisi Keuangan, Hasil Usaha dan Prospek Usaha Perseroan
11. Risiko Peraturan yang Membatasi Jangkauan Wilayah Layanan Siaran dari Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Membatasi Kemampuan Perseroan untuk Memperluas Wilayah Layanan Siaran pada Propinsi-propinsi Tambahan
12. Risiko yang Terkait dengan Peraturan Mengenai Sistem Stasiun Jaringan Mewajibkan Perseroan untuk Memiliki Anggota Jaringan
13. Risiko tentang Ketenagakerjaan, Pemogokan, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Risiko Atas Kepemilikan Saham Perseroan:
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum
2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
3. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan
4. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
5. Risiko Investor Tunduk pada Beberapa Pembatasan Hak Pemegang Saham Minoritas

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila saldo laba yang ditahan Perseroan positif.

Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Disamping itu, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

1. Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
2. Pembayaran dividen tunai dari Entitas Anak kepada Perseroan;
3. Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang; dan
4. Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba bersih konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2014. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang seluruhnya ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin. Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan untuk tahun 2011 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2010. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang keduanya ditandatangani oleh Yunus Pakpahan. Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 38 pada tahun 2009 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2008.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 September		Per Posisi 31 Desember			
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah Aset	1.013,8	1.146,2	1.157,9	772,2	488,8	464,7
Jumlah Liabilitas	359,4	581,2	636,4	404,3	169,2	704,1
Jumlah Ekuitas	654,4	565,0	521,5	367,9	319,6	(239,4)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1,013,8	1.146,2	1.157,9	772,2	488,8	464,7

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
Pendapatan usaha-neto	633,2	464,8	610,8	486,3	440,2	229,4	186,9
Total beban usaha	459,9	343,5	472,8	406,6	421,8	277,2	280,0
Total laba (rugi) komprehensif	89,0	96,8	43,5	153,6	48,3	(10,7)	-
Laba per saham dasar dan dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam angka penuh)	245,455	266,990	119,859	423,562	133,105	(29,525)	-

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Entitas Anak – Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan / Entitas Anak (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
1.	ANTV	Bidang Penyiaran Televisi	99,9	2009	1995

Entitas Anak – Tidak Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan / Entitas Anak (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial
1.	ANTV Palembang Bangka Belitung	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011
2.	ANTV Makassar Palu	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011
3.	ANTV Yogyakarta Ambon	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012
4.	ANTV Bandung Bengkulu	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012
5.	ANTV Pekanbaru Papua	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012
6.	ANTV Banjarmasin Padang	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012
7.	ANTV Bali Mataram	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012
8.	ANTV Medan Batam	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011
9.	ANTV Lampung Kendari	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dan Pemegang Saham Penjual dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama milik PT Visi Media Asia Tbk ("VIVA") sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru dan Saham Divestasi ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp541.173.900.000 (lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp405.880.080.000 (empat ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak Rp135.293.820.000 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Saham Divestasi.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PT Intermedia Capital Tbk

Kegiatan Usaha:
Penyedia jasa konten yang berfokus pada
konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (6221) 561 015 90
Faksimili: (6221) 299 417 89
email: corsec@imcmedia.co.id
website: www.imcmedia.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN BELANJA IKLAN, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 115/2013 struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	(%)
Modal Dasar	**7.254.875.680**	**725.487.568.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Visi Media Asia Tbk	3.627.425.340	362.742.534.000	99,9997
Ahmad Zulfikar Said	12.500	1.250.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.627.437.840	362.743.784.000	**100,0000**
Jumlah Modal Dalam Portepel	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**	

Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	**7.254.875.680**	**725.487.568.000**		**7.254.875.680**	**725.487.568.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Visi Media Asia Tbk	3.627.425.340	362.742.534.000	99,9997	3.529.386.340	352.938.634.000	89,9997
Ahmad Zulfikar Said	12.500	1.250.000	0,0003	12.500	1.250.000	0,0003
Masyarakat	-	-	-	392.155.000	39.215.500.000	10,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**	**100,0000**	**3.921.553.840**	**392.155.384.000**	**100,0000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**		**3.333.321.840**	**333.332.184.000**	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan Saham Divestasi atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 3.529.398.840 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh) saham yang berasal dari pemegang saham Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 3.921.553.840 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

    a. Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian lahan yang berlokasi di daerah Jakarta Timur atau Bekasi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan survei di beberapa target lokasi yang dianggap strategis oleh Perseroan. Pembelian lahan nantinya dapat dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau dengan pihak ketiga.

    b. Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan kawasan studio baru untuk memproduksi program *in-house*, yang mencakup area perkantoran Perseroan. Pembangunan kawasan studio baru tersebut akan dilakukan di atas lahan yang akan dibeli oleh Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pembangunan kawasan studio baru tersebut masih dalam tahap perencanaan.

    c. Sekitar 15% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pembangunan infrastruktur Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (pemancar/*transmitter* dan multiplekser untuk penyiaran televisi digital terestrial) di wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta wilayah lainnya yang proses tendernya akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Entitas Anak telah mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terdiri dari 25 wilayah layanan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak telah menyelesaikan pembangunan di 8 wilayah layanan.

    d. Sekitar 10% akan digunakan oleh Entitas Anak untuk pengadaan peralatan transmisi analog dan peralatan pendukung penyiaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Pengadaan peralatan nantinya akan dilakukan dengan pihak ketiga.

2. Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada VIVA. Utang Perseroan kepada VIVA diberikan dalam bentuk pinjaman dari pemegang saham yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk modal kerja Perseroan. Perseroan tidak mengadakan perjanjian tertulis dengan VIVA terkait dengan pinjaman ini. Jumlah pokok awal pinjaman adalah sebesar Rp151.711.926.000, yang dicairkan pertama kali pada tanggal 12 Oktober 2010. Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.730.708.056. Rincian mengenai utang Perseroan kepada VIVA diuraikan lebih lanjut dalam Bab III tentang Pernyataan Utang.

3. Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak antara lain biaya operasional Perseroan seperti biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor, dan biaya lainnya.

Penyaluran dana kepada Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak agar Perseroan memiliki dana di masa mendatang untuk pengembangan Perseroan. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh Entitas Anak, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan investasi baru lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, seperti penambahan studio, akuisisi atau pendirian rumah produksi, pembelian konten, pembelian peralatan penyiaran dan transmisi, serta investasi pada perusahaan media yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan/atau biaya operasional Perseroan, seperti gaji karyawan, biaya administrasi, dan biaya lainnya.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak menerima hasil penjualan Saham Divestasi.

Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung biaya sehubungan dengan Penawaran Umum secara proporsional, sesuai dengan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) oleh Perseroan dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) oleh Pemegang Saham Penjual dari total beban biaya emisi.

Total perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan 3,73% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum ini, adalah sebagai berikut:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 2,50%, dengan perincian:
   a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,74%
   b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,88%
   c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,88%

2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,72%, yang terdiri dari biaya jasa:
   a. Akuntan Publik sebesar 0,27%
   b. Konsultan Hukum sebesar 0,37%
   c. Notaris sebesar 0,05%
   d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,03%

3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan *Due Diligence* Meeting dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,51%.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
b. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah Rp359,4 miliar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	33,4
Pihak ketiga	67,9
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	29,9
Uang muka pelanggan	7,5
Beban masih harus dibayar	63,3
Utang pajak	82,9
Liabilitas pembiayaan konsumen	0,1
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**285,0**
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pihak berelasi	16,9
Liabilitas pajak tangguhan – neto	9,1
Liabilitas imbalan kerja	48,4
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**74,4**
Jumlah Liabilitas	**359,4**

Tidak terdapat *negative covenants* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik dan tidak ada komitmen dan kontinjensi sampai dengan tanggal laporan keuangan auditor.

Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha pihak berelasi pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp33,4 miliar dan saldo utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp67,9 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Lativi Mediakarya	23,9
PT Viva Media Baru	7,9
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1,6
Sub-total	33,4
Pihak ketiga	
PT Tripar Multivision Plus	17,5
PT Kompak Mantap Indonesia	14,5
PT Layar Kaca Komunikatama	5,1
PT Cristantra Hariwijaya Entertainment	4,8
PT Teguh Bakti Mandiri	3,7
Universal Studio	3,1
PT Pidi Visual Project	2,8
Spectrum Film	2,0
PT Rapi Film	2,2
MD Entertainment	1,9
PT Soraya Intercine Films	1,8
PT Cakrawala Pesona Jaya Film	1,7
PT Raffirwan Production	1,5
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	5,4
Sub-total	67,9
Jumlah	**101,3**

Kelompok usaha tidak memberikan jaminan atas utang usaha.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	6,0
Jatuh tempo	
1 sampai dengan 30 hari	11,0
31 hari sampai 60 hari	6,8
61 hari sampai 90 hari	21,7
Lebih dari 90 hari	55,8
Jumlah	**101,3**

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Rupiah	100,2
Dolar Amerika Serikat	0,9
Lain-lain	0,2
Jumlah	**101,3**

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp29,9 miliar yang seluruhnya terdiri dari utang pihak lain-lain pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Marlin Trisiana	14,0
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	12,9
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	3,0
Jumlah	**29,9**

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Rupiah	29,4
Dolar Amerika Serikat	0,4
Lain-lain	0,1
Jumlah	**29,9**

Uang muka pelanggan

Saldo uang muka pelanggan pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp7,5 miliar, terutama merupakan uang muka yang diterima dari agen iklan atas penjualan iklan. Seluruh uang muka pelanggan menggunakan mata uang Rupiah.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp63,3 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Produksi *in-house*	52,3
Gaji	8,1
Sewa	0,9
Jasa profesional	1,4
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	0,6
Jumlah	**63,3**

Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp82,9 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	0,0
Pasal 21	1,3
Pasal 23	0,9
Pasal 26	0,1
Pasal 29	62,9
Pajak Pertambahan Nilai	15,5
Denda pajak	2,2
Jumlah	**82,9**

Liabilitas pembiayaan konsumen

Saldo liabilitas pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp0,1 miliar, yang seluruhnya merupakan liabilitas pembiayaan konsumen kepada PT BCA Finance.

Utang pihak berelasi

Saldo utang pihak berelasi pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp16,9 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
VIVA	58,4
PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia)	0,0
Sub total	58,5
Beban yang belum diamortisasi	(41,6)
Jumlah	**16,9**

Saldo utang kepada VIVA merupakan pinjaman yang diterima Perseroan untuk kebutuhan modal kerja. Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diperoleh tanpa dikenakan bunga dan diberikan tanpa jaminan.

Rincian utang pihak berelasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Rupiah	11,7
Dolar Amerika Serikat	5,2
Jumlah	**16,9**

Utang pihak berelasi yang akan dibayar sebagian dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini adalah utang pihak berelasi kepada VIVA. Utang pihak berelasi Perseroan kepada VIVA diberikan dalam bentuk pinjaman dari pemegang saham yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk modal kerja dan belanja modal Perseroan. Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.730.708.056 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh enam Rupiah).

Adapun prosedur dan persyaratan pembayaran utang pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

- VIVA wajib menyampaikan surat permintaan pembayaran utang pemegang saham.
- Perseroan akan memverifikasi saldo utang pada tanggal permintaan pembayaran serta mengevaluasi kemampuan Perseroan untuk membayar jumlah utang sesuai permintaan yang disampaikan oleh VIVA.
- Perseroan akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat permintaan.
- Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kemampuan arus kas Perseroan yang sebelumnya telah disampaikan dan disetujui oleh pemegang saham.

Liabilitas pajak tangguhan – neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan – neto pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp9,1 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Aset pajak tangguhan	
Liabilitas imbalan kerja	12,1
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1,6
Total	13,7
Liabilitas pajak tangguhan	
Aset tetap	(22,8)
Jumlah	**(9,1)**

Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp48,4 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	36,2
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	12,2
Jumlah	**48,4**

Liabilitas imbalan kerja karyawan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 dihitung oleh aktuaris independen, PT Sigma Prima Solusindo berdasarkan laporan tertanggal 9 Desember 2013.

Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*". Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan aktuaris tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 8,82%
Tingkat kenaikan gaji	: 6,5%
Usia pensiun normal	: 55 tahun
Tingkat mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia II (2011)

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang seluruhnya ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin. Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan untuk tahun 2011 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2010. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang keduanya ditandatangani oleh Yunus Pakpahan. Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 38 pada tahun 2009 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2008.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 September		Per Posisi 31 Desember			
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Aset						
Aset Lancar						
Kas	62,9	180,5	382,0	160,1	24,9	1,9
Piutang usaha						
Pihak berelasi	22,5	6,1	8,5	3,5	1,1	0,1
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	269,8	251,0	191,8	169,0	51,6	0,0
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	-	-	0,4	19,6
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	0,9	0,5	0,5	1,6	1,2	2,0
Persediaan materi program	49,6	57,9	68,0	63,1	27,1	8,5
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	10,6	0,0	0,0	-	-	-
Aset lancar lainnya	37,3	47,2	46,1	16,1	12,5	22,8
Jumlah Aset Lancar	**453,6**	**543,2**	**696,9**	**413,4**	**118,8**	**54,9**
Aset Tidak Lancar						
Persediaan materi program	-	47,6	58,2	66,6	82,4	94,1
Piutang pihak berelasi	41,1	62,5	9,7	5,2	5,3	-
Aset pajak tangguhan – neto	-	-	35,3	37,3	37,0	37,8
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	363,5	299,1	300,9	225,8	226,7	259,2

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 September		Per Posisi 31 Desember			
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Uang muka pembelian peralatan	3,7	40,7	30,4	1,8	1,8	1,9
Tagihan pajak penghasilan	16,0	16,0	14,7	10,8	4,3	9,7
Goodwill	5,8	5,8	5,8	5,8	6,1	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	0,5	0,5	-	-	-
Simpanan Jaminan	126,1	126,0	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	4,0	4,8	5,5	5,5	6,4	7,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	**560,2**	**603,0**	**461,0**	**358,8**	**370,0**	**409,8**
Jumlah Aset	**1.013,8**	**1.146,2**	**1.157,9**	**772,2**	**488,8**	**464,7**
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha						
Pihak berelasi	33,4	12,5	10,3	5,0	-	-
Pihak ketiga	67,9	81,6	36,8	51,7	15,2	21,5
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga	29,9	25,8	44,8	33,2	37,7	49,5
Uang muka pelanggan	7,5	21,6	28,8	40,2	6,9	-
Beban masih harus dibayar	63,3	48,6	41,7	39,1	18,2	7,6
Utang pajak	82,9	39,7	20,0	25,2	39,8	29,5
Liabilitas pembiayaan konsumen	0,1	2,0	3,2	2,6	-	1,4
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**285,0**	**231,8**	**185,6**	**197,0**	**117,8**	**109,5**
Liabilitas Jangka Panjang						
Utang pihak berelasi	16,9	291,4	403,3	167,8	24,4	463,6
Liabilitas pajak tangguhan – neto	9,1	10,0	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	48,4	48,0	45,7	34,5	27,0	21,4
Liabilitas pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	1,8	5,0	-	0,1
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	-	-	-	109,5
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**74,4**	**349,4**	**450,8**	**207,3**	**51,4**	**594,6**
Jumlah Liabilitas	**359,4**	**581,2**	**636,4**	**404,3**	**169,2**	**704,1**
Ekuitas						
Modal saham	362,7	362,7	362,7	362,7	362,7	0,1
Tambahan modal disetor:						
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32,4)	(32,4)	(32,4)	(32,4)	(32,4)	-
Saldo laba (defisit)	323,7	234,7	191,2	37,6	(10,7)	(239,5)
Sub-total	654,0	565,0	521,5	367,9	319,6	(239,4)
Kepentingan nonpengendali	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Jumlah Ekuitas	**654,4**	**565,0**	**521,5**	**367,9**	**319,6**	**(239,4)**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**1,013,8**	**1.146,2**	**1.157,9**	**772,2**	**488,8**	**464,7**

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
Pendapatan usaha neto	**633,2**	**464,8**	**610,8**	**486,3**	**440,2**	**229,4**	**186,9**
Beban usaha							
Program dan penyiaran	249,9	175,7	251,3	181,0	227,6	136,6	128,0
Umum dan administrasi	210,0	167,8	221,5	225,6	194,2	140,6	152,0
Total beban usaha	**459,9**	**343,5**	**472,8**	**406,6**	**421,8**	**277,2**	**280,0**
Laba (Rugi) usaha	**173,3**	**121,3**	**138,0**	**79,7**	**18,4**	**(47,8)**	**(93,1)**
Penghasilan (Beban) lain-lain							
Penghasilan bunga	0,8	1,3	3,4	1,4	0,5	-	-
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	0,5	0,0	0,0	(0,0)	1,0		
Penghasilan (beban) keuangan	(32,2)	2,5	(6,8)	62,6	18,0	-	-
Laba (rugi) selisih kurs-neto	(2,5)	(2,1)	(6,8)	(2,6)	0,7	16,6	(20,3)
Beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen	(0,3)	(0,4)	(0,7)	(0,6)	(0,3)	(3,7)	(6,2)
Beban dan denda pajak	(0,1)	(1,0)	(6,6)	(7,5)	(8,9)	(21,0)	(1,9)
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	-	-	-
Penggantian biaya	-	-	-	-	17,5	-	-
Amoritsasi *goodwill*	-	-	-	-	(0,3)	(0,1)	-
Lain-lain – neto	0,0	0,0	0,0	22,6	1,4	16,6	5,8
Penghasilan (beban) lain-lain – neto	**(33,8)**	**0,3**	**(17,5)**	**75,9**	**29,6**	**8,4**	**(22,6)**
Laba (Rugi) sebelum beban pajak penghasilan	**139,5**	**121,6**	**120,5**	**155,6**	**48,0**	**(39,4)**	**(115,7)**
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(50,5)	(24,8)	(77,0)	(2,0)	0,3	1,4	22,3
Laba (Rugi) neto	**89,0**	**96,8**	**43,5**	**153,6**	**48,3**	**(38,0)**	**(93,4)**
Penyesuaian proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali	-	-	-	-	-	21,5	93,4
Laba atas transaksi restrukturisasi setelah dikurangi beban pajak penghasilan tangguhan	-	-	-	-	-	5,8	-
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
Total laba (rugi) komprehensif	**89,0**	**96,8**	**43,5**	**153,6**	**48,3**	**(10,7)**	**-**
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	89,0	96,8	43,5	153,6	48,3	(10,7)	-
Kepentingan non pengendali	(0,0)	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Total	**89,0**	**96,8**	**43,5**	**153,6**	**48,3**	**(10,7)**	**-**
Laba per saham dasar dan dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam angka penuh)	**245,455**	**266,990**	**119,859**	**423,562**	**133,105**	**(29,525)**	**-**

RASIO-RASIO

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan (%)							
Pendapatan usaha	36,2	t.d.d	25,6	10,5	91,9	22,7	t.d.d
Beban usaha	33,9	t.d.d	16,3	-3,6	52,2	-1,0	t.d.d
Laba usaha	42,9	t.d.d	73,1	333,2	-138,5	-48,7	t.d.d
Laba komprehensif	-8,1	t.d.d	-71,7	218,0	-551,4	100,0	t.d.d
Jumlah Aset	-11,6	t.d.d	-1,0	49,9	58,0	5,2	t.d.d
Jumlah Liabilitas	-38,2	t.d.d	-8,7	57,4	138,9	-76,0	t.d.d
Jumlah Ekuitas	15,8	t.d.d	8,3	41,8	15,1	-235,5	t.d.d
Rasio Keuangan (%)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	54,9	t.d.d	102,9	122,0	109,9	52,9	-294,1
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	35,5	t.d.d	50,7	55,0	52,4	34,6	151,5
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	159,2	t.d.d	234,3	375,5	209,8	100,8	50,1
Rasio Usaha (%)							
Laba usaha / Jumlah Pendapatan usaha	27,4	26,1	22,6	16,4	4,2	-20,8	-49,8
Laba komprehesif / Jumlah Pendapatan usaha	14,1	20,8	7,1	31,6	11,0	-4,7	0,0
Laba usaha / Jumlah Aset	17,1	t.d.d	12,0	6,9	2,4	-9,8	-20,0
Laba komprehensif / Jumlah Aset	8,8	t.d.d	3,8	13,3	6,3	-2,2	0,0
Laba usaha / Jumlah Ekuitas	26,5	t.d.d	24,4	15,3	5,0	-15,0	38,9
Laba komprehensif / Jumlah Ekuitas	13,6	t.d.d	7,7	29,5	13,1	-3,3	0,0

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang seluruhnya ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin. Laporan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan untuk tahun 2011 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2010.

1. UMUM

Perseroan merupakan induk usaha dari salah satu lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional di Indonesia, dan merupakan bagian dari kelompok usaha media VIVA. Dalam menjalankan usahanya, kelompok usaha media VIVA secara inovatif telah menerapkan Strategi Tiga Pilar (*Three Pillars Strategy)*, yaitu target yang spesifik (*micro-targetting)* untuk menghasilkan konten yang unik, biaya rendah dengan hasil yang tinggi (*low-cost high-impact)* dalam pengembangan konten, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi penonton (*innovative customer experience*) dalam rangka menuju konvergensi media.

Sesuai dengan strategi ini, ANTV saat ini berfokus pada penyampaian konten keluarga, anak-anak dan hiburan dengan menawarkan program *reality show*, *variety show*, komedi, animasi, film nasional dan internasional serta dokumenter melalui stasiun televisi FTA miliknya. Pada saat ini, 68% konten ANTV diproduksi secara *in-house*, termasuk program Pesbukers yang telah meraih penghargaan sebagai Program acara komedi terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award ke-16 pada tahun 2013. Selain itu, pada era digitalisasi penyiaran dan konvergensi media, sebagian konten ANTV dapat diakses melalui portal viva.co.id, maupun platform lainnya yang tergabung dalam kelompok usaha media VIVA

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Pendapatan Iklan

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan iklan yang sangat bergantung pada keberhasilan program siaran ANTV, yang pada akhirnya akan tergantung pada *Rating* dan Pangsa Pemirsa yang menyaksikan program siaran ANTV. Besarnya *Rate Card* yang ditawarkan oleh ANTV, serta keinginan pengiklan untuk membeli slot iklan, ditentukan oleh kombinasi dari *Rating* rata-rata program siaran ANTV, Pangsa Pemirsa, dan sasaran target oleh para pengiklan dalam periode waktu tertentu. Kondisi pasar juga memegang peranan penting, seperti juga jumlah pemasang iklan yang bersaing untuk waktu yang tersedia, besaran dan komposisi demografis dari masing-masing slot waktu iklan yang diinginkan dan ketersediaan media iklan alternatif di pasar.

Pertumbuhan pendapatan iklan didorong oleh matriks yang saling berhubungan yaitu *Rate Card*, *occupancy rate* atau proporsi *spot* iklan yang tersedia yang diambil oleh pemasang iklan, dan besaran diskon dan bonus yang ditawarkan kepada biro iklan dan pemasang iklan. Sejalan dengan meningkatnya penerimaan pemirsa atas konten program yang ditayangkan oleh ANTV dan Pangsa Pemirsa, Perseroan telah berhasil meningkatkan pendapatan iklan dengan meningkatkan *Rate Card* dan menurunkan diskon serta bonus dengan tetap dapat mempertahankan *occupancy rate*.

Beban Program

Beban yang paling signifikan dalam kegiatan operasional Perseroan adalah beban-beban yang berhubungan dengan produksi dan akuisisi program. Perseroan berhasil mengendalikan beban-beban tersebut dengan terus memproduksi mayoritas konten secara *in-house* dengan terus meningkatkan kompetensi internal.

Target Pemirsa

Perseroan percaya bahwa peningkatan *Rating* dan Pangsa Pemirsa sangat bergantung pada program-program yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menarik target pemirsa. ANTV terus menerus meningkatkan kemampuannya untuk memprediksi, menanggapi dan mempengaruhi pemasang iklan dan pemirsa dengan memproduksi program-program yang kreatif dan inovatif.

3. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Grafik Pertumbuhan
Pendapatan Usaha, Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2013 dan 2012
Serta Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010

(dalam miliar Rupiah)

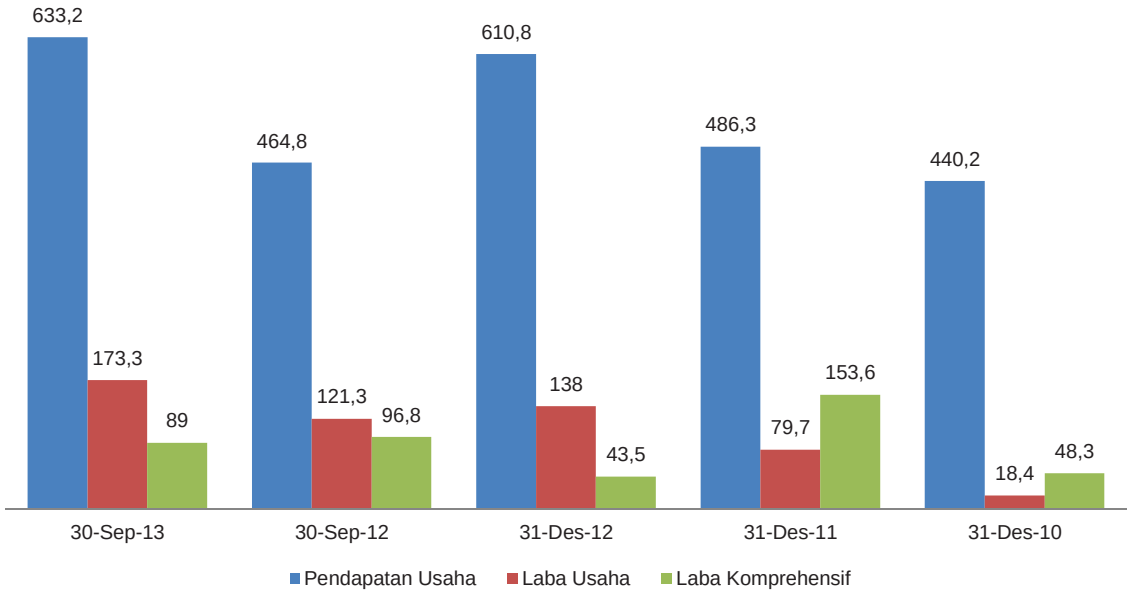

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan iklan yang dikurangi oleh potongan dan komisi penjualan.

Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September				Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember						Pertumbuhan (%)		
	2013		2012		2012		2011		2010		30 Sep 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
Pendapatan dari iklan	645,0	101,9	473,1	101,8	622,2	101,9	492,9	101,3	444,2	100,9	36,3	26,2	11,0
Potongan dan komisi penjualan	(11,8)	-1,9	(8,3)	-1,8	(11,4)	-1,9	(6,5)	-1,3	(4,0)	-0,9	42,2	75,4	62,5
Pendapatan Usaha	**633,2**	**100,0**	**464,8**	**100,0**	**610,8**	**100,0**	**486,3**	**100,0**	**440,2**	**100,0**	**36,2**	25,6	10,5

Perbandingan Pendapatan Usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012

Penerapan Strategi Tiga Pilar yang berkesinambungan telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan yang cukup signifikan, yaitu naik sebesar Rp168,4 miliar atau sekitar 36,2% dari Rp464,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp633,2 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Strategi yang diterapkan juga telah dapat meningkatkan kualitas program yang diproduksi secara *in-house* dan berhasil meningkatkan daya tarik kepada pemasang iklan dengan diikuti oleh kenaikan *Rate Card*. Rate Card meningkat paling besar 97,4% untuk *Prime Time* dan 51,5% untuk *Non-Prime Time* untuk rata-rata sembilan bulan tahun 2013 dari rata-rata tahun 2012.

Perbandingan Pendapatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Dengan penerapan Strategi Tiga Pilar sepanjang tahun 2012, pendapatan usaha Perseroan naik sebesar Rp124,5 miliar atau sekitar 25,6% dari Rp486,3 miliar pada 2011 menjadi Rp610,8 miliar pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dilakukannya sinergi promosi dan penjualan dalam kelompok usaha media VIVA.

Perbandingan Pendapatan Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan usaha Perseroan naik sebesar Rp46,1 miliar atau sekitar 10,5% dari Rp440,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp486,3 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan *occupancy rate* iklan pada ANTV karena adanya peningkatan jumlah pemasang iklan Perseroan, dan sebagian karena kenaikan *Rate Card*. *Occupancy rate* meningkat secara signifikan untuk *Prime Time* dari 87,0% pada tahun 2010 menjadi 144,0% dan untuk *Non-Prime Time* meningkat dari 64,0% pada tahun 2010 menjadi 88,0% pada tahun 2011. *Rate Card* meningkat paling besar 40,0% untuk *Prime Time* dan 66,7% untuk *Non-Prime Time* untuk rata-rata tahun 2011 dari rata-rata tahun 2010.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri dari beban program dan penyiaran serta beban umum dan administrasi. Beban program dan penyiaran terdiri dari amortisasi persediaan program materi, penyusutan, beban program, sewa transponder dan lain-lain. Sedangkan beban umum dan administrasi terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, listrik dan air, keamanan dan kebersihan, sewa, transportasi, pemasaran, perbaikan dan pemeliharaan, penyusutan, penyisihan penurunan nilai piutang usaha, jasa profesional, beban imbalan kerja, perlengkapan kantor, dan lain-lain.

Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan rincian beban usaha Perseroan dan kontribusi beban usaha sebagai persentase dari total beban usaha untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September				Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember						Pertumbuhan (%)		
	2013		2012		2012		2011		2010		30 Sep 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
Program dan penyiaran	249,9	54,3	175,7	51,1	251,3	53,2	181,0	44,5	227,6	54,0	42,2	38,8	-20,5
Umum dan administrasi	210,0	45,7	167,8	48,9	221,5	46,8	225,6	55,5	194,2	46,0	25,1	-1,8	16,2
Beban Usaha	**459,9**	**100,0**	**343,5**	**100,0**	**472,8**	**100,0**	**406,6**	**100,0**	**421,8**	**100,0**	**33,9**	**16,2**	**-3,6**

Perbandingan Beban Usaha untuk periode sembilan bulan yang pada tanggal 30 September 2013 dan 2012

Beban usaha Perseroan meningkat sebesar Rp116,4 miliar atau 33,9% dari Rp343,5 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp459,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban program dan penyiaran sebesar Rp74,2 miliar atau 42,2% ditambah dengan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp42,2 miliar atau 25,1%.

Beban program dan penyiaran adalah biaya-biaya produksi untuk menunjang operasional bisnis Perseroan. Beban ini mengalami peningkatan sebesar Rp74,2 miliar atau 42,2% dari Rp175,7 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp249,9 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi persediaan program materi akibat berakhirnya perjanjian hak siar *Indonesia Super League*.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp42,2 miliar atau 25,1% dari Rp167,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp210,0 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan operasional Perseroan seperti peningkatan beban gaji dan tunjangan, pemasaran, jasa profesional dan beban transportasi.

Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban usaha Perseroan naik sebesar Rp66,2 miliar atau 16,2% dari Rp406,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp472,8 miliar pada tahun 2012. Kenaikan terutama terjadi karena kenaikan beban program dan penyiaran sebesar 38,8% yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar 1,8%.

Beban program dan penyiaran naik sebesar Rp70,3 miliar atau 38,8% dari Rp181,0 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp251,3 miliar pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi persediaan program materi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan program-program yang diproduksi secara *in-house* dan biaya lisensi dan produksi pertandingan kompetisi sepak bola Divisi Utama, *Indonesia Super League* U-21 dan *Indonesia Super League* Perang Bintang.

Beban umum dan administrasi turun sebesar Rp4,1 miliar 1,8% dari Rp225,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp221,5 miliar pada tahun 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada sewa, penyusutan, jasa profesional, imbalan kerja dan beban lainnya, karena adanya efisiensi biaya operasional kantor.

Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban usaha Perseroan turun sebesar Rp15,2 miliar atau 3,6% dari Rp421,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp406,6 miliar pada tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban program dan penyiaran, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban umum dan administrasi.

Beban program dan penyiaran Perseroan turun sebesar Rp46,6 miliar atau 20,5% dari Rp227,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp181,0 miliar pada tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2011 Perseroan semakin banyak menayangkan program *in-house* yang efisien dan adanya siaran ulang (*re-run*).

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar Rp31,4 miliar atau 16,2% dari Rp194,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp225,6 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada gaji, upah dan imbalan pascakerja, karena adanya kenaikan jumlah karyawan, beban pemasaran dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan terdiri dari penghasilan bunga, laba (rugi) pelepasan aset tetap, penghasilan (beban) keuangan, laba (rugi) selisih kurs, beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen, beban dan denda pajak, bagian atas rugi neto entitas asosiasi, amortisasi *goodwill*, dan lain-lain.

Perbandingan Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk periode sembilan bulan yang pada tanggal 30 September 2013 dan 2012

Perseroan mencatat beban lain-lain bersih sebesar Rp33,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya Perseroan mencatat penghasilan lain-lain bersih sebesar Rp0,4 miliar. Penurunan sebesar Rp34,2 miliar atau 8.550,0% ini terutama disebabkan karena pada tahun 2013 terdapat penghasilan (beban) keuangan sebesar Rp32,2 miliar dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp2,6 miliar Penurunan signifikan ini terjadi karena perhitungan diskonto yang telah dilakukan pada tahun 2012 harus dicatat sebagai beban pada tahun 2013 sebagai dampak Perseroan melakukan pembayaran atas sebagian besar pinjaman pemegang saham.

Perbandingan Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Penghasilan lain-lain turun sebesar Rp93,4 miliar atau 123,1% dari penghasilan lain-lain sebesar Rp75,9 miliar pada tahun 2011 menjadi beban lain-lain sebesar Rp17,5 miliar pada tahun 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penghasilan (beban) keuangan dari penghasilan sebesar Rp62,6 miliar pada tahun 2012 menjadi beban sebesar Rp6,8 miliar, yang terjadi karena pada tahun 2011 terdapat penambahan atas utang pihak berelasi yang berdampak pada diakuinya penghasilan (beban) keuangan dan mulai diamortisasi sejak tahun 2012. Ditambah dengan penurunan lain-lain dari Rp22,7 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp0,0 miliar pada tahun 2012, yang terjadi karena pada tahun 2011 Entitas Anak mencatat pendapatan atas kelebihan estimasi pembebanan tagihan pajak.

Perbandingan Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Penghasilan lain-lain meningkat sebesar Rp46,3 miliar atau 156,4% dari Rp29,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp75,9 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan (beban) keuangan dari Rp18,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp62,6 miliar pada tahun 2011, yang terjadi karena pada tahun 2011 terdapat penambahan atas utang pihak berelasi yang berdampak pada diakuinya penghasilan (beban) keuangan.

Laba Komprehensif

Laba komprehensif Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing Rp89,0 miliar, Rp96,8 miliar, Rp43,5 miliar, Rp153,6 miliar, dan Rp48,3 miliar.

Marjin laba komprehensif Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing 14,1%; 20,8%; 7,1%; 31,6%; dan 11,0% dari jumlah pendapatan usaha.

Perbandingan Laba Komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012

Laba komprehensif Perseroan menurun sebesar Rp7,8 miliar atau 8,1% dari Rp96,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp89,0 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya dampak penerapan PSAK 50 dan 55 sehingga menyebabkan peningkatan rugi atas perubahan nilai wajar utang pihak berelasi sebesar Rp29,6 miliar bila dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Selain itu, kenaikan pada beban pajak penghasilan sebesar Rp25,7 miliar, seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perseroan, pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Kenaikan beban-beban tersebut kemudian diimbangi dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan.

Perbandingan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Laba komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp110,1 miliar atau 71,7% dari Rp153,6 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp43,5 miliar pada tahun 2012. Penurunan laba komprehensif ini disebabkan oleh Perseroan mencatat kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp75,0 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan. Selain itu pada tahun 2011, Perseroan mencatat laba atas perubahan nilai wajar utang pihak berelasi sebesar Rp62,6 miliar dibandingkan pada tahun 2012 dimana Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 6,8 miliar.

Perbandingan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Laba komprehensif Perseroan meningkat sebesar Rp105,3 miliar atau 218,0% dari Rp48,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp153,6 miliar pada tahun 2011. Peningkatan laba komprehensif ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan iklan sebesar Rp46,1 miliar atau 10,5%. Selain itu pada tahun 2011, Perseroan membukukan laba atas perubahan nilai wajar utang pihak berelasi sebesar Rp62,6 miliar dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp 18,0 miliar.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan Per
30 September 2013 serta 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(dalam miliar Rupiah)

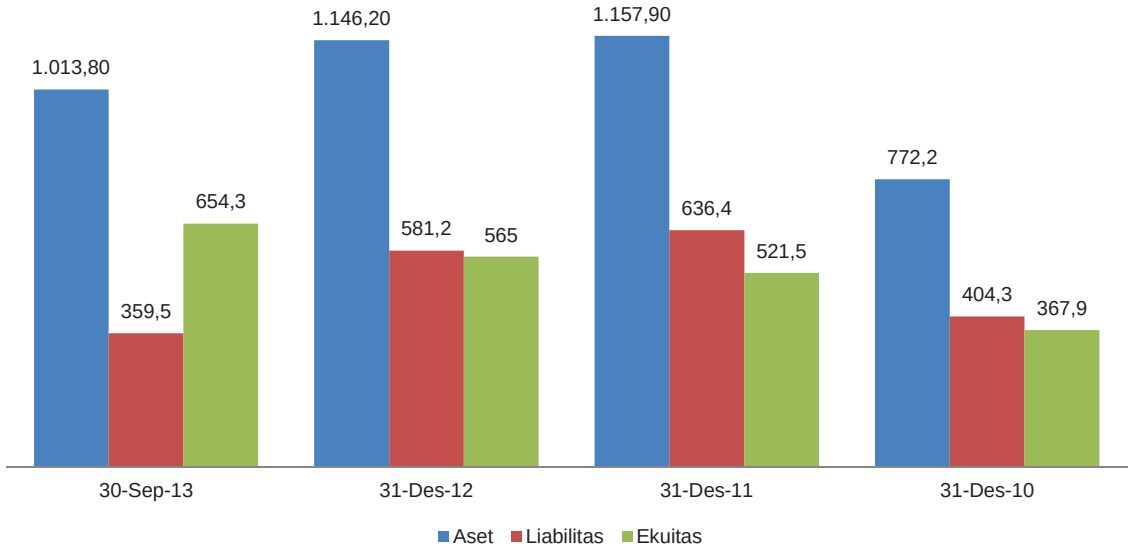

Aset

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2013	2012	2011	2010	31 Des 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
Aset Lancar							
Kas	62,9	180,5	382,0	160,1	-65,2	-52,7	138,6
Piutang usaha – neto							
Pihak berelasi	22,5	6,1	8,5	3,5	268,9	-27,4	140,0
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	269,8	251,0	191,8	169,0	7,5	30,8	13,6
Piutang lain-lain – neto							
Pihak berelasi	-	-	-	-	-		
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	0,9	0,5	0,5	1,6	80,0	0,0	-68,8
Persediaan materi program	49,6	57,9	68,0	63,1	-14,3	-14,9	7,8
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	10,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	100,0
Aset lancar lainnya	37,3	47,2	46,1	16,1	-21,0	2,4	186,3
Jumlah Aset Lancar	**453,6**	**543,2**	**696,9**	**413,4**	**-16,5**	**-22,1**	**68,6**
Aset Tidak Lancar							
Persediaan materi program	-	47,6	58,2	66,6	-100,0	-18,2	-12,6
Piutang pihak berelasi	41,1	62,5	9,7	5,2	-34,2	544,3	86,5
Aset pajak tangguhan – neto	-	-	35,3	37,3	-	-100,0	-5,4
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	363,5	299,1	300,9	225,8	21,5	-0,6	33,3
Uang muka pembelian peralatan	3,7	40,7	30,4	1,8	-90,9	33,9	1588,9
Tagihan pajak penghasilan	16,0	16,0	14,7	10,8	0,0	8,8	36,1
Goodwill	5,8	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
Investasi pada entitas asosiasi	-	0,5	0,5	-	-100,0	0,0	100,0
Simpanan Jaminan	126,1	126,0	-	-	-0,1	100,0	0,0
Aset tidak lancar lainnya	4,0	4,8	5,5	5,5	-16,7	-12,7	0,0
Jumlah Aset Tidak Lancar	**560,2**	**603,0**	**461,0**	**358,8**	**-7,1**	**30,8**	**28,5**
Jumlah Aset	**1.013,8**	**1.146,2**	**1.157,9**	**772,2**	**-11,6**	**-1,0**	**49,9**

Perbandingan Aset pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan menurun sebesar Rp132,4 miliar atau 11,6% dari Rp1.146,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp1.013,8 miliar pada tanggal 30 September 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar maupun aset tidak lancar masing-masing sebesar Rp89,6 miliar dan Rp42,8 miliar.

Kenaikan Piutang Usaha Pihak Berelasi sebesar 268,9% dari Rp6,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp22,5 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya tagihan Perseroan sehubungan dengan penjualan sebagian persediaan program materi Indonesia Super League kepada PT Asia Global Media.

Penurunan yang terjadi pada aset lancar terutama disebabkan oleh penurunan kas sebesar Rp117,6 miliar karena adanya penurunan utang pihak berelasi, sedangkan untuk aset tidak lancar, penurunan terutama disebabkan oleh penurunan atas persediaan program materi sebesar Rp47,6 miliar, akibat berakhirnya perjanjian hak siar *Indonesia Super League*.

Penurunan Aset Lancar Lainnya sebesar 21,0% dari Rp47,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp37,3 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya realisasi dan pertanggungjawaban penyelesaian atas uang muka yang diberikan kepada pemasok.

Penurunan Persediaan Program Materi sebesar 100,0% dari Rp47,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 30 September 2013 disebabkan persediaan materi program lisensi pada tahun 2012 telah diamortisasi di tahun 2013.

Penurunan Piutang Pihak Berelasi sebesar 34,2% dari Rp62,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp41,1 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya pelunasan dari pihak berelasi.

Kenaikan Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar 21,5% dari Rp299,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp363,5 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan terutama karena penambahan bangunan dan peralatan kantor pada 2013.

Penurunan Uang Muka Pembelian Peralatan sebesar 90,9% dari Rp40,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp3,7 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena telah dilakukan pengakuan sebagai aset dalam penyelesaian di tahun 2013.

Penurunan Investasi Pada Entitas Asosiasi sebesar 100,0% dari Rp0,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena telah dilakukan penjualan atas seluruh penyertaan Perseroan di di PT Viva Sport Indonesia 3 kepada PT Asia Global Media.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Aset Perseroan mengalami penurunan tidak signifikan sebesar Rp11,7 miliar atau 1,0% dari Rp1.157,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp1.146,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar 22,1% atau setara dengan Rp 153,7 miliar dan diimbangi oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp142,0 miliar atau 30,8%.

Aset lancar yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp543,2 miliar, menurun 22,1% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp696,9 miliar. Penyebab penurunan ini terutama karena adanya penurunan kas sebagai akibat penurunan utang pihak berelasi.

Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp142,0 miliar atau 30,8%, terutama disebabkan oleh adanya simpanan jaminan sebesar Rp126,0 miliar kepada PT Intersport Marketing, terkait dengan FIFA World Cup 2014.

Penurunan Piutang Usaha Pihak Berelasi sebesar 27,4% dari Rp8,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp6,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena diterimanya pembayaran pihak berelasi.

Kenaikan Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar 30,8% dari Rp191,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp251,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terjadi seiring kenaikan penjualan di tahun 2012 dibandingkan dengan penjualan di tahun 2011.

Kenaikan Piutang Pihak Berelasi sebesar 544,3% dari Rp9,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp62,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena adanya tagihan atas pendapatan sponsorship program ISL kepada pihak berelasi, yaitu PT Asia Global Media.

Penurunan Aset Pajak Tangguhan sebesar 100,0% dari Rp35,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena telah habisnya periode kompensasi atas rugi fiskal tahun sebelumnya.

Kenaikan Uang Muka Pembelian Peralatan sebesar 33,9% dari Rp30,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp40,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena adanya pembayaran uang muka atas pembelian peralatan kepada pemasok.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp385,7 miliar atau 49,9% dari Rp772,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp1.157,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp221,9 miliar yang diperoleh dari pendapatan usaha dan peningkatan utang pihak berelasi terkait dengan pembangunan studio ANTV dan fasilitas pendukungnya, yang juga berdampak pada penambahan aset tetap sebesar Rp75,1 miliar, dan peningkatan uang muka pembelian peralatan sebesar Rp28,6 miliar.

Kenaikan Piutang Usaha Pihak Berelasi sebesar 140,0% dari Rp3,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp8,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya penjualan bundling. Prosedur penagihan atas penayangan bundling iklan dengan cara Perseroan menagih kepada PT Lativi Mediakarya dan kemudian PT Lativi Mediakarya menagihkannya kepada agensi /advertiser.

Penurunan Piutang Lain-lain Pihak Ketiga sebesar 68,8% dari Rp1,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp0,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya pembayaran atas piutang tersebut.

Kenaikan Piutang Pihak Berelasi sebesar 86,5% dari Rp5,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp9,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya reimbursment biaya operasional pihak berelasi, yaitu PT Asia Global Media, yang dibayarkan oleh Perseroan.

Kenaikan Aset Lancar Lainnya sebesar 186,3% dari Rp16,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp46,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya pembayaran uang muka kepada pemasok di tahun 2011.

Kenaikan Uang Muka Pembelian Peralatan sebesar 1.588,9% dari Rp1,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp30,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya pembayaran uang muka atas pembelian peralatan kepada pemasok.

Kenaikan Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi depresiasi) sebesar 33,3% dari Rp225,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp300,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya penambahan peralatan studio dan peralatan stasiun pemancar.

Kenaikan Investasi Pada Entitas Asosiasi sebesar 100% dari Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp0,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena Perseroan melakukan investasi di PT Viva Sport Indonesia 3.

Kenaikan Tagihan Pajak Penghasilan sebesar 36,1% dari Rp10,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp14,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena pada tahun 2011 Perseroan masih memiliki saldo rugi fiskal yang dapat menutupi laba fiskal tahun tersebut.

Liabilitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2013	2012	2011	2010	31 Des 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang usaha							
Pihak berelasi	33,4	12,5	10,3	5,0	167,2	21,4	106,0
Pihak ketiga	67,9	81,6	36,8	51,7	-16,7	121,7	-28,8
Utang lain-lain		25,8	44,8	33,2			
Pihak ketiga	29,9	25,8	44,8	33,2	15,9	-42,4	34,9
Uang muka pelanggan	7,5	21,6	28,8	40,2	-65,3	-25,0	-28,4
Beban masih harus dibayar	63,3	48,6	41,7	39,1	30,2	16,5	6,6
Utang pajak	82,9	39,7	20,0	25,2	108,8	98,5	-20,6
Liabilitas pembiayaan konsumen	0,1	2,0	3,2	2,6	-95,0	-37,5	23,1
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**285,0**	**231,8**	**185,6**	**197,0**	**23,0**	**24,9**	**-5,8**
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang pihak berelasi	16,9	291,4	403,3	167,8	-94,2	-27,7	140,3
Liabilitas pajak tangguhan – neto	9,1	10,0	-	-	-9,0	100,0	0,0
Liabilitas imbalan kerja	48,4	48,0	45,7	34,5	0,8	5,0	32,5
Liabilitas pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	1,8	5,0	-	-100,0	-64,0
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**74,4**	**349,4**	**450,8**	**207,3**	**-78,7**	-22,5	117,5
Jumlah Liabilitas	**359,4**	**581,2**	**636,4**	**404,3**	**-38,2**	-8,7	57,4

Perbandingan Liabilitas pada 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp221,8 miliar atau 38,2% dari Rp581,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp359,4 miliar pada tanggal 30 September 2013. Penurunan liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp274,5 dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013.

Kenaikan Utang Usaha Pihak Berelasi sebesar 167,2% dari Rp12,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp33,4 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya penjualan secara paket (*bundling*). Prosedur penagihan atas penayangan paket (*bundling*) iklan dengan cara pihak berelasi menagih kepada Perseroan dan kemudian Perseroan menagihkannya kepada biro iklan atau pengiklan.

Penurunan Uang Muka Pelanggan sebesar 65,3% dari Rp21,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp7,5 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena telah ditayangkannya iklan atas uang muka tersebut.

Kenaikan Beban Masih Harus Dibayar sebesar 30,2% dari Rp48,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp63,3 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena meningkatnya biaya produksi *in-house* yang masih harus dibayar.

Kenaikan Utang Pajak sebesar 108,8% dari Rp39,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp82,9 miliar pada tanggal 30 September 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan saldo hutang PPh Pasal 29 sebesar Rp45 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya laba fiskal entitas anak periode Januari sampai September 2013.

Penurunan Liabilitas Pembiayaan Konsumen sebesar 95% dari Rp2,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp0,1 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya pembayaran cicilan atas pembelian kendaraan.

Penurunan Utang Pihak Berelasi sebesar 94,2% dari Rp291,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp16,9 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya pembayaran kepada pihak berelasi.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp55,2 miliar atau 8,7% dari Rp636,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp581,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp111,9 miliar.

Kenaikan Utang Usaha Pihak Berelasi sebesar 21,4% dari Rp10,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp12,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena adanya penjualan iklan secara paket (*bundling*). Prosedur penagihan atas penayangan paket (*bundling*) iklan dengan cara pihak berelasi menagih kepada Perseroan dan kemudian Perseroan menagihkannya kepada biro iklan atau pengiklan.

Kenaikan Utang Usaha Pihak Ketiga sebesar 121,7% dari Rp36,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp81,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012. Utang usaha pihak ketiga merupakan utang yang timbul akibat pembelian program. Kenaikan yang terjadi ini disebabkan karena pembelian program di tahun 2012 meningkat.

Penurunan Utang Lain-lain sebesar 42,2% dari Rp44,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp25,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan.

Penurunan Uang Muka Pelanggan sebesar 25,0% dari Rp28,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp21,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena telah ditayangkannya iklan atas uang muka tersebut.

Kenaikan Utang Pajak sebesar 98,5% dari Rp20,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp39,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan karena pada tahun 2012 Perusahaan telah mencatat utang PPh Pasal 29 sebesar Rp17 miliar di mana pada tahun 2011 belum mencatat utang PPh Pasal 29 karena rugi fiskal entitas anak masih dapat dikompensasikan.

Penurunan Liabilitas Pembiayaan Konsumen sebesar 37,1% dari Rp3,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp2,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena adanya pembayaran cicilan atas pembelian kendaraan.

Penurunan Utang Pihak Berelasi sebesar 27,7% dari Rp403,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp291,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena adanya pembayaran kepada pihak berelasi.

Kenaikan Liabilitas Pajak Tangguhan sebesar 100,0% dari Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp10,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena pada tahun 2012 seluruh rugi fiskal Entitas Anak telah habis dikompensasikan sehingga liabilitas pajak tangguhan yang tersisa hanya dari liabilitas imbalan kerja.

Penurunan Liabilitas Pembiayaan Konsumen Long Term sebesar 100% dari Rp1,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp0 (nol Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan karena liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam satu tahun sehingga dicatat sebagai liabilitas pembiayaan konsumen yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp232,1 miliar atau 57,4% dari Rp404,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp636,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp235,5 miliar.

Kenaikan Utang Usaha Pihak Berelasi sebesar 106,0% dari Rp5,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp10,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya penjualan secara paket (*bundling*). Prosedur penagihan atas penayangan paket (*bundling*) iklan dengan cara pihak berelasi menagih kepada Perseroan dan kemudian Perseroan menagihkannya kepada biro iklan atau pengiklan.

Penurunan Utang Usaha Pihak Ketiga sebesar 28,8% dari Rp51,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp36,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Utang usaha pihak ketiga merupakan utang yang timbul akibat pembelian program. Penurunan yang terjadi ini disebabkan karena pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2011.

Kenaikan Utang Lain-lain sebesar 34,9% dari Rp33,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp44,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan oleh hutang kepada pemasok atas biaya jasa pengangkutan dan proses instalasi terkait dengan perpindahan studio ANTV ke Kompleks Studio ANTV Rasuna Epicentrum.

Penurunan Uang Muka Pelanggan sebesar 28,4% dari Rp40,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp28,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena telah ditayangkannya iklan atas uang muka tersebut.

Penurunan Utang Pajak sebesar 20,6% dari Rp25,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp20,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan karena adanya penurunan utang PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Kenaikan Liabilitas Pembiayaan Konsumen sebesar 23,1% dari Rp2,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp3,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya pembiayaan atas pembelian kendaraan.

Kenaikan Utang Pihak Berelasi sebesar 140,3% dari Rp167,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp403,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena Perseroan menerima pinjaman dari pihak berelasi, yaitu VIVA.

Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja sebesar 32,5% dari Rp34,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp45,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh bertambahnya masa kerja karyawan dan kenaikan gaji. Liabilitas imbalan kerja ini dihitung oleh pihak aktuaris independen.

Penurunan Liabilitas Pembiayaan Konsumen Long Term sebesar 64,0% dari Rp5,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp1,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan karena sebagian liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam satu tahun sehingga dicatat sebagai liabilitas pembiayaan konsumen yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Ekuitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2013	2012	2011	2010	31 Des 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
Modal saham	362,7	362,7	362,7	362,7	0,0	0,0	0,0
Tambahan modal disetor:							
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32,4)	(32,4)	(32,4)	(32,4)	0,0	0,0	0,0
Saldo laba (defisit)	323,7	234,7	191,2	37,6	37,9	22,8	408,5
Sub-total	654,0	565,0	521,5	367,9	15,8	8,3	41,8
Kepentingan nonpengendali	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Jumlah Ekuitas	**654,4**	**565,0**	**521,5**	**367,9**	**15,8**	8,3	41,8

Perbandingan Ekuitas pada 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp89,4 miliar atau sekitar 15,8% dari Rp565,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp654,4 miliar pada tanggal 30 September 2013. Kenaikan Ekuitas ini terjadi karena dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp89,0 miliar.

Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp43,5 miliar atau 8,3% dari Rp521,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp565,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012. Kenaikan ekuitas ini berasal dari laba bersih yang diterima oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp43,5 miliar

Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp153,6 miliar atau sekitar 41,8% dari Rp367,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp521,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan ekuitas ini berasal dari laba bersih yang diterima oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp153,6 miliar.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

	30 September 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Rasio Lancar	1,6x	2,3x	3,8x	2,1x

Rasio Lancar Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 masih berada pada tingkat yang sehat.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

	30 September 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Rasio Solvabilitas Ekuitas	0,5x	1,0x	1,2x	1,1x
Rasio Solvabilitas Aset	0,4x	0,5x	0,5x	0,5x

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan terus menerus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya dan Solvabilitas Aset Perseroan juga menunjukkan tingkat yang cukup sehat.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.

	30 September 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Imbal Hasil Investasi	8,8%	3,8%	13,3%	6,3%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

	30 September 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Imbal Hasil Ekuitas	13,6%	7,7%	29,5%	13,1%

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2013	2012	2012	2011	2010	30 Sep 2012 – 30 Sep 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012	31 Des 2010 – 31 Des 2011
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	222,5	88,1	140,1	69,1	(1,1)	152,6	102,7	-6381,8
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(31,5)	(77,7)	(220,0)	(142,0)	(22,5)	-59,5	54,9	531,1
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(308,6)	(179,9)	(121,6)	294,8	158,8	71,5	-141,2	85,6
Kenaikkan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	(117,6)	(169,5)	**(201,5)**	**221,9**	**135,2**	**-30,6**	**-190,8**	**64,1**
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	180,5	382,0	**382,0**	**160,1**	**24,9**	**-52,7**	**138,6**	**543,0**
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	62,9	212,5	**180,5**	**382,0**	**160,1**	**-70,4**	**-52,7**	**138,6**

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan bunga dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak. Arus kas bersih dari aktivitas operasi telah memiliki saldo positif sejak tahun 2010 dan terus meningkat sampai dengan dan

periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dengan jumlah Rp222,5 miliar. Peningkatan arus kas disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang tinggi dengan tingkat kolektibilitas piutang usaha yang baik sehingga dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi kebutuhan operasional.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp222,5 miliar, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp583,5 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp0,8 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya sebesar Rp332,1 miliar, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp0,3 miliar dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak sebesar Rp29,3 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp140,1 miliar, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp546,4 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp3,4 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya sebesar Rp390,3 miliar, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp0,7 miliar dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak sebsar Rp18,7 miliar.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp88,1 miliar, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp368,9 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp1,3 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya sebesar Rp262,7 miliar, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp0,5 miliar dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak sebesar Rp18,9 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp69,1 miliar, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp446,7 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp1,4 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya sebesar Rp370,9 miliar, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp0,6 miliar dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak sebesar Rp7,5 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp1,1 miliar, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp352,7 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp0,5 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya sebesar Rp345,2 miliar, pembayaran beban administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp0,2 miliar dan pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak sebesar Rp8,9 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi terutama berasal dari pengurangan piutang pihak berelasi dan digunakan untuk pembayaran untuk simpanan jaminan dan penambahan piutang pihak berelasi. Arus kas bersih dari investasi sejak tahun 2010 hingga periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2013 memiliki saldo negatif karena Perseroan, melalui Entitas Anak, melakukan pembelian peralatan studio.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, arus kas untuk aktivitas investasi adalah sebesar negatif Rp31,5 miliar, yang digunakan untuk pembayaran simpanan jaminan sebesar Rp0,1 miliar dan perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan sebesar Rp53,8 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp0,5 miliar dan penerimaan piutang dari pihak berelasi sebesar Rp21,9 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp220,0 miliar, yang digunakan untuk pembayaran simpanan jaminan sebesar Rp126,0 miliar, penambahan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp52,8 miliar dan perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan sebesar Rp41,5 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp0,2 miliar.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, arus kas untuk aktivitas investasi adalah sebesar negatif Rp77,7 miliar, yang digunakan sehubungan dengan penurunan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp37,9 miliar dan perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan sebesar Rp40,0 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp0,2 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp142,0 miliar, yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan sebesar Rp137,6 miliar dan penambahan piutang pihak berelasi sebesar Rp4,4 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp22,5 miliar, yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan sebesar Rp23,7 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi diperolah dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1,2 miliar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berasal dari peningkatan utang dari pihak berelasi dan digunakan sehubungan dengan penurunan utang dari pihak berelasi dan pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, arus kas untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp308,6 miliar, yang sehubungan dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp306,8 miliar dan pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp1,8 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas untuk aktivitas penadanaan adalah sebesar Rp121,6 miliar, yang sehubungan dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp118,6 miliar dan pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp3,0 miliar.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, arus kas untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp179,9 miliar, yang sehubungan dengan penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp177,7 miliar dan pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp2,3 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp294,8 miliar, sehubungan dengan peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp297,5 miliar dan digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp2,7 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp158,9 miliar, sehubungan dengan peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp161,3 miliar dan digunakan untuk pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp2,5 miliar.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman pihak berelasi dan ekuitas yang kemudian digunakan oleh Entitas Anak untuk pembangunan studio dan stasiun transmisi serta pembelian peralatan penyiaran.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui pinjaman pihak berelasi akan dipengaruhi oleh likuiditas pasar keuangan Indonesia, kebijakan devisa Pemerintah Indonesia dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut umumnya termasuk kecukupan rasio keuangan dan kondisi lainnya.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan pinjaman pihak berelasi untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari dan belanja modal. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal dan membayar beban-beban usaha.

BELANJA MODAL

Secara historis, pengeluaran modal dilakukan oleh Entitas Anak dalam rangka penambahan dan perbaikan stasiun transmisi untuk Anggota Jaringan, penambahan dan perbaikan peralatan studio serta penyiaran dan pembelian peralatan operasional. Pengeluaran modal yang telah dilakukan Perseroan telah meningkatkan kemampuan Entitas Anak dalam memperluas cakupan pemirsa, perbaikan kualitas siaran program dan juga penghematan dalam biaya produksi sehubungan dengan pembelian peralatan baru, dan pembangunan infrastruktur Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam miliar Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2013	**2012**	**2012**	**2011**	**2010**
Bangunan dan instalasi	27,7	0,0	0,0	0,0	0,1
Menara, *transmitter* dan antena	0,0	0,9	0,9	42,0	6,2
Peralatan studio dan penyiaran	7,3	1,3	1,8	9,7	4,2
Peralatan kantor dan kendaraan	18,7	0,3	0,2	1,9	12,8
Aset dalam penyelesaian	36,2	22,1	27,9	55,4	8,6
Total Belanja Modal	89,9	24,6	30,8	109,0	31,9

Sumber dana pembelian barang modal didanai oleh arus kas operasional Perseroan, pinjaman dari pihak berelasi dan pinjaman dari pemasok (*vendor financing*). Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk transaksi pembelian barang modal dalam mata uang asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Realisasi belanja modal Entitas Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan Peraturan Penyiaran di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan dan strategi kelompok usaha media VIVA. Jika terdapat barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Perseroan, maka Perseroan dapat mengembalikan barang-barang tersebut untuk diganti sesuai spesifikasi sebelumnya dan pada masa pengembalian, pemasok akan meminjamkan alat atau barang-barang yang sesuai dengan permintaan.

Pengeluaran modal di tahun yang dilakukan beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan, antara lain dalam bentuk perluasan cakupan pemirsa melalui penambahan stasiun transmisi analog maupun digital, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengiklan sekaligus meningkatkan posisi tawar Perseroan. Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ikatan untuk melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini, sebagian besar pendapatan dan seluruh pinjaman pihak berelasi Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena eksposur transaksi Perseroan terhadap mata uang asing tidak signifikan sehingga Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan.

4. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, yaitu terkait dengan masalah listrik seperti terhentinya pasokan listrik dan arus pendek. Hal tersebut dapat mengganggu proses produksi dan/atau transmisi siaran. Jika hal tersebut terjadi, maka pendapatan iklan dan tingkat laba Perseroan dapat terganggu

5. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jika Pemerintah menerapkan kebijakan kontraksi fiskal dan/atau moneter, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di Inodnesia. Apabila hal ini terjadi, para pengiklan dapat mengurangi dana yang dialokasikan untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Hal tersebut dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Namun, dari observasi yang telah Perseroan lakukan sejak tahun 2009, tidak ada bukti yang kuat yang memperlihatkan pelemahan ekonomi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap belanja iklan nasional dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Adapun kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi posisi keuangan Perseroan, baik secara positif maupun negatif, dapat berbentuk antara lain:

- Kebijakan kontraksi fiskal dan/atau moneter
- Kebijakan yang dapat memperketat peraturan periklanan, seperti membatasi iklan rokok dan alat kontrasepsi
- Kebijakan terkait dengan penambahan atau penurunan frekuensi yang dapat meningkatkan kompetisi dan/atau membatasi ekspansi wilayah jangkauan siaran Perseroan
- Kebijakan-kebijakan yang tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi Perseroan

6. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan, dan membentuk serta menjalankan *internal audit* dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab *internal audit* meliputi *monitoring*, *review*, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan dan ANTV akan terus menerus melakukan evaluasi baik secara internal maupun ekternal dengan pihak ketiga untuk mengetahui sambutan pemirsa terhadap konten, khususnya program siaran televisi ANTV.

2. ANTV akan berupaya untuk melakukan penjualan waktu iklan secara maksimal dengan tetap memperhatikan Peraturan Penyiaran dan melakukan penjualan *bundling* antara *Prime Time* dengan *non-Prime Time*.

3. Perseroan akan senantiasa berupaya untuk melakukan diversifikasi sektor industri pengiklan sesuai dengan target pemirsa ANTV, yaitu ABCD5+.

4. Perseroan akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui strategi pemrograman secara periodik. Selain itu, Perseroan juga selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan juga melakukan sinergi dengan kelompok usaha media VIVA, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaing Perseroan.

5. Perseroan berupaya untuk senantiasa mengkaji rencana atas investasi untuk peralatan (*hardware*) dan sistem (*software*) teknologi informasi dan sistem penyiaran terdepan yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk menanggapi perubahan teknologi. Selain itu Perseroan juga berusaha meningkatkan kapabilitas teknisi-teknisi teknologi informasi dan sistem penyiaran serta mengupayakan adanya sistem *disaster and recovery management* yang handal dan modern. Perseroan juga bekerja sama dengan kelompok usaha media VIVA untuk dapat mendistribusikan konten-konten program ANTV, melalui berbagai *platform* yang dimiliki oleh kelompok usaha media VIVA.

6. Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para biro iklan dan pemasang iklan, untuk menjaga kepercayaan kerja yang telah dibentuk. Selain itu, Perseroan juga dapat menjual spot iklan langsung ke pemasang iklan (*advertiser*);

7. ANTV tetap akan mengikuti tender untuk mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyelenggara Multipleksing yang akan diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan apabila ANTV tidak mendapatkan lisensi tersebut, maka ANTV akan menyewa kanal ke penyedia infrastruktur. Disamping itu, dalam perluasan penyelenggaraan siaran televisi digitalnya, ANTV akan bekerjasama dengan tvOne yang telah berhasil mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyelenggara Penyiaran Mulitipleksing di propinsi DKI Jakarta dan Banten, DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

8. Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai terhadap risiko kerusakan fasilitas dan peralatan Perseroan. Untuk mengatasi kegagagalan penyiaran, ANTV memiliki skema pengalihan transmisi utama dan untuk stasiun transmisi di daerah telah dilengkapi dengan cadangan *down link*, genset serta UPS yang bekerja selama 24 jam setiap hari.

9. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan pelanggaran hukum demi keberlangsungan usaha Perseroan.

VI. RISIKO-RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Risiko usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Penurunan Belanja Iklan

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari hasil penjualan tayangan iklan di ANTV yang dipengaruhi oleh permintaan iklan di Indonesia. Kemampuan ANTV untuk menjual tayangan iklan tergantung pada berbagai faktor, beberapa diantaranya berada di luar kendali ANTV, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kondisi perekonomian nasional dan daya beli masyarakat secara menyeluruh;
- Kondisi sosial dan politik nasional;
- Preferensi dari pemirsa televisi dalam memilih program siaran;
- Fluktuasi *rating* program terhadap jumlah dan harga tayangan iklan; dan
- Kegiatan pesaing ANTV, termasuk meningkatnya persaingan dari bentuk lain media iklan, khususnya media cetak, majalah, jaringan televisi berbayar, Internet dan radio, media luar ruang (*outdoor*).

Pada umumnya anggaran belanja iklan menurun seiring dengan resesi ekonomi dan besarnya pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Penurunan prospek ekonomi pemasang iklan atau kondisi ekonomi pada umumnya dapat mengubah prioritas belanja iklan. Pelanggan dan biro periklanan dapat memberikan tekanan kepada Perseroan untuk menurunkan harga iklan, yang dalam beberapa kasus dibutuhkan peningkatan persentase diskon iklan yang melebihi batas kebijakan Perseroan. Bencana alam, tindakan terorisme, ketidakpastian politik juga dapat menyebabkan penurunan belanja iklan. Adanya penurunan pendapatan iklan tersebut akan berdampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Pembatasan Waktu Penayangan Iklan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("**UU Penyiaran**") dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("**PP 50**") menetapkan jumlah waktu siaran iklan niaga sampai dengan maksimum 20% dari total jam tayang harian dan waktu siaran iklan layanan masyarakat minimum 10% dari siaran iklan niaga. Peraturan Penyiaran secara efektif membatasi jumlah waktu iklan yang dapat dijual kepada pelanggan yang membuat tingginya *occupancy rate* ANTV, baik pada *Prime Time* maupun pada *non-Prime Time*. Perseroan menghadapi keterbatasan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan iklan dengan meningkatkan jumlah menit iklan dan memiliki ketergantungan untuk terus meningkatkan tarif rata-rata iklan televisi. Perseroan tidak menjamin bahwa Perseroan dapat meningkatkan pendapatan dengan menambah menit waktu tayang (*airtime*) iklan per jamnya atau dengan meningkatkan *Rate Card* ANTV. Pembatasan waktu penayangan iklan tersebut dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Ketergantungan Pendapatan Iklan pada Sektor Tertentu

Belanja iklan oleh perusahaan-perusahaan pada sektor tertentu, termasuk produk makanan dan minuman, kesehatan, produk rumah tangga, tembakau dan segmen jasa keuangan, merupakan bagian yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan iklan Perseroan, yaitu sebesar 5% (lima persen), berdasarkan data historikal Perseroan selama lima tahun terakhir. Sebagai contoh, pendapatan iklan dari segmen makanan dan minuman serta produk kesehatan memberikan kontribusi masing masing 32,6% dan 17,3% dari pendapatan bersih iklan pada tahun yang berakhir pada tanggal

30 September 2013. Setiap perubahan gaya hidup masyarakat dan perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor tertentu, yang mengakibatkan penurunan belanja iklan, dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ANTV bersaing dengan 9 stasiun televisi swasta lainnya yang memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran dengan wilayah layanan secara nasional berjaringan. Kemampuan ANTV untuk menarik pemirsa dan mendapatkan *rating* yang tinggi, bergantung pada kemampuan ANTV untuk menyediakan konten program televisi yang diminati pemirsa.

Persaingan untuk memperoleh pemirsa dan iklan berasal dari berbagai sumber, misalnya stasiun televisi swasta lainnya, televisi lokal berjaringan dan TV kabel, serta media lainnya. Beberapa pesaing ANTV yang memilki akses pada sumber daya yang lebih besar memiliki kemampuan untuk bersaing yang lebih efektif. Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan di industri penyiaran akan terus meningkat dengan kemungkinan adanya pendatang baru yaitu televisi lokal berjaringan.

Stasiun-stasiun televisi dapat mengubah format program acaranya, dengan cara mengadopsi format ANTV untuk kemudian bersaing secara langsung dengan ANTV. Persaingan seperti ini dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan *rating* dan penghasilan iklan atau kenaikan biaya promosi dan pengeluaran lainnya serta dapat berisiko menurunkan pendapatan dan arus kas Perseroan.

5. Risiko Teknologi

ANTV bergantung pada peralatan yang berteknologi canggih untuk produksi program dan penyiaran. Telah ada kemajuan pesat pada semua jenis peralatan televisi dan biaya pemeliharaan dan *upgrade* produksi program dan peralatan penyiaran yang tinggi. Jika Perseroan gagal meng-*upgrade* peralatan di waktu yang tepat atau tidak memiliki dana yang cukup untuk dapat mengimbangi perkembangan peralatan, Perseroan mungkin tidak dapat bersaing dengan stasiun lain yang memiliki teknologi yang lebih canggih dan pendanaan yang lebih baik.

Selain itu, kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan perubahan pada perilaku konsumen, misalnya mengunduh dari Internet, *video-on-demand*, menggunakan perangkat digital portabel, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Ketergantungan pada Biro Periklanan

Pasar periklanan televisi di Indonesia didominasi oleh biro periklanan, yang membantu pemasang iklan untuk menempatkan dan menggabungkan iklan ke berbagai stasiun televisi. Hampir seluruh pendapatan kotor iklan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 bersumber dari biro periklanan. Ketidakharmonisan hubungan Perseroan dengan biro periklanan dapat memiliki efek negatif yang cukup besar atas bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko Tidak Diperolehnya Lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial

Dalam rangka program Pemerintah terkait peralihan teknologi penyiaran dari sistem analog menjadi sistem digital terestrial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan lisensi kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dengan cara melakukan tender untuk beberapa propinsi di Indonesia. Dalam tender tersebut Entitas Anak berhasil mendapatkan lisensi untuk propinsi Jawa Barat, Jawa Timur serta Sumatera Utara dan Aceh. Untuk wilayah-wilayah layanan lainnya yang belum dilaksanakan tender maka apabila Entitas Anak tidak berhasil mendapatkan lisensi di wilayah tersebut, maka ANTV berpotensi kehilangan kesempatan bersiaran dengan menggunakan sistem digital terestrial, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pemirsa ANTV. Perseroan tidak dapat menjamin Entitas Anak akan mendapatkan lisensi untuk wilayah layanan lainnya yang belum ditenderkan, sehingga dapat memberikan dampak negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan.

8. Risiko Kegagalan atau Kerusakan Fasilitas dan Peralatan Perseroan

Risiko atas kegagalan atau kerusakan fasilitas dan peralatan Perseroan akibat kebakaran, gempa bumi, badai besar, kehilangan pasokan tenaga listrik, kegagalan telekomunikasi, kerusakan perangkat lunak jaringan, kegagalan transponder, tindakan teroris dan kejadian-kejadian alam lainnya, dapat menyebabkan ANTV tidak dapat menghasilkan dan/atau menyiarkan program-programnya, termasuk juga penayangan iklan. Hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

9. Risiko Ketidakpastian Terhadap Penafsiran dan Penerapan Peraturan di Bidang Penyiaran di Indonesia

Industri penyiaran di Indonesia diatur dengan ketat dan perusahaan media di Indonesia, khususnya industri penyiaran televisi tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur dalam hal kepemilikan, persaingan, konten penyiaran dan perpajakan. Saat ini, peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan utama yang mengatur Lembaga Penyiaran Swasta (”**LPS**”) adalah UU Penyiaran, PP 50 dan berbagai peraturan lainnya di bidang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“**P3SPS”**) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (“**KPI”**) (untuk selanjutnya seluruhnya disebut juga sebagai ”**Peraturan Penyiaran**”). LPS di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi (”**Kemenkominfo**”) dan KPI yang merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur aspek industri penyiaran yang berkaitan dengan perilaku dan standar program siaran. Masing-masing LPS di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo dan KPI, termasuk standar program siaran, pembatasan waktu tayang iklan dan pembatasan konten. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Penyiaran oleh LPS dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau denda dan/atau sanksi pidana sampai dengan pencabutan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

Dalam hal pelaksanaan, interpretasi atau aplikasi Peraturan Penyiaran oleh pihak terkait yang berwenang, termasuk pengadilan, Kemenkominfo atau KPI, masih terdapat perbedaan dengan yang dipahami oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Adapun sanksi yang diatur dalam UU Penyiaran antara lain berupa sanksi denda paling banyak Rp10 miliar bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait (i) susunan permodalan, (ii) larangan lembaga penyiaran asing, dan (iii) isi tayangan siaran.

Konsekuensi negatif dan sanksi tersebut dapat mencakup sanksi administrasi dan denda, sampai dengan pencabutan IPP dan/atau ijin lainnya, yang akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

10. Risiko Penegakan atau Pengenaan Sanksi yang Lebih Tegas Terhadap Aturan Sensor yang Semakin Keras Terhadap Industri Penyiaran dapat Memberikan Dampak Negatif pada Kegiatan Usaha, Kondisi Keuangan, Hasil Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Selain dari Peraturan Penyiaran, kegiatan usaha Perseroan juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman (”**Undang-Undang Film**”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 (”**PP 7**”). PP 7 mengatur pembentukan Lembaga Sensor Film (”**LSF**”). Dalam menilai film dan iklan film untuk keperluan sensor, LSF diberi kewenangan untuk mempertimbangkan kriteria khusus maupun kriteria yang lebih luas seperti isu agama, ideologi dan politik, sosial budaya, serta isu ketertiban umum. Pada dasarnya setiap program siaran yang ditayangkan harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (“**STLS**”) dari LSF, kecuali program jurnalistik dan siaran langsung (*live*). Dalam hal ANTV menayangkan program siaran yang tidak memiliki STLS,maka ANTV dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Penyiaran dan Undang-Undang Film. Selain itu, KPI, sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran memiliki wewenang untuk menetapkan standar program siaran (”**SPS**”) dan menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran (”**P3**”). Dalam melakukan evaluasi atas sensor yang sudah dilakukan oleh LSF, program yang telah dinyatakan lulus sensor oleh LSF tetap dapat dilarang siar oleh KPI apabila menurut penafsiran KPI penayangan tersebut melanggar P3SPS. Penegakan aturan sensor terhadap industri penyiaran dapat mengakibatkan pembatasan atau

larangan penayangan atas program, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko Peraturan yang Membatasi Jangkauan Wilayah Layanan Siaran dari Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Membatasi Kemampuan Perseroan untuk Memperluas Wilayah Layanan Siaran pada Propinsi-propinsi Tambahan

Berdasarkan PP 50, LPS yang menggunakan Sistem Stasiun Jaringan dilarang untuk menambah wilayah layanan siaran di propinsi-propinsi lainnya, jika jumlah wilayah layanan siaran dari suatu sistem stasiun jaringan telah melebihi 75% dari jumlah propinsi di Indonesia pada saat diberlakukannya PP 50. Apabila jumlah wilayah layanan siaran kurang dari 75% dari jumlah propinsi Indonesia pada saat berlakunya PP 50, maka LPS tersebut dapat memperluas cakupan wilayah layanan siaran sebanyak-banyaknya 75% dari jumlah provinsi di Indonesia. Lebih lanjut, PP 50 membatasi kemampuan LPS tersebut untuk berkembang melebihi batas yang telah ditetapkan yakni batas 75% tersebut. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menambah jangkauan pemirsa, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

12. Risiko yang Terkait dengan Peraturan Mengenai Sistem Stasiun Jaringan Mewajibkan Perseroan untuk Memiliki Anggota Jaringan

Menurut Peraturan Penyiaran, LPS jasa penyiaran televisi yang sudah memiliki ijin penyiaran nasional wajib menjalankan kegiatan penyiaran mereka melalui Sistem Stasiun Jaringan.. Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan ini dan telah mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan penyiaran dengan cakupan nasional. Dasar pengaturan Sistem Stasiun Berjaringan diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa keberlangsungan kerja sama antara ANTV sebagai Induk Jaringan dengan Anggota Jaringan yang sahamnya tidak dimiliki oleh ANTV dan Perseroan juga tidak dapat menjamin Anggota Jaringan yang sahamnya tidak dimiliki oleh ANTV akan mendapatkan ijin perpanjangan IPP, sehingga hal tersebut akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

13. Risiko tentang Ketenagakerjaan, Pemogokan, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat isu-isu ketenagakerjaan antara lain seperti gaji dan tunjangan kerja. Isu-isu tersebut penting bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Karena kelalaian tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas, atau pemogokan kerja dan pada akhirnya dapat mengganggu operasional Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan tenaga kerja maka dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan Perseroan harus membayar pesangon dalam jumlah yang ditetapkan oleh peraturan ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan.

<u>Risiko Atas Kepemilikan Saham Perseroan</u>

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, terdapat kemungkinan saham Perseroan akan menjadi tidak likuid perdagangannya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Walaupun Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif, saham Perseroan tidak langsung dicatatkan di BEI setelah Tanggal Penjatahan untuk Penawaran Umum di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang telah dibeli melalui BEI.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan industri penyiaran;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

3. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau produk *equity linked securities* lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

4. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun buku 2014 dan seterusnya, dalam kondisi Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Namun, jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian kredit di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

5. Risiko Investor Tunduk pada Beberapa Pembatasan Hak Pemegang Saham Minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain (Sumber: Rafael La Porta, et al, Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics 58 tahun 2000; dan http://prasetya.ub.ac.id, 22 Januari 2010). Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (*fiduciary duties*) Direksi dan Dewan Komisaris, keabsahan tindakan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan OJK, Peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan surat dari VIVA kepada ANTV perihal Pembayaran atas Penyelesaian Hutang-Piutang tertanggal 20 Februari 2014, dinyatakan bahwa per tanggal 30 September 2013 piutang pihak berelasi ANTV kepada VIVA adalah sebesar Rp6,3 miliar dan utang pihak berelasi ANTV kepada VIVA adalah sebesar Rp58,5 miliar. Atas utang piutang tersebut, VIVA akan melakukan pembayaran atas piutang pihak berelasi ANTV kepada VIVA sejumlah Rp6,3 miliar dengan cara memperhitungkan utang pihak berelasi ANTV kepada VIVA. Dengan cara pembayaran tersebut, maka piutang pihak berelasi ANTV kepada VIVA telah lunas dan saldo utang pihak berelasi ANTV kepada VIVA per tanggal 30 September 2013 berkurang sebesar Rp6,3 miliar berdasarkan surat VIVA kepada ANTV perihal Pembayaran atas Penyelesaian Hutang-Piutang tertanggal 20 Februari 2014.

Terkait dengan piutang dan utang pihak berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya, telah terjadi transaksi sebagai berikut:

1. Saldo piutang dan utang pihak berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya per tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Piutang dan Utang Pihak Berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya	Jumlah
Piutang pihak berelasi	34,5
Utang pihak berelasi	-

2. Pada tanggal 20 Februari 2014, PT Lativi Mediakarya telah menyampaikan surat kepada ANTV perihal Pembayaran atas Penyelesaian Hutang-Piutang, dimana dinyatakan bahwa PT Lativi Mediakarya akan melakukan penyelesaian atas piutang dan utang pihak berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya dengan cara melakukan *net-off* antara piutang dan utang tersebut. Saldo piutang dan utang yang digunakan pada saat *net-off* adalah saldo pada saat tanggal terjadinya *net-off*, dan selisihnya akan dilunasi secara tunai pada tanggal net-off tersebut, yaitu paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014.

3. Pada tanggal 25 Februari 2014, PT Lativi Mediakarya telah melakukan penyelesaian atas piutang dan utang pihak berelasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Piutang dan Utang Pihak Berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya	Jumlah
Piutang pihak berelasi	38,1
Dikurangi: Utang pihak berelasi	(29,5)
Selisih yang harus dibayarkan	**8,6**

Selisih piutang dan utang pihak berelasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya adalah sebesar Rp8,6 miliar, PT Lativi Mediakarya telah melakukan pelunasan secara tunai atas selisih Rp8,6 miliar tersebut.

Selain hal tersebut di atas, tidak ada kejadian penting lainnya yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Februari 2014 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja Yamin & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Magazine Asia, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 25 Februari 2008, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 6259, tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 39 ("**Akta Pendirian**").

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dibuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 26 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-47843.AH.01.02.Tahun 2008, telah dilakukan perubahan terhadap nama Perseroan dari yang semula bernama PT Magazine Asia menjadi PT Intermedia Capital dan perubahan atas maksud dan tujuan berdirinya Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-47843.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 ("**Akta No. 26/2008**");

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 29 September 2009 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris pengganti dari Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-49411.AH.01.02.Tahun 2009, telah dilakukan perubahan terhadap peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dan seluruh anggaran dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49411.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta No. 109/2009**"); dan

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, telah dilakukan perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan, perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan persetujuan Penawaran Umum dan penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-66169.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 ("**Akta No. 115/2013**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perusahaan pers, yang kemudian diubah dalam Akta No. 26/2008 yaitu bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Perubahan maksud dan tujuan Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 109/2009 yaitu berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.115/2013, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu sebagai berikut :

1. Perdagangan besar (distributor utama);
2. Ekspor dan impor;
3. Jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk melakukan penyertaan pada perusahaan lain.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu di bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak.

Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Akta No. 115/2013 sampai dengan saat ini.

Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi 99,99% saham ANTV. Dengan adanya akuisisi tersebut, Perseroan menjadi bagian dari kelompok usaha media VIVA, yang pada saat itu telah memiliki tvOne dan PT Visi Media Baru (VIVAnews). Akuisisi tersebut telah menghasilkan sinergi antar perusahaan dalam kelompok usaha media VIVA, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi kinerja dari masing-masing perusahaan.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP Besar No. 03554-04/PB/P/1.824.271 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	25 Juni 2013-19 Mei 2015	Menjalankan usaha jasa konsultasi manajemen dan konsultasi bisnis.	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki ijin-ijin sebagai berikut:

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)				
1.	Surat Keputusan No.107/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi ANTV (IPP) yang dikeluarkan oleh Menkominfo.	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV
2.	Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan No. 461/KEP/M.KOMINFO/12/2010, tanggal 23 Desember 2010 perihal Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan ANTV yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.	Tidak terdapat masa berlaku	Pelaksanaan sistem jaringan melalui ANTV Bandung Bengkulu, ANTV Medan Batam, ANTV Banjarmasin Padang, ANTV Yogyakarta Ambon, ANTV Lampung Kendari, ANTV Makassar Palu, ANTV Palembang Bangka, ANTV Pekanbaru Papua, ANTV Bali Mataram.	ANTV

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
3.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 160/KEP/M. KOMINFO/03/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Yogyakarta Ambon	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Yogyakarta Ambon
4.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 216/KEP/M. KOMINFO/04/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Pekanbaru Papua	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Pekanbaru Papua
5.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 262/KEP/M.KOMINFO/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Palembang Bangka Belitung	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Palembang Bangka Belitung
6.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 391/KEP/M. KOMINFO/06/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Banjarmasin Padang	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Banjarmasin Padang
7.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 263/KEP/M.KOMINFO/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Medan Batam	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Medan Batam
8.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 264/KEP/M.KOMINFO/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Makassar Palu	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Makassar Palu
9.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 777 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Lampung Kendari	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Lampung Kendari
10.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 663/KEP/M. KOMINFO/11/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi ANTV Bali Mataram	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Bali Mataram
11.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10/KEP/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi atas nama ANTV Bandung Bengkulu	10 tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan	Memberikan jasa penyiaran televisi	ANTV Bandung Bengkulu

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2008

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Charlie Kasim	123.750	123.750.000	99,0000
Ahmad Zulfikar Said	1.250	1.250.000	1,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**125.000**	**125.000.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**375.000**	**375.000.000**	

Penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan pada saat pendirian dilakukan secara kas dimana Charlie Kasim melakukan penyetoran sejumlah Rp123.750.000 untuk 123.750 saham dan Ahmad Zulfikar menyetor sejumlah Rp1.250.000 untuk 1.250 saham.

Selanjutnya pada tahun 2008, terjadi perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagai akibat pengalihan 123.750 saham Perseroan oleh Charlie Kasim kepada VIVA berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 2 tanggal 3 Maret 2008, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan RUPSLB Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 1 tanggal 3 Maret 2008, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta. Sebagai akibat dari pengalihan tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**500.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Visi Media Asia	123.750	123.750.000	99,0000
Ahmad Zulfikar Said	1.250	1.250.000	1,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**125.000**	**125.000.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**375.000**	**375.000.000**	

Tahun 2009

Perseroan melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 109/2009 dengan cara konversi utang Perseroan, sebagai berikut:

a) hutang Perseroan sebesar Rp203.633.452.469 kepada PT CMA Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2009 antara PT CMA Indonesia dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Pengakuan Hutang CMA**"), yang dialihkan dari PT CMA Indonesia kepada VIVA berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 28 September 2009 yang dibuat dibawah tangan antara CMA, VIVA dan Perseroan dimana PT CMA Indonesia telah mengalihkan seluruh piutang yang dimiliki kepada VIVA berikut dengan seluruh hak dan kepentingan yang melekat bersama piutang tersebut. Syarat dan kondisi Perjanjian Pengakuan Hutang CMA tidak mengalami perubahan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat konversi.

Ketentuan-ketentuan penting terkait dengan Perjanjian Pengakuan Hutang CMA tersebut antara lain sebagai berikut:

- Nilai awal hutang Perseroan Rp203.633.452.469;
- Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut;
- Memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk mengkonversi piutang tersebut menjadi saham;
- Jangka waktu pinjaman bergantung kepada waktu konversi hutang atas saham dilakukan;
- Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah dalam rangka rencana Perseroan untuk membeli saham di ANTV yang setara dengan nilai hutang tersebut;
- Tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas Perjanjian Pengakuan Hutang CMA.

(b) hutang Perseroan sebesar Rp5.095.666.592 kepada PT Bakrie Capital Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2009 antara PT Bakrie Capital Indonesia dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Pengakuan Hutang Bakrie**"), yang dialihkan dari PT Bakrie Capital Indonesia kepada VIVA berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 28 September 2009 yang dibuat dibawah tangan antara PT Bakrie Capital Indonesia, Perseroan dan VIVA dimana PT Bakrie Capital Indonesia telah mengalihkan seluruh piutang yang dimiliki kepada VIVA berikut dengan seluruh hak dan kepentingan yang melekat bersama piutang tersebut. Syarat dan kondisi Perjanjian Pengakuan Hutang Bakrie tidak mengalami perubahan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat konversi.

Ketentuan-ketentuan penting terkait dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Bakrie tersebut antara lain sebagai berikut:

- Nilai awal hutang Perseroan Rp5.095.666.592;
- Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut;
- Memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk mengkonversi piutang tersebut menjadi saham;
- Jangka waktu pinjaman bergantung kepada waktu konversi hutang atas saham dilakukan;
- Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah dalam rangka rencana Perseroan untuk membeli saham di ANTV yang setara dengan nilai hutang tersebut;
- Tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas Perjanjian Pengakuan Hutang Bakrie.

(c) hutang Perseroan sebesar Rp14.026.009.513 kepada Good Respond Limited berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2009 antara Good Respond Limited dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Pengakuan Hutang Good Respond**"), yang dialihkan dari Good Respond Limited kepada VIVA berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 28 September 2009 yang dibuat dibawah tangan antara Good Respond Limited, VIVA dan Perseroan dimana Good Respond Limited telah mengalihkan seluruh piutang yang dimiliki kepada VIVA berikut dengan seluruh hak dan kepentingan yang melekat bersama piutang tersebut. Syarat dan kondisi Perjanjian Pengakuan Hutang Good Respond tidak mengalami perubahan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat konversi.

Ketentuan-ketentuan penting terkait dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Good Respond tersebut antara lain sebagai berikut:

- Nilai awal hutang Perseroan Rp14.026.009.513;
- Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut;
- Memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk mengkonversi piutang tersebut menjadi saham;
- Jangka waktu pinjaman bergantung kepada waktu konversi hutang atas saham dilakukan;
- Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah dalam rangka rencana Perseroan untuk membeli saham di ANTV yang setara dengan nilai hutang tersebut;
- Tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas Perjanjian Pengakuan Hutang Good Respond.

(d) hutang Perseroan sebesar Rp8.865.509.494 kepada Promised Result Limited berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2009 antara Promised Result Limited dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Pengakuan Hutang Promised Result**"), yang dialihkan dari Promised Result Limited kepada VIVA berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 28 September 2009 yang dibuat dibawah tangan antara Promised Result Limited, VIVA dan Perseroan dimana Promised Result Limited telah mengalihkan seluruh piutang yang dimiliki kepada VIVA berikut dengan seluruh hak dan kepentingan yang melekat bersama piutang tersebut. Syarat dan kondisi Perjanjian Pengakuan Hutang Promised Result tidak mengalami perubahan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat konversi.

Ketentuan-ketentuan penting terkait dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Promised Result tersebut antara lain sebagai berikut:

- Nilai awal hutang Perseroan Rp8.865.509.494;
- Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut;
- Memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk mengkonversi piutang tersebut menjadi saham;
- Jangka waktu pinjaman bergantung kepada waktu konversi hutang atas saham dilakukan;
- Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah dalam rangka rencana Perseroan untuk membeli saham di ANTV yang setara dengan nilai hutang tersebut;
- Tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas Perjanjian Pengakuan Hutang Promised Result.

(e) hutang Perseroan sebesar Rp130.998.146.471 kepada Fast Plus Limited berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2009 antara Fast Plus Limited dan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan ("**Perjanjian Pengakuan Hutang Fast Plus**"), yang dialihkan dari Fast Plus Limited kepada VIVA berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 28 September 2009 yang dibuat dibawah tangan antara Fast Plus Limited, VIVA dan Perseroan dimana Fast Plus Limited telah mengalihkan seluruh piutang yang dimiliki kepada VIVA berikut dengan seluruh hak dan kepentingan yang melekat bersama piutang tersebut. Syarat dan kondisi Perjanjian Pengakuan Hutang Fast Plus tidak mengalami perubahan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat konversi.

Ketentuan-ketentuan penting terkait dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Fast Plus tersebut antara lain sebagai berikut:

- Nilai awal hutang Perseroan Rp130.998.146.471;
- Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman tersebut;
- Memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk mengkonversi piutang tersebut menjadi saham;
- Jangka waktu pinjaman bergantung kepada waktu konversi hutang atas saham dilakukan;
- Tujuan penggunaan dana pinjaman adalah dalam rangka rencana Perseroan untuk membeli saham di ANTV yang setara dengan nilai hutang tersebut;
- Tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas Perjanjian Pengakuan Hutang Fast Plus.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**725.487.568**	**725.487.568.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Visi Media Asia	362.742.534	362.742.534.000	99,9997
Ahmad Zulfikar Said	1.250	1.250.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**362.743.784**	**362.743.784.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**362.743.784**	**362.743.784.000**	**-**

Tahun 2013

Perseroan melakukan perubahan nilai nominal dari Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Tujuan dari perubahan nilai nominal tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum. Berdasarkan Akta No. 115/2013, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**7.254.875.680**	**725.487.568.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Visi Media Asia Tbk	3.627.425.340	362.742.534.000	99,9997
Ahmad Zulfikar Said	12.500	1.250.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**	**100,0000**
Saham dalam portepel	**3.627.437.840**	**362.743.784.000**	**-**

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah Akta No. 115/2013 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan pemegang saham dan struktur modal yang terjadi terhadap Perseroan.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT VISI MEDIA ASIA TBK (“VIVA”)

Riwayat Singkat

VIVA, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. VIVA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2, tanggal 8 November 2004, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C25673 HT.01.01.TH.2005, tanggal 16 September 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No.11, tanggal 7 Februari 2006, Tambahan No. 1424 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar VIVA telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 86 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 86/2013**”) mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor VIVA.

Kantor VIVA beralamat di Wisma Bakrie 2 lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920, dengan nomor telepon (021) 5794 5711 dan nomor faksimili (021) 5794 5715.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan VIVA berdasarkan Anggaran Dasar VIVA yaitu berusaha dalam bidang perdagangan besar dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VIVA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Perdagangan besar (distributor utama);
b. Ekspor dan impor; dan
c. Jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, VIVA dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang perdagangan jasa konsultansi manajemen.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh VIVA saat ini adalah penyedia jasa konten dalam berbagai platform yang berfokus pada penyediaan konten berita, keluarga, anak-anak dan hiburan serta gaya hidup baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak miliknya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir VIVA berdasarkan Akta No. 86/2013 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham VIVA berdasarkan DPS VIVA pada tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh VIVA, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A (nominal Rp100)	38.287.370.000	3.828.737.000.000	
Saham Seri B (nominal Rp251,8)	2.069.580.000	521.120.244.000	
Jumlah Modal Dasar	**40.356.950.000**	**4.349.857.244.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
PT Bakrie Global Ventura	9.166.799.893	916.679.989.300	55,68
PT Trinugraha Thohir Media Partners	689.860.000	68.986.000.000	4,19
PT Bakrie Capital Indonesia	50.950.000	5.095.000.000	0,31
Masyarakat	5.521.840.507	552.184.050.700	33,54
Saham Seri B			
Fast Plus Limited	1.034.820.000	260.567.676.000	6,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**16.464.270.400**	**1.803.512.716.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A (nominal Rp100)	22.857.919.600	2.285.791.960.000	
Saham Seri B (nominal Rp251,8)	1.034.760.000	260.552.568.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	**24.892.679.600**	**2.646.344.528.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VIVA No. 10 tanggal 5 Juni 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-12478 tertanggal 5 April 2013, susunan Dewan Komisaris terakhir VIVA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Omar Luthfi Anwar
Komisaris : Rosan Perkasa Roeslani
Komisaris Independen : Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Independen : Drs. Setyanto Prawira Santosa
Komisaris Independen : Rachmad Gobel

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VIVA No. 91 tanggal 20 Maret 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-13830 tertanggal 20 April 2012, susunan Direksi VIVA saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Erick Thohir
Wakil Presiden Direktur : Robertus Bismarka Kurniawan
Direktur : Charlie Kasim*
Direktur : Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Otis Hahyari
Direktur Independen : Tae Hoon David Khim

Catatan:
* telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 4 November 2013.

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

Entitas Anak - Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan / Entitas Anak (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Status Operasional
1.	ANTV	Bidang Penyiaran Televisi	99,9	2009	1995	Operasional

Entitas Anak - Tidak Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan / Entitas Anak (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Status Operasional
1.	ANTV Palembang Bangka Belitung	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011	Operasional
2.	ANTV Makassar Palu	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011	Operasional
3.	ANTV Yogyakarta Ambon	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional
4.	ANTV Bandung Bengkulu	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional
5.	ANTV Pekanbaru Papua	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional
6.	ANTV Banjarmasin Padang	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional
7.	ANTV Bali Mataram	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional
8.	ANTV Medan Batam	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2011	Operasional
9.	ANTV Lampung Kendari	Bidang Penyiaran Televisi	90,0	31 Januari 2013	2012	Operasional

4.1 PT Cakrawala Andalas Televisi (“ANTV”)

Riwayat Singkat

ANTV berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 136, tanggal 25 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 117, tanggal 23 Oktober 1992, yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No. 99, tanggal 18 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No. 63, tanggal 4 Mei 1993, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 86, tanggal 3 Juni 1993, yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. C2-12551.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 November 1993 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 34, tanggal 29 April 1994, Tambahan No. 2285.

Anggaran Dasar ANTV telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 17, tanggal 30 November 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.10-10915 tanggal 6 Mei 2010.

ANTV berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan nomor telepon (021) 5610 1555 dan nomor faksimili (021) 299 417 86.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV, maksud dan tujuan ANTV adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta siaran nasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ANTV dapat melaksanakan kegiatan usaha yakni mendirikan dan menyelenggarakan stasiun penyiaran televisi swasta umum (SPTU).

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV adalah penyelenggara jaringan televisi swasta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham ANTV berdasarkan Akta No. 17/2009 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A (nominal Rp1.000.000)	1.126.150	1.126.150.000.000	
Saham Seri B (nominal Rp44.399)	14.821.704	658.068.835.896	
Saham Seri C (nominal Rp290.810)	2.461.336	715.781.122.160	
Saham Seri D (nominal Rp41.944)	1	41.944	
Jumlah Modal Dasar	**18.409.190**	**2.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan	1.126.149	1.202.165.000.000	6,99
PT Redal Semesta	1	1.000.000	0,01
Saham Seri B			
Perseroan	14.821.704	658.068.835.896	80,00
Saham Seri C			
Perseroan	1.504.410	437.497.472.100	12,99
PT Redal Semesta	31	9.015.110	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.452.295**	**2.221.725.323.106**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A (nominal Rp1.000.000)	-	-	
Saham Seri B (nominal Rp44.399)	-	-	
Saham Seri C (nominal Rp290.810)	956.895	278.274.634.950	
Saham Seri D (nominal Rp41.944)	1	41.944	
Jumlah Saham Dalam Portepel	**956.896**	**278.274.676.894**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan Notaris Firdhonal SH, No. 299/SK-PT/XI/2013 tanggal 22 November 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Indra Cahya Uno
Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan

Direksi

Presiden Direktur : Erick Thohir
Direktur : H. Azkarmin Zaini
Direktur : Maria Goretti Limi*

Catatan:
*telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 3 Januari 2014.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31Desember 2012, 2011 dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan	2010
Jumlah aset	1.000,3	1,1	989,6	2,6	964,3	25,7	767,2
Jumlah liablitas	377,4	-23,7	494,5	-4,3	516,6	21,3	426,0
Jumlah ekuitas	622,9	25,8	495,1	10,6	447,7	31,2	341,2

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan	2010
Pendapatan usaha	633,2	36,2	464,8	610,8	25,6	486,3	10,5	440,2
Beban usaha	460,1	33,9	343,5	472,9	16,3	406,5	-3,6	421,8
Laba komprehensif	127,4	31,6	96.8	47,4	-55,5	106,5	214,2	33,9

Penurunan liabilitas sebesar Rp117,1 miliar atau 23,7% dari Rp494,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp377,4 miliar pada tanggal 30 September 2013 terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp168,9 miliar dan diimbangi oleh kenaikan utang pajak sebesar Rp43,1 miliar dan kenaikan beban masih harus dibayar sebesar Rp13,5 miliar.

Kenaikan ekuitas sebesar Rp127,8 miliar atau 25,8% dari Rp495,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp622,9 miliar pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh penurunan defisit, yang berasal dari laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Kenaikan laba neto sebesar Rp30,6 miliar atau 31,6% dari Rp96,8 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp127,4 miliar untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar Rp168,4 miliar dan diimbangi oleh kenaikan beban usaha, terutama beban amortisasi persediaan materi program sebesar Rp65,7 miliar, kenaikan beban pemasaran sebesar Rp23,4 miliar dan kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp19,6 miliar.

Penurunan laba neto sebesar Rp59,1 miliar atau 55,5% dari Rp106,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp47,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp75,0 miliar atau 3.750,0%.

Kenaikan aset sebesar Rp197,1 miliar atau 25,7% dari Rp767,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp964,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap-neto sebesar Rp75,1 miliar, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp39,3 miliar, kenaikan aset lancar lainnya sebesar Rp30,0 miliar, kenaikan uang muka pembelian peralatan sebesar Rp28,6 miliar dan kenaikan piutang usaha-neto sebesar Rp27,8 miliar.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp90,6 miliar atau 21,3% dari Rp426,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp516,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp94,2 miliar.

Kenaikan ekuitas sebesar Rp106,5 miliar atau 31,2% dari Rp341,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp447,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan oleh penurunan defisit, yang berasal dari laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Kenaikan laba neto sebesar Rp72,6 miliar atau 214,2% dari Rp33,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp106,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar Rp46,1 miliar dan penurunan beban usaha sebesar Rp15,3 miliar.

4.2 ANTV Palembang Bangka Belitung

Riwayat Singkat

ANTV Palembang Bangka Belitung, berkedudukan di Palembang dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ANTV Palembang Bangka Belitung No. 14, tanggal 30 September 2009, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-61429.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 26906 ("Akta Pendirian ANTV Palembang Bangka Belitung", Anggaran Dasar ANTV Palembang Bangka Belitung sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Palembang Bangka Belitung"). Anggaran Dasar ANTV Palembang Bangka Belitung tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Palembang Bangka Belitung beralamat di Jalan Dwikora II no. 4083, RT 31, RW 10, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan nomor telepon dan faksimili (0711) 321901 .

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Palembang Bangka Belitung, maksud dan tujuan ANTV Palembang dan Bangka Belitung adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Palembang Bangka Belitung adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 31 Juli 2012, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-21638, tanggal 3 Juni 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Palembang Bangka Belitung saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90,00
Friedrich Himawan	500	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**125.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**375.000**	**375.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Palembang Bangka Belitung No. 19, tanggal 30 September 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan Notaris Firdhonal SH, No. 258/SK-PT/X/2013 tanggal 30 September 2013 mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Palembang Bangka Belitung saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi

Direktur : Yogi Andriyadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	525,7	5,1	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	200,7	128,3	87,9	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	324,9	-21,2	412,1	-17,6	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	87,2	100,0	-	87,9	100,0	-	-	-
Laba komprehensif	(87,2)	100,0	-	(87,9)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp87,9 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp87,9 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp112,8 juta atau 128,3% dari Rp87,9 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp200,8 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp87,9 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp87,9 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp87,2 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp87,2 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.3 ANTV Makassar Palu

Riwayat Singkat

ANTV Makassar Palu, berkedudukan di Makassar dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63022.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 80, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 25841 (“Akta Pendirian ANTV Makassar Palu”, Anggaran Dasar ANTV Makassar Palu sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ANTV Makassar Palu”). Anggaran Dasar ANTV Makassar Palu tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Makassar Palu beralamat di Jalan Poros Malino Km 22, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan nomor telepon (0411) 8212473.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Makassar Palu, maksud dan tujuan ANTV Makassar dan Palu adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Makassar Palu adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 31 Juli 2012, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19708, tanggal 22 Mei 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Makassar Palu saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90,00
Friedrich Himawan	500	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Makassar Palu No. 17, tanggal 30 September 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-45258, tanggal 30 Oktober 2013 mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Makassar Palu saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi

Direktur : Achmad Darwis

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	551,1	10,2	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	167,8	111,6	79,3	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	383,3	-8,9	420,7	-15,9	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	37,3	100,0	-	79,3	100,0	-	-	-
Laba komprehensif	(37,3)	100,0	-	(79,3)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp79,3 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp79,3 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp88,5 juta atau 111,6% dari Rp79,3 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp167,8 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp79,3 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp79,3 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp37,3 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp37,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.4 ANTV Yogyakarta Ambon

Riwayat Singkat

ANTV Yogyakarta Ambon, berkedudukan di Yogyakarta dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 30 Oktober 2009, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-61381.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 15 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27739 ("Akta Pendirian ANTV Yogyakarta Ambon", Anggaran Dasar ANTV Yogyakarta Ambon sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Yogyakarta Ambon"). Anggaran Dasar ANTV Yogyakarta Ambon tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Yogyakarta Ambon beralamat di Jalan Padukuhan Sepat, RT 07 RW 02, Kelurahan Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta 55862 dengan nomor telepon (0274) 9127546.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Yogyakarta Ambon, maksud dan tujuan ANTV Yogyakarta Ambon adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Yogyakarta Ambon adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 31 Juli 2012, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-21467, tanggal 3 Juni 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Yogyakarta Ambon saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90,00
Friedrich Himawan	500	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Yogyakarta Ambon No. 09, tanggal 10 Oktober 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan Notaris Firdhonal SH, No. 280/SK-PT/XI/2013 tanggal 10 Oktober 2013 mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Yogyakarta Ambon saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi

Direktur : Ahmad Zulfikar Said

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	518,0	3,6	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	112,2	450,0	20,4	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	405,8	-15,4	479,6	-4,1	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	73,8	100,0	-	20,4	100,0	-	-	-
Laba komprehensif	(73,8)	100,0	-	(20,4)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp20,4 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi per Rp20,4 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp91,8 juta atau 450,0% dari Rp20,4 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp112,2 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp20,4 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp20,4 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp73,8 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp73,8 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.5 ANTV Bandung Bengkulu

Riwayat Singkat

ANTV Bandung Bengkulu, berkedudukan di Bandung dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29, tanggal 30 Oktober 2009, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-61382.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 15 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27738 ("Akta Pendirian ANTV Bandung Bengkulu", Anggaran Dasar ANTV Bandung Bengkulu sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Bandung Bengkulu"). Anggaran Dasar ANTV Bandung Bengkulu tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Bandung Bengkulu beralamat di Kampung Gandrung no. 99, RT 002 RW 010, Kelurahan Jambudipa, Kecamatan Cisarua Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40551, dengan nomor telepon (022) 2700303.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Bandung Bengkulu, maksud dan tujuan ANTV Bandung dan Bengkulu adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Bandung Bengkulu adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 31 Mei 2012, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19567, tanggal 22 Mei 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Bandung Bengkulu saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90,00
Friedrich Himawan	500	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ANTV Bandung Bengkulu, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Bandung Bengkulu saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi
Direktur : Santana Muharam

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	509,2	1,8	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	171,6	69,2	101,4	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	337,7	-15,3	398,6	-20,3	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	61,0	100,0	-	101,4	100,0	-	-	-
Laba komprehensif	(61,0)	100,0	-	(101,4)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp101,4 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp101,4 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp70,2 juta atau 69,2% dari Rp101,4 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp171,6 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp101,4 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp101,4 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp61,0 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp61,0 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.6 ANTV Pekanbaru Papua

Riwayat Singkat

ANTV Pekanbaru Papua berkedudukan di Pekanbaru dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32, tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-63033. AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 80, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 25811 ("**Akta Pendirian ANTV Pekanbaru Papua**", Anggaran Dasar ANTV Pekanbaru Papua sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Pekanbaru Papua"). Anggaran Dasar ANTV Pekanbaru Papua tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Pekanbaru Papua beralamat di Jalan Hangtuah Ujung, RT 06, RW 02, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285 dengan nomor telepon dan faksimili (0761) 7871233.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Pekanbaru Papua, maksud dan tujuan ANTV Pekanbaru dan Papua adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Pekanbaru Papua adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 31 Juli 2012, dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.21084, tanggal 30 Mei 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Pekanbaru Papua saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	2.250	225.000.000	90,00
Ahmad Rahadian Widarmana	250	25.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**7.500**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Pekanbaru Papua No. 23, tanggal 31 Oktober 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan Notaris Firdhonal SH, No. 305/SK-PT/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Pekanbaru Papua saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Neil Ricardo Tobing

Direksi

Direktur : Achmad Darwis

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	272,2	8,9	250,0	-	250	-	250
Jumlah liablitas	83,3	267,0	22,7	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	188,9	-16,9	227,4	-9,0	250	-	250

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	38,5	100,0	-	22,7	100,0	-	-	-
Laba (Rugi) komprehensif	(38,5)	100,0	-	(22,7)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp22,7 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp22,7 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp60,6 juta atau 267,0% dari Rp22,7 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp83,3 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp22,7 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp22,7 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp38,5 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp38,5 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.7 ANTV Banjarmasin Padang

Riwayat Singkat

ANTV Banjarmasin Padang berkedudukan di Banjarmasin dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33, tanggal 27 November 2008 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-61430. AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 16 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 26905 ("**Akta Pendirian ANTV Banjarmasin Padang**", Anggaran Dasar ANTV Banjarmasin Padang sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Banjarmasin Padang"). Anggaran Dasar ANTV Banjarmasin Padang tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Banjarmasin Padang beralamat di Jalan Mandastana I B Gatsu VIII, RT 13, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nomor telepon dan faksimili (0511) 3266663.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Banjarmasin Padang, ruang maksud dan tujuan ANTV Banjarmasin dan Padang adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Banjarmasin Padang adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-23702, tanggal 13 Juni 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Banjarmasin Padang saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90
Friedrich Himawan	500	50.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	**-**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Banjarmasin Padang No. 18, tanggal 30 September 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-45189, tanggal 30 Oktober 2013, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Banjarmasin Padang saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi

Direktur : Achmad Darwis

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	536,5	7,3	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	149,6	114,3	69,8	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	386,9	-10,1	430,2	-14,0	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	43,3	100,0	-	69,8	100,0	-	-	-
Laba (Rugi) komprehensif	(43,3)	100,0	-	(69,8)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp69,8 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp69,8 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp79,8 juta atau 114,3% dari Rp69,8 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp149,6 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp69,8 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp69,8 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp43,3 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp43,3 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.8 ANTV Bali Mataram

Riwayat Singkat

ANTV Bali Mataram berkedudukan di Denpasar dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25, tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-61380.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 15 Desember 2009 ("Akta Pendirian ANTV Bali Mataram", Anggaran Dasar ANTV Bali Mataram sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ANTV Bali Mataram"). Anggaran Dasar ANTV Bali Mataram tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Bali Mataram beralamat di Jalan Raya Nusa Dua Km 25, Br. Petangan, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80363 dengan nomor telepon dan faksimili (0361) 775177.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Bali Mataram, maksud dan tujuan ANTV Bali Mataram adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Bali Mataram adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-23856, tanggal 14 Juni 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Bali Mataram saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90
Insinyur Yogi Andriyadi	500	50.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ANTV Bali Mataram No. 24, tanggal 31 Oktober 2013 dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keterangan Notaris Firdhonal SH, No. 304/SK-PT/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Bali Mataram saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Neil Ricardo Tobing

Direksi

Direktur : Yogi Andriyadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	511,2	2,2	500,0	-	500	-	500
Jumlah liablitas	132,6	86,8	71,0	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	378,6	-11,7	429,0	-14,2	500	-	500

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	50,4	100,0	-	71,0	100,0	-	-	-
Laba (Rugi) komprehensif	(50,4)	100,0	-	(71,0)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp71,0 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp71,0 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp61,6 juta atau 86,8% dari Rp71,0 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp132,6 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp71,0 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp71,0 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp50,4 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp50,4 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.9 ANTV Medan Batam

Riwayat Singkat

ANTV Medan Batam berkedudukan di Deli Serdang dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-62941. AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27909 (“Akta Pendirian ANTV Medan Batam”, Anggaran Dasar ANTV Medan Batam sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ANTV Medan Batam”). Anggaran Dasar ANTV Medan Batam tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Medan Batam beralamat di Jalan Raya Medan-Brastagi Km 48, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20357 dengan nomor telepon dan faksimili (0628) 97327.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Medan Batam, maksud dan tujuan ANTV Medan dan Batam adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Medan Batam adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 31 Juli 2012, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-20964, tanggal 29 Mei 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Medan Batam saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	4.500	450.000.000	90
Ir. Yogi Andriadi	500	50.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**15.000**	**1.500.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ANTV Medan Batam, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Medan Batam saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Yogi Andriyadi

Direksi
Direktur : Santana Muharam

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	531,1	6,2	500,0	-	500	-	500,0
Jumlah liablitas	103,1	150,2	41,2	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	428,1	-6,7	458,8	-8,2	500	-	500,0

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	30,8	100,0	-	41,2	100,0	-	-	-
Laba (Rugi) komprehensif	(30,8)	100,0	-	(41,2)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp41,2 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp41,2 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp61,9 juta atau 150,2% dari Rp41,2 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp103,1 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp41,2 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp41,2 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp30,8 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp30,8 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

4.10 ANTV Lampung Kendari

Riwayat Singkat

ANTV Lampung Kendari berkedudukan di Bandar Lampung dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12, tanggal 23 November 2009 yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-62942. AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27910 (“Akta Pendirian ANTV Lampung Kendari”, Anggaran Dasar ANTV Lampung Kendari sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ANTV Lampung Kendari”). Anggaran Dasar ANTV Lampung Kendari tidak mengalami perubahan sejak pendirian.

Kantor ANTV Lampung Kendari beralamat di Jalan Menara Perumka no. 10, RT 03, LK 01, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung 35156 dengan nomor telepon (0721) 7406540.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ANTV Lampung Kendari, maksud dan tujuan ANTV Lampung dan Kendari adalah berusaha dalam bidang jasa penyiaran televisi.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh ANTV Lampung Kendari adalah penyelenggara jaringan televisi swasta, yang merupakan salah satu Anggota Jaringan dari ANTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ANTV Lampung Kendari saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ANTV	2.250	225.000.000	90,00
Friedrich Himawan	250	25.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**7.500**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ANTV Lampung Kendari, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ANTV Lampung Kendari saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Friedrich Himawan

Direksi

Direktur : Santana Muharam

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Jumlah aset	280,1	12,0	250,0	-	250,0	-	250,0
Jumlah liablitas	122,4	100,3	61,1	100,0	-	-	-
Jumlah ekuitas	157,6	-16,6	188,9	-24,4	250,0	-	250,0

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September			31 Desember				
	2013	Pertumbuhan (%)	2012 (tidak diaudit)	2012	Pertumbuhan (%)	2011	Pertumbuhan (%)	2010
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban usaha	31,3	100,0	-	61,1	100,0	-	-	-
Laba (Rugi) komprehensif	(31,3)	100,0	-	(61,1)	100,0	-	-	-

Kenaikan liabilitas sebesar Rp61,1 juta atau 100,0% dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp61,1 juta pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan liabilitas sebesar Rp61,3 juta atau 100,3% dari Rp61,1 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp122,4 juta pada tanggal 30 September 2013 disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi kepada ANTV untuk keperluan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp61,1 juta dari Rp0 pada tahun 2011 menjadi Rp61,1 juta pada tahun 2012 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

Kenaikan beban usaha sebesar Rp31,3 juta dari Rp0 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp31,1 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 disebabkan karena adanya biaya untuk pengurusan perizinan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

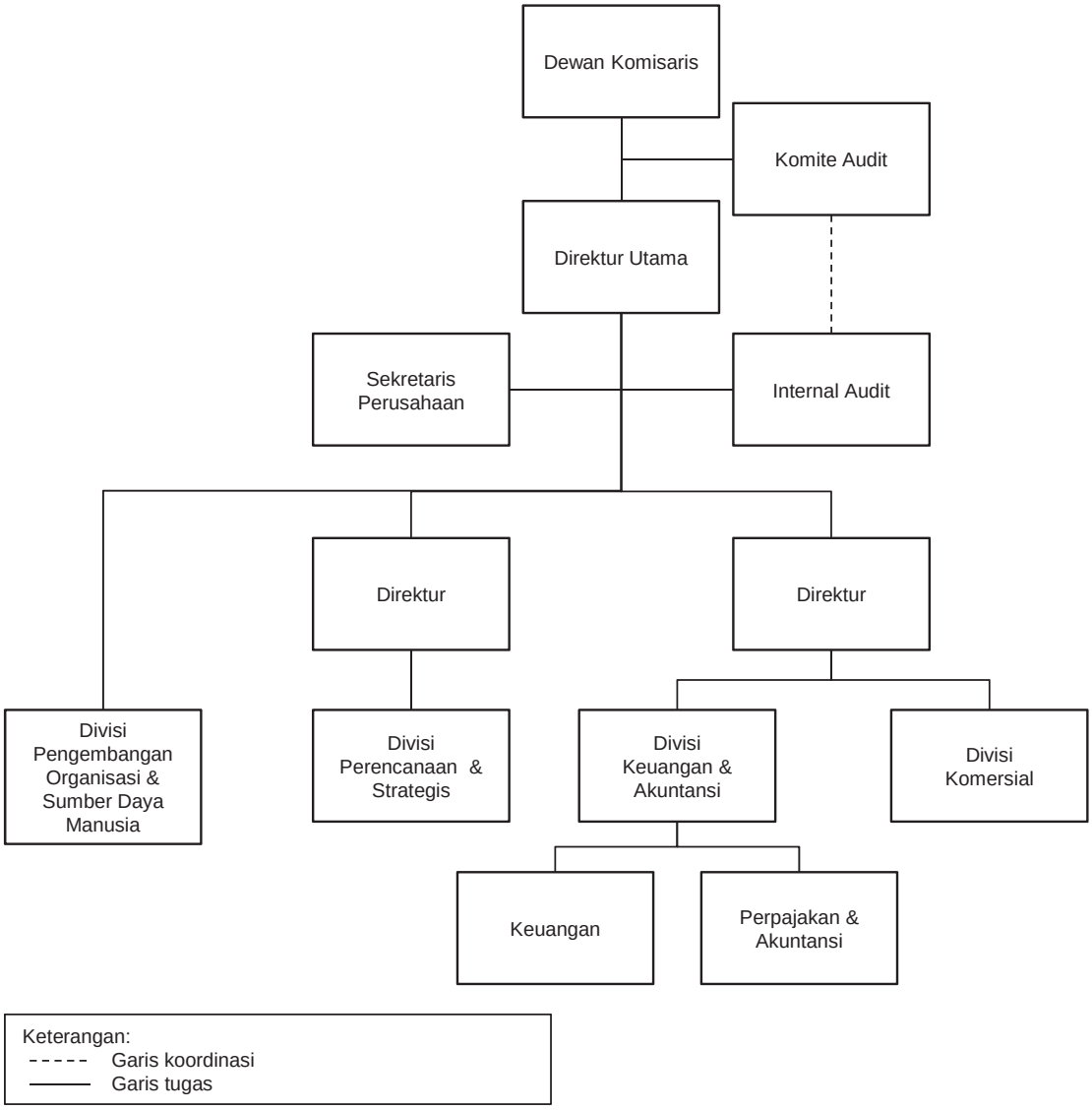

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta No. 115/2013, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris Independen	: Ilham Akbar Habibie

Direksi

Direktur Utama	: Erick Thohir
Direktur	: RM. Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur Independen	: Juliandus A. Lumban Tobing

Juliandus A. Lumban Tobing sebagai Direktur Independen diangkat berdasarkan Akta No. 115/2013, sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Anindya Novyan Bakrie, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Northwestern University, Illinois, untuk jurusan Teknik Industri pada tahun 1996 dan *Master of Business Administration* dari Stanford Graduate School of Business-California pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bakrie Telecom Tbk (2013-sekarang); Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (2012-sekarang); Presiden Direktur PT Bakrie Global Ventura (2012-sekarang); Presiden Komisaris PT Visi Media Asia Tbk (2011-sekarang); Presiden Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi (2009-sekarang); Komisaris Utama PT Lativi Mediakarya (2007-sekarang); Direktur PT Capital Managers Asia Indonesia (2006-sekarang); Direktur Operasional Capital Managers Asia Pte. Ltd. (Singapura) (2001-sekarang); Deputi Direktur Operasional dan Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk (1997-1999); Analis Keuangan Bank Investasi Global Power Group Salomon Brothers Inc. (1996-1997).

Robertus Bismarka Kurniawan, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, California, untuk jurusan Teknik Sipil dalam Konstruksi pada tahun 1993, gelar *Master of Engineering* dari Cornell University, New York, untuk jurusan Teknik Struktur dan minor jurusan Administrasi Bisnis pada tahun 1994 dan gelar *Master of Business Administration* dari University of Winconsin-Madison, Wisconsin, untuk jurusan Keuangan, Investasi dan Perbankan pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.

Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Digital Media Asia (2013-sekarang); Komisaris PT Bakrie Global Ventura (2013-sekarang); Komisaris PT Viva Media Baru (2012-sekarang); Direktur PT CMA Indonesia (2006-2012); Wakil Presiden Direktur PT Visi Media Asia Tbk (2011-sekarang); Komisaris PT Asia Global Media (2009-sekarang); Komisaris PT Lativi Mediakarya (2007-sekarang); Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi (2009-sekarang); Direktur PT Cakrawala Andalas Televisi (2005-2009); Deputi Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (2004-2005); Presiden Komisaris PT Bakrie Swasakti Utama (2000-2002); Manajer Senior PT Bakrie & Brothers Tbk (1997); Kepala Departemen Kredit PT General Motor Acceptance Group (1996).

Ilham A. Habibie, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Diplomarbeit (Strata 2) dari Technische Universität München pada tahun 1987, gelar Dipl,-Ing dari Technische Universität München untuk jurusan Teknik Aeronautika pada tahun 1987, gelar Dr,-Ing dari Technische Universität München untuk jurusan Teknik Aeronautika, mengikuti Program Eksekutif Internasional di INSEAD, Perancis dan Singapura pada tahun 1999, gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, untuk jurusan Bisnis pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Industri Mineral Indonesia (2012-sekarang), Komisaris PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (2011-sekarang), Komisaris Utama PT Ilthabi Digital Edukasi (2011-sekarang), Komisaris Utama PT Ilthabi Energia (2009-sekarang), Komisaris Utama PT Ilthabi Sentra Herbal (2005-sekarang), Direktur Non Eksekutif Mitra Energia Ltd. (2004-sekarang), Komisaris PT Citra Tubindo Tbk (2004-sekarang), Direktur Utama PT Ilthabi Rekatama (2002-sekarang), Komisaris PT Metinca Prima Industrial Work (2000-sekarang), Direktur Non Eksekutif Sound Oil Plc (2006-2012), Direktur Utama PT Industri Mineral Indonesia (2005-2012), Direktur Utama PT Ilthabi Bara Utama (2005-2011), Komisaris PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (2006-2010), Komisaris Utama PT Industri Mineral Indonesia (2003-2004), Komisaris PT Asuransi Wuwungan (2002-2011), Moderator Kafe Teknologi Quick Channel (2000-2002), Komisaris PT Regio Aviasi Industri (2012-sekarang), Komisaris Utama PTIlthabi Aerospace Group (2009-sekarang), Komisaris Utama PT Global Group Asia (2006-2009), Direktur Utama PT Global Group Asia (2003-2006), Direktur Program Regioprop PTIlthabi Rekatama (2004-2006), Asisten Kepala BPPT untuk Aeronautika dan Teknologi Lanjutan (1996-1998), Dosen Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung(1997-1999), Direktur Komersial PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2000-2001), Direktur Operasional dan Komersial PT Dirgantara Indonesia (Persero) (1999-2000), Wakil Presiden Direktur Eksekutif Unit Bisnis Pesawat – Manajer Program N2130 Regional Jet PT Dirgantara Indonesia (Persero) (1997-1999), Wakil Presiden Direktur – Manajer Program N2130 Regional Jet (1995-1997), dan Asisten Direktur Utama untuk Program N2130 Regional Jet (1994-1995).

Dewan Direksi

Erick Thohir, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar *Associate of Arts* (Diploma) dari Glendale College, California untuk jurusan Komunikasi, pada tahun 1990, gelar *Bachelor of Arts* dari American College, California untuk jurusan Periklanan pada tahun 1991 dan gelar *Master of Business Administration* dari National University, California, untuk jurusan Pemasaran pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Cakrawala Andalas Televisi (2013-sekarang), Komisaris PT Viva Media Baru (2012-sekarang), Komisaris PT Lativi Mediakarya (2012-sekarang), Komisaris PT Beyond Media (2011-sekarang), Presiden Direktur PT Visi Media Asia Tbk (2011-sekarang), Komisaris PT Mahaka Media Tbk (2008-sekarang), Komisaris Utama PT Entertainment Live (2008-sekarang), Direktur PT Trinugraha Tohir (1994-sekarang), Direktur Utama PT Beyond Media (2008-2011) dan Direktur Utama PT Mahaka Media Tbk (2000-2008).

RM Harlin Erlianto Rahardjo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung untuk jurusan Teknik Industri pada tahun 1995 dan *Master of Science* dari Columbia University, New York, untuk jurusan Teknik Industri dan Riset Operasi pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang keuangan & akuntansi dan komersial.

Menjabat sebagai Direktur PT Visi Media Asia Tbk (2011-sekarang), Presiden Direktur PT Viva Sport Indonesia (2011-sekarang), Presiden Direktur PT Transcoal Pacific (2009-sekarang), Presiden Komisaris PT Renjani Maritim Transportasi (2008-sekarang), Presiden Direktur PT Infinite Global Kapital (2006-2008), Direktur Operasional PT Cakrawala Andalas Televisi (2002-2006), Presiden Direktur PT Tipperary Indonesia (2000-2003), Wakil Presiden Direktur PT Capital Managers Asia (1998-2006), Asisten untuk Presiden Direktur PT Bakrie Communication Corporation (1998), Analis dan Administrator Sistem City of New York Department of Parks & Recreation (1997), Konsultan Sistem Informasi Manajemen PT Bersaudara (1996), Pegawai Magang Citibank N.A (1994), dan Pegawai Magang PT Bukaka Teknik Utama (1994).

Juliandus A. Lumban Tobing, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang perencanaan dan strategis.

Menjabat sebagai Konsultan Kantor Hukum MSA (2012-sekarang), Penasehat Hukum Independen (2012-sekarang), Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (2006-2010), Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk (2004-2008), Penasehat Hukum PT Bank Dai-Chi Kanyo Indonesia (1997-1999), Penasehat Hukum Kantor Hukum Kusnandar & Co (1995-1997), Staf Legal Biro Hukum Departemen Perdagangan (1992-1995), Staf Biro Personalia Departemen Perdagangan (1992), dan Staf Kantor Wilayah Jawa Barat Departemen Perdagangan (1991-1992).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp10,0 miliar; Rp8,5 miliar; Rp14,9 miliar; Rp10,6 miliar; dan Rp6,4 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010, sedangkan Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKD.001/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengangkat David Ticyno Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary).* Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/DEKOM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : **Ilham A. Habibie**

Anggota : **Ridwan Amsori**

Warga Negara Indonesia, usia 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti untuk jurusan Akuntansi.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini.

Menjabat sebagai koordinator program Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne (2012-sekarang), Manajer Yunior Auditor PT Bakrie Global Ventura (2012-sekarang), Auditor Senior PT Capital Manager Asia Indonesia (2011-2012), Manajer Pembiayaan Konsumen PT CIMB Niaga Tbk (2006-2010), Penjualan PT Bank Niaga Tbk (2004-2006), Pegawai bagian Akuntansi PT Rumsitor Tehnik (2003-2004).

Anggota : **Herry Firmansyah**

Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma untuk jurusan Akuntansi.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini.

Menjabat sebagai koordinator keuangan Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne (2013-sekarang), Auditor Senior PT Bakrie Global Ventura (2012-sekarang), Auditor Senior PT Capital Manager Asia Indonesia (2011-2012), Auditor Yunior PT Capital Manager Asia Indonesia (2007-2011), Pegawai bagian Akuntansi PT Sarana Inti Makmur (2005-2006).

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah disusun sesuai dengan Peraturan IX.I.5, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/DEKOM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan;
d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD.002/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan (“SKD 002”). Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal.

Perseroan telah menunjuk Sopian Hadi selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan SKD 002.

Ketua : **Sopian Hadi**

Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung untuk jurusan Akuntansi, Jakarta pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Memulai karir di Prasetio, Utomo & Co sebagai staf audit (1999-2001), PT Merapi Utama Pharma sebagai Audit Internal (2001-2007), PT Bakrie Global Ventura (PT CMA Indonesia) sebagai Manajer Audit Internal pada Divisi Manajemen Risiko (2007-2013).

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan (termasuk Direksi) Perseroan dan ANTV (telah disesuaikan dengan jabatan rangkap) pada tanggal 10 Februari 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 2010 menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	**6**	**6**	4	4	2
Jumlah	**6**	**6**	**4**	**4**	**2**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	**3**	**3**	1	1	1
Manajerial	**2**	**2**	-	-	-
Staf	**1**	**1**	3	3	1
Jumlah	**6**	**6**	**4**	**4**	**2**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2-S3	**3**	**3**	1	1	1
S1	**3**	**3**	3	3	1
Jumlah	**6**	**6**	**4**	**4**	**2**

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
45 – 55	**1**	**1**	-	-	-
35 – 44	**4**	**4**	3	3	2
25 – 34	**1**	**1**	1	1	-
Jumlah	**6**	**6**	**4**	**4**	**2**

ANTV

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	1.067	1.065	1.051	1.013	856
Karyawan Kontrak	174	192	114	132	252
Jumlah	**1.241**	**1.257**	**1.165**	**1.145**	**1.108**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	1	2	3	5	4
Manajerial	42	40	46	44	38
Staf	1.175	1.191	1.086	1.065	1.032
Non staf*	23	24	30	31	34
Jumlah	**1.241**	**1.257**	**1.165**	**1.145**	**1.108**

Keterangan:

*Non staf terdiri dari antara lain resepsionis, teknisi instalasi dan petugas penjadwalan kendaraan operasional.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2-S3	4	7	8	13	9
S1	660	668	623	584	698
Diploma	328	330	282	280	165
Non Akademi	249	252	252	268	236
Jumlah	**1.241**	**1.257**	**1.165**	**1.145**	**1.108**

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	10 Februari	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Di atas 55	3	3	2	5	17
45 – 55	136	135	90	101	70
35 – 44	437	449	384	396	358
25 – 34	536	539	538	540	517
17 – 24	129	131	151	103	146
Jumlah	**1.241**	**1.257**	**1.165**	**1.145**	**1.108**

Entitas Anak lainnya, selain ANTV, tidak memiliki karyawan karena kegiatan operasional Entitas Anak lainnya dilakukan oleh karyawan ANTV.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 7368/2013 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Intermedia Capital dengan nomor pengesahan No. 590/PP/B/IX/D/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 dan Peraturan Perusahaan Perseroan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan Karyawan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing. Adapun pembatasan jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing di Entitas Anak adalah Direktur Utama serta Direktur dan Manajer yang bertanggung jawab di bidang Sumber Daya Manusia.

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain:

- **Mengadakan perekrutan tenaga kerja secara terencana**
  Jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat produktifitas Perseroan, oleh karena itu perekrutan tenaga kerja secara terencana perlu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dan budaya kerja yang kurang baik.

- **Melakukan program pelatihan secara rutin**
  Salah satu yang dilakukan Perseroan untuk terus meningkatkan produktifitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan secara rutin dan terus-menerus sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi keorganisasian, teknologi dan kreatifitasnya.

- **Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan menyenangkan dengan memberikan berbagai fasilitas untuk karyawan**
  Perseroan sangat memperhatikan lingkungan kerja guna menunjang produktifitas karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan waktu dan tempat untuk beribadah, mengadakan berbagai kegiatan untuk lebih mempererat kebersamaan diantara para karyawan, serta memberikan berbagai penghargaan bagi setiap target yang dicapai oleh karyawan.

- **Menerapkan *core value* pada seluruh karyawan yang dimiliki Perseroan yaitu kejujuran, produktifitas dan kesejahteraan**
  Perseroan memiliki pedoman serta nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan patokan para karyawan dalam bekerja sehingga semua karyawan mempunyai tujuan serta visi dan misi yang sama.

- **Meningkatkan efisiensi kerja dan penerapan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing**
  Peningkatan efisiensi kinerja karyawan juga terus dilakukan dengan memberikan berbagai peralatan dan teknologi serta penempatan para karyawan sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing karyawan, dengan demikian karyawan dapat memberikan hasil terbaik mereka dalam setiap unit kerja masing-masing.

- **Menambah wawasan karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam acara-acara media dan pelatihan bertaraf internasional**
  Selain memberikan pelatihan terhadap para karyawan, Perseroan juga memberi kesempatan karyawannya untuk acara-acara media bertaraf internasional agar karyawan memiliki perbandingan khususnya dalam pekerjaan media sehingga dapat memberikan motivasi untuk terus berusaha meningkatkan daya saing dan kemampuannya.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Fasilitas kesehatan;
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek);
- Tunjangan hari raya;
- Jaminan asuransi kecelakaan;
- Santunan kematian;
- Tunjangan cuti tahunan dan cuti panjang atau tunjangan cuti panjang;

- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas serta pulsa telepon genggam;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Entitas Anak;
- Tunjangan pengganti uang makan;
- Dan lain-lain.

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak tersebut, telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional.

Pelatihan

Perseroan dan Entitas Anak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui program pelatihan, yang meliputi antara lain mengharuskan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, serta untuk mendapatkan sertifikasi keahlian yang diperlukan sebagai penunjang pekerjaan dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sejalan dengan tuntutan kemajuan Perseroan dan Entitas Anak.

8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

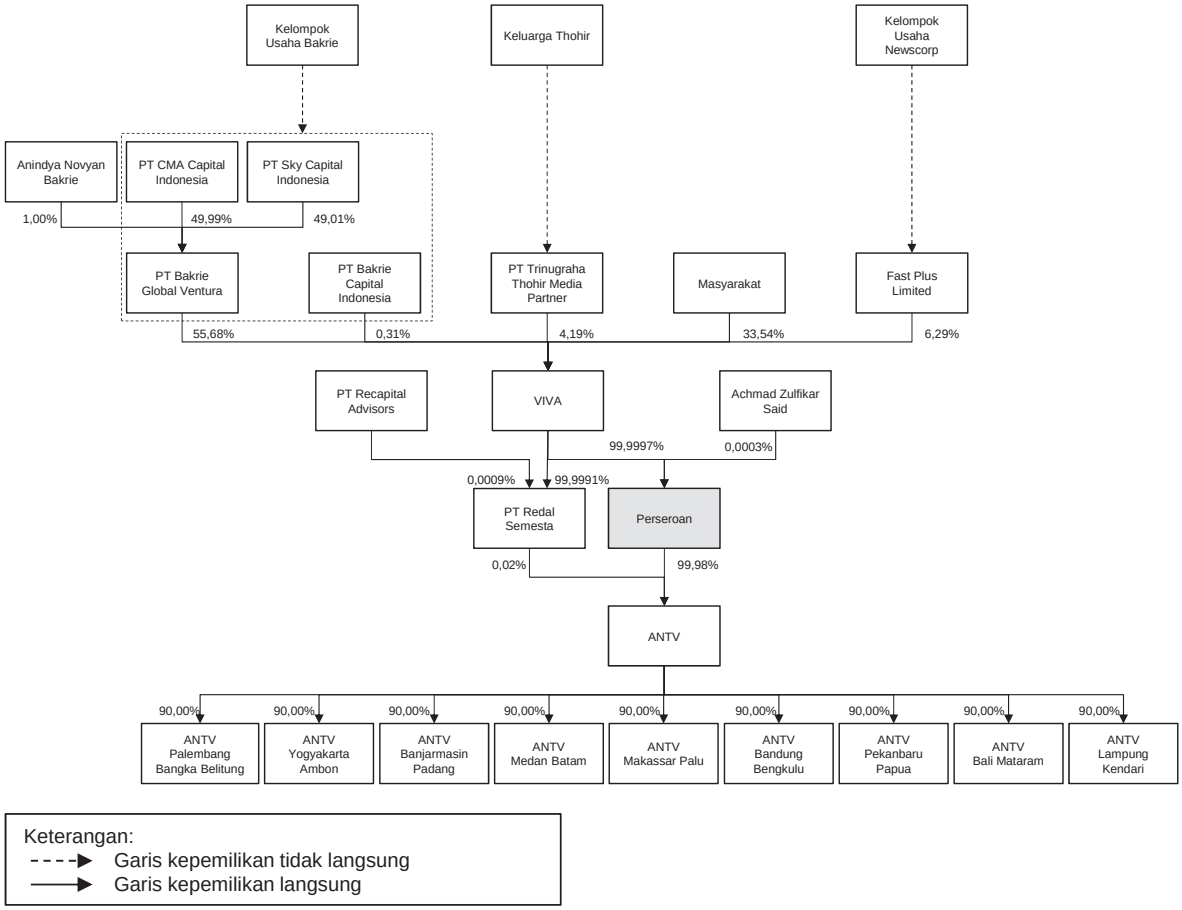

Perseroan dikendalikan oleh VIVA.

9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	VIVA	ANTV	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anindya Novyan Bakrie	KU	PK	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robertus Bismarka Kurniawan	K	WPD	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilham Akbar Habibie	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erick Thohir	DU	PD	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juliandus A. Lumban Tobing	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan Jabatan:

PK	: Presiden Komisaris	PD	: Presiden Direktur	WPD	: Wakil Presiden Direktur
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama		
K	: Komisaris	D	: Direktur		
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen		

Keterangan Perusahaan:

4. ANTV Palembang Bangka Belitung
5. ANTV Makassar Palu
6. ANTV Yogyakarta Ambon
7. ANTV Bandung Bengkulu
8. ANTV Pekanbaru Papua
9. ANTV Banjarmasin Padang
10. ANTV Bali Mataram
11. ANTV Medan Batam
12. ANTV Lampung Kendari

10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Perseroan tergabung dalam kelompok usaha media VIVA. Berikut ini adalah tabel keterangan ringkas mengenai kelompok usaha media VIVA, selain Perseroan:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan Dengan Perseroan
PT Visi Media Asia Tbk	Penyedia jasa konten dalam berbagai *platform*	Pemegang saham Perseroan dan kesamaan pengawas dan pengurus
PT Lativi Mediakarya	Siaran televisi swasta	Kesamaan pemegang saham dan pengawas
PT Asia Global Media dan entitas anak	Perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis	Kesamaan pemegang saham dan pengawas
PT Viva Media Baru	Jasa internet dan aplikasi	Kesamaan pemegang saham, pengawas dan pengurus
PT Redal Semesta dan entitas anak	Investasi	Kesamaan pemegang saham

Kelompok usaha media VIVA tergabung dalam kelompok usaha Bakrie yang bergerak dalam sektor media. Selain bergerak dalam sektor media, kelompok usaha Bakrie juga bergerak dalam sektor pertambangan, energi, properti, perkebunan, dan telekomunikasi.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap, sedangkan Entitas Anak, yaitu ANTV, memiliki aset tetap yang berlokasi sebagai berikut:

Tanah Dimiliki

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M²)
1.	Desa Jambudipa, Kec. Cisarua, Kab. Bandung, Jawa Barat	HGB No.21/Jambudipa	23 Agustus 2004	4 Agustus 2034	5,545 m2
2.	Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur	HGB No.2978/Babatan	29 September 1997	28 September 2017	6,195 m2
3.	Desa Ngoro-Oro, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, Jawa Tengah	HGB No.04/Ngoro-Oro	26 Juni 1997	24 September 2027	3,388 m2
4.	Desa Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	HGB No.14/Sungai Pangeran	8 Desember 2006	7 Desember 2036	1,327 m2
5.	Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dan Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	HGB No.00008/Pakatto	15 September 2006	24 September 2026	1,000 m2
6.	Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	HGB No.00009/Pakkato	2 Juli 2008	24 September 2027	1.312 m2
7.	Kel. Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Dati II Badung, Bali	HGB No.516/Ungasan	19 Juli 2001	19 Juli 2031	3,650 m2
8.	Kel. Sukadanaham, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung	HGB No.1379/SU.H/ Sekadanaham	27 Juni 1997	24 September 2026	4,300 m2
9.	Kel. Sukadanaham, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung	HGB No. 1138/SM	27 Juni 1997	24 September 2026	2.140 m2
10.	Desa Padan, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung	HGB No. 8/Padan	6 Agustus 1997	24 September 2027	7.110 m2
11.	Desa Binangun, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	HGB No.0003/Binangun	12 Oktober 2004	29 September 2034	676 m2

Bangunan dan Menara Dimiliki

No.	Lokasi	No. Perijinan	Tanggal Penerbitan Perijinan	Luas	
				Bangunan (m2)	Menara (m)
1.	Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur	IMB No. 188/1723-92/402.5.09/1995 IMB No. 188/1464-91/ 402.5.09/1996 IMB No. 188/1288-91/402.5.09/1997	15 September 1995 1 Agustus 1996 18 Juli 1997	372,72	100
2.	Desa Ngoro-Oro, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, Jawa Tengah	IMB No. 70/IMB/1997	20 September 1997	326,85	100
3.	Desa Jambudipa, Kec. Cisarua, Kab. Bandung, Jawa Barat	IMB No. 643.3/383/Seksi Perizinan IMB No. 645.4/134/669/DPTW	11 Juli 1994 2 November 2006	380	150
4.	Desa Binangun, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	IMB No. 503/931/446/2005 IMB No. 503/494/KPPI/2006	4 Juli 2005 5 Oktober 2006	40,5	100
5.	Kel. Sukadanaham, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung	IMB No. 24/IMB/1993 IMB No. 572/IMB/DTK/VII/07	18 Januari 1993 20 Juli 2007	385	150

No.	Lokasi	No. Perijinan	Tanggal Penerbitan Perijinan	Luas	
				Bangunan (m2)	Menara (m)
6.	Kel. Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Dati II Badung, Bali	IMB No. 120/1995 IMB No. 188/2004 IMB No. 762/2008	17 Juli 1995 9 Maret 2004 19 Mei 2008	267,6	100
7.	Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dan Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	IMB No. 974/2101/IMB/DTRP	27 Desember 2006	190	150
8.	Desa Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	IMB No.373 Tahun 2008	29 April 2008	396	150
9.	Koto Luar, Kecamatan Pauh, Padang	IMB No. 516/IMB/UJ/LT.1/PH.02/2005	23 Juni 2005	50	50
10.	Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	IMB No. 507/IMB/2000	14 Februari 2000	277	150

ANTV juga memiliki aset tetap lain, seperti:

a. Peralatan studio, antara lain mesin penjadwalan program (*playout system*), alat pengendali sistem penyiaran (*multiviewer*), sistem multikamera. Nilai buku peralatan studio per 30 September 2013 adalah sebesar Rp40,1 miliar.
b. Peralatan stasiun pemancar antara lain pemancar (*transmitter*), *uninterrupted power supply* (UPS) dan panel antena. Nilai buku peralatan stasiun pemancar per 30 September 2013 adalah sebesar Rp92,2 miliar.
c. Peralatan kantor antara lain pendingin ruangan (*air conditioner*/AC), komputer dan server. Nilai buku peralatan kantor per 30 September 2013 adalah sebesar Rp17,8 miliar.
d. Aset dalam penyelesaian yaitu bangunan studio dan stasiun pemancar digital dan analog dalam tahap pembangunan akhir. Nilai buku aset dalam penyelesaian per 30 September 2013 adalah sebesar Rp169,2 miliar.
e. Kendaraan sebanyak 126 kendaraan roda empat dan 3 kendaraan roda dua.

Entitas Anak selain ANTV tidak memiliki aset tetap.

12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ANTV telah mengasuransikan sekitar 52% dari aset tetapnya, di luar tanah, dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh ANTV dimana ANTV menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Obyek Asuransi
1.	PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT KSK Insurance Indonesia	ANTV	*Electronic Equipment Insurance*	1 Agustus 2013 - 1 Agustus 2014	Rp34.232.057.632 USD22.645.292,36 EUR702.005	Untuk stasiun transmisi ANTV termasuk menara, Antena dan segala kegiatan penyiaran yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jakarta

No.	Perusahaan Asuransi	Tertanggung	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Obyek Asuransi
2.	PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Adira, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT KSK Insurance Indonesia	ANTV	*Property all Risk and Earthquake Insurance*	1 Agustus 2013 - 1 Agustus 2014	Rp60.000.000.000	Untuk stasiun transmisi ANTV termasuk menara, Antena dan segala kegiatan penyiaran yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jakarta
3.	PT Asuransi Indrapura, PT Asuransi Adira, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT KSK Insurance Indonesia	ANTV	*Indonesia Standard Earthquake Insurance*	1 Agustus 2013 - 1 Agustus 2014	Rp60.000.000.000	Untuk stasiun transmisi ANTV termasuk menara, Antena dan segala kegiatan penyiaran yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jakarta

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penyediaan Data No. 1302/AGBNMR-NAM/TV/IP/I/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dibuat dibawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT Nielsen Audience Measurement (“**Nielsen**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian berlangganan data terkait dengan TAM weekly data dan service periode 2013-2015 yang akan disediakan oleh Nielsen kepada ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tahun 2013: Rp2.201.856.352 Tahun 2014: Rp2.355.986.297 Tahun 2015 : Rp2.520.905.338
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Januari 2013- 31 Desember 2015 dan tidak diperpanjang.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	**Nielsen:** • Nielsen dapat memiliki dan melesensi Layanannya yang berupa: database/ informasi, perangkat lunak, layanan termasuk didalamnya pelatihan, instalasi/ pembaruan perangkat lunak, dan kekayaan intelektual lainnya. • Nielsen dapat dari waktu ke waktu untuk membuat perubahan kecil pada layanan dan perubahan materi atas layanan dan menyesuaikan biaya. • Nielsen berkewajiban untuk membebaskan ANTV, pegawai, direksi dan komisaris ANTV atas segala kerusakan, kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul dari tindakan yang diajukan terhadap ANTV yang mengklaim bahwa penggunaan ANTV terhadap Materi yang diizinkan melanggar hak paten, hak cipta, rahasia dagang, atau hak milik lainnya dari penggugat serta autentifikasi data yang diberikan. • Nielsen berhak untuk menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian ini. • Nielsen berhak untuk menggunakan subkontraktor. **ANTV:** • ANTV dapat mengungkapkan: (a) informasi rahasia untuk mitranya, (b) kutipan terbatas informasi dalam perdagangan dan iklan konsumen, (c) laporan tahunan dan keuangan. • ANTV dapat mengungkapkan Materi untuk digunakan atas namanya kepada pihak ketiga yang bukan merupakan Pesaing Langsung dari Nielsen dengan ketentuan bahwa: (a) pihak ketiga telah menyetujui secara tertulis dengan ANTV untuk menjaga kerahasiaan dan hak-hal Nielsen, (b) Nielsen adalah penerima manfaat pihak ketiga dari perjanjian tersebut, (c) pihak ketiga melisensi perangkat lunak secara langsung dari Nielsen untuk biaya yang berlaku. • ANTV dapat menggunakan Referensi yang diperlukan untuk penggunaan informasi yang diizinkan tetapi harus mendapatkan lisensi tertulis/terpisah dari Nielsen untuk penggunaan lainnya. ANTV juga tidak berhak untuk mengungkapkan Referensi kepada pihak ketiga dan tidak boleh menggunakan Referensi dengan cara apapun yang merugikan atau kompetitif dengan Nielsen. • ANTV berkewajiban untuk membebaskan Nielsen, pegawai, direksi dan komisaris Nielsen atas segala kerusakan, kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul, secara langsung atau tidak langsung atas pengungkapkan ANTV terhadap materi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Kecuali kewajiban ganti rugi, kewajiban agregat Nielsen adalah terbatas pada biaya yang dibayar oleh ANTV untuk layanan yang terpengaruh selama jangka waktu terpengaruh. Nielsen tidak mengecualikan setiap tanggung jawab yang tidak mungkin dikecualikan secara hukum. Nielsen tidak akan bertanggung jawab, dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lainnya, untuk setiap kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensi atau masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan atau kelalaian yang dikarenakan penyebab di luar kontrol yang wajar (termasuk tanpa batas, keterlambatan pos atau komunikasi lainnya, perselisihan industrial, kebakaran atau kecelakaan, peraturan pemerintah atau bencana alam).
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	• Perjanjian ini berakhir setelah lewatnya jangka waktu yakni 31 Desember 2015. • Nielsen dapat memutuskan Layanan dengan pemberitahuan 15 hari kerja secara tertulis jika terdapat tunggakan pembayaran yang melampaui 30 hari jadwal pembayaran. • Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dalam hal pihak lain berada dalam keadaan pailit/insolvensi atau yang serupa atau tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian No. 1305/AGBNMR-NAM/TV/IP/I/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dibuat dibawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT Nielsen Audience Measurement (“**Nielsen**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian berlangganan data terkait dengan TAM weekly data dan service periode 2013-2015 yang akan disediakan oleh Nielsen kepada ANTV.
	Nilai Perjanjian	2013:IDR1.462.434.083; 2014:IDR1.564.804.468; 2015:IDR1.674.340.781;
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Januari 2013-31 Desember 2015 dan tidak diperpanjang.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	**Nielsen:** • Nielsen dapat memiliki dan melesensi Layanannya yang berupa: database/ informasi, perangkat lunak, layanan termasuk didalamnya pelatihan, instalasi/ pembaruan perangkat lunak, dan kekayaan intelektual lainnya. • Nielsen dapat dari waktu ke waktu untuk membuat perubahan kecil pada layanan dan perubahan materi atas layanan dan menyesuaikan biaya. • Nielsen berkewajiban untuk membebaskan ANTV, pegawai, direksi dan komisaris ANTV atas segala kerusakan, kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul dari tindakan yang diajukan terhadap ANTV yang mengklaim bahwa penggunaan ANTV terhadap Materi yang diizinkan melanggar hak paten, hak cipta, rahasia dagang, atau hak milik lainnya dari penggugat serta autentifikasi data yang diberikan. • Nielsen berhak untuk menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian ini. • Nielsen berhak untuk menggunakan subkontraktor. **ANTV:** • ANTV dapat mengungkapkan: (a) informasi rahasia untuk mitranya, (b) kutipan terbatas informasi dalam perdagangan dan iklan konsumen, (c) laporan tahunan dan keuangan. • ANTV dapat mengungkapkan Materi untuk digunakan atas namanya kepada pihak ketiga yang bukan merupakan Pesaing Langsung dari Nielsen dengan ketentuan bahwa: (a) pihak ketiga telah menyetujui secara tertulis dengan ANTV untuk menjaga kerahasiaan dan hak-hal Nielsen, (b) Nielsen adalah penerima manfaat pihak ketiga dari perjanjian tersebut, (c) pihak ketiga melisensi perangkat lunak secara langsung dari Nielsen untuk biaya yang berlaku. • ANTV dapat menggunakan Referensi yang diperlukan untuk penggunaan informasi yang diizinkan tetapi harus mendapatkan lisensi tertulis/terpisah dari Nielsen untuk penggunaan lainnya. ANTV juga tidak berhak untuk mengungkapkan Referensi kepada pihak ketiga dan tidak boleh menggunakan Referensi dengan cara apapun yang merugikan atau kompetitif dengan Nielsen. • ANTV berkewajiban untuk membebaskan Nielsen, pegawai, direksi dan komisaris Nielsen atas segala kerusakan, kerugian atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang timbul, secara langsung atau tidak langsung atas pengungkapkan ANTV terhadap materi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Kecuali kewajiban ganti rugi, kewajiban agregat Nielsen adalah terbatas pada biaya yang dibayar oleh ANTV untuk layanan yang terpengaruh selama jangka waktu terpengaruh. Nielsen tidak mengecualikan setiap tanggung jawab yang tidak mungkin dikecualikan secara hukum. Nielsen tidak akan bertanggung jawab, dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lainnya, untuk setiap kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensi atau masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan atau kelalaian yang dikarenakan penyebab di luar kontrol yang wajar (termasuk tanpa batas, keterlambatan pos atau komunikasi lainnya, perselisihan industrial, kebakaran atau kecelakaan, peraturan pemerintah atau bencana alam).
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	• Perjanjian ini berakhir setelah lewatnya jangka waktu yakni 31 Desember 2015. • Nielsen dapat memutuskan Layanan dengan pemberitahuan 15 hari kerja secara tertulis jika terdapat tunggakan pembayaran yang melampaui 30 hari jadwal pembayaran. • Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dalam hal pihak lain berada dalam keadaan pailit/insolvensi atau yang serupa atau tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian lisensi yang dibuat dibawah tangan (tidak dilengkapi dengan tanggal).
	Para Pihak	ANTV dan Sportfive International S.A. (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan lisensi program terkait liga sepakbola yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tidak dapat disebutkan karena tunduk terhadap ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 September 2012-31 Mei 2014 dan tidak diperpanjang.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	**ANTV** • ANTV berhak untuk menggunakan dan menyiarkan Match Footage untuk setiap pertandingan dengan tujuan untuk transmisi atau menyediakan dengan sama atas Layanan yang Ditunjuk (*Designated Services*) dengan bahasa yang diizinkan dalam Wilayah dengan tujuan untuk menyiarkan dan/atau mempromosikan Program Penyiaran, dalam setiap hal selama periode penyiaran. • ANTV mempunyai hak untuk menunjuk Penyiar Sponsor dan menjual *Ad Spots* tanpa adanya batasan namun tetap terbatas pada Ketentuan-ketentuan Prinsip (*Principle Terms*), ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar perjanjian ini. • ANTV berkewajiban untuk menawarkan sebagian atau seluruh *Ad Spot* dan kesempatan sponsor penyiar yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh program tentang *home Matches of France* kepada sponsor resmi dari Federation Francaise de Football sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 perjanjian, sebelum penawaran yang sama ditawarkan kepada pihak ketiga. • ANTV berkewajiban untuk membayar kepada Sportfive Nilai Sewa dan dalam waktu yang disebutkan dalam Ketentuan-ketentuan Prinsip. **Sportfive International S.A.** • Sportfive International S.A berkewajiban untuk memberikan lisensi kepada ANTV untuk menyiarkan *home Matches of France.* • Sportfive International S.A berhak untuk menerima pembayaran atas hak lisensi yang diberikan kepada ANTV.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Sportfive International S.A tidak memiliki kewajiban kepada ANTV atas setiap kerugian tidak langsung atau kerugian konsekuensional atas setiap keuntungan yang akan didapat, kerugian akibat publikasi, kerugian atas reputasi, kerugian atas kesempatan atau kerugian ekonomi yang ditanggung oleh ANTV sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	• suatu pihak melanggar ketentuan material dalam Perjanjian ini yang mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 21 hari sejak permohonan tertulis. • suatu pihak lainnya bangkrut atau berada dalam keadaan insolvensi atau likuidasi (selain likuidasi karena restrukturisasi, penggabungan atau reorganisasi). • adanya sita dan eksekusi atas aset oleh pihak lain atau karena adanya putusan yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari.
4.	Nama Perjanjian	Kontrak No. 5001093-0/79281-0 tanggal 1 April 2012.
	Para Pihak	ANTV dan Universal Studios International B.V. ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan lisensi penanyangan serial "Curious George" #1 #4 yang diberikan Pihak Kedua kepada ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tidak dapat disebutkan karena tunduk terhadap ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 April 2013-31 Maret 2014 (sedang dalam proses perpanjangan)
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	**Universal Studios International B.V** • Memberikan licenses terbatas untuk transmisi dalam jangka waktu lisensi yang terdapat dalam perjanjian ini. • Berhak untuk menerima reimburse atas seluruh biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkannya. **ANTV** • ANTV berhak untuk menyiarkan serial "Curious George" #1 #4. • ANTV berkewajiban untuk membayar biaya untuk setiap Program yang dilisensikan berdasarkan Lampiran A perjanjian ini.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Universal Studios International BV akan mengganti rugi terhadap kerugian ANTV, pegawai-pegawai, direksi-direksi, agen atau afiliasinya terbatas apabila Universal Studios International BV melanggar ketentuan material dalam perjanjian ini dan tidak tunduk pada perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	• ANTV melanggar ketentuan tentang pembayaran sebagaimana terdapat pada Perjanjian ini. • ANTV melanggar ketentuan lain seperti ketentuan tentang pernyataan dan jaminan yang terdapat dalam perjanjian ini. • Adanya putusan atau perintah pengadilan atas pembubaran, pemisahan atau pembubaran ANTV. • ANTV melanggar perjanjian lainnya yang dibuat Antara ANTV dan Universal Studios International BV.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi tanggal 25 April 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen II No. 004/AMD/GMN-CATV/II/2013 tanggal 8 Februari 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Graha Multimedia Nusantara (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan jasa telekomunikasi yang diberikan Pihak Kedua kepada ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tidak dapat disebutkan karena tunduk terhadap ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Maret 2012-28 Februari 2015
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Graha Multimedia Nusantara memberikan jasa telekomunikasi kepada ANTV dimana ANTV disisi lain berkewajiban untuk membayar biaya jasa telekomunikasi kepada PT Graha Multimedia Nusantara.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Lewatnya jangka waktu Perjanjian ini pada tanggal 28 Februari 2014.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Kolokasi Stasiun Pemancar No. TC 101/CATV/11.2012 atau No. 280/MTI/LGL/XI/2012 tanggal 14 November 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Media Televisi Indonesia (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama pemasangan suatu sistem pemanfaatan secara bersama stasiun TV pemancar atau kolokasi antara Pihak Kedua dan ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	29 September 2012-28 September 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	**PT Media Televisi Indonesia (Host)** • Menyediakan dan menyerahkan bagian tertentu Stasiun Pemancara sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pelaksanaan Kolokasi yang telah disepakati untuk dipergunakan secara eksklusif oleh ANTV. • Menjamin ANTV terhadap segala gangguan dari pihak ketiga yang memiliki atau turut memiliki hak atas Stasiun Pemancar beserta fasilitas-fasilitasnya. • Menjaga keamanan dan kenyamanan Stasiun Pemancar beserta fasilitas-fasilitasnya. • Mengasuransikan Stasiun Pemancar berikut fasilitas-fasilitasnya serta peralatan yang dimiliki guna kelancaran penyelenggaraan kerjasama Kolokasi Stasiun Pemancar terhadap bahaya banjir, kebakaran, huru-hara dan gempa bumi. • Sesegera mungkin memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas-fasilitas atau peralatan PT Media Televisi Indonesia yang rusak atau hancur dengan sebab apapun kecuali terjadi peristiwa keadaan memaksa. • Memberikan izin kepada ANTV untuk memasang peralatan yang diperlukan untuk kegiatan penyiaran pada bagian tertentu dari Stasiun Pemancar yang telah disepakati oleh Para Pihak. • Memberikan akses kepada orang-orang yang ditunjuk oleh ANTV secara tertulis untuk setiap saat memasuki bagian dari Stasiun Pemancar.

No.	Perihal	Uraian
		ANTV (Visitor) • Mendapatkan seluruh izin yang wajib dimiliki untuk dapat menjalankan kegiatan penyiarannya melalui Stasiun Pemancar milik PT Media Televisi Indonesia. • Memasang, mengoperasikan serta menjaga keamanan seluruh peralatannya yang ditempatkan pada bagian Stasiun Pemancar. • Melepaskan seluruh peralatan dan peralatan tambahan pengganti yang telah dipasang pada Stasiun Pemancar dalam jangka waktu 14 hari setelah diakhirinya perjanjian kerjasalam Kolokasi Stasiun Pemancar. • Sesegera mungkin memperbaiki dan/atau mengganti peralatan-peralatan miliknya yang rusak dan hancur pada Stasiun Pemancar karena sebab apapun kecuali yang disebabkan kesalahan PT Media Televisi Indonesia. • Mengasuransikan peralatan-peralatan miliknya yang ditempatkan di lingkungan Stasiun Pemancar terhadap pencurian, bahaya banjir, kebakaran, huru-hara dan gempa bumi. • mendapatkan izin tertulis dari PT Media Televisi Indonesia terhadap rencana pekerjaan pembangunan dan/atau pemasangan atau perbaikan atau pemeliharaan peralatan penyiaran dan/atau telekomunikasi pada dan/atau perbaikan terhadap struktur bangunan di Stasiun Pemancar tersebut. • melakukan perbaikan atau pembayaran ganti rugi kepada PT Media Televisi Indonesia atau pihak lain atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau keasalahan ANTV sendiri maupun karyawan, kontraktor, konsultan, agen, tamu yang ditunjuk oleh ANTV. • memberikan dan menyerahkan kepemilikan dan penguasaan bangunan-bangunan dan/atau konstruksi-konstruksi yang dibangun pada lingkungan Stasiun Pemancar oleh ANTV atau pihak lain yang ditunjuk oleh ANTV. • atas beban, biaya dan tanggung jawabnya sendiri, ANTV berkewajiban untuk menyerahkan/mengembalikan fasilitas pada Stasiun Pemancar kepada PT Media Televisi Indonesia dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengakhiran perjanjian ini.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	• Perjanjian berakhir setelah lewatnya jangka waktu yakni 28 September 2014. • Apabila salah satu Pihak atas kemauannya sendiri mengakhiri pelaksanaan Kolokasi Stasiun Pemancar sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Kolokasi Stasiun Pemancar di lokasi yang lain, atau terhadap hal lain yang akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TOP.044/CATV/04.2011 tanggal 29 April 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum I No. TOP.044/CATV/04.2011 tanggal 17 April 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Jawa Pos Media Televisi (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan ruang bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV untuk digunakan dalam kegiatan operasional penyiaran ANTV yang berlokasi di Jalan Kulim, Desa Sail, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Propinsi Riau..
	Nilai Perjanjian	Rp.25.000.000 per bulan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Jawa Pos Media Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa, (iii) menerima, mempertimbangkan atau menolak permohonan ANTV untuk menyewa, pembangunan gedung/ffasilitas tambahan lainnya pada area Obyek Sewa. PT Jawa Pos Media Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) ANTV dengan biaya sendiri berhak melakukan penambahan dan pengaturan tata ruang sesuai kebutuhannya, (iv) ANTV berhak untuk menambahkan fasilitas diatas tanah, termasuk untuk penempatan parabola, (v) mengeluarkan dan/atau memasukan peralatan/barang miliknya di lokasi Obyek Sewa, (vi) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (vii) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (viii) memasang combiner untuk menggabungkan 2 buah pemancar kedalam 1 antena. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Menara Transmisi No.TC. 121/CATV/11.2010 tanggal 29 November 2010
	Para Pihak	ANTV dan PT Riau Media Televisi (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan ruang bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV untuk digunakan dalam kegiatan operasional penyiaran ANTV yang berlokasi di wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya..
	Nilai Perjanjian	Rp90.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Agustus 2009-31 Juli 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Riau Media Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Riau Media Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur diatas tanah termasuk tetapi tidak terbatas membangun menara transmisi, ruangan transmisi, ruangan genset, ruangan operator, dan bangunan/fasilitas yang relevan, (vi) menempatkan antena UHF di menara transmisi side mounting sebanyak 16 panel di ketinggian 68 m dari permukaan tanah. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No.TC. 070/CATV/08.2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 11 Juni 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Lombok Nuansa Televisi (“Pihak Kedua”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan ruang bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV untuk digunakan dalam kegiatan operasional penyiaran ANTV yang berlokasi di Kelurahan Kuto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
	Nilai Perjanjian	Rp201.600.000 (nett) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Juli 2010 - 30 Juni 2016.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Lombok Nuansa Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Lombok Nuansa Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menyediakan tenaga operator yang berpengalaman sebanyak 3 orang untuk mengoperasikan dan merawat peralatan penyiaran ANTV selama 24 jam sehari sesuai dengan standar penyiaran dibawah pengawasan ANTV, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) menempatkan antena UHF di menara transmisi pada *top mounting* sebanyak 6 panel. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No.TC. 105/CATV/10.2009 tanggal 30 Oktober 2009.
	Para Pihak	antara ANTV dan Syafrisputra Syafri (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan ruang bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV untuk digunakan dalam kegiatan operasional penyiaran ANTV yang berlokasi di wilayah Padang dan sekitarnya.
	Nilai Perjanjian	Rp21.600.000 (nett)per 6 bulan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Agustus 2009-31 Juli 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Syafrisputra Syafri berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Syafrisputra Syafri berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) memberikan izin dan kemudahan atau keleluasaan kepada ANTV untuk menggunakan Obyek sewa termasuk tetapi tidak terbatas pada melaksanakan pekerjaan, instalasi, penempatan peralatan/barang, perbaikan dan/atau pemeliharaan peralatan, (v) membantu ANTV untuk mendapatkan sambungan listrik PLN, air bersih, telepon serta izin-izin yang diperlukan diantaranya adalah IMB, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan dan gugatan pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, (vii) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh fasilitas listrik dan telepon dari pihak yang berwenang dengan jumlah yang cukup dan memadai pada Obyek Sewa, (viii) memberikan izin dan kemudahan atau keleluasaan kepada ANTV untuk mengoperasikan peralatan penyiaran televise dan perlengkapannya. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur pada papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (vi) memiliki seluruh bangunan infrastruktur yang dibangun ANTV. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.068/CATV/08.2009 tanggal 18 Agustus 2009.
	Para Pihak	ANTV dan Hariyanto, SH (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah, bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV yang berlokasi di Jalan Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.
	Nilai Perjanjian	Rp20.000.000 (nett) per bulan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	13 Agustus 2009-12 Agustus 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hariyanto berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Hariyanto berkewajiban untuk: (i) memelihara Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya Obyek Sewa dalam kondisi baik, bersik, layak termasuk namun tidak terbatas pada mengganti dan memperbaiki segala kerusakan yang timbul sehubungan dengan obyek sewa, (ii) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (iii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iv) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (v) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (vi) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vii) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (viii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (ix) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan terhadap resiko kebakaran, kerusakan, kerugian, kematian dan/atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh Obyek Sewa, (xi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh fasilitas listrik, telepon dari pihak yang berwenang, (xii) tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau kerugian ANTV terhadap peralatan yang dipasang kecuali kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh Hariyanto, (xiii) memberikan kemudahan atau keleluasaan kepada ANTV untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan penyiaran televisinya. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) menempatkan antenna UHF di menara transmisi pada top mounting sebanyak 12 panel. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa, (iv) senantiasa memelihara, merawat dan menjaga kebersihan Obyek Sewa tetapi ANTV dibebaskan dari tanggung jawab kondisi Obyek Sewa yan gmenurun akibat berlalunya waktu atau kerusakan-kerusakan yang bersifat wajar.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Apabila terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya untuk melakukan pelanggaran yang material terhadap isi Perjanjian ini mala Pihak lainnya dapat meminta Pihak yan gmelakukan pelanggaran untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari. Pihak dengan alasan apapub berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara seketika dan sepihak tanpa berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Heriyanto.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Dan Menara Transmisi No. TC.112/CATV/11.2009, tanggal 25 November 2009.
	Para Pihak	ANTV dan PT Bengkulu Televisi (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV yang berlokasi di Jalan Syamsul Bahrun, Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
	Nilai Perjanjian	Rp120.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Februari 2010-31 Januari 2015

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Bengkulu Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Bengkulu Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur diatas tanah termasuk tetapi tidak terbatas membangun menara transmisi, ruangan transmisi, ruangan genset, ruangan operator, dan bangunan/fasilitas yang relevan. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Dan Menara Transmisi No. TC.121/CATV/11.2009, tanggal 25 November 2009 yang dibuat di bawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan CV Cetho Mulyo ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV di Jalan Raya Mageti, Kelurahan Plaosan, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.
	Nilai Perjanjian	Rp120.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Juli 2009-30 Juni 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	CV Cetho Mulyo berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. CV Cetho Mulyo berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur diatas tanah termasuk tetapi tidak terbatas membangun menara transmisi, ruangan transmisi, ruangan genset, ruangan operator, dan bangunan/fasilitas yang relevan. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No.TC.060/ CATV/07.2011 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Suara Bahagia (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, di Jalan Gusti Situs Machmud No. 8, Kelurahan Siantar Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.
	Nilai Perjanjian	Rp125.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Agustus 2011-31 Juli 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Suara Bahagia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Suara Bahagia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur diatas tanah termasuk tetapi tidak terbatas membangun menara transmisi, ruangan transmisi, ruangan genset, ruangan operator, dan bangunan/ fasilitas yang relevan. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No.TC.095/ CATV/11.2012 tanggal 1 November 2012 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum I No.TC.095/CATV/11.2012, tertanggal 26 September 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Aden Swara Sindang Barang ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV di wilayah Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur Selatan, Propinsi Jawa Barat.
	Nilai Perjanjian	Rp. 50.000.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Aden Swara Sindang Barang berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Aden Swara Sindang Barang berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (v) membangun infrastruktur diatas tanah termasuk tetapi tidak terbatas membangun menara transmisi, ruangan transmisi, ruangan genset, ruangan operator, dan bangunan/ fasilitas yang relevan. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Aset Milik TVRI No. 65/I.6/PKS/NonSI/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
	Para Pihak	ANTV dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian sewa menara pemancar milik Pihak Kedua yang berlokasi di Makaweimben, Minahasa, Sulawesi Utara.
	Nilai Perjanjian	Rp384.000.000 selama 2 tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Juni 2013-31 Mei 2015

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam Perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi TC.031/ CATV/04.2013 tanggal 29 April 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Sarana Television (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian sewa ruang peralatan pemancar milik Pihak Kedua oleh ANTV untuk kegiatan penyiaran ANTV yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Graha Asri No. A.1, RT. 19, RW 07, lingkungan IV Silak Taib, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
	Nilai Perjanjian	Rp. 110.500.000 selama 17 bulan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	15 April 2013-14 September 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Sarana Television berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Sarana Television berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
		ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No.TC. 126/CATV/12.2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II tanggal 9 Januari 2014.
	Para Pihak	PT Radio Jusyan Media ("**Pihak Kedua**") dan ANTV.
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, dikota Sumedang dan sekitarnya.
	Nilai Perjanjian	Rp25.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	11 Januari 2012-10 Januari 2016
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Jusyan Media berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Jusyan Media berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.

No.	Perihal	Uraian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Aset Milik TVRI No. 90/I.6/PKS/NonSi/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian sewa menara pemancar milik pihak kedua yang berlokasi di Pandaisikat, Sumatera Barat oleh ANTV.
	Nilai Perjanjian	Rp. 113.744.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	2 Desember 2012-1 Desember 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Aset Milik TVRI No. 71/I.6/PKS/NonSI/IX/2013 tanggal 2 September 2013.
	Para Pihak	ANTV dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian sewa menara pemancar milik Pihak Kedua yang berlokasi di Simarjarunjung Propinsi Sumatera Utara dan sekitarnya oleh ANTV.
	Nilai Perjanjian	Rp. 399.393.000 selama dua tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	2 Juli 2013-1 Juli 2015

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.103/CATV/11.2012 tanggal 22 November 2012 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum I No.TC. 103/CATV/11.2012, tertanggal 17 September 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Siaran Sinar Natas Angin (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian sewa tanah dan ruang bangunan milik pihak Kedua oleh ANTV yang berlokasi di wilayah Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur.
	Nilai Perjanjian	Rp150.000.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Siaran Sinar Natas Angin berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Siaran Sinar Natas Angin berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
		ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
22.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No.TC.115/CATV/11.2010 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum III tanggal 23 Agustus 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Buana Ekaswara Tama (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, diwilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
	Nilai Perjanjian	Rp175.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	16 September 2013-15 September 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Buana Ekaswara Tama berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Buana Ekaswara Tama berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Tower dan Ruangan No. 188/MTI/LGL/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum I tanggal 4 Maret 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Media Televisi Indonesia ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan ruang bangunan milik pihak Kedua oleh kepada ANTV yang berlokasi di Jalan Watu Lela Tondo, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah.
	Nilai Perjanjian	Rp. 125.000.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	15 Februari 2010-14 Februari 2016.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Media Televisi Indonesia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Media Televisi Indonesia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
24.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tower No. TC.113/CATV/01.2013 tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana diperpanjang tanggal 18 Februari 2014.
	Para Pihak	ANTV dan Badan Usaha Milik Civica Akademika Enterpreneur ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Penyewaan lahan seluas 16 m2 untuk penempatan down-link parabola, seluas 18m2 untuk transmitter dan operator, 24 m2 untuk ruang kantor dan studio seluas 50 m2 yang berlokasi di Kompleks Media Center Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Sudirman 6, Gorontalo..
	Nilai Perjanjian	Rp. 36.363.637 per bulan.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	2 Februari 2013-2 Februari 2016
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Badan Usaha Milik Civica Akademika Enterpreneur berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. Badan Usaha Milik Civica Akademika Enterpreneur berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iii) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (iv) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
25.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.096/CATV/10.2012 tanggal 1 November 2012 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum I No.TC. 096/CATV/10.2012, tertanggal 23 September 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Visi Inti Swara Frekwensi (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur.
	Nilai Perjanjian	Rp. 75.000.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Visi Inti Swara Frekwensi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Visi Inti Swara Frekwensi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
		ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam Perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
26.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.062/ CATV/09.2013 tanggal 27 September 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Madura Jaring Media (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian penyewaan tanah, bangunan, dan menara transmisi beserta saluran listriknya dari Pihak Kedua oleh ANTV.
	Nilai Perjanjian	Rp. 75.000.000 per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	12 September 2013-11 September 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Madura Jaring Media berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Madura Jaring Media berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
27.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC. 038/ CATV/03.2012 tanggal 27 Maret 2012.

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	ANTV dan PT Batam Multimedia Televisi (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan beserta fasilitas milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, di Jalan Raya Tanjung Sengkuang No. 3, Kelurahan Bukit Senyum, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
	Nilai Perjanjian	Rp 16.500.000 per bulan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	29 Februari 2012-28 Februari 2015
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Batam Multimedia Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Batam Multimedia Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
28.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC. 005/ CATV/01.2013 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II tanggal 20 Januari 2014.
	Para Pihak	ANTV dan PT Radio Gema Panca Arga (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Penyewaan sebagian tanah dan bangunan beserta fasilitas milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV, di wilayah Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Propinsi Jawa Timur.
	Nilai Perjanjian	Rp Rp. 17.875.000 per tiga bulan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Februari 2014 – 30 April 2014

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Gema Panca Arga berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Gema Panca Arga berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
29.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Transponder Satelit Dan Layanan Telkom Broadcast No. K.Tel.735/ HK810/DES-00/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir dengan Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kontrak Layanan Transponder dan Tambahan Transponder Reguler No:Tel.406/HK.810/ DES-G2012000/2014 tanggal 27 Januari 2014.
	Para Pihak	ANTV dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**Telkom**”)
	Objek Perjanjian	Penyewaan fasilitas telekomunikasi berupa Transponder dengan kapasitas bandwith selebar 8 MHz pada sistem satelit Telkom 1 atau penggantinya untuk memenuhi kebutuhan ANTV dengan alokasi frekuensi dan spesifikasi transponder.
	Nilai Perjanjian	1. Biaya Sewa Transponder 8 MHz per bulan adalah Rp200.208.333 (“Regular Transponder”) 2. Biaya Sewa Transponder Reguler 2x4 MHz Rp200.208.000 (“Occasional Transponder”)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Februari 2014-31 Januari 2015 untuk Regular Transponder
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Telkom berkewajiban untuk: (i) menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Transponder untuk kepentingan ANTV, (ii) menjamin kestabilan mutu dan kesinambungan operasi Transpnder yang digunakan ANTV, (iii) melakukan perbaikan dan/atau penggantian terhadap kerusakan dan/atau kegagalan Transponder, (iv) memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi kepada ANTV apabila peralatan yang dioperasikan oleh Telkom terbukti mengganggu sistem komunikasi satelit dan menyebabkan kegagalan dari sistem komunikasi satelit penggunanya. ANTV berkewajiban untuk membayar biaya kepada ANTV.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam Perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Tidak diatur dalam Perjanjian.
30.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.005//CATV/01/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum III Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.005/CATV/01.2012 tanggal 24 Oktober 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Pidi Visual Project.
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan pembelian program televisi berjudul “Catatan Si Olga”.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur (Periode kontrak bergantung pada tayangnya episode program).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur dalam Perjanjian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Pidi Visual Project: (i) menyerahkan secara eksklusif kepada ANTV seluruh hak, termasuk tetapi terbatas pada hak cipta, hak siar, hak edar dan hak-hak lainnya yang terkait dengan program dalam bentuk dan media apapun, (ii) menjual kepada ANTV program televise produksi ANTV yang berjudul “Catatan Si Olga” sebanyak 156 episode tambahan ketiga (episode 145 sampai dengan 300). ANTV membeli program yang ditawarkan oleh PT Pidi Visual Project.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Sudah diperpanjang dengan Adendum III Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.005/CATV/01.2012 tanggal 24 Oktober 2012
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam Perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	ANTV dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa berkewajiban untuk membayar Harga Beli Program yang belum ditayangkan dan/atau ganti rugi kepada PT Pidi Visual Project apabila terpenuhinya salah satu kondisi dibawah ini: • PT Pidi Visual Project melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. • terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Pidi Visual Project yang mengakibatkan PT Pidi Visual Project tidak dapat melaksanakan kewajibannya. • hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating. • perubahan pola acara/program ANTV. • terjadi salah satu dari peristiwa yang termasuk ke dalam keadaan kahar. • materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh ANTV.
31.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.010/ CORPSEC/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Bama Berita Sarana Televisi (“**Pihak Kedua**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian penyewaan menara transmisi, lahan tanah beserta ruang transmitter, dari Pihak Kedua oleh ANTV Bandung Bengkulu.
	Nilai Perjanjian	Rp24.000.000 per bulan
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Oktober 2013-31 Maret 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Bama Berita Sarana Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Bama Berita Sarana Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menyediakan tenaga operator yang berpengalaman sebanyak 3 orang untuk mengoperasikan dan merawat peralatan penyiaran ANTV selama 24 jam sehari sesuai dengan standar penyiaran dibawah pengawasan ANTV, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan.

No.	Perihal	Uraian
		ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
32.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC 061/ CATV/09.2013 tanggal 26 September 2013
	Para Pihak	ANTV Bandung Bengkulu dan PT Radio Naz FM ("**Pihak Kedua**")
	Objek Perjanjian	Perjanjian penyewaan menara transmisi, lahan tanah beserta ruang transmitter, dari Pihak Kedua oleh ANTV Bandung Bengkulu.
	Nilai Perjanjian	Rp. 40.000.000 per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 September 2013-31 Agustus 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Naz FM berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Naz FM berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menyediakan tenaga operator yang berpengalaman sebanyak 3 orang untuk mengoperasikan dan merawat peralatan penyiaran ANTV selama 24 jam sehari sesuai dengan standar penyiaran dibawah pengawasan ANTV, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
33.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC 086/CATV/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum I No. TC.086/CATV/10.2012 tanggal 10 Oktober 2013
	Para Pihak	ANTV Bandung Bengkulu dan PT Radio Swara Pissentratama (“**Pihak Kedua**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian penyewaan menara transmisi, lahan tanah beserta ruang transmitter, dari Pihak Kedua oleh ANTV Bandung Bengkulu.
	Nilai Perjanjian	Rp. 60.000.000 per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Swara Pissentratama berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Swara Pissentratama berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menyediakan tenaga operator yang berpengalaman sebanyak 3 orang untuk mengoperasikan dan merawat peralatan penyiaran ANTV selama 24 jam sehari sesuai dengan standar penyiaran dibawah pengawasan ANTV, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.

No.	Perihal	Uraian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
34.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC 093/CATV/10.2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum I No. TC.093/CATV/10.2012 tanggal 1 Oktober 2013 antara
	Para Pihak	ANTV Bandung Bengkulu dan PT Radio Mukhlis Nurastia ("**Pihak Kedua**")
	Objek Perjanjian	Perjanjian penyewaan menara transmisi, lahan tanah beserta ruang transmitter, dari Pihak Kedua oleh ANTV Bandung Bengkulu.
	Nilai Perjanjian	Rp. 60.000.000 per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 November 2012-31 Oktober 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Radio Mukhlis Nurastia berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa. PT Radio Mukhlis Nurastia berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini, (ix) menyediakan tenaga operator yang berpengalaman sebanyak 3 orang untuk mengoperasikan dan merawat peralatan penyiaran ANTV selama 24 jam sehari sesuai dengan standar penyiaran dibawah pengawasan ANTV, (x) menjaga dan mengasuransikan Obyek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara atau pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian dan kecelakaan. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (iv) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Apabila ANTV berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan atau penurunan daya pancar, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Obyek Sewa yang menyebabkan Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa harus menghentikan kegiatan operasionalnya, amaka Pihak yang turut menggunakan Obyek Sewa menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis dalam waktu 3 hari kalender sebelum pelaksanakan pekerjaan tersebut.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat Pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggran material terhadap isi perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.
35.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.026/CATV/03.2012 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dibawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT TS Media ("**Pihak Kedua**").

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	Pejanjian kerjasama sehubungan dengan hak siar atas program televisi "Boys Before Flowers" sebanyak 25 episode dan drama "Full House" sebanyak 16 episode antara ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan atau sampai terpenuhinya jumlah maksimum penayangan atas masing-masing judul program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT TS Media dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT TS Media. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/ master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT TS Media dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT TS Media berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT TS Media berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Kedua belah pihak tidak akan menggunakan nama, logo, nama dagang, atau merek dagang ANTV dan atau afilisasinya tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama dan/atau afiliasinya
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT TS Media melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT TS Media dinyatakan pailit, (iii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT TS Media yang mengakibatkan PT TS Media tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV.
36.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.052/CATV/07.2012 tanggal 17 Juli 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT TS Media ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan hak siar atas program televisi "Bachelor Vegetable Store" sebanyak 24 episode, "STYLE" sebanyak 16 episode, dan "Coffe Prince" sebanyak 17 episode ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan atau sampai terpenuhinya jumlah maksimum penayangan atas masing-masing judul program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT TS Media dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT TS Media. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/ master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT TS Media dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut.

No.	Perihal	Uraian
		PT TS Media berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT TS Media berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Kedua belah pihak tidak akan menggunakan nama, logo, nama dagang, atau merek dagang ANTV dan atau afilisasinya tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama dan/atau afiliasinya
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT TS Media melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT TS Media dinyatakan pailit, (iii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT TS Media yang mengakibatkan PT TS Media tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV.
37.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.100/CATV/10.2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dibawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT Cakrawala Pesona Jaya Film (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan hak siar atas program televisi antara lain Camera III, Teenage Mutant Ninja Turtles, Kung Hei Fat Chhoy, Teenage Master, The Dead and Deadly Hung, Mortuary Blue, To Hell with Devil, Young Tooism Fighter untuk masing-masing satu episode penayangan ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan atau sampai terpenuhinya jumlah maksimum penayangan atas masing-masing judul program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari Cakrawala Pesona Jaya Film Media dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Cakrawala Pesona Jaya Film. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Cakrawala Pesona Jaya Film dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Cakrawala Pesona Jaya Film berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Cakrawala Pesona Jaya Film berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Kedua belah pihak tidak akan menggunakan nama, logo, nama dagang, atau merek dagang ANTV dan atau afilisasinya tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama dan/atau afiliasinya
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Cakrawala Pesona Jaya Film melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Cakrawala Pesona Jaya Film dinyatakan pailit, (iii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Cakrawala Pesona Jaya Film yang mengakibatkan PT Cakrawala Pesona Jaya Film tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV.

No.	Perihal	Uraian
38.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.037/CATV/05.2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dibawah tangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum I dari Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.037/CATV/05.2013 tanggal 7 Juli 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Tripar Multivision Plus ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama sehubungan dengan hak siar atas "RT Sukowi" sebanyak 40 episode. dan sebanyak 60 episode tambahan pertama ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sesuai dengan jumlah penayangan episode.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Tripar Multivision Plus dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Tripar Multivision Plus. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Tripar Multivision Plus dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Tripar Multivision Plus berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Tripar Multivision Plus berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Tripar Multivision Plus melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Tripar Multivision Plus dinyatakan pailit, (iii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Tripar Multivision Plus yang mengakibatkan PT Tripar Multivision Plus tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV.
39.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Produksi Program Televisi No. PGC.127/CATV/11/2011 tanggal 24 November 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum IV terhadap Perjanjian Kerjasama Produksi Televisi No. PGC.127/CATV/11/2011 tanggal 20 Juli 2011.
	Para Pihak	ANTV dan PT Kompak Mantap Indonesia ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama untuk memproduksi program yang dibintangi oleh beberapa artis sinetron tertentu, antara lain Jessica Iskandar, Raffi Ahmad, Denny Cagur, dan lain-lain dengan nama program "PESBUKERS" ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	sejak tanggal perjanjian hingga selesainya produksi dan penayangan program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kewajiban ANTV (i) mempersiapkan tempat pelaksanaan proses produksi program, (2) mempersiapkan peraltan shooting, (iii) menyediakan peralatan make up untuk artis, (iv) mempersiapkan kru produksi yang cukup, (iv) menyediakan konsumsi untuk kru pihak pertama, (iv) membayar biaya produksi kepada pihak kedua. ANTV berhak untuk membuat atau menciptakan materi public atau mengeksploitasi materi publikasi yang telah disediakan oleh PT Kompak Mantap Indonesia. (ii) menjual waktu siar/spot iklan dan menayangkan pada setiap penayangan episode program.

No.	Perihal	Uraian
		Kewajiban PT Kompak Mantap Indonesia, (i) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium para pemain utama pada setiap episode, (ii) menghubuni, mengikat dan menanggung honorarium dua bintang tamu, (iii) menghubungi,mengikat dan menanggung honorarium 100 orang penonton, (iv) mematuhi jadwa pelaksanaan pra produksi, produksi dan pasca produksi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Kompak Mantap Indonesia melanggar ketentuan dalam perjanjian; (ii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan PT Kompak Mantap Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai degan perjanian, (iii) terjadi alasan untuk pengakhiran lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.
40.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.079/CATV/10.2012 tanggal 2 Oktober 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Redcandle (“**Pihak Kedua**”).
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama hak siar atas program televisi ”Scooby Doo”, ”New Adventure of Tom Jerry” dan ”Masha & The Bear” ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan atau sampai terpenuhinya jumlah maksimum penayangan atas masing-masing judul program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Redcandle dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Redcandle. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Redcandle dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Redcandle berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Redcandle berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam Perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Redcandle melanggar syarat dalam perjanjian ini; (ii) PT Redcandle dinyatakan pailit; terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Redcandle yang mengakibatkan PT Redcandle tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV.
41.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.005/CATV/01.2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana telah diubah oleh Addendum III Perjanjian Pembelian Program Televisi No. PGC.005/CATV/01.2012 tanggal 24 Oktober 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Pidi Visual Project (“**Pihak Kedua**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama hak siar atas program televisi “Catatan Si Olga” sebanyak 156 episode baru ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	sejak tanggal perjanjian hingga selesainya produksi dan penayangan program.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisesnsi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Pidi Visual Project dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Pidi Visual Project. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Pidi Visual Project berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Pidi Visual Project berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Pidi Visual Project melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Pidi Visual Project dinyatakan pailit, (iii) hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating sampai dengan 13 episode tidak mencapai minimal rating 1.3, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV (v) perubahan pola acara pada ANTV, (vi) terjadi salah satu peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
42.	Nama Perjanjian	Perjanjian Lisensi No. 5001093-0/79281 0 tanggal 1 April 2012
	Para Pihak	ANTV dan Universal Studio International (“**Lisensor**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama hak siar atas program televisi “Curious George” sebanyak 70 episode antara ANTV dan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	USD 110,000
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	sejak tanggal perjanjian hingga selesainya produksi dan penayangan program.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk membayar biaya lisesnsi untuk setiap program sebagaimana ditentukan dalam pejanjian. ANTV berhak untuk menayangkan episode sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan ANTV berhak untuk memasukkan iklan dan melakukan perubahan kecil terhadap program dengan persetujuan dari Universal Studio International. Universal Studio International berkewajiban untuk menyerahkan lisensi untuk menayangkan episode dari program sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, menyerahkan materi terkait dengan iklan dan promosi untuk program yang ditentukan dalam perjanjian. Universal studio berhak untuk mendapatkan pembayaran atas lisensi yang diberikan kepada ANTV.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	ANTV tidak melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanian, ANTV melanggar perjanjian ini, ANTV berada dalam kondisi Pailit, ANTV melanggar perjanjian lain yang dibuat antara Universal Studio International dan ANTV.
43.	Nama Perjanjian	Perjanjian Lisensi kualifikasi untuk FIFA World Cup tanggal 1 September 2012
	Para Pihak	ANTV dan Sportfive International SA (“**Licensor**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama hak siar atas program kualifikasi FIFA World Cup antara ANTV dan Lisensor dimana Licensor memberikan hak siar atas kualifikasi FIFA World Cup kepada ANTV

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 September 2012-31 Mei 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV memiliki hak untuk menentukan sponsor penyiaran dan menjual iklan olahraga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; ANTV berkewajiban untuk menawarkan semua iklan olah raga dan sponsor penyiaran terlepas dari program apapun, ANTV berhak untuk menyiarkan tayangan FIFA World CUP tanggal 1 September 2012 Sprotfive International SA berkewajiban untuk memberikan hak untuk menyiarkan tayangan FIFA World Cup kepada ANTV. Sportsfive berhak atas pembayaran terkait dengan lisensi sebagaimana dimuat dalam perjanjian.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, salah satu pihak pailit, atau eksekusi jaminan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian ini dalam 30 hari.
44.	Nama Perjanjian	Perjanjian Lisensi untuk FIFA World Cup tanggal 29 Juni 2012
	Para Pihak	ANTV , PT Lativi Media Karya dan PT Intersport Marketing (“**Licensor**”)
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama hak siar atas FIFA World Cup 2014 antara ANTV dan Licensor dimana Licensor memberikan hak siar atar FIFA World Cup 2014 kepada ANTV
	Nilai Perjanjian	Terikat ketentuan Ketentuan Kerahasiaan dalam Perjanjian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	29 Juni 2012-31 Desember 2014
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV memiliki hak untuk menentukan sponsor penyiaran dan menjual iklan olahraga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; ANTV berkewajiban untuk menawarkan semua iklan olah raga dan sponsor penyiaran terlepas dari program apapun, ANTV berhak untuk menyiarkan tayangan FIFA World CUP tanggal 1 Septmber 2012 PT Lativi Media Karya dan PT Intersport Marketing berkewajiban untuk memberikan hak untuk menyiarkan tayangan FIFA World Cup 2014 kepada ANTV. Sportsfive berhak atas pembayaran terkait dengan lisensi sebagaimana dimuat dalam perjanjian.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, salah satu pihak pailit, atau eksekusi jaminan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian ini dalam 30 hari.
45.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya
	Objek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (time sloot); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Semarang dan Palangkaraya, PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012-23 Desember 2017
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya.
46.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (time sloot); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Surabaya dan Samarinda, PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012-23 Desember 2017
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda.
47.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan PT Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Gorontalo
	Objek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (time sloot); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Manado dan Gorontalo, PT Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Gorontalo wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari PT Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Gorontalo.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012-23 Desember 2017
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran PT Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Gorontalo, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh PT Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Gorontalo.
48.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi tanggal 8 Maret 2013
	Para Pihak	ANTV dan Rovio Entertainment Ltd.
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas seri animasi Angry Birds.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	8 Maret 2013-16 Maret 2015
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV memiliki hak untuk menentukan iklan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian; ANTV berkewajiban untuk membayar biaya terkait dengan hak siar kepada Rovio Entertainment. ANTV berhak untuk menyiarkan tayangan Angry Birds PT Rovio Entertainment Ltd berkewajiban untuk memberikan hak untuk menyiarkan tayangan Angry Birds kepada ANTV. Rovio Entertainment berhak atas pembayaran terkait dengan hak siar sebagaimana dimuat dalam perjanjian.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, salah satu pihak pailit, atau eksekusi jaminan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian ini dalam 30 hari.
49.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi tanggal 7 Agustus 2013
	Para Pihak	ANTV dan FreeMantle Limited
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas program televisi “Mr Bean the Animated Series - Series 1 (Reliance” sebanyak 26 episode, “Story of Bean” sebanyak 1 episode, dan “Tree Fu Tom - Series 1” sebanyak 26 episode
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	13 Mei 2013 -12 Mei 2016
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV memiliki hak untuk menyiarkan program televisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, ANTV berhak untuk menayangkan iklan sesuai dengan perjanjian. ANTV berkewajiban untuk membayar semua biaya terkait dengan hak siar kepada Freemantle Limited. Freemantle Limited memiliki kewajiban untuk memberikan hak penyiaran kepada ANTV. Freemantle Limited berhak atas penerimaan pembayaran terkait dengan hak siar sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, salah satu pihak dinyatakan pailit.
50.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.021/CA1V/03.2013 tanggal 14 Maret 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Kharisma Starvision Plus
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas program televisi “Kabayan jadi Milyuner”, “XXL-Double Extra Large”, “Virgin 2”, “Barbi3”, “Basaahhh”, “Setannya Kok Beneran”, “Extra Large”, “Hantu Bangku Kosong”, “Red Cobex”, “Ada Hantu di Sekolah”, “Kamulah Satu-Satunya”, “Sehidup Tak Semati”, “The Maling Kuburans”.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan setelah materi diterima (2013 - 2015)
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisensi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Pidi Visual Project dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Pidi Visual Project. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Kharisma Starvision Plus berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Kharisma Starvision Plus berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Kharisma Starvision Plus melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Kharisma Starvision Plus dinyatakan pailit, (iii) hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating sampai dengan 13 episode tidak mencapai minimal rating 1.3, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV (v) perubahan pola acara pada ANTV, (vi) terjadi salah satu peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
51.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.038/CA1V/05.2013 tanggal 21 Mei 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT MD Pictures
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas program televisi “Ayat-Ayat Cinta”, “My Last Love”, “Best Friend”, “Oh Baby”, “Asoy Geboy”, “Cinlok”, “Suka Sama Suka”, “Preman in Love”, “Ngebut Kawin”, “Roman Picisan”, “Love in Perth”, “Di Bawah Lindungan Ka’Bah”, “Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets”, “Kejahlah Jodoh Kau Kutangkap”, “Fallin in Love”, “Love is Brondong”, “Ada Apa dengan Pocong”.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan setelah materi diterima (2013 - 2015)

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisensi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Pidi Visual Project dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Pidi Visual Project. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT MD Pictures berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT MD Pictures berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT MD Pictures melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT MD Pictures dinyatakan pailit, (iii) hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating sampai dengan 13 episode tidak mencapai minimal rating 1.3, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV (v) perubahan pola acara pada ANTV, (vi) terjadi salah satu peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
52.	Nama Perjanjian	Perjanjian Produksi Program Televisi No. PGC.015/CATV/02.2013 tanggal 14 Februari 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Pidi Visual Project
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan produksi program “Follow Cagur” sebanyak 52 episode
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	30 September 2012 - jangka waktu yang akan disetujui dan diinformasikan oleh pihak pertama
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kewajiban ANTV (i) mempersiapkan tempat pelaksanaan proses produksi program, (2) mempersiapkan peraltan shooting, (iii) menyediakan peralatan make up untuk artis, (iv) mempersiapkan kru produksi yang cukup, (iv) menyediakan konsumsi untuk kru pihak pertama, (iv) membayar biaya produksi kepada pihak kedua. ANTV berhak untuk membuat atau menciptakan materi public atau mengeksploitasi materi publikasi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project. (ii) menjual waktu siar/spot iklan dan menayangkan pada setiap penayangan episode program. Kewajiban PT Pidi Visual Project, (i) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium para pemain utama pada setiap episode, (ii) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium dua bintang tamu, (iii) menghubungi,mengikat dan menanggung honorarium 100 orang penonton, (iv) mematuhi jadwal pelaksanaan pra produksi, produksi dan pasca produksi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Pidi Visual Project melanggar ketentuan dalam perjanjian; (ii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan PT Pidi Visual Project tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai degan perjanian, (iii) terjadi alasan untuk pengakhiran lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
53.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.027/CA TV /04.2013 tanggal 5 April 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Teguh Bakti Mandiri
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas 41 judul film
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	18 bulan atau sampai dengan terpenuhinya jumlah maksimum penayangan atas masing-masing judul program
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisensi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Pidi Visual Project dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Pidi Visual Project. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut. PT Teguh Bakti Mandiri berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Teguh Bakti Mandiri berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Teguh Bakti Mandiri melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Teguh Bakti Mandiri dinyatakan pailit, (iii) hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating sampai dengan 13 episode tidak mencapai minimal rating 1.3, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV (v) perubahan pola acara pada ANTV, (vi) terjadi salah satu peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
54.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Hak Siar Program Televisi No. PGC.026/CAlV/04.2013 tanggal 2 April 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Tripar Multivision Plus
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan hak siar atas 25 judul film
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan setelah materi diterima (2013 - 2015)
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV berkewajiban untuk (i) melakukan pembayaran biaya lisensi setelah diterimanya secara lengkap tagihan-tagihan asli dari PT Pidi Visual Project dan akan dilakukan secara transfer antar bank atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak, (ii) membayar Biaya Lisensi untuk sejumlah judul yang telah ditayangkan oleh PT Pidi Visual Project. ANTV berhak untuk (i) melakukan *preview* dan/atau pengeditan atas materi/master rekaman asli Program dengan tujuan untuk memastukan isi, mutu gambar dan suara yang layak siar serta menyesuaikan dengan waktu siaran yang tersedia; (ii) membuat atau menciptakan materi publikasi/promosi atau mengekploitasi materi publikasi/promosi yang telah disediakan oleh PT Pidi Visual Project dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian dari materi Program untuk keperluan publikasi/promosi, (iii) memiliki prioritas hak opsi dan kesempatan pertama untuk memperpanjang jangka waktu hak siar berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. (iv) untuk menjual siar/spot iklan dan menayangkannya pada setiap penayangan episode program, (v) menayangkan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh ANTV dan melakukan perubahan atas jadwal penayangan Program dan/atau menghentikan penayangan Program dengan alasan apapun, (vi) atas setiap hak cipta dan HAKI laninnya yang terdapat dalam atau timbul dari hasil sulih suara, *subtitling* dan/atau atas *voice over* atas program tersebut.

No.	Perihal	Uraian
		PT Tripar Multivision Plus berkewajiban untuk (i) menyerahkan kepada ANTV hak siar atas program di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian, (ii) menyediakan dan memberikan seluruh dokumen yang diperlukan oleh ANTV dalam rangka melindungi atau melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian, (iii) menyerahkan materi program kepada ANTV dalam bentuk format *Betacam SP PAL System,* (iv) menyediakan dan menyerahkan kepada ANTV segala bentuk publikasi/promosi mengenai Program. PT Tripar Multivision Plus berhak untuk (i) menerima sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh ANTV sehubungan dengan pembelian hak siar atas Program.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Tripar Multivision Plus melanggar ketentuan dalan perjanjian, (ii) PT Teguh Bakti Mandiri dinyatakan pailit, (iii) hasil tingkatan target pemirsa yang dilakukan oleh lembaga rating sampai dengan 13 episode tidak mencapai minimal rating 1.3, (iv) apabila materi program tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ANTV (v) perubahan pola acara pada ANTV, (vi) terjadi salah satu peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
55.	Nama Perjanjian	Perjanjian Produksi Program Televisi No. PGC.018/CATV/03.2013 tanggal 7 Maret 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Raffirwan Production
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan produksi program “Suka Suka Nizam” sebanyak 82 episode
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	20 Januari 2013 - selesainya seluruh produksi program “Suka Suka Nizam”
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kewajiban ANTV (i) mempersiapkan tempat pelaksanaan proses produksi program, (2) mempersiapkan peraltan shooting, (iii) menyediakan peralatan make up untuk artis, (iv) mempersiapkan kru produksi yang cukup, (iv) menyediakan konsumsi untuk kru pihak pertama, (iv) membayar biaya produksi kepada pihak kedua. ANTV berhak untuk membuat atau menciptakan materi public atau mengeksploitasi materi publikasi yang telah disediakan oleh PT Raffiirwan Production. (ii) menjual waktu siar/spot iklan dan menayangkan pada setiap penayangan episode program. Kewajiban PT Raffiirwan Production, (i) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium para pemain utama pada setiap episode, (ii) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium dua bintang tamu, (iii) menghubungi,mengikat dan menanggung honorarium 100 orang penonton, (iv) mematuhi jadwal pelaksanaan pra produksi, produksi dan pasca produksi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Raffiirwan Production melanggar ketentuan dalam perjanjian; (ii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan PT Raffiirwan Production tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai degan perjanian, (iii) terjadi alasan untuk pengakhiran lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.
56.	Nama Perjanjian	Perjanjian Produksi Program Televisi No. PGC.014/CATV/02.2013 tanggal 14 Februari 2013
	Para Pihak	ANTV dan PT Kompak Mantap Indonesia
	Objek Perjanjian	Kerja sama sehubungan dengan produksi program “Pesbukers (Pesta Buka Bareng Selebritis) Like This” sebanyak 100 episode
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	28 Januari 2013 - selesainya seluruh produksi program “Pesbukers (Pesta Buka Bareng Selebritis) Like This”
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kewajiban ANTV (i) mempersiapkan tempat pelaksanaan proses produksi program, (2) mempersiapkan peraltan shooting, (iii) menyediakan peralatan make up untuk artis, (iv) mempersiapkan kru produksi yang cukup, (iv) menyediakan konsumsi untuk kru pihak pertama, (iv) membayar biaya produksi kepada pihak kedua. ANTV berhak untuk membuat atau menciptakan materi public atau mengeksploitasi materi publikasi yang telah disediakan oleh PT Kompak Mantap Indonesia. (ii) menjual waktu siar/spot iklan dan menayangkan pada setiap penayangan episode program.

No.	Perihal	Uraian
		Kewajiban PT Kompak Mantap Indonesia, (i) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium para pemain utama pada setiap episode, (ii) menghubungi, mengikat dan menanggung honorarium dua bintang tamu, (iii) menghubungi,mengikat dan menanggung honorarium 100 orang penonton, (iv) mematuhi jadwal pelaksanaan pra produksi, produksi dan pasca produksi.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) PT Kompak Mantap Indonesia melanggar ketentuan dalam perjanjian; (ii) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan PT Kompak Mantap Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai degan perjanian, (iii) terjadi alasan untuk pengakhiran lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.
57.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Tanah, Bangunan dan Menara Transmisi No. TC.133/CATV/12.2010, tanggal 27 Desember 2010.
	Para Pihak	ANTV dan PT Jayapura Televisi (TOP TV) (“**Pihak Kedua**”)
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah, bangunan dan menara transmisi milik Pihak Kedua kepada ANTV yang dipergunakan untuk kegiatan penyiaran televisi dan operasional ANTV di Kota Jayapura dan sekitarnya
	Nilai Perjanjian	Rp 60.000.000 (nett) per tahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	31 Desember 2010 - 30 Desember 2013 (dalam proses perpanjangan)
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Jayapura Televisi berhak untuk: (i) menerima pembayaran biaya sewa dengan jumlah dan tata cara pembayaran dalam perjanjian ini, (ii) menyewakan sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya obyek sewa, (iii) menerima, mempertimbangkan atau menolak permohonan ANTV untuk menyewa, pembangunan gedung/ffasilitas tambahan lainnya pada area Obyek Sewa. PT Jayapura Televisi berkewajiban untuk: (i) memberikan izin dan akses kepada ANTV agar dapat memasuki dan/atau menggunakan Obyek Sewa selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional, (ii) membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Obyek Sewa, (iii) menjaga keamanan dan kebersihan secara umum atas Tanah dan Bangunan, (iv) melakukan pemeliharaan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap Obyek Sewa dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal diterimanya laporan kerusakan dari ANTV, (v) memiliki dan mempertahankan seluruh izin yang diperlukan berkaitan dengan Obyek Sewa, Antara lain IMB, Izin Gangguan, Rekomendasi/Izin Mendirikan menara, (vi) membantu dan memfasilitasi ANTV untuk memperoleh IMB apabila diperlukan dan fasilitas listrik serta telepon, (vii) memberikan izin dan kemudakan atau keleluasan kepada ANTV untuk melaksanakan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan, perbaikan atau pemeliharaan, (viii) melindungi ANTV dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak lain akibat pelaksanaan perjanjian ini. ANTV berhak untuk: (i) menggunakan Obyek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tanpa adanya halangan atau gangguan, (ii) menyewakan kembali seluruh atau sebagian Obyek Sewa beserta failitas kepada pihak ketiga, (iii) ANTV dengan biaya sendiri berhak melakukan penambahan dan pengaturan tata ruang sesuai kebutuhannya, (iv) ANTV berhak untuk menambahkan fasilitas diatas tanah, termasuk untuk penempatan parabola, (v) mengeluarkan dan/atau memasukan peralatan/barang miliknya di lokasi Obyek Sewa, (vi) menempatkan karyawan dan petugas di lokasi Obyek Sewa, (vii) memasang tanda atau papan nama ANTV berikut dekorasinya pada Obyek Sewa, (viii) memasang combiner untuk menggabungkan 2 buah pemancar kedalam 1 antena. ANTV berkewajiban untuk: (i) melakukan pembayaran Biaya Sewa, (ii) menggunakan Obyek Sewa untuk kegiatan penyiaran dan operasionalnya, (iii) memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakan atau disimpan di Tanah dan Bangunan dan/atau Obyek Sewa.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian ini, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektifnya diakhiri perjanjian ini.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut merupakan perjanjian antara ANTV dan pihak afiliasi:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Kolokasi Stasiun Pemancar No. LMK/PK-LGL/002-C/X/2009 tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum II tanggal 26 Februari 2013.
	Para Pihak	ANTV dan PT Lativi Mediakarya ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Perjanjian kerjasama pemasangan suatu sistem pemanfaatan secara bersama stasiun TV pemancar atau kolokasi antara Pihak Kedua dan ANTV.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Oktober 2009 -30 September 2019
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV akan bertindak sebagai host sedangkan PT Lativi Mediakarya akan bertindak selaku visitor atas stasiun pemancar ANTV yang berlokasi di Denpasar. PT Lativi Mediakarya akan bertindak selaku Host sedangkan ANTV akan bertindak selaku visitor atas stasiun pemancar milik pihak kedua yang berlokasi di Surabaya. ANTV dan PT Lativi Mediakarya berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan bagian tertentu stasiun pemancar sebagaimana diatur dalam Berita Acara Pelaksanaan kolokasi dan menjadi visitor terhadap segala gangguan dari pihak ketiga yang menyatakan memiliki atau turut memiliki hak atas stasiun pemancar beserta fasilitasnya, serta menjaga keamanan dan kenyamanan stasiun pemancar beserta fasilitasnya.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Kesepakatan kedua belah pihak, jika terjadi kerusakan di stasiun pemancar yang diakibatkan oleh host, pekerja maupun pihak ketiga.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 6 September 2010 yang dibuat di bawah tangan.
	Para Pihak	ANTV dan PT Bakrie Swasakti Utama ("**Pihak Kedua**").
	Objek Perjanjian	Penyewaan tanah milik Pihak Kedua seluas 5.000m2 yang berlokasi di komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan kepada ANTV untuk digunakan sebagai studio.
	Nilai Perjanjian	Rp6.000.000.000 selama jangka waktu sewa
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	19 Juli 2010 -18 Juli 2015
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	PT Bakrie Swasakti Utama menyewakan Obyek Sewa dan berhak menerima pembayaran sementara ANTV berkewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam perjanjian.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	(i) berakhirnya jangka waktu, (ii) diakhiri sebelum habisnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, atau (iii) pengakhiran sepihak oleh salah satu Pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan ("**SSJ**") induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Bandung Bengkulu
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Bandung dan Bengkulu, ANTV Bandung Bengkulu wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Bandung Bengkulu.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Objek yang Dijaminkan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Bandung Bengkulu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Bandung Bengkulu.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Lampung Kendari
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Lampung dan Kendari, ANTV Lampung Kendari wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Lampung Kendari.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Lampung Kendari, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Lampung Kendari.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Medan Batam
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Medan dan Batam, ANTV Medan Batam wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Medan Batam.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Medan Batam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Medan Batam.

No.	Perihal	Uraian
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Banjarmasin Padang
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Banjarmasin dan Padang, ANTV Banjarmasin Padang wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Banjarmasin Padang.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012- 23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Banjarmasin Padang, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Banjarmasin Padang.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Sistem Stasiun Jaringan Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Palembang Bangka Belitung
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Palembang dan Bangka Belitung, ANTV Palembang Bangka Belitung wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Palembang Bangka Belitung.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Palembang Bangka Belitung, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Palembang Bangka Belitung.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Makasar Palu
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Makasar dan Palu, ANTV Makasar Palu wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Makasar Palu.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Makasar Palu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Makasar Palu.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Yogyakarta Ambon
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerah Yogyakarta dan Ambon, ANTV Yogyakarta Ambon wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Yogyakarta Ambon.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Yogyakarta Ambon, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Yogyakarta Ambon.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Mataram Bali
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (*time sloot*); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerahMataram dan Bali, ANTV Mataram Bali wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Mataram Bali.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012 -23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Mataram Bali, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Mataram Bali.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama SSJ Antara Induk Jaringan Dengan Anggota Jaringan tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana diubah terakhir tanggal 24 Desember 2012.
	Para Pihak	ANTV dan ANTV Pekanbaru Papua
	Obyek Perjanjian	Kerjasama dalam rangka SSJ yang meliputi: a. program siaran dan alokasi waktu siaran (time sloot); dan b. pengunaan lokasi dan perangkat penyiaran. Dalam melakukan kegiatan penyiaran di daerahPekanbaru dan Papua, ANTV Pekanbaru Papua wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat. Adapun penyiaran program televisi yakni 90% program akan disediakan dari ANTV dan 10% program akan disediakan dari ANTV Pekanbaru Papua.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 Desember 2012- 23 Desember 2017
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	ANTV wajib memberikan program televisi sebanyak 90% seluruh jam siarannya, ANTV Lokal diberikan izin untuk melakukan kegiatan penyiarannya di tempat milik atau dalam penguasaan ANTV Pusat. Dalam melakukan kegiatan penyiarannya, ANTV Lokasl wajib memenuhi standar teknis penyiaran dalam pengadaan dan pengoperasian penyiaran yang telah ditentukan oleh ANTV Pusat.
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
	Ketentuan Lainnya	Biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan penyiaran ANTV Pekanbaru Papua, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengunaan listrik, air, tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh ANTV Pekanbaru Papua.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian *Intercompany Loan* tanggal 1 November 2013 **("*Intercompany Loan* Perseroan")**
	Para Pihak	Perseroan sebagai kreditur dan ANTV sebagai debitur
	Nilai Perjanjian	USD50.000.000
	Jangka Waktu	48 bulan sejak tanggal pencairan kredit pertama kali
	Bunga	15%/tahun
	Jaminan	Tidak ada
	Status pencairan hutang	Belum dicairkan hingga saat Prospektus ini diterbitkan
	Pembatasan	Tidak memuat suatu ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan transaksi Penawaran Umum ini dan merugikan kepentingan pemegang saham publik di kemudian hari.
	Tujuan penggunaan dana	Untuk penambahan modal kerja dan *capital expenditures* ANTV
	Wanprestasi	Debitur dinyatakan wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran utang saat jatuh tempo
	Hukum yang mengatur	Hukum Indonesia
	Pelunasan diperpepat	Diperkenankan berdasarkan perjanjian dengan pemberitahuan kepada kreditur
	Metode Pelunasan	Tunai
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian *Intercompany Loan* tanggal 1 November 2013 ("***Intercompany Loan* VIVA**")
	Para Pihak	VIVA sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur
	Nilai Perjanjian	USD50.000.000
	Jangka Waktu	48 bulan sejak tanggal pencairan kredit pertama kali
	Bunga	15%/tahun
	Jaminan	Tidak ada
	Status pencairan hutang	Belum dicairkan hingga saat Prospektus ini diterbitkan
	Pembatasan	Tidak memuat suatu ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan transaksi Penawaran Umum ini dan merugikan kepentingan pemegang saham publik di kemudian hari.

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan penggunaan dana	Untuk penambahan modal kerja dan *capital expenditures* ANTV
	Wanprestasi	Debitur dinyatakan wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran utang saat jatuh tempo
	Hukum yang mengatur	Hukum Indonesia
	Pelunasan diperpepat	Diperkenankan berdasarkan perjanjian dengan pemberitahuan kepada kreditur
	Metode Pelunasan	Tunai
	Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian	Tidak diatur dalam perjanjian
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	Terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya atau melakukan pelanggaran material terhadap isi perjanjian.

Berikut ini merupakan perjanjian kredit VIVA dengan pihak ketiga yang melibatkan Perseroan:

Perjanjian Kredit tanggal 1 November 2013 antara VIVA sebagai debitur, PT Asia Global Media, PT Redal Semesta, PT Lativi Mediakarya, PT Viva Media Baru, Perseroan, ANTV dan PT Digital Media Asia sebagai *Original Guarantors* dan Credit Suisse AG, Singapore Branch sebagai Kreditur ("Perjanjian Kredit").

Total fasilitas kredit yang diterima oleh VIVA melalui Perjanjian Kredit ini adalah sebesar US$ 230.000.000. Hutang tersebut jatuh tempo dalam waktu 48 bulan sejak tanggal pencairan kredit pertama kali. Fasilitas kredit tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh VIVA pada tanggal 8 November 2013.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan dan ANTV tidak memiliki hak terhadap fasilitas yang diterima oleh VIVA. Perseroan dan ANTV hanya berperan selaku pemberi jaminan sebagaimana diungkapkan dibawah ini selaku Entitas Anak dari VIVA.

Dalam Perjanjian Kredit ini, Perseroan selaku salah satu *Original Guarantors* memberikan jaminan berupa (i) gadai saham atas saham Perseroan di ANTV sejumlah 1.126.149 saham Kelas A, 14.821.704 saham Kelas B dan 1.504.410 saham Kelas C berdasarkan Akta Gadai Saham No. 34 tanggal 1 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan, (ii) jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 1 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, Notaris di Jakarta Selatan, (iii) jaminan fidusia atas tagihan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 1 November 2013 dengan nilai objek fidusia senilai sekurang-kurangnya sama dengan US$50.000.000.

Selain itu, saham Perseroan ikut dijaminkan oleh VIVA selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan (i) Akta Gadai Saham No. 31 tanggal 1 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diubah dengan dokumen perubahan tanggal 17 Januari 2014 sejumlah 431.371.570 saham dan (ii) Akta Gadai Saham No. 28 tanggal 1 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diubah dengan dokumen perubahan tanggal 17 Januari 2014 sejumlah 2.901.937.770 saham.

Lebih lanjut, ANTV memberikan jaminan berupa (i) hak tanggungan atas tanah ANTV yang berlokasi di Surabaya yakni di Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 867 tanggal 20 November 2013 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya; (ii) jaminan berupa gadai atas rekening bank berdasarkan Akta Gadai atas Rekening Bank No. 44 tanggal 4 November 2013, dibuat di hadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan untuk akun bank di Deutsche Bank AG, cabang Jakarta dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (iii) jaminan fidusia atas peralatan ANTV berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 1 November 2013 dibuat di hadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan dengan nilai objek fidusia sekurang-kurangnya sama dengan Rp40.127.814.747; (iv) jaminan fidusia atas piutang dan klaim asuransi No. 11 tanggal 1 November 2013 dibuat dihadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan; dan (v) jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 2013 dibuat di hadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Kredit tersebut memuat ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan dan para pihak pemberi jaminan antara lain:

a) Perseroan dan masing-masing pihak dalam Perjanjian Kredit harus memastikan bahwa seluruh izin, perjanjian dan kontrak-kontrak yang dimiliki tetap berlaku untuk Perseroan menjalankan bisnisnya lebih lanjut;
b) Perseroan dan masing-masing pihak dalam Perjanjian Kredit berkewajiban untuk mematuhi seluruh hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian Kredit.
c) Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada izin yang dicabut atau dinyatakan batal untuk diberikan selama jangka waktu Perjanjian Kredit.

Perjanjian Kredit tersebut juga memuat hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan oleh Perseroan dan para pihak pemberi jaminan antara lain:

a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain selama jangka waktu Perjanjian Kredit belum berakhir;
b) Memberi pinjaman uang/kredit baru kepada pihak lain selama jangka waktu Perjanjian Kredit belum berakhit;
c) Merubah kegiatan usaha yang merupakan kegiatan usaha pokok;
d) Melakukan akuisisi, selain akuisisi yang diperkenankan berdasarkan Perjanjian Kredit.

Perjanjian Kredit maupun seluruh dokumen penjaminan tersebut tidak memuat suatu ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum ini dan merugikan kepentingan pemegang saham publik di kemudian hari.

Berdasarkan surat dari VIVA kepada ANTV perihal Pembayaran atas Penyelesaian Hutang-Piutang tertanggal 20 Februari 2014, piutang dari pihak afiliasi ANTV kepada VIVA, yang dicatat dalam akun piutang pihak berelasi pada laporan keuangan ANTV, telah lunas dan saldo utang ANTV kepada VIVA per tanggal 30 September 2013 berkurang sebesar Rp6,3 miliar.

Berdasarkan surat dari PT Lativi Mediakarya kepada ANTV perihal Pembayaran atas Penyelesaian Hutang-Piutang tertanggal 20 Februari 2014, PT Lativi Mediakarya akan melakukan penyelesaian atas piutang dan utang dari pihak afiliasi ANTV kepada PT Lativi Mediakarya, yang dicatat dalam akun piutang dan utang pihak berelasi pada laporan keuangan ANTV, dengan cara melakukan *net-off* antara piutang dan utang tersebut. Pada tanggal 25 Februari 2014, PT Lativi Mediakarya telah melakukan penyelesaian atas piutang dan utang pihak afiliasi tersebut.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan atau ditujukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan rencana Penawaran Umum ini serta tidak terdapat somasi yang diajukan oleh pihak ketiga yang berpotensi menjadi perkara.

16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan saat ini sedang mendaftarkan hak atas merek untuk logo Perseroan dan ANTV telah memiliki hak cipta dan hak atas merek untuk logo ANTV serta merupakan pencipta, pemilik dan distributor dari Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI") yang berhubungan dengan karya siaran di Indonesia. HAKI Perseroan termasuk hak cipta dalam sinopsis program televisi, naskah, merek dagang dalam nama, logo dan karakter, dan sertifikat pendaftaran HAKI di bidang hak cipta dan merek. Perseroan memperoleh nilai dari aset di atas melalui distribusi, produksi dan/atau lisensi program televisinya yang digunakan oleh televisi domestik dan internasional dan *cable network* dan televisi berbayar.

Perseroan wajib untuk membayar royalti terhadap penggunaan hak cipta musik dalam kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah membayar royalti tersebut kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berdasarkan Perjanjian Pemberian Lisensi Lagu Antara ANTV dengan YKCI No. K1-14010111 tertanggal 30 Oktober 2013. YKCI didirikan pada tahun 1990 dan menjalankan kegiatan usaha sebagai jaringan agensi serupa di negara-negara lain untuk menarik royalti dan menyalurkan hasil royalti tersebut ke pencipta atas penggunaan musik mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang 19 tahun 2002 mengenai "Hak Cipta", pemilik hak cipta tersebut dapat mengijinkan atau melarang pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. YKCI memiliki berbagai perjanjian dengan penulis lirik, komposer, dan produser musik untuk perijinan penggunaan musik dan untuk memfasilitasi pembayaran royalti.

Berikut ini adalah HAKI yang sedang didaftarkan oleh Perseroan:

Merek

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
1.	IMC	35	13 Februari 2014	J00.2014.006100	Dalam proses	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	Dalam proses	Sedang dalam proses penerbitan sertifikat
2.	IMC	36	13 Februari 2014	J00.2014.006098	Dalam proses	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	Dalam proses	Sedang dalam proses penerbitan sertifikat

Berikut ini adalah HAKI yang dimiliki oleh ANTV:

Merek

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
1.	Campur Campur Semua deh ada disini	41	26 Juni 2002	20 Mei 2005	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	IDM000040070	Diperpanjang dengan No. Registrasi J00.2014.006095 tanggal 13 Februari 2014
2.	Penghuni Terakhir	25	21 Juli 2004	8 Maret 2006	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	IDM000066197	Aktif
3.	Kuis Dendang Dangdut	41	3 Oktober 2002	11 November 2003	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	551814	Diperpanjang dengan No. Registrasi J00.2014.006096 tanggal 13 Februari 2014
4.	ANTV	38	10 April 2003	25 Maret 2004	10 Tahun sejak tanggal penerimaan	IDM000001165	Diperpanjang dengan No. Registrasi J00.2014.006086 tanggal 13 Februari 2014

HAK CIPTA

No.	Nama Ciptaan	Bentuk Ciptaan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	Nomor Sertifikat Hak Cipta	Status
1.	Kuis Dendang Dangdut	Seni Logo	13 September 2002	3 Oktober 2002	50 tahun sejak tanggal pengumuman	024937	Aktif
2.	Campur-Campur Live	Seni Logo	Juni 2002	22 Juli 2002	50 tahun sejak tanggal pengumuman	024443	Aktif
3.	Campur –Campur Live	Naskah Karya Siaran	Juni 2002	22 Juli 2002	50 tahun sejak tanggal pengumuman	024444	Aktif
4.	Kuis Dendang Dangdut	Naskah Karya Siaran	13 September 2002	3 Oktober 2002	50 tahun sejak tanggal pengumuman	024938	Aktif
5.	Program Acara Televisi Super Milyader 3 Milyar	Sinematografi	24 September 2006	20 Juli 2007	50 tahun sejak tanggal pengumuman	042101	Aktif
6.	So What Gitu Loh	Naskah Karya Siaran	26 Juni 2005	15 Juni 2005	50 tahun sejak tanggal pengumuman	027547	Aktif
7.	Penghuni Terakhir	Seni Logo	15 Juli 2004	21 Juli 2004	50 tahun sejak tanggal pengumuman	029102	Aktif
8.	ANTV	Seni Logo	1 Maret 2003	10 April 2003	50 tahun sejak tanggal pengumuman	025850	Aktif
9.	Penghuni Terakhir	Naskah Karya Siaran	15 Juli 2004	21 Juli 2004	50 tahun sejak tanggal pengumuman	028457	Aktif

17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* / CSR)

CSR merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam menjalankan berbagai program CSR, Perseroan telah menyiapkan dana khusus untuk kegiatan CSR tersebut.

Perseroan secara aktif mempromosikan program CSR dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Berbagai kegiatan CSR yang telah dijalankan oleh Perseroan diantaranya:

- Pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan kaum Dhuafa pada tahun 2010 hingga 2013, antara lain kerja sama untuk pengobatan gratis di Yogyakarta, pemberian zakat, bantuan kemanusiaan dan beasiswa kepada yatim piatu, pemberian uang tunai dan sumbangan hewan kurban.
- Pemberian bantuan sembako untuk korban banjir dan masyarakat kurang mampu pada tahun 2010 dan 2013, antara lain di daerah Pasuruan, Jawa Timur, Bukti Duri serta Lebak Bulus Jakarta.
- Penyelenggaraan kegiatan donor darah pada tahun 2010, 2011 dan 2013, misalnya pada penyelenggaraan Pekan Donor Darah.
- Penyelenggaraan operasi katarak pada tahun 2010 dan 2013, antara lain di Surabaya, Yogyakarta, Gombong, dan Bandung.
- Penyelenggaraan khitanan massal pada tahun 2010 hingga 2013, antara lain di Bandung, Yogyakarta dan Banjarmasin.
- Penyerahan hewan kurban untuk masyarakat di sekitar stasiun transmisi ANTV pada tahun 2010, 2011 dan 2013.

Berikut ini adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember		
	2013	**2012**	**2011**	**2010**
Total biaya	527,0	614,5	827,7	109,6

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009, sebagai induk usaha dari salah satu lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional di Indonesia, yaitu ANTV, yang merupakan bagian dari kelompok usaha media VIVA. Dalam menjalankan usahanya, kelompok usaha media VIVA secara inovatif telah menerapkan strategi Tiga Pilar (*Three Pillars strategy)*, yaitu target yang spesifik (*micro-targetting)* untuk menghasilkan konten yang unik, biaya rendah dengan hasil yang tinggi (*low-cost high-impact)* dalam pengembangan konten, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi penonton (*innovative customer experience*) dalam rangka menuju konvergensi media.

Sesuai dengan strategi ini, ANTV saat ini berfokus pada penyampaian konten keluarga, anak-anak dan hiburan dengan menawarkan program *reality show*, *variety show*, komedi, animasi, film nasional dan internasional serta dokumenter melalui stasiun televisi FTA miliknya. Pada saat ini, 68% konten ANTV diproduksi secara *in-house*, termasuk program Pesbukers yang telah meraih penghargaan sebagai Program acara komedi terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award ke-16 pada tahun 2013. Selain itu, pada era digitalisasi penyiaran dan konvergensi media, sebagian konten ANTV dapat diakses melalui portal viva.co.id, maupun platform lainnya yang tergabung dalam kelompok usaha media VIVA.

Perseroan juga menawarkan pemirsanya dengan konten olahraga dengan telah resminya ANTV menjadi lembaga penyiaran berlisensi (*licensed broadcaster*) untuk FIFA World Cup 2014.

ANTV merupakan salah satu dari 10 lembaga penyiaran swasta yang diberikan ijin untuk melakukan siaran secara nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 107/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tertanggal 16 Oktober 2006, dimana pada saat itu, ANTV didukung oleh 18 stasiun relai. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ANTV telah bersiaran di 35 wilayah layanan siaran, yaitu di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Makassar, Palu, Surabaya, Malang, Kediri, Magetan, Banjarmasin, Padang, Denpasar, Mataram, Yogyakarta, Ambon, Bandung, Cirebon, Garut, Bengkulu, Semarang, Purwokerto, Palangkaraya, Pekanbaru, Lampung, Kendari, Pandeglang, Manado, Gorontalo, Pematang Siantar, dan Tanah Datar.

Berdasarkan Nielsen, pengkategorian demografis pemirsa televisi di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut:

Pengkategorian Demografis Pemirsa Televisi

(dalam Rp ribu)

SES*	2012-2013	2011	2009-2010	2008
A1	> 4.500	> 4.500	> 3.500	> 3.000
A2	3.000-4.500	3.000-4.500	2.500-3.500	2.000-3.000
B	2.000-3.000	2.000-3.000	1.750-2.500	1.500-2.000
C1	1.500-2.000	1.500-2.000	1.250-1.750	1.000-1.500
C2	1.000-1.500	1.000-1.500	900-1.250	700-1.000
D	700-1.000	700-1.000	600-900	500-700
E	< 700	< 700	< 600	< 500

Sumber: Survei Nielsen, September 2013
*Socioeconomic Status (SES) adalah pengeluaran rutin rumah tangga untuk kebutuhan pokok seperti sembako, air, listrik dll tidak termasuk cicilan rumah, kartu kredit, mobil, rokok, dll.

ANTV saat ini berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan dengan target pemirsa dari SES ABCD 5+ (usia lima tahun ke atas) di Indonesia. Menurut Survei Nielsen, SES ABCD 5+ mewakili 96,7% populasi pemirsa televisi per tanggal 30 September 2013. Untuk SES ABCD 5+ pangsa pemirsa ANTV adalah sebesar masing-masing 6,3%; 7,0%; 6,1%; 7,1%; 5,6%; dan 5,5% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013 serta di tahun 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 (Sumber: Survei Nielsen, September 2013).

Siaran ANTV dapat diterima di 160 kota di Indonesia, yang menjangkau sekitar 147 juta penduduk atau 61,0% dari total penduduk di Indonesia (Sumber: Media Scene, Volume 24:2012/2013)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkantor pusat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940 .

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan, melalui ANTV, juga telah memperoleh penghargaan-penghargaan antara lain sebagai berikut:

Tahun	Penghargaan dan Sertifikasi
2013	Pesbukers meraih penghargaan sebagai Program acara komedi terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award ke 16
2013	ANTV meraih KPID Lampung *Awards* untuk kategori Televisi Berjaringan Terbaik
2013	ANTV meraih KPID Kalimantan Selatan *Awards* untuk kategori Televisi Berjaringan Terbaik, Program *Features*
2013	ANTV meraih KPID Kalimantan Selatan *Awards* untuk kategori Televisi Berjaringan Terbaik, Program *News*
2013	ANTV meraih KPID Riau *Awards* untuk kategori Lembaga Penyiaran Televisi Berjaringan Terbaik Kategori Program *News* Karib Riau
2013	ANTV meraih penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk kategori Televisi Olahraga Terfavorit
2012	CSR ANTV meraih Charta Peduli Indonesia 2012 *Award* untuk Bidang Pendidikan dari Dompet Dhuafa
2012	Penghargaan sebagai televisi yang mengapresiasi karya cipta lagu/musik antara lain sebagai televisi paling konsisten membayar royalti dalam acara Pagelaran Karya Anak Bangsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia
2012	Tim *News* ANTV berhasil meraih Penghargaan KPI Bali Awards 2012 untuk Program Topik Petang Eps. “Tenun Bali” sebagai Program *Features* Terbaik
2012	Penghargaan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah Kategori Program Siaran Televisi Berjaringan “Peduli Jawa Tengah” TERBAIK
2011	Tim *Current Affairs* ANTV Kembali Berhasil Meraih *Life Award* 2011 Tingkat Asia Pasific Untuk Program “ Telisik” Episode ”Wajah Buram Anak Jalanan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan United Nations Office Of Drugs And Crime (UNODC)
2011	Penghargaan Panasonic Gobel Award 14, untuk Kategori Program Kuis Terfavorit “SUPER FAMILY”
2010	ANTV Peduli Meraih Dompet Dhuafa *Award*, untuk Kategori Pendidikan, Bidang Program Rekonstruksi Korban Gempa di Indonesia
2010	Penghargaan Panasonic Gobel *Award* 13, untuk Kategori Program Olahraga Terfavorit “Djarum ISL”

Sumber: Perseroan, Desember 2013

ANTV telah mendapatkan ISO 9001: 2008 untuk Sistem Pengendalian Mutu pada tahun 2011.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PROGRAM TELEVISI

ANTV memposisikan dirinya secara berbeda di industri pertelevisian di Indonesia dengan menyediakan program acara keluarga seperti *reality show*, *variety show*, komedi, animasi, film nasional dan internasional serta dokumenter. Sejak kuartal ketiga tahun 2013, ANTV bertransformasi dari sebuah stasiun televisi yang berfokus di bidang olahraga dan hiburan menjadi stasiun televisi yang berfokus di bidang keluarga, anak-anak dan hiburan. Sejalan dengan preferensi dari target pemirsa, ANTV menayangkan konten lokal, seperti komedi, *reality show* dan *variety show*, dan hanya memilih konten luar negeri yang populer.

Jadwal penayangan program-program ANTV disesuaikan dengan target demografi SES ABCD 5+, untuk mengoptimalkan target segmen pemirsa agar dapat memaksimalkan Pangsa Pemirsa televisi dan *Rating* program. ANTV juga terus meninjau kembali program-programnya untuk memutuskan program mana saja yang harus dikembangkan, disiarkan atau dihentikan. Keputusan tersebut berdasarkan kombinasi dari beberapa faktor, seperti usulan dari kelompok pemirsa, kemampuan program tersebut dalam menghasilkan pendapatan dan *Rating* program.

Tabel di bawah ini menunjukkan 10 program unggulan ANTV yang tayang secara reguler pada SES ABCD 5+ untuk periode yang ditunjukkan (Sumber: Survei Nielsen, untuk target pemirsa ABCD5+, Desember 2013).

Periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	Pesbukers	*Entertainment:Variety Show*	1.9	301	8.9
2	Curious George	*Children:Series Animation/Puppet*	1.2	210	10.8
3	Mr Bean	*Children:Series Animation/Puppet*	1.2	314	9.8
4	Bima Sakti	*Children:Series Animation/Puppet*	1.1	201	8.9
5	Tom and Jerry	*Children:Series Animation/Puppet*	1.0	301	8.2
6	Catatan Si Olga	*Information:Travel/Lifestyle/Leisure*	1.0	108	5.3
7	Campur Campur*	*Entertainment: Variety Show*	1.0	20	3.9
8	Marsha and the Bear	*Children:Series Animation/Puppet*	1.0	125	9.1
9	Angry Birds Toons	*Children:Series Animation/Puppet*	0.9	365	8.4
10	Kampiun	*Sport:Journal/highlights*	0.8	77	6.7

Catatan:
*program Campur Campur dimulai pada bulan September 2013

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	ISL (Live)	*Sport:Match*	2.4	176	15.3
2	Pesbukers	*Entertainment:Variety Show*	2.0	339	9.7
3	Catatan Si Olga	*Entertainment:Reality Show*	1.8	143	7.0
4	Full House	*Series:Drama*	1.8	3.3	6.8
5	Kembali Bergoyang	*Entertainment:Music*	1.4	14	6.2
6	Siapa Takut	*Entertainment:Game Show*	1.4	31	5.3
7	Al El Dul	*Entertainment:Reality Show*	1.4	42	5.9
8	Chibi Chibi Burger	*Entertainment:Reality Show*	1.3	50	5.3
9	Go Go Chibi	*Entertainment:Reality Show*	1.2	18	5.7
10	Suka Suka Nizam	*Information:Travel/Lifestyle/Leisure*	1.2	55	9.5

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	ISL (live)	*Sport:Match*	2.7	136	13.8
2	Kembali Bergoyang	*Entertainment:Music*	1.4	37	5.2
3	Pildacil	*Entertainment:Talent Search*	1.4	37	5.5
4	Reality Investigasi	*Entertainment:Reality Show*	1.3	12	5.4
5	Penghuni Terakhir Season 6	*Entertainment:Reality Show*	1.3	122	5.2
6	Pesbukers	*Entertainment:Variety Show*	1.3	125	6.0
7	Siapa Takut	*Entertainment:Game Show*	1.3	24	5.6
8	Katakan Katamu	*Entertainment:Quiz*	1.2	110	5.9
9	Tawa Sutra	*Entertainment:Comedy*	1.1	39	4.7
10	Pengejar Rahasia	*Entertainment:Reality Show*	1.1	36	5.0

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	ISL (live)	*Sport:Match*	2.9	135	16.2
2	Super Deal 2 Milyar	*Entertainment:Quiz*	2.7	210	9.8
3	Super Family	*Entertainment:Quiz*	2.6	408	10.7
4	Pengejar Rahasia	*Entertainment:Reality Show*	1.6	23	6.3
5	OMG Oh My God	*Entertainment:Quiz*	1.6	75	6.0
6	Segeerrr	*Entertainment:Comedy*	1.5	118	5.6
7	Katakan Katamu	*Entertainment:Quiz*	1.5	80	7.1
8	Ekspedisi Merah	*Information:Documentary*	1.5	50	8.5
9	Mohon Ampun Aku	*Entertainment:Reality Show*	1.4	37	6.6
10	Penghuni Terakhir	*Entertainment:Reality Show*	1.4	116	6.3

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	ISL (live)	*Sport:Match*	2.9	132	12.8
2	Super Family	*Entertainment:Quiz*	1.5	25	6.4
3	Hari Yang Aneh	*Entertainment:Reality Show*	1.4	15	6.9
4	Tawa Sutra	*Entertainment:Comedy*	1.3	269	5.2
5	Curious George	*Children:Series Animation/Puppet*	1.3	49	13.2
6	OMG Oh My God	*Entertainment:Quiz*	1.3	7	4.7
7	Dink The Little Dinosaur	*Children:Series Animation/Puppet*	1.2	111	10.4
8	Kena Deh	*Entertainment:Reality Show*	1.2	35	4.7
9	Lajang	*Series:Sitcom/Comedy*	1.1	38	3.8
10	Untung Ada Budi	*Entertainment:Talkshow*	1.1	60	4.7

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

No.	Judul Program	Tipe Program	*Rating* Televisi	Jumlah Episode	Pangsa Pemirsa
1	ISL (live)	*Sport:Match*	2.9	102	13.6
2	Cagur Naik Bajaj	*Series:Sitcom/Comedy*	1.8	84	6.5
3	Tawa Sutra	*Entertainment:Comedy*	1.6	148	5.9
4	Sambil Buka Yuk	*Entertainment:Comedy*	1.5	60	7.4
5	Bajaj Bajuri	*Series:Sitcom/Comedy*	1.3	40	5.5
6	Demian Sang Ilusionis	*Entertainment:Light Entert*	1.3	7	4.2
7	Warung Kopi DKI	*Series:Sitcom/Comedy*	1.3	58	5.0
8	Cu Cu Cuplikan Lucu	*Entertainment:Comedy*	1.3	12	5.4
9	Warkop Millennium	*Series:Sitcom/Comedy*	1.2	83	4.8
10	Hari Yang Aneh	*Entertainment:Reality Show*	1.2	122	8.3

Waktu tayang ANTV adalah 24 jam setiap harinya. Program ANTV dibagi atas beberapa *slot* waktu, yaitu *slot* awal pagi (pukul 05.30 sampai dengan pukul 08.00), *slot* pagi (pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00), *slot* siang (pukul 12.00 sampai dengan pukul 17.30), *slot Prime Time* (pukul 17.30 sampai dengan pukul 22.00) dan *slot* larut malam (pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.30).

Untuk periode 1 Januari – 30 September 2013, ANTV menyiarkan program animasi untuk anak-anak di *slot* siang dari pukul 13.00 sampai dengan 16.00 dengan rata-rata Pangsa Pemirsa program animasi sebesar 16,6% (Sumber: Survei Nielsen, untuk program anak-anak ANTV dengan target pemirsa usia 5-9 tahun). Untuk *slot Prime Time* hari Senin-Jumat, ANTV biasanya menyiarkan acara hiburan komedi, *reality show* dan *variety show*. Untuk *slot* larut malam, program yang disiarkan adalah berupa berita, dokumenter, acara berita olahraga dan film.

Tabel di bawah menunjukkan *rating* atas program ANTV dan persentase pemirsanya di tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013:

dalam persentase (%)

	Jan-Sep 2013		2012		2011		2010		2009		2008	
Slot	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**	***Rating***	**Pangsa Pemirsa**
Awal pagi (05.30-08.00)	0,6	6,2	0,6	6,9	0,6	6,4	0,7	7,9	0,7	8,6	0,6	7,2
Pagi (08.00-12.00)	0,5	4,9	0,5	4,8	0,6	4,9	0,5	4,6	0,5	4,2	0,6	5,2
Siang (12.00-17.30)	1,0	7,8	1,1	9,3	1,0	8,0	1,0	8,3	0,8	6,2	0,7	6,2
Prime Time (17.30-22.00)	1,5	6,8	1,7	7,3	1,5	5,8	2,2	8,5	1,4	5,5	1,3	4,9
Larut malam (21.30-05.30)	0,4	5,2	0,5	5,6	0,4	5,3	0,4	5,3	0,4	5,2	0,4	5,4

Sumber: Survei Nielsen, untuk target pemirsa ABCD5+, September 2013

Pada bulan Juni 2012, ANTV, bersama dengan tvOne dan PT Digital Media Asia (vivasky) telah resmi menjadi lembaga penyiaran berlisensi (*licensed broadcaster*) dari pesta sepak bola terbesar di dunia yaitu FIFA World Cup 2014 Brasil dan *Other FIFA Events*.

Konten keluarga, anak-anak dan hiburan yang ditayangkan oleh ANTV telah mampu menjadi salah satu program favorit pemirsa Indonesia. Dengan inovasi dan kreativitas dalam meramu menu acara, program Pesbukers secara konsisten berada di urutan kelima pada jam tayang *Prime Time* (sumber: Survei Nielsen, untuk waktu tayang hari Senin-Jumat pukul 17.30 WIB – 19.30 WIB dengan target pemirsa ABCD5+, periode 1 Januari – 31 Desember 2012 dan 1 Januari – 30 September 2013). Untuk melayani pemirsa anak-anak, program animasi yang disiarkan oleh ANTV, , menduduki peringkat pertama pada jam tayangnya (sumber: Survei Nielsen, untuk waktu tayang hari Senin-Jumat pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB dengan target pemirsa usia 5-9 tahun, periode 1 Januari – 30 September 2013).

PRODUKSI, AKUISISI DAN LISENSI KONTEN

Konten merupakan kunci keberhasilan dalam industri media televisi, oleh karena itu Perseroan terus berupaya mengembangkan, mengakuisisi dan memproduksi konten-konten baru untuk menambah jumlah konten yang dimilikinya. ANTV telah meningkatkan jumlah produksi *in-house* dari 48% di tahun 2008 menjadi 68% pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Perseroan menilai konten-konten yang dimilikinya merupakan aset yang penting karena konten tersebut dapat dikemas ulang untuk distribusikan di berbagai *platform*, termasuk FTA maupun televisi berbayar, dan melalui internet. Konten-konten tersebut dapat juga dijual dan menciptakan arus pendapatan atas penjualan lisensi hak siar konten.

Tabel di bawah ini memperlihatkan persentase konten yang diproduksi, dibeli dan dilisensikan oleh Perseroan untuk ANTV.

(dalam persentase)

	Jan-Sep 2013	2012	2011	2010	2009	2008
Produksi	68,0	66,0	65,0	66,0	61,0	48,0
Beli	8,0	9,0	9,0	7,0	9,0	10,0
Lisensi	21,0	22,0	21,0	22,0	24,0	38,0
Total*	**97,0**	**97,0**	**95,0**	**95,0**	**94,0**	**96,0**

Sumber: Perseroan, September 2013
Keterangan:
*Konten yang diproduksi, dibeli dan dilisensikan memberikan kontribusi sebesar 94%-97% dari keseluruhan konten yang ditayangkan oleh ANTV, selebihnya merupakan acara *Advertiser Funded Program* yang bertema iklan yang dipasok oleh pengiklan secara gratis.

Produksi Konten

Seluruh konten *in-house* ANTV diproduksi di studio yang dimiliki oleh Perseroan. Per 30 September 2013 Perseroan memiliki 4 studio televisi, dengan luas masing-masing 750 m2, dimana setiap studio tersebut dapat memproduksi acara rekaman (*taping*) dan program secara langsung (*live*) dan semua dilengkapi dengan peralatan termasuk kamera, tata lampu, ruangan kontrol video dan audio, dan peralatan komunikasi.

Perseroan akan senantiasa meningkatkan produksi program secara *in-house.* Dengan strategi ini, Perseroan telah sesuai dengan Strategi Tiga Pilar, yaitu biaya rendah dengan hasil yang tinggi (*low-cost high-impact*) dalam pengembangan konten, dimana Perseroan memiliki keleluasaan untuk lebih memaksimalkan media iklan yang digunakan sebagai sumber pendapatan, seperti metode penjualan yang tidak mengambil jatah waktu tayang (*airtime*) iklan yang telah ditetapkan (*creative selling*), antara lain pemunculan logo produk di layar televisi dan teks berjalan). Hal ini juga membantu memaksimalkan marjin laba dari program-program unggulan, karena biaya yang dikeluarkan bagi program produksi *in-house* dapat dikendalikan oleh Perseroan dan memberi fleksibilitas kepada Perseroan untuk beradaptasi dengan tren dan perubahan di pasar dan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan pemirsa.

Berikut merupakan penjelasan proses produksi terkait program *in-house*:

- Divisi program menyusun strategi pemrograman secara keseluruhan berdasarkan skema pola semesteran yang menentukan target pemirsa, strategi yang diterapkan, tema, analisa atas para pesaing dan data-data lain.
- Berdasarkan strategi program, anggaran kemudian dialokasikan atas program-program tertentu lalu diputuskan apakah program tersebut akan diproduksi secara *in-house* atau diakuisisi dari pihak lain.
- Perseroan memiliki beberapa produser eksekutif yang merancang konten dan isi kreatif dari program tiap kuartalnya. Terkait dengan masing-masing program, para produser tersebut bertanggung jawab atas, diantaranya, pengembangan konsep kreatif, bekerja sama dengan tim kreatif mengenai desain produksi, mengembangkan naskah dengan bekerja bersama para penulis naskah internal, berkoordinasi dengan para pelatih pengisi acara (*talent*) internal untuk mengidentifikasi dan merekrut artis dan menentukan dan menyeleksi tim produksi untuk sebuah program.
- Program-program biasanya ditayangkan secara langsung (*live*) maupun rekaman (*taping*) dan diproduksi di studio-studio milik Perseroan atau lokasi-lokasi lainnya.

Untuk program rekaman (*taping*)*,* produksi akan dilanjutkan dengan tahapan di bawah ini:

- Jika pengambilan gambar telah selesai dilakukan, program tersebut akan melalui proses pasca produksi yang akan mencakup proses video pengeditan dan produksi musik, animasi dan grafik komputer ke dalamnya.
- Setelah proses pasca produksi selesai, film akan disimpan di dalam rekaman induk yang siap ditayangkan (*on-air master tape*) yang akan dikatalog serta disimpan dalam arsip program Perseroan.
- Pada saat yang bersamaan, departemen penjadwalan akan menyiapkan jadwal tayang bulanan dan harian dan menentukan saat yang tepat untuk menyiarkan program tersebut.
- Program yang dijadwalkan dan telah mendapat surat tanda lulus sensor Lembaga Sensor Film (“LSF”) akan diserahkan kepada departemen kontrol kualitas dan tim sensor internal.
- Setelah melalui inspeksi oleh departemen kontrol kualitas dan tim sensor internal, program-program tersebut dianggap sebagai materi yang siap untuk disiarkan dan disertakan ke dalam jadwal harian.
- Program-program yang tersimpan dalam rekaman induk yang siap ditayangkan (*on-air master tape*) kemudian dikompilasikan dengan menggunakan sistem kontrol digital utama (*digital master control system*) dan dikombinasikan dengan materi iklan dan materi-materi tambahan lainnya, kemudian disiarkan selama program tersebut berlangsung dengan menggunakan server penyiaran.
- Hasil kompilasi program dan materi tersebut lalu ditransmisikan ke satelit melalui fasilitas pengiriman (*uplink)* milik Perseroan dan diterima oleh fasilitas penerimaan (*downlink*) yang terdapat di stasiun transmisi Anggota Jaringan Perseroan untuk kemudian dipancarluaskan di wilayah layanan siarannya.

Seluruh program yang disiarkan Perseroan dikompresi terlebih dahulu sebelum diteruskan ke satelit pengiriman (*uplink*). Hal ini dilakukan untuk menekan biaya sewa transponder satelit karena biaya yang dikeluarkan untuk mentransmisikan sinyal digital yang telah dikompresi jauh lebih kecil.

Akuisisi Konten

Perseroan menunjuk beberapa rumah produksi untuk membuat beberapa program tertentu. Proses akuisisi konten dimulai dengan diterimanya berbagai proposal dari beberapa rumah produksi untuk program tertentu. Proposal tersebut meliputi usulan nama pemain, sinopsis dan anggaran untuk program tersebut. Tim program menyeleksi proposal-proposal tersebut dan meminta contoh program (*pilot footage*) atas program yang berpotensi dan bekerjasama dengan para rumah produksi tersebut sesuai dengan strategi program Perseroan. Keputusan akhir dibuat oleh komite yang anggotanya terdiri atas para wakil dari tim program, penjualan dan operasional agar program-program yang dipilih berpotensi meningkatkan jumlah pendapatan dan Pangsa Pemirsa yang ditargetkan oleh Perseroan. Umumnya, Perseroan membeli paket yang terdiri dari 13 episode dan beberapa episode tambahan jika konten tersebut mendapatkan *Rating* dan/atau Pangsa Pemirsa yang tinggi. Rentang harga program berkisar antara Rp8 juta sampai dengan Rp260 juta per episode. Perjanjian untuk mengakuisisi program tertentu memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk menyiarkan konten secara tidak terbatas.

Lisensi Konten

Perseroan mengadakan beberapa kontrak lisensi guna mendapatkan konten program. Tim program merekomendasikan program yang diyakini sesuai dengan target pemirsa yang dituju Perseroan. Untuk proposal yang terkait dengan akuisisi konten, permintaan lisensi tersebut juga ditinjau oleh komite dengan perwakilan dari divisi program, penjualan dan operasional untuk menjamin bahwa program-program yang dilisensikan sesuai dengan pasar yang ditargetkan serta berpotensi untuk menghasilkan pendapatan. Dalam meninjau potensi yang menghasilkan pendapatan tersebut, Perseroan juga mempertimbangkan kapasitas Perseroan untuk menghasilkan tayangan tersebut secara *in-house* sehingga dapat memperkirakan biaya yang wajar yang perlu dikeluarkan dan juga mempertimbangkan lama periode tayang program tersebut berdasarkan analisa tren pemirsa saat ini.

PERALATAN PENYIARAN DAN TEKNOLOGI TRANSMISI

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan menggunakan bersama-sama fasilitas transmisi dengan tvOne. Program televisi Perseroan disiarkan oleh fasilitas penyiaran di Jakarta.

Berikut ini adalah ilustrasi proses produksi dan penyiaran Perseroan:

ILUSTRASI PROSES PRODUKSI DAN PENYIARAN

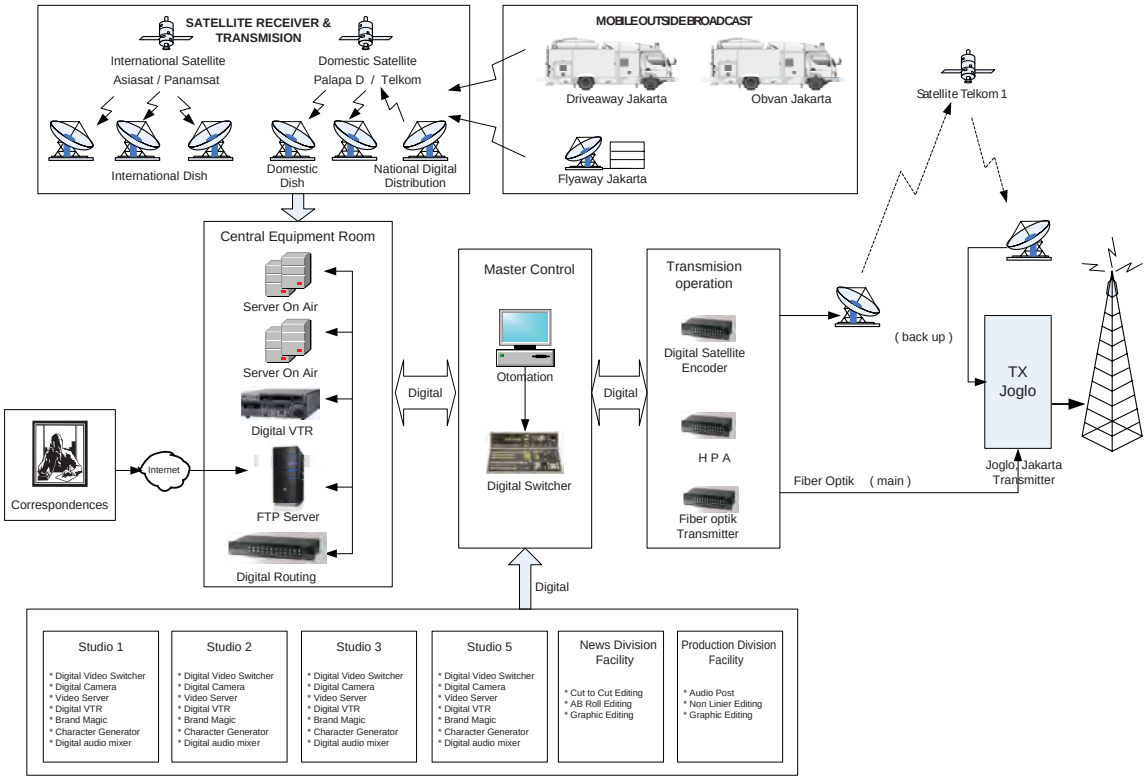

Sumber: Perseroan, Oktober 2013

Program televisi Perseroan didistribusikan dengan menggunakan berbagai teknologi transmisi termasuk serat optik (*fiber optic*), gelombang udara mikro (*microwave*), satelit dan berbagai fasilitas terestrial. Master Control Room ("MCR") Perseroan yang berada di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta tersambung dengan fasilitas penyiaran terestrial Perseroan di Joglo, Jakarta oleh sistem serat optik (*fiber optic*). Sistem satelit dan gelombang udara mikro (*microwave*) memberikan fasilitas cadangan apabila sistem fiber mengalami kegagalan. Perseroan telah menyewa satelit dengan total lebar pita (*bandwidth*) 12 MHz di satelit Telkom-1, yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kapasitas ini membuat Perseroan dapat menyalurkan sinyal frekuensi radio dan program internasional melalui satelit. Dari total lebar pita (*bandwidth*) tersebut, 8Mhz digunakan untuk siaran reguler atau pengiriman tetap (*fixed uplink*) agar sinyal audio/video dapat diterima di seluruh stasiun transmisi ANTV di daerah. Sedangkan sisa lebar pita (*bandwidth*) sebesar 4Mhz yang menggunakan teknologi MPEG 4 ini biasa digunakan untuk siaran tayangan langsung (*live*).

Stasiun transmisi di daerah mengandalkan distribusi *platform* satelit untuk menyalurkan program yang ada. Stasiun televisi anggota jaringan yang berada di regional daerah mengkombinasikan program lokal dan/atau iklan ke alat kontrol (*switcher*) lokal. Konten kombinasi tersebut dikirimkan melalui Program Input Monitoring ke pemancar di masing-masing daerah. Program Perseroan dikirimkan ke stasiun regional melalui satelit dan stasiun regional dapat menyiarkan program lokal sesuai *slot* waktu yang dialokasikan.

ANTV bersiaran di 35 wilayah layanan siaran, yang dapat diterima di 160 kota, menjangkau sekitar 146 juta pemirsa atau 61,0% dari total populasi Indonesia tahun 2013.

Dalam memperkuat posisinya, ANTV telah berhasil mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara multipleksing untuk menyelenggarakan penyiaran televisi FTA dalam format digital, di propinsi Jawa Barat, propinsi Jawa Timur, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Pada bulan November 2012, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan

teknologi DVBT2 MPEG 4 di 11 wilayah layanan siaran di Jawa Barat dan 10 wilayah layanan siaran di Jawa Timur, sedangkan 25 wilayah layanan siaran untuk Aceh dan Sumatera Utara di masih dalam proses pembangunan.Untuk propinsi DKI Jakarta, Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, ANTV akan bekerjasama dengan tvOne yang telah berhasil mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara mulitipleksing di propinsi-propinsi tersebut

Dengan diselesaikannya pembangunan infrastruktur digital ini, Perseroan telah melakukan langkah strategis dalam proses transisi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital dan turut serta berperan aktif dalam mendukung percepatan konvergensi media menuju *digital economy of Indonesia*.

3. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan memperoleh pendapatannya dari penjualan iklan yang kemudian dikurangi dengan potongan dan komisi penjualan.

Penjualan iklan Perseroan pada umumnya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu Ritel dengan Pola Diskon dan Bonus (Ritel), C*ost Per Rating Point* (CPRP), A*dvertiser Funded Program* (AFP), dan pemberian sponsor (*sponsorship*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ritel dengan Pola Diskon dan Bonus (Ritel)
   Perseroan menjual sebagian besar iklan menggunakan metode ini, dimana konsumen (pemasang iklan atau biro iklan) dapat memilih slot iklan berdasarkan jam tayang dan program yang diinginkan dan dimana Perseroan dan konsumen (pemasang iklan atau biro iklan) menyetujui tingkat pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya. Atas komitmen iklan ini, Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada konsumen suatu persentase diskon atas tarif Perseroan dan sejumlah *spot* iklan tambahan sebagai bonus di program lain apabila konsumen tersebut memenuhi komitmennya. Bonus iklan umumnya ditayangkan pada jam-jam *non-Prime Time* dan/atau pertunjukkan-pertunjukkan yang memiliki *rating* lebih rendah sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengatur alokasi waktu iklan selama *Prime Time* dengan tetap memaksimalkan potensi pendapatan iklan atas acara-acara Perseroan dengan *rating* yang lebih rendah.

2. *Cost Per Rating Point* (CPRP)
   Perseroan lebih jarang menggunakan pendekatan CPRP, dimana Perseroan dan konsumen menyetujui harga tertentu untuk setiap poin *rating* yang dihasilkan, dan poin *rating* yang dijamin untuk iklan tersebut. Jumlah pemirsa yang sebenarnya atas iklan tersebut diukur pada setiap akhir bulan, dan setiap kekurangan *rating point* akan dikompensasikan dalam bentuk bonus *spot* iklan di bulan-bulan berikutnya.

3. *Advertiser Funded Program* (AFP)
   Perseroan juga mendapatkan pendapatan dari AFP, pada saat jam-jam dengan jumlah pemirsa rendah dimana pemasang iklan dapat membeli seluruh slot iklan pada jam tayang program tertentu, contohnya program mengenai properti dan program pariwisata.

4. Pemberian sponsor (*sponsorship*)
   Perseroan juga mendapatkan pendapatan iklan dari penjualan iklan yang tidak mengambil jatah waktu tayang (*airtime*) iklan yang telah ditetapkan (*non-spot*), termasuk *sponsorship*, penempatan produk, replika produk dalam ukuran besar (*endorsement plug*) dan penggunaan nama, logo dan/atau produk klien ke dalam nama program.

Pasar iklan televisi FTA didominasi oleh biro iklan yang merancang penempatan iklan yang sesuai dengan target pemirsa yang dituju para pemasang iklan. Untuk membentuk imej yang tepat atas konten ANTV di mata pengiklan, Perseroan memiliki tim penjualan dan pemasaran, dimana ANTV bekerja sama kelompok usaha media VIVA untuk memasarkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pemasang iklan. Perseroan berkeyakinan bahwa pendekatan terintegrasi dapat meminimalkan persaingan di antara kelompok usaha media VIVA yang berbeda dengan para pesaingnya. Tim penjualan dan pemasaran Perseroan juga bekerja sama dengan pemasang iklan dan biro iklan untuk

mempersiapkan paket iklan khusus yang disesuaikan untuk kampanye iklan dalam skala besar dan program *sponsorship*.

Tabel di bawah ini menunjukkan pendapatan usaha Perseroan untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	1 Januari – 30 September		1 Januari – 31 Desember									
	2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan iklan	633,2	100,0	610,8	100,0	486,3	100,0	440,2	100,0	158,6	69,1	125,0	66,9
Pendapatan non iklan	-	-	-	-	-	-	-	-	70,8	30,9	61,9	33,1
Pendapatan Usaha	**633,2**	**100,0**	**610,8**	**100,0**	**486,3**	**100,0**	**440,2**	**100,0**	**229,4**	**100,0**	**186,9**	**100,0**

Sumber: Perseroan, September 2013

Skema di bawah ini menunjukkan proses penjualan iklan hingga penayangannya.

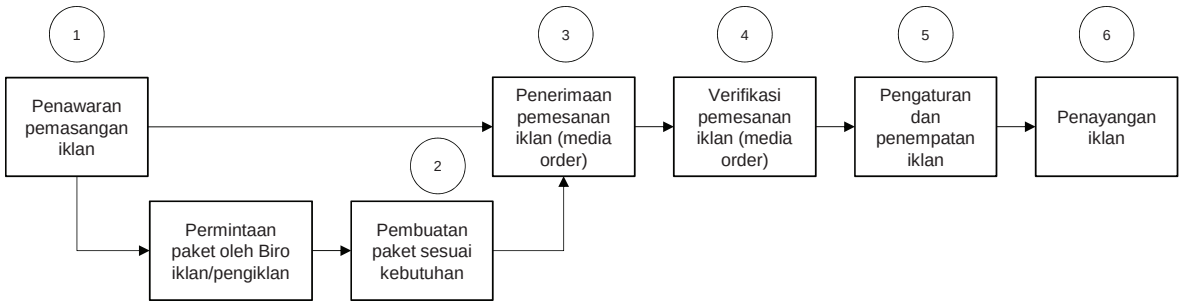

Sumber: Perseroan, Februari 2014

Proses penjualan dan penayangan iklan dilakukan sebagai berikut:

1. Tim penjualan dan pemasaran melakukan penawaran untuk pemasangan iklan kepada biro iklan dan/atau pengiklan dengan mengirimkan penawaran pemasangan iklan sesuai dengan *Rate Card* yang berlaku.
2. Jika biro iklan atau pengiklan telah menyetujui penawaran yang diberikan oleh tim penjualan dan pemasaran, maka biro iklan atau pengiklan dapat langsung melakukan pemesanan iklan ke ANTV. Biro iklan atau pengiklan juga dapat meminta untuk dibuatkan paket iklan sesuai dengan budget yang dimiliki. Tim penjualan dan pemasaran akan menyusunkan komposisi iklan, baik berdasarkan jenis iklan, jumlah iklan, maupun waktu tayang iklan, sesuai dengan budget dan kebutuhan pengiklan.
3. Jika penawaran iklan sudah disetujui antara tim penjualan dan pemasaran dengan biro iklan atau pengiklan, biro iklan atau pengiklan dapat melakukan pemesanan dengan mengirimkan pemesanan iklan (*media order*) disertai dengan materi iklan. Tim penjualan dan pemesanan yang menerima pemesanan iklan (*media order*) dan materi iklan tersebut akan menyerahkannya ke bagian administrasi penjualan.
4. Bagian administrasi penjualan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian pemesanan iklan (*media order*) tersebut dan kemudian melakukan konfirmasi kepada manajer penjualan atas nilai pemesanan. Bagian administrasi akan menyimpan salinan pemesanan iklan (*media order*) serta lampiran paket yang disetujui, jika pemesanan dilakukan dalam bentuk paket.
5. Dokumen asli pemesanan iklan (*media order*) serta lampiran paket, jika pemesanan dilakukan dalam bentuk paket, dan materi iklan diserahkan ke bagian pengaturan dan penempatan iklan (departemen *traffic*) untuk disusun sesuai dengan waktu tayang iklan yang telah disetujui.
6. Materi iklan ditayangkan sesuai dengan tempat yang telah disetujui antara tim penjualan dan pemasaran dengan biro iklan atau pengiklan.

Sesuai dengan praktek industri, ANTV memberikan *Rate Card* kepada para pemasang iklan dan biro iklan secara berkalayang ditinjau ulang setiap tahunnya. *Rate Card* yang dikenakan kepada pemasang iklan dan biro iklan sangat dipengaruhi oleh *Rating* secara keseluruhan dan Pangsa Pemirsa di segmen demografi tertentu yang ditargetkan oleh para pemasang iklan. Hal-hal lain yang juga penting adalah kondisi pasar, banyaknya pemasang iklan yang bersaing untuk spot iklan yang tersedia, komposisi demografis dari pemirsa pada slot waktu yang diinginkan dan ketersediaan media iklan alternatif.

Perseroan menetapkan tarif yang berbeda untuk masing-masing slot waktu dan program. Sekali ditetapkan, tarif tersebut akan berlaku hingga tarif baru ditetapkan pada tahun berikutnya. Tabel dibawah ini menunjukkan *Rate Card* di slot *Prime Time* dan di slot *non-Prime Time* yang sesuai dengan periode yang ditunjukkan:

(dalam Rp juta per 30 detik)

Slot Waktu	Jan-Sep 2013	2012	2011	2010	2009	2008
***Prime Time*:**						
Tinggi	75,0	38,0	35,0	25,0	20,0	18,0
Rendah	20,0	20,0	18,0	16,0	16,0	16,0
***Non-Prime Time*:**						
Tinggi	50,0	33,0	30,0	18,0	16,0	12,0
Rendah	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0

Sumber: Perseroan, September 2013

Perseroan juga berusaha untuk memaksimalkan pendapatan *spot* iklan dengan meningkatkan tingkat ketersediaan (*occupancy rate*) serta metode penjualan yang tidak mengambil jatah waktu tayang (*airtime*) iklan yang telah ditetapkan (*creative selling*). Tingkat ketersediaan (*occupancy rate*) mengacu pada jumlah menit komersial yang ditayangkan saat jeda program sebagai persentase dari total menit yang dialokasikan untuk iklan. Perseroan umumnya mengalokasikan 12 menit untuk waktu iklan tiap jamnya.

Tabel dibawah ini menunjukkan rata-rata tingkat ketersediaan (*occupancy rate*) untuk slot *Prime Time* dan slot *non-Prime Time*:

dalam persentase (%)

Slot Waktu	Jan-Sep 2013	2012	2011	2010	2009	2008
Prime Time	141,0	143,0	144,0	87,0	86,0	90,0
Non-Prime Time	88,0	87,0	88,0	64,0	65,0	62,0

Sumber: Perseroan, September 2013

Karena tingginya popularitas beberapa program Perseroan, dalam penetapan *Rate Card*, Perseroan dapat memasukkan dalam paket penjualan iklan slot *Prime Time* beberapa program yang waktu penayangannya di lakukan di slot non-*Prime Time.*

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualannya secara nasional yang dipusatkan di Jakarta. Perseroan senantiasa untuk melakukan peningkatan jumlah pemasang iklan, baik yang saat ini sudah ada melalui penambahan produk yang diiklankan, maupun pemasang iklan baru.

PEMASARAN

1. Terus meningkatkan pembentukan dan pemeliharaan nama atau merek dagangnya;
2. Terus berusaha mendapatkan sponsor *on-air* dan *off-air* yang berfokus pada program unggulan sebagai sumber pendapatan utama;
3. Melanjutkan promosi luar ruangan (*outdoor*) dalam bentuk griya luar ruang (*billboard*) dan pajangan (*display*) untuk meningkatkan kesadaran atas program-program Perseroan secara optimal dan efisien;

4. Meningkatkan sinergi antar stasiun televisi dan portal berita dalam kelompok usaha media VIVA untuk menambah jangkauan siaran sekaligus memperbanyak jumlah pemirsa; dan
5. Melakukan kegiatan program penyaringan (*screening*) triwulanan untuk memelihara hubungan dengan pemasang iklan dan biro iklan dan membangun pengetahuan atas program-program Perseroan.

PENJUALAN

1. Melanjutkan diversifikasi biro iklan dan pemasang iklan guna mengurangi ketergantungan pada biro iklan dan pemasang iklan tertentu;
2. Terus berusaha mencari kemungkinan penjualan silang (*cross-selling*) dan paket (*bundling*) antara Perseroan dengan perusahaan lain dalam kelompok usaha media VIVA;
3. Memaksimumkan pengiklan untuk mengambil paket iklan dengan skema bonus yang fleksibel (dengan penyesuaian harga untuk mengikat pada waktu tertentu);
4. Melanjutkan pemberian pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan para biro iklan dan pemasang iklan;
5. Mempertahankan para staf dan pegawai pemasaran yang kompeten dengan insentif sesuai dengan remunerasi terhadap target penjualan; dan
6. Melanjutkan pemberian insentif bagi biro iklan dan pemasang iklan yang memberikan porsi yang signifikan dari budget iklan mereka sehingga mereka meningkatkan pembelian spot iklan di Perseroan.

Hambatan yang dihadapi oleh Perseroan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan antara lain adalah adanya regulasi untuk pembatasan waktu tayang iklan untuk produk tertentu, seperti rokok dan alat kontrasepsi. Dengan adanya hambatan tersebut, potensi pertumbuhan pendapatan Perseroan menjadi tidak optimal. Namun demikian, Perseroan senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah pemasang iklan.

PELANGGAN

Perseroan secara pasti terus meningkatan basis pemasang iklan, yang terdiri dari 1.385 merek di tahun 2012, 1.201 merek di 2011 dan 1.332 merek di 2010. Untuk periode sembiilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memiliki 862 merek. Tiga biro iklan utama Perseroan adalah PT Wira Pamungkas Pariwara, PT CS Media dan PT MPG Indonesia, yang masing-masing menyumbang 17,7%; 8,2% dan 7,5% dari total pendapatan iklan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Perseroan memiliki ketergantungan kepada biro iklan yang mewakili produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga karena iklan produk-produk tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan iklan Perseroan sebesar 46,1% per 30 September 2013. Strategi yang dilakukan Perseroan untuk mempertahankan pengiklan dan biro iklan antara lain dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhan pengiklan dan memberikan insentif. Perseroan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pengiklan baru maupun produk baru yang diiklankan, dimana per 31 Desember 2013, jumlah merek yang beriklan di Perseroan adalah 1.242 merek dari total 3.593 merek yang ada di industri televisi.

Penjualan iklan yang dilakukan oleh Perseroan adalah berdasarkan pemesanan iklan (*media order*) yang dikeluarkan oleh pengiklan kepada Perseroan dalam rangka penempatan iklan. Perseroan tidak mengadakan kontrak dengan pengiklan atas penjualan iklan yang dilakukan.

Tabel berikut ini menunjukkan 10 biro iklan terbesar Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008.

30 September 2013	2012	2011
PT Wira Pamungkas Pariwara	PT Wira Pamungkas Pariwara	PT Wira Pamungkas Pariwara
PT CS Media	PT Optima Kaswall	PT Inter Pariwara Global
PT MPG Indonesia	PT Inter Pariwara Global	PT Three Ocean Ideas
PT Cursor Media	PT CS Media	PT Cursor Media
PT Optima Kaswall	PT MPG Indonesia	PT Perada Swara Productions
PT Dentsu Indonesia Inter Admark	PT Dwi Sapta Pratama Advertising	PT Artek ‘n Partner
PT Dwi Sapta Pratama Advertising	PT Cursor Media	PT Kaswall Dinamika Indonesia
PT Dian Mentari Pratama	PT Dian Mentari Pratama	PT Star Reachers Indonesia
PT Totalindo Sukses Komunikatama	PT Dentsu Indonesia Inter Admark	PT Dentsu Indonesia Inter Admark
PT Matari Advertising	PT Perada Swara Productions	PT Dwi Sapta Pratama

2010	2009	2008
PT Wira Pamungkas Pariwara	PT Wira Pamungkas Pariwara	PT Wira Pamungkas Pariwara
PT Inter Pariwara Global	PT Inter Pariwara Global	PT Inter Pariwara Global
PT Kaswall Dinamika Indonesia	PT Perada Swara Productions	PT Three Ocean Ideas
PT Three Ocean Ideas	PT Three Ocean Ideas	PT Dentsu Indonesia Inter-Admark
PT Star Reachers Indonesia	PT Dwi Sapta Pratama	PT Optima Media Dinamika
PT Dwi Sapta Pratama Adv	PT Dian Mentari Pratama	PT Perada Swara Productions
PT Perada Swara Productions	PT Prima Multi Perkasa	PT Dwi Sapta Pratama Adv
PT Prima Multi Perkasa	PT Asia Media Network	PT Star Reachers Indonesia
PT Zenith Optimedia	PT Artek ‘n Partner	Permata Brand Communication
PT Dentsu Indonesia Inter Admark	Partai Demokrat	PT Inter Aksi Cipta

Sumber: Perseroan, September 2013

Tabel berikut ini menunjukkan perincian pendapatan iklan ANTV berdasarkan jenis industri yang diiklankan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010,2009, dan 2008.

Industri	30 September 2013	2012	2011	2010	2009	2008
Makanan dan minuman	32,6	31,0	19,8	20,0	17,0	18,0
Produk kesehatan	17,3	19,0	15,0	12,0	7,0	8,0
Produk rumah tangga	13,5	8,0	2,5	2,0	1,0	2,0
Telekomunikasi	6,9	8,2	8,6	8,2	6,2	7,2
Rokok	4,5	8,0	8,0	6,0	12,0	12,0
Lainnya[1]	25,2	25,8	46,1	51,8	56,8	52,8
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: Perseroan, September 2013
Catatan:
1) Antara lain jasa korporasi dan layanan publik, perlengkapan kantor, otomotif dan iklan perusahaan

4. PERSAINGAN

Dalam menghadapi persaingan industri media yang sangat ketat, Perseroan fokus untuk terus meningkatkan produksi konten secara *in-house* dengan terus meningkatkan kompetensi internal. Selain memungkinkan Perseroan memaksimalkan marjin laba, karena biaya produksi *in-house* dapat dikendalikan dan memberikan keleluasaan kepada Perseroan dalam pengendalian mutu produknya serta memberi fleksibilitas kepada Perseroan untuk beradaptasi dengan tren dan perubahan di pasar dan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan pemirsa. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tangal 30 September 2013 jumlah produksi *in-house* ANTV mencapai 68%.

Pesaing utama ANTV antara lain adalah RCTI, SCTV, IVM, MNCTV (sebelumnya dikenal sebagai TPI), Trans TV, Trans7 dan Global TV, sedangkan tvOne dan Metro TV bukan merupakan pesaing langsung ANTV karena keduanya berfokus pada segmen berita.

Peringkat Televisi Berdasarkan Pendapatan Iklan

Peringkat	30 September	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
1	RCTI	RCTI	RCTI	ANTV	RCTI	SCTV
2	MNCTV	MNCTV	SCTV	Global TV	Trans TV	RCTI
3	SCTV	SCTV	MNCTV	Indosiar	SCTV	Trans TV
4	Trans7	Trans 7	Trans TV	Metro TV	TPI	TPI
5	Indosiar	Trans TV	Trans 7	RCTI	Trans 7	Global TV
6	ANTV	Indosiar	ANTV	SCTV	Global TV	Trans 7
7	Trans TV	ANTV	Global TV	MNCTV (TPI)	Indosiar	Indosiar
8	tvOne	Global TV	tvOne	Trans TV	ANTV	ANTV
9	Global TV	tvOne	Indosiar	Trans 7	tvOne	tvOne (Lativi)
10	Metro TV	Metro TV	Metro TV	tvOne	Metro TV	Metro TV

Peringkat Televisi Berdasarkan Tingkat Kepemirsaan

Peringkat	30 September	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
1	RCTI	RCTI	RCTI	RCTI	RCTI	SCTV
2	SCTV	SCTV	SCTV	SCTV	SCTV	RCTI
3	Trans7	MNCTV	Trans TV	Trans TV	Trans TV	Indosiar
4	MNCTV	Trans 7	Trans 7	MNCTV (TPI)	Indosiar	Trans TV
5	Trans TV	Trans TV	Indosiar	Trans 7	TPI	TPI
6	Indosiar	Indosiar	MNCTV	Indosiar	Trans 7	Trans 7
7	Global TV	ANTV	Global TV	ANTV	Global TV	Global TV
8	ANTV	Global TV	ANTV	Global TV	ANTV	ANTV
9	tvOne	tvOne	tvOne	tvOne	tvOne	tvOne (Lativi)
10	Metro TV	Metro TV	Metro TV	Metro TV	Metro TV	Metro TV

Sumber: Survei Nielsen, September 2013

5. PROSPEK USAHA

Sampai dengan 30 September 2013, jumlah belanja iklan kotor yang dialokasikan pada televisi FTA adalah sebesar Rp49,5 triliun (sumber: Survei Nielsen, September 2013). Jumlah tersebut mewakili 65% dari pasar iklan seluruh media (sumber: Media Scene, vol. 24 tahun 2012/2013), sehingga menjadikan pangsa pasar media televisi FTA tertinggi dibandingkan dengan media iklan lainnya. FTA menjangkau lebih-kurang 35 juta keluarga atau 57,2% keluarga di Indonesia (sumber: Media Partners Asia Report, tahun 2012) dan diprediksi meningkat sebesar 60,3% pada tahun 2016 (sumber: Media Partners Asia Report, tahun 2012).

Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 6,23% pada tahun 2012 (sumber: Bloomberg, Februari 2014) dan 5,81% pada tahun 2013 (sumber: Bloomberg, Februari 2014). Pada tahun 2014 pertumbuhan PDB diperkirakan akan mencapai 5,40% (sumber: Bloomberg, Februari 2014) dan meningkat menjadi 6,00% pada tahun 2015 (sumber: Bloomberg, Februari 2014), didorong oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan masuknya investasi asing.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, industri periklanan Indonesia di masa mendatang diprediksi akan semakin membaik. Beberapa indikator berikut mendukung perkiraan prospek tersebut, yakni:

- Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden yang akan diadakan pada tahun 2014 akan meningkatkan belanja iklan di media;
- Potensi pertumbuhan rata-rata belanja iklan TV per tahun yang masih tinggi, hal ini dikarenakan total belanja iklan per tahun Indonesia termasuk yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik (Sumber: Media Partners Asia “Indonesia’s Television Industry – the Next Five Years”, 2012);

- Pasar domestik yang besar, dengan jumlah penduduk sekitar 239,7 juta dan komposisi penduduk usia muda produktif yang menjadi target pasar potensial bagi produk konsumsi seperti produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013);
- Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan FTA sebagai media iklan termurah dibandingkan dengan media iklan lainnya, karena jangkauan FTA lebih luas dari media iklan lainnya. (Sumber: Media Partners Asia – "*Indonesia's Television Industry – The Next Five Years*", 2012).

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Pembaruan konten yang ditayangkan ANTV

Sejak mereposisi ANTV menjadi televisi hiburan dan olahraga pada kuartal keempat tahun 2009 dan kemudian menjadi televisi keluarga, anak-anak dan hiburan pada kuartal ketiga tahun 2013, Perseroan telah berhasil memproduksi beberapa program acara unggulan yang menarik bagi target pemirsa ANTV. Program *Prime Time* ANTV secara konsisten telah memberikan *Rating* yang tinggi yang dapat menarik para pemasang iklan dan biro iklan.

Perseroan berkeyakinan bahwa program-program yang popular dan kinerja yang stabil seperti yang saat ini dimilikinya adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan sumber pendapatan dari iklan.

Fokus yang kuat terhadap produksi *in-house*

Kemampuan Perseroan yang terus berkembang dalam produksi *in-house* memungkinkan Perseroan memaksimalkan marjin laba yang didapat dari produksi program-program unggulan, karena biaya produksi *in-house* cenderung lebih rendah daripada pembelian konten berlisensi dari pihak ketiga. Produksi *in-house* juga memberi keleluasaan pada Perseroan dalam pengendalian mutu produknya dan memberi fleksibilitas bagi Perseroan untuk beradaptasi dengan tren dan perubahan di pasar dan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan pemirsa. Produksi *in-house* juga menaikkan penjualan iklan melalui strategi metode penjualan yang tidak mengambil jatah waktu tayang (*airtime*) iklan yang telah ditetapkan (*creative selling*) di dalam program *in-house* yang diproduksi. Perseroan cenderung memproduksi program berbasis aliran program realitas, seperti *reality show*, dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan produksi seri drama (sinetron). Selain itu, dengan lebih banyaknya program *in-house*, Perseroan juga dapat mengurangi penghapusan program akuisisi yang tidak berkinerja baik.

Perseroan memiliki fasilitas produksi yang mampu menghasilkan konten berkualitas tinggi untuk disiarkan melalui televisi, dengan jumlah studio sebanyak 4 studio. Perseroan telah meningkatkan jumlah produksi *in-house* dari 66% di tahun 2012 menjadi 68% untuk periode sembilan bulan bulan yang berakhir pada 30 September 2013.

Kemampuan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan sinergi dalam kelompok usaha media VIVA

Kelompok usaha media VIVA memiliki tim penjualan dan pemasaran yang terpadu yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan para pemasang iklan dan biro iklan. Tim penjualan dan pemasaran tersebut memiliki keunggulan dalam bernegosiasi (*bargaining power*) dengan pemasang iklan dan biro iklan karena kombinasi jaringan televisi dan media lainnya dalam kelompok usaha media VIVA. VIVA memiliki 15,95% pangsa pasar televisi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 (Sumber: Survei Nielsen, September 2013).

Tim manajemen yang berpengalaman

ANTV dikelola oleh tim manajemen yang profesional dengan pengalaman kerja di industri media di Indonesia antara 20 tahun hingga 45 tahun, yang telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Perseroan berkeyakinan bahwa manajemen telah menunjukkan kemampuannya untuk mengadaptasi dan mentransformasi kegiatan usaha Perseroan, serta memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi Perseroan terkait kegiatan dan ekspansi usaha di masa depan.

7. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Meningkatkan keuntungan dan marjin laba dengan terus berfokus dalam memproduksi program *in-house* yang berkualitas

Perseroan akan secara terus menerus dan berkesinambungan menerapkan Strategi Tiga Pilar yang diyakini dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Perseroan akan terus mengurangi ketergantungan pada pembelian program dengan meningkatkan produksi *in-house* yang saat ini mencapai 68%. Perseroan yakin dengan semakin besarnya produksi *in-house* maka akan dapat menekan biaya dan meningkatkan pengelolaan persediaan program yang lebih baik dengan meminimalkan kemungkinan penghapusan. Untuk mendukung strategi ini Perseroan secara berkala meningkatkan pelatihan dan perekrutan pengisi acara (*talent*) baru, pembawa acara dan staf produksi.

Perseroan akan terus memonitor perubahan selera yang ada melalui tim riset yang dimiliki. Tim riset tersebut mendedikasikan waktunya untuk menganalisa data pangsa pemirsa yang ada untuk memutuskan jenis konten apa yang paling diminati oleh target pemirsa saat ini, juga untuk memberi perhatian pada pengembangan program-program Perseroan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kompetitor Perseroan.

Meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah layanan siaran Perseroan secara berkelanjutan untuk menambah pangsa permirsa dan meningkatkan pendapatan dari para pengiklan

Perseroan berencana untuk terus menerus meningkatkan kualitas sinyal dan menambah wilayah layanan siaran, sehingga dapat menjangkau ke lebih dari 160 kota. Perseroan berkeyakinan bahwa penambahan wilayah layanan siaran tersebut akan meningkatkan proporsi pangsa belanja iklan di masa depan.

8. RISET PROGRAM DAN INDUSTRI

Untuk melakukan riviu atas kinerjanya, Perseroan, melalui Entitas Anak, telah melakukan kegiatan riset program dan industri, sehingga Perseroan dapat berkembang dengan baik. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana untuk usaha perolehan informasi dan data industri media, seperti berlangganan data yang disediakan oleh Nielsen.

Tabel di bawah ini menunjukkan beban yang dikeluarkan untuk riset program dan industri untuk periode yang ditunjukkan.

(dalam Rp miliar)

	30 September		31 Desember			
	2013	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**	**2008**
Jumlah	2,9	3,4	3,3	2,5	-	-

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* / GCG)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta Komite Audit serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Perseroan belum memiliki komite lain di bawah Komisaris dan Direksi Perseroan, selain Komite Audit.

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:

- Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan dan patuh pada peraturan dan industri media yang dinamis;
- Meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri media yang sangat dinamis;
- Adanya manajemen risiko yang baik;
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
- Meningkatkan imej perusahaan yang baik.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang data-data keuangannya berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lainnya: (1) mengenai laporan keuangan entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan yang merupakan bagian dari prosedur audit, (2) laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak diaudit atau reviu, oleh karena itu tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut, (3) mengenai laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang ditandatangani oleh Handoko Tomo dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat wajar tanpa pengecualian termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan untuk tahun 2011 termasuk paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2010.yang seluruhnya ditandatangani oleh Tjiendradjaja Yamin.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Modal saham	362,7	362,7	362,7	362,7
Tambahan modal disetor:				
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32,4)	(32,4)	(32,4)	(32,4)
Saldo laba (defisit)	323,7	234,7	191,2	37,6
Sub-total	654,0	565,0	521,5	367,9
Kepentingan nonpengendali	0,4	0,0	0,0	0,0
Jumlah Ekuitas	**654,4**	**565,0**	**521,5**	**367,9**

Berdasarkan Akta No. 115/2013 telah dilakukan perubahan terhadap nilai nominal saham Perseroan, perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan persetujuan Penawaran Umum.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 September 2013 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 392.155.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 294.116.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu) saham (“Saham Baru”) dan sebanyak 98.039.000 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama milik PT Visi Media Asia Tbk (“VIVA”) sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”), terjadi pada tanggal 30 September 2013, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor – Bersih	Saldo Laba	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 30 September 2013, dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	**362,7**	**(32,4)**	**323,7**	**0,4**	**654,4**
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2013 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Perubahan nilai nominal dari Rp1.000 per saham menjadi Rp100 per saham	-	-	-	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2013 setelah perubahan nominal dari Rp1.000 per saham menjadi Rp100 per saham	**362,7**	**(32,4)**	**323,7**	**0,4**	**654,4**
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2013 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum sebanyak 294.116.000 Saham Baru dan sebanyak 98.039.000 Saham Divestasi dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp1.380 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	**29,4**	**[1)]361,4**	**-**	**-**	**390,8**
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2013 setelah penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	**392,1**	**329,0**	**323,7**	**0,4**	**1.045,2**

Keterangan:
1) Setelah dikurangi biaya emisi porsi Perseroan

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila saldo laba yang ditahan Perseroan positif.

Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Disamping itu, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

1. Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
2. Pembayaran dividen tunai dari Entitas Anak kepada Perseroan;
3. Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang; dan
4. Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 40% dari laba bersih konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2014. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No.36 tahun 2008 ("UU PPh No. 36 tahun 2008") tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
ii. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

iii. Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum memperoleh Pernyataan Efektif.

iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak. Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggal 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

i. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa lnggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER- 24/PJ/2010. Form-DGT 1 / Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan *beneficial owner*, yaitu sebagai berikut:

i. pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
ii. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
iii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
iv. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
v. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
vi. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

b. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Sinarmas Sekuritas	226.906.800	313.131.384.000	57,8615
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	109.793.600	151.515.168.000	27,9975
PT Ciptadana Securities	53.854.600	74.319.348.000	13,7330
PT Buana Capital	100.000	138.000.000	0,0255
PT Danasakti Securities	100.000	138.000.000	0,0255
PT Erdikha Elit Sekuritas	100.000	138.000.000	0,0255
PT HD Capital Tbk	100.000	138.000.000	0,0255
PT Lautandhana Securindo	300.000	414.000.000	0,0765
PT Minna Padi Investama Tbk	100.000	138.000.000	0,0255
PT Trimegah Securities Tbk	100.000	138.000.000	0,0255
PT Valbury Asia Securities	300.000	414.000.000	0,0765
PT Waterfront Securities Indonesia	300.000	414.000.000	0,0765
PT Yulie Sekurindo Tbk	100.000	138.000.000	0,0255
Jumlah	**392.155.000**	**541.173.900.000**	**100,0000**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham Penjual, calon pembeli, Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), yang dilakukan pada tanggal 28 Februari – 7 Maret 2014. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa pertelevisian di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	**KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo** Jl. Sisingamangaraja No. 26, lantai 2 Jakarta 12120 Telp. +6221 720 2605 Fax. +6221 7278 8954
STTD	No. 68/BL/STTD-AP/2009 tanggal 7 Mei 2009 atas nama Handoko Tomo
Keanggotaan Asosiasi	Anggota IAPI No. 1505
Surat Penunjukan	No. P059/XI/VIMA/13/H tanggal 1 November 2013

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	**Hadiputranto, Hadinoto & Partners** Indonesia Stock Exchange Building, Tower II lantai 21 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp. +6221 2960 8888 Fax. +6221 2960 8999
STTD	179/STTD-KH/PM/1998 tanggal 21 April 1998 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	Anggota HKHPM No. 98037
Surat Penunjukan	No. 001/DIR-UT/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris	**Humberg Lie, SH, SE, MKn** Jl. Raya Pluit Selatan no. 103 Jakarta 14450 Telp. +6221 6669 7171 Fax. +6221 667 8527
STTD	04/BL/STTD-N/2006 tanggal 27 Juni 2006
Keanggotaan Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia (INI) 011.005.033.120179
Surat Penunjukan	tanggal 11 Desember 2013

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	**PT Sinartama Gunita** Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9 Jl. M. H. Thamrin no. 51 Jakarta 10350 Telp. +6221 392 2332 Fax. +6221 392 3003
Ijin Bapepam	Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan	No. PNW-HRG-013/SG-MRK/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 115/2013. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama ”PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 27-02-2008 (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu delapan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang : perdagangan dan jasa konsultansi manajemen bisnis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Perdagangan Besar (distributor utama);
   b Ekspor dan Impor; dan
   c. Jasa konsultansi manajemen bisnis termasuk melakukan penyertaan pada perusahaan lain.
3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu di bidang perdagangan jasa konsultansi manajemen.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.725.487.568.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) terbagi atas 7.254.875.680 (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 3.627.437.840 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.362.743.784.000,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya cukup disebut dengan ”RUPS”), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta peraturan

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan pengeluaran saham itu tidak dapat dikeluarkan dengan harga dibawah pari.
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
   Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, makalaba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas HMETD maupun peningkatan modal tanpa HMETD harus memutuskan:
   a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, dan
   b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
   a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Pengeluaran efek bersifatekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas.
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas dan tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
    a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas tidak terpenuhi;
    e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 4 UUPT.
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan .
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 6 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat saham.
    e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
13. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
    e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Angggaran Dasar atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
16. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
    a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
    b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
    c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
    f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Pencatatan saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Untuk saham yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham tersebut tercatat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
    b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
    c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
    d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Ketentuan dalam ayat 1,2 dan 3 diatas, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 7

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
   a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau pemegang rekening efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
   Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
   Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundangundangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   Setiap biaya yang dikenakan atas pemindahan hak atas saham harus berdasarkan peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
5. Pemindahan Hak atas Saham harus mendapat persetujuan dari Instansi berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
6. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
   Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
8. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
   Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
   a. RUPS tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

4. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      (i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      (ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
   e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
   f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN
PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1. a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.
   b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengumuman RUPS harus dilakukan sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia.
3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beperedaran luas di Indonesia.
   Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

7. Usul dari pemegang saham harus dimasukan dalam acara RUPS apabila:
   a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mwakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
   b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
   c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
   Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
   Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, maka :
   a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. Panggilan rapat kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut diselenggarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
   c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan selambatlambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
   d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.

7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
   Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
10. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, kuorum, dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.E.1 Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
    b. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang

beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

7. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan diakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan Peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 14

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya,dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi akan berakhir apabila:
    a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; atau
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; atau
    c. meninggal dunia; atau
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Di dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang di bank) dengan jumlah di atas 20% ekuitas Perseroan;
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan nilai investasi di atas 20% ekuitas Perseroan;
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak dalam satu tahun buku atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal tentang benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

RAPAT DIREKSI
Pasal 17

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
   Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; atau
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau-
    c. meninggal dunia; atau
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan;
   b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
   c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
   d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai.

   Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;

   e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
   f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
   g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Pengesahan neraca perhitungan laba rugi oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidang masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku Perseroan.
7. Perseroan Wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi daam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DAN DIVIDEN INTERIM
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaka dikosongkan

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999
www.hhp.co.id

18 Maret 2014

No. Ref.: RT-SNO-436635-v3

Kepada Yth.
PT Intermedia Capital Tbk
Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940

U.p.: Direksi

Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT INTERMEDIA CAPITAL TBK.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 179/STTD-KH/PM/1998, tanggal 21 April 1998, atas nama Rambun Tjajo, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Intermedia Capital Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No.001/DIR-UT/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUP**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya, sebagaimana dimuat dalam surat kami No.RT-SNO-436635-v2 tanggal 13 Februari 2014.

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan, melalui PUP, berencana untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham biasa atas nama Perseroan yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 392.155.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham atau sebanyak 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUP ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang terdiri dari (i) 294.116.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham ("**Saham Baru**"); dan (ii) 98.039.000 saham biasa atas nama yang dimiliki oleh PT Visi Media Asia Tbk ("**Pemegang Saham Penjual**") dengan nilai nominal Rp100 setiap saham ("**Saham Divestasi**"), dengan harga penawaran sebesar Rp1.380, yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Para Penjamin Emisi Efek (sebagaimana didefinisikan di

bawah ini). Dalam rangka PUP ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUP, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.27, tanggal 15 Januari 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.55 tanggal 12 Februari 2014 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.95 tanggal 17 Maret 2014, ketiganya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan, PT Ciptadana Securities, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (secara bersama-sama, "**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), PT Buana Capital, PT Danasakti Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT HD Capital Tbk, PT Lautandhana Securindo, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Trimegah Securities Tbk, PT Valbury Asia Securities, PT Waterfront Securities Indonesia, dan PT Yulie Sekurindo Tbk (secara bersama-sama, "**Para Penjamin Emisi Efek**") ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No.132 tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No.96 tanggal 17 Maret 2014, keduanya dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**");

3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 22 Januari 2014, antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Perjanjian Pencatatan**"); dan

4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.SP-0002/PE/KSEI/0114 tanggal 6 Januari 2014, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**").

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUP, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 80% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:

   (a) Sekitar 30% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian lahan yang berlokasi di daerah Jakarta Timur atau Bekasi. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan telah melakukan survei di beberapa target lokasi yang dianggap strategis oleh Perseroan. Pembelian lahan nantinya tidak dengan pihak terafiliasi Perseroan.

   (b) Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan kawasan studio baru untuk memproduksi program *in-house*, yang mencakup area perkantoran Perseroan. Pembangunan kawasan studio baru tersebut akan dilakukan di atas lahan yang akan dibeli oleh Perseroan. Sampai dengan

Prospektus diterbitkan, pembangunan kawasan studio baru tersebut masih dalam tahap perencanaan.

(c) Sekitar 15% akan digunakan oleh Anak Perusahaan untuk pembangunan infrastruktur Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (pemancar/*transmitter* dan multiplekser untuk penyiaran televisi digital terestrial) di wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta wilayah lainnya yang proses tendernya akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Anak Perusahaan telah mendapatkan lisensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terdiri dari 25 wilayah layanan. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Anak Perusahaan telah menyelesaikan pembangunan di 8 wilayah layanan.

(d) Sekitar 10% akan digunakan oleh Anak Perusahaan melalui untuk pengadaan peralatan transmisi analog dan peralatan pendukung penyiaran lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Pengadaan peralatan nantinya tidak dengan pihak terafiliasi Perseroan.

2. Sekitar 10% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Visi Media Asia Tbk. Utang Perseroan kepada PT Visi Media Asia Tbk diberikan dalam bentuk pinjaman dari pemegang saham yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk modal kerja dan belanja modal Perseroan. Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.730.708.056.

3. Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan antara lain biaya operasional Perseroan seperti biaya keuangan, biaya gaji karyawan, sewa ruang kantor, dan biaya lainnya.

Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 hingga 5 tahun.

Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada Anak Perusahaan agar Perseroan memiliki dana di masa mendatang untuk pengembangan Perseroan. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh Anak Perusahaan, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan investasi baru lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau biaya operasional Perseroan, seperti gaji karyawan, biaya administrasi, dan biaya lainnya.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak menerima hasil penjualan Saham Divestasi.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT dan Prospektus:

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah ANTV, ANTV Palembang Bangka Belitung, ANTV Yogyakarta Ambon, ANTV Banjarmasin Padang, ANTV Medan Batam, ANTV Makassar Palu, ANTV Bandung Bengkulu, ANTV Pekanbaru Papua, ANTV Bali Mataram, dan ANTV Lampung Kendari.

"**ANTV**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi.

"**ANTV Palembang Bangka Belitung**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka Belitung.

"**ANTV Yogyakarta Ambon**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan Ambon.

"**ANTV Banjarmasin Padang**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang.

"**ANTV Medan Batam**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam.

"**ANTV Makassar Palu**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan Palu.

"**ANTV Bandung Bengkulu**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu.

"**ANTV Pekanbaru Papua**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua.

"**ANTV Bali Mataram**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram.

"**ANTV Lampung Kendari**" berarti PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**BEI**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**Daftar Khusus**" berarti daftar yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta dengan anggota keluarganya yang meliputi istri dan anak) dari suatu PT dalam PT tersebut dan PT lainnya yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Grup Perusahaan**" berarti Perseroan dan Anak Perusahaan secara bersama-sama yang menjadi objek dari Uji Tuntas.

"**HAKI**" berarti hak atas kekayaan intelektual.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**IPP**" berarti Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

"**ISJ**" berarti Ijin Stasiun Jaringan.

"**Jamsostek**" berarti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"**Kemkominfo**" berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LPTS**" berarti Lembaga Penyiaran Televisi Swasta.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"**Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan.

"**Perijinan Material**" berarti perijinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini.

"**PM 43**" berarti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

"**PP 50/2005**" berarti Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Penyiaran.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Saham Yang Ditawarkan**" berarti Saham Perseroan yang ditawarkan dalam PUP yang terdiri dari Saham Baru dan Saham Divestasi.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 18 Maret 2014.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUP oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

"**UU Penyiaran**" berarti Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

"**UUPT**" berarti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan

4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

5. Terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, termasuk sehubungan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam LPTS sebagaimana diatur dalam PP 50/2005, dan oleh karenanya pihak relevan yang berwenang, dalam hal ini Kemkominfo, dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan-ketentuan yang relevan dari peraturan di bidang penyiaran. Namun demikian, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Kemkominfo belum memberikan keterangan maupun penafsiran tertulis secara resmi terhadap ketentuan mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan maupun pembatasan kepemilikan asing dalam LPTS.

6. Pendapat kami bahwa Perseroan tidak melanggar pembatasan pemusatan kepemilikan dalam LPTS didasarkan pada penafsiran bahwa pengertian "badan hukum" dalam Pasal 32 PP 50/2005 terbatas hanya mencakup LPTS dalam konteks pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PM 43 ("**Penafsiran LPTS**"). Dengan menggunakan Penafsiran LPTS, maka badan hukum non LPTS tidak terkena pembatasan pemusatan kepemilikan dan dimungkinkan untuk memiliki saham sampai dengan 100% di lebih dari satu LPTS. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP 50/2005, terdapat kewajiban pelaporan kepada Menkominfo sebelum pengesahan dari RUPS bagi LPTS untuk setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar LPTS. Dalam hal ini, mengingat Perseroan bukan merupakan LPTS, Perseroan tidak memiliki kewajiban pelaporan tersebut dan tidak tunduk terhadap Pasal tersebut. Dengan demikian, Perseroan yang bukan merupakan LPTS tidak tunduk pada pembatasan pemusatan kepemilikan LPTS dan tidak berada di bawah kewenangan dan pengawasan Kemkominfo, dan oleh karenanya Perseroan tidak dapat dianggap melanggar ketentuan Hukum Indonesia yang berlaku di bidang penyiaran.

7. Dasar-dasar Penafsiran LPTS adalah sebagai berikut:

   (a) Dasar pertama Penafsiran LPTS didapat dengan mengaitkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan Pasal 32 ayat (1) huruf a dari PP 50/2005 dengan huruf b, c, d, dan e, dimana pengertian badan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50/2005 hanya mencakup LPTS, yaitu badan hukum yang memegang IPP. Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PP 50/2005, pengecualian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c, d dan e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% dan paling banyak 90% pada badan hukum ke-2 dan seterusnya hanya untuk LPTS yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya PP 50/2005. Dalam pandangan kami, hanya LPTS yang dapat memiliki suatu IPP.

   (b) Dasar kedua Penafsiran LPTS didapat dengan merujuk pada Pasal 6 Ayat (3) UU Penyiaran yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran televisi

swasta di Indonesia dijalankan melalui Sistem Stasiun Jaringan, yaitu tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar LPTS, dimana satu LPTS dapat memiliki IPP untuk maksimum 2 provinsi yang berbeda. Melalui Sistem Stasiun Jaringan, suatu LPTS dapat bertindak sebagai stasiun induk dengan berbagai stasiun anggota yang tersebar di berbagai provinsi, dimana stasiun induk akan menjadi koordinator siaran dan para stasiun anggota akan merelai siaran dari stasiun induk tersebut dengan jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PM 43 mengatur proses transisi LPTS berskala nasional seperti ANTV untuk bertransformasi menjadi LPTS yang menggunakan Sistem Stasiun Jaringan dimana ANTV bertindak sebagai stasiun induk.

Dalam kontek ini barulah diatur adanya pembatasan maksimum kepemilikan saham dalam LPTS-LPTS yang bertindak sebagai stasiun anggota oleh LPTS yang bertindak sebagai stasiun induk, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 14 PM 43. Pembatasan kepemilikan dalam LPTS stasiun anggota sebagaimana diatur dalam PM 43 pun konsisten dengan pembatasan pemusatan kepemilikan LPTS sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) PP 50/2005.

Berdasarkan fakta yang ada, ANTV telah menjadi LPTS yang menggunakan Sistem Stasiun Jaringan berdasarkan ijin yang telah diterimanya.

(c) Dasar ketiga Penafsiran LPTS didapat dengan mengaitkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Penyiaran dan Pasal 33 dari PP 50/2005, dimana pembatasan kepemilikan silang baik langsung maupun tidak langsung hanya berlaku bagi LPTS, perusahaan media cetak dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Mengingat Perseroan bukan merupakan LPTS, perusahaan media cetak maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan, ketentuan pembatasan kepemilikan silang tersebut tidak berlaku bagi Perseroan.

(d) Dasar keempat Penafsiran LPTS didapatkan melalui analisis bahwa ruang lingkup keberlakuan dari PP 50/2005 yang menurut pendapat kami terbatas hanya mencakup LPTS dan Lembaga Penyiaran Radio Swasta ("**LPRS**"). Dengan demikian, pembatasan pemusatan kepemilikan hanya dikenakan kepada LPTS dan LPRS dan bukan kepada badan hukum lainnya yang merupakan non LPTS yang tidak memegang baik IPP maupun ISJ, termasuk dalam hal ini adalah Perseroan.

8. Pendapat kami bahwa Perseroan tidak melanggar pembatasan kepemilikan asing dalam LPTS sehubungan dengan pelaksanaan PUP didasarkan pada:

(a) Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bukan merupakan LPTS sehingga Perseroan tidak berada di bawah kewenangan dan pengawasan Kemkominfo. Dengan demikian, sehubungan dengan pelaksanaan PUP, Perseroan tidak berada di dalam juridiksi kewenangan Kemkominfo.

(b) Merujuk pada Pasal 24 ayat (2), (3), (4) dan (5) PP 50/2005, dapat ditafsirkan secara harfiah bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam LPTS berlaku secara langsung maupun tidak langsung, dimana jumlah maksimum

kepemilikan asing dalam suatu LPTS dibatasi sebesar 20% dan sisanya sebanyak 80% wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai penanaman modal tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan penjelasannya dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehubungan dengan pembatasan kepemilikan asing ini, berdasarkan Prospektus, jumlah Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada dan dibeli oleh pihak asing dalam pasar perdana yaitu sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang telah ditingkatkan paska PUP. Di samping itu, PUP Perseroan tidak berencana untuk melakukan penawaran secara khusus kepada investor di luar Indonesia, sehingga Perseroan dapat dipastikan tidak melanggar pembatasan kepemilikan asing tersebut sehubungan dengan rencana PUP ini.

(c) keadaan faktual bahwa saat ini terdapat beberapa perusahaan publik lainnya yang memiliki penyertaan saham dalam LPTS dan juga mencatatkan seluruh saham-sahamnya pada BEI, tidak terdapat hal-hal atau pembatasan-pembatasan yang diterapkan dan/atau diberlakukan atas perdagangan saham-saham perusahaan dimaksud dan diterapkan dan/atau diberlakukan atas perdagangan saham-saham perusahaan dimaksud dan oleh karenanya bagi sebuah perusahaan terbuka yang telah melakukan penawaran umum saham perdana, seluruh pemegang saham publik dalam perusahaan terbuka tersebut akan dianggap sebagai pemegang saham Indonesia atau pemegang saham lokal.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;

2. bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;

4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. bahwa dokumen-dokumen yang berupa perijinan mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;

6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihak ketiga berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perijinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar jurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan

10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen LUT sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, semula bernama PT Magazine Asia, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.5, tanggal 25 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 27 Februari 2008, dan diumumkan dalam BNRI No. 39, tanggal 13 Mei 2008, Tambahan 6253. Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal tanggal 27 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan *stock split*, perubahan nama dan persetujuan PUP Perseroan dimana Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.115, tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.AHU-66169.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013 ("**Akta No. 115/2013**"). Berdasarkan UUPT, perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka menjadi efektif sejak tanggal dilaksanakan PUP.

Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran Dasar Anak Perusahaan beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

2. Berdasarkan Akta No. 115/2013, susunan permodalan Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp725.487.568.000

Modal ditempatkan/disetor : Rp362.743.784.000

Modal dasar Perseroan terdiri dari 7.254.875.680 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Visi Media Asia Tbk	362.742.534.000	3.627.425.340	99,99
2.	Ahmad Zulfikar Said	1.250.000	12.500	0,01
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		**362.743.784.000**	**3.627.437.840**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**362.743.784.000**	**3.627.437.840**	**-**

Setiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Setiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan Hukum Indonesia.

3. Susunan permodalan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

Anindya Novyan Bakrie	: Komisaris Utama
Robertus Bismarka Kurniawan	: Komisaris
Ilham Akbar Habibie	: Komisaris Independen

   Direksi

Erick Thohir	: Direktur Utama
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	: Direktur
Juliandus A. Lumban Tobing	: Direktur Tidak Terafiliasi

   Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

   Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

   Berdasarkan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Desember 2013, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik.

   Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan,Unit Audit Internal, dan Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Bapepam-LK yang relevan.

   Perseroan telah melakukan pemenuhan terkait dengan PUP sesuai dengan Peraturan No. I-A , Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP - 00001/BEI/01-2014 Tahun 2014.

   Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

5. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang usaha perdagangan besar (distributor utama), ekspor dan impor, dan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pengungkapan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 di mana kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama tersebut juga wajib diuraikan pula secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Sepanjang maksud dan tujuan berdasarkan Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan pendapat kami pada No.9, kegiatan usaha utama yang berupa perdagangan besar (distributor utama), ekspor dan impor, dan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk melakukan penyertaan pada perusahaan lain tersebut tidak dibatasi 100% dengan adanya kepemilikan saham oleh asing dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang penyiaran.

6. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perijinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perijinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

   Perseroan dan Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Perijinan Material yang dimilikinya dan sesuai dengan Hukum Indonesia.

7. Perseroan adalah badan hukum Negara Republik Indonesia yang tidak bergerak di bidang jasa penyiaran televisi serta tidak memegang IPP maupun ISJ, maka pada dasarnya, Perseroan tidak berada di bawah kewenangan dan pengawasan Kemkominfo yang membawahi bidang penyiaran. Dengan demikian, sehubungan dengan pelaksanaan PUP, Perseroan tidak berada di dalam juridiksi kewenangan Kemkominfo.

8. Mengingat Perseroan bukan merupakan LPTS sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan tidak melanggar ketentuan pembatasan pemusatan kepemilikan LPTS dan kepemilikan silang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang penyiaran.

9. Berdasarkan Prospektus, jumlah Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual melalui PUP yaitu sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang telah ditingkatkan paska PUP, yang terdiri dari 2,5% saham-saham yang dimiliki Pemegang Saham Penjual dan 7,5% sisanya merupakan saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan. Di samping itu, sehubungan dengan PUP Perseroan tidak berencana untuk melakukan penawaran secara khusus kepada investor di luar Indonesia.

Rencana penawaran atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual melalui PUP telah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual melalui PUP tersebut tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa atau sitaan kepada atau oleh pihak ketiga.

10. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah sesuai dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Visi Media Asia Tbk namun tidak termasuk Saham Yang Ditawarkan di dalam PUP ini, tagihan Perseroan, saham Perseroan di ANTV, aset tanah ANTV, rekening bank ANTV, peralatan ANTV, piutang dan tagihan asuransi ANTV, yang dijaminkan berdasarkan USD230 juta *Credit Agreement* tertanggal 1 November 2013 dan perubahannya antara (a) PT Visi Media Asia Tbk; (b) *Original Guarantors* (PT Asia Global Media, PT Redal Semesta, PT Lativi Mediakarya, PT Viva Media Baru, Perseroan, ANTV, dan PT Digital Media Asia); (c) Credit Suisse AG, cabang Singapura sebagai *Arranger*, *Security Agent*, *Facility Agent* dan *Offshore Account Bank ;* dan (d) Credit Suisse International sebagai *Hedge Counterparty* ("***Credit Agreement***").

Penjaminan atas aset-aset Perseroan dan Anak perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, apabila harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan tersebut dieksekusi, hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha operasional Perseroan.

11. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan yaitu sebagai berikut:

(a) sebanyak 1.126.149 lembar saham seri A, 14.821.704 lembar saham seri B dan 1.504.410 lembar saham seri C dalam ANTV, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.1.126.150.000.000 yang merepresentasikan 99,9 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV.

(i) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Palembang Bangka Belitung, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Palembang Bangka Belitung.

(ii) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Makassar Palu , suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan

sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Makassar Palu.

(iii) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Yogyakarta Ambon, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Yogyakarta Ambon.

(iv) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Bandung Bengkulu, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Bandung Bengkulu.

(v) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 2.250 lembar saham dalam ANTV Pekanbaru Papua, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp225.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Pekanbaru Papua.

(vi) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Banjarmasin padang, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Banjarmasin Padang.

(vii) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Bali Mataram, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Bali Mataram.

(viii) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 4.500 lembar saham dalam ANTV Medan Batam, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp450.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Medan Batam.

(ix) ANTV memiliki penyertaan sebanyak 2.250 lembar saham dalam ANTV Lampung Kendari, suatu badan hukum PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp225.000.000 yang merepresentasikan 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ANTV Lampung Kendari.

Pendirian Anak Perusahaan telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia.

Kepemilikan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah. Seluruh penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saham Perseroan di Anak Perusahaan tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan Hukum Indonesia.

12. Perseroan saat ini terikat dalam perjanjian kredit. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUP dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak pemegang saham publik serta bertentangan dengan rencana penggunaan dana di dalam perjanjian kredit tersebut.

13. Seluruh Perjanjian Material dari Perseroan dan Anak Perusahaan masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan satu sama lain serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material tersebut yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, menghalangi PUP dan rencana penggunaan dananya.

14. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUP, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUP yaitu sebagai berikut:

    (a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;

    (b) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

    (c) Perjanjian Pencatatan; dan

    (d) Perjanjian Pendaftaran Efek.

    Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUP tersebut di atas telah mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal.

15. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan rencana PUP, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta No.115/2013.

16. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan.

17. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

18. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi pihak, baik dalam perkara

perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif.

19. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

20. Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hukum termasuk struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Rambun Tjajo, SH
STTD: No. 179/STTD-KH/PM/1998

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaka dikosongkan

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT INTERMEDIA CAPITAL TBK
DAN ENTITAS ANAK
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT) SERTA UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 30 SEPTEMBER 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Erick Thohir
   Alamat kantor : PT Intermedia Capital Tbk Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9. Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
   Alamat rumah : Gd. Peluru Blok A25, RT/RW 001/003, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan
   Telepon : 021-30405555
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : RM Harlin Erlianto Raharjo
   Alamat kantor : PT Intermedia Capital Tbk Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9. Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
   Alamat rumah : Jl. Kemang Timur XI/12 B RT/RW 009/003 Bangka Mampang Prapatan, Jakarta
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Intermedia Capital Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT INTERMEDIA CAPITAL TBK AND SUBSIDIARY AS OF SEPTEMBER 30, 2013 AND DECEMBER 31, 2012, 2011, AND 2010 (AUDITED) AND FOR NINE MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND SEPTEMBER 30, 2012 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)

We, the undersigned:

1. *Name* : *Erick Thohir*
   Office address : *PT Intermedia Capital Tbk Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9. Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940*
   Residential address : *Gd. Peluru Blok A25, RT/RW 001/003, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021-30405555*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *RM Harlin Erlianto Raharjo*
   Office address : *PT Intermedia Capital Tbk Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9. Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940*
   Residential address : *Jl. Kemang Timur XI/12 B RT/RW 009/003 Bangka Mampang Prapatan, Jakarta*
   Title : *Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Intermedia Capital Tbk and Subsidiary consolidated financial statements;*
2. *PT Intermedia Capital Tbk and Subsidiary consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in PT Intermedia Capital Tbk and Subsidiary consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. PT Intermedia Capital Tbk and Subsidiary consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *We are responsible for PT Intermedia Capital Tbk and Subsidiary internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
A7E8AACF095766279
6000 DJP

Erick Thohir
Direktur Utama / *President Director*

RM Harlin Erlianto Raharjo
Direktur / *Director*

12 Pebruari 2014 / *February 12th, 2014*

Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setiabudi Jakarta 12940

T +62 21 5610 1590
F +62 21 2994 1789

Halaman ini sengaja dikosongkan

MAZARS

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 2014/H1/02.12.01

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Intermedia Capital Tbk
(sebelumnya PT Intermedia Capital)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 2014/H1/02.12.01

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Intermedia Capital Tbk
(formerly PT Intermedia Capital)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Intermedia Capital Tbk and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position (balance sheets) as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, and the consolidated statements of comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for nine-month period ended September 30, 2013 and the years ended December 31, 2012, 2011, and 2010, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and performed the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

TJIENDRADJAJA & HANDOKO TOMO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS - NO. KEP-1295/KM.1/2009

JL. SISINGAMANGARAJA NO. 26, 3RD FLOOR - JAKARTA 12120 - INDONESIA
TEL: +62 21 720 2605 - FAX: +62 21 727 88954 - www.mazars.co.id

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit includes performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that our audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Intermedia Capital Tbk and its subsidiaries as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, and their consolidated financial performance and cash flows for the nine-month period ended September 30, 2013 and the years ended December 31, 2012, 2011, and 2010, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan atas suatu hal

Tanpa mengubah opini kami, kami ingin menunjuk pada Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 2013/H1/12.17.01 tanggal17 Desember 2013 atas laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Emphasis of matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 35 to the consolidated financial statements, the Company reissued the consolidated financial statements in connection with the Company's plan to make an Initial Public Offering and review of the registration from the Indonesian Financial Service Authority. Prior to this report, we issued independent auditors' report No. 2013/H1/12.17.01 dated December 17, 2013, upon the consolidated financial statements of PT Intermedia Capital Tbk and its subsidiaries for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, and for the year ended December 31, 2012, 2011 and 2010.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Intermedia Capital Tbk (entitas induk saja) terlampir, setelah catatan atas laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 30 September 2013, dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, and 2010, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasari yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 terlampir, yang disajikan hanya untuk tujuan perbandingan, tidak kami audit atau reviu, oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

Other matter

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Intermedia Capital Tbk and its subsidiary as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, and for the nine-month period ended September 30, 2013 and the years ended December 31, 2012, 2011, and 2010, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Intermedia Capital Tbk (parent only), after the notes to the consolidated financial statements, which comprises the statements of financial position (balance sheets) as of September 30, 2013, and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 and the statements of comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2013 and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

The consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine-month periods ended September 30, 2012, which were presented for comparative purposes only, were not audited or reviewed by us, and therefore, we do not express an opinion or other assurance on them.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Intermedia Capital Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Intermedia Capital Tbk on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Kantor Akuntan Publik/ *Registered Public Accountants*
Tjiendradjaja & Handoko Tomo

Handoko Tomo
Izin Akuntan Publik / *Public Accountant License*
No. AP.0597

12 Februari 2014 / *February 12, 2014*

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011, DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
SEPTEMBER 30, 2013 AND DECEMBER 31, 2012, 2011, AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010*)	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2f,2g,5,27,30	62.940.009	180.453.568	382.047.407	160.137.438	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2f,2h,6,26,27,30					*Trade receivables*
Pihak berelasi		22.501.275	6.094.009	8.457.289	3.518.960	*Related parties*
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.714.492 pada tanggal 30 September 2013, Rp5.293.058 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp4.809.286 pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp4.320.537 pada tanggal 31 Desember 2010		269.803.750	251.009.690	191.856.632	169.003.880	*Third parties - net of allowance for impairment losses of Rp5,714,492 as of September 30, 2013, Rp5,293,058 as of December 31, 2012, Rp4,809,286 as of December 31, 2011, and Rp4,320,537 as of December 31, 2010*
Piutang lain-lain	2f,2h,7,27,30					*Other receivables*
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp591.572 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, Rp646.423 pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp1.135.173 pada tanggal 31 Desember 2010		906.152	506.152	477.282	1.583.472	*Third parties - net of allowance for impairment losses of Rp591,572 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, Rp646,423 as of December 31, 2011, and Rp1,135,173 as of December 31, 2010*
Persediaan materi program	2i,8,29	49.639.666	57.907.946	67.990.751	63.065.053	*Program material inventories*
Pajak dibayar dimuka	2r,18a	10.630.327	17.500	12.250	-	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	9	37.266.202	47.196.300	46.078.535	16.094.966	*Other current assets*
Total Aset Lancar		453.687.381	543.185.165	696.920.146	413.403.769	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Persediaan materi program	2i,8,29	-	47.588.882	58.164.189	66.554.622	*Program material inventories*
Piutang pihak berelasi	2d,2f,26c,27,30	41.153.107	62.468.356	9.661.869	5.275.099	*Due from related parties*
Aset pajak tangguhan - neto	2r,18f	-	-	35.294.101	37.315.815	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp376.857.581 pada tanggal 30 September 2013, Rp351.418.188 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp318.799.490 pada tanggal 31 Desember 2011, Rp284.862.000 pada tanggal 31 Desember 2010	2l,10	363.483.143	299.069.354	300.893.717	225.827.034	*Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp376.857.581 as of September 30, 2013, Rp351,418,188 as of December 31, 2012, Rp318,799,490 as of December 31, 2011 and Rp284,862,000 as of December 31, 2010*
Uang muka pembelian peralatan	11	3.651.435	40.738.442	30.363.748	1.765.598	*Advances for purchase of equipment*
Tagihan pajak penghasilan	2r,18b	15.964.067	15.964.067	14.733.190	10.763.591	*Claims for tax refund*
Goodwill	2c,2m,4,12	5.815.847	5.815.847	5.815.847	5.815.847	*Goodwill*
Investasi pada entitas asosiasi	2k,13	-	549.020	570.811	-	*Investment in associate*
Simpanan jaminan	29	126.089.185	125.989.185	-	-	*Guarantee deposits*
Aset tidak lancar lainnya	2f,27,30	3.978.242	4.784.904	5.520.654	5.511.057	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar		560.135.026	602.968.057	461.018.126	358.828.663	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		**1.013.822.407**	**1.146.153.222**	**1.157.938.272**	**772.232.432**	***TOTAL ASSETS***

*) Direklasifikasi (Catatan 34)

**) Reclassified (Catatan 34)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
SEPTEMBER 30, 2013 AND DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang usaha	2d,2f,14,26b,27,30					*Trade payables*
Pihak berelasi		33.366.372	12.516.271	10.350.091	5.000.363	*Related parties*
Pihak ketiga		67.947.608	81.610.705	36.798.436	51.705.358	*Third parties*
Utang lain-lain						*Other payables*
Pihak ketiga	2f,15,27,30	29.901.547	25.778.171	44.789.241	33.242.929	*Third parties*
Uang muka pelanggan	2p,16	7.541.864	21.642.712	28.778.243	40.176.291	*Advance receipts from customers*
Beban masih harus dibayar	2f,17,27,30	63.279.838	48.641.254	41.741.278	39.134.021	*Accrued expenses*
Utang pajak	2r,18c	82.778.191	39.662.329	19.957.434	25.171.823	*Taxes payable*
Liabilitas pembiayaan konsumen jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2o,10,27,30	120.234	1.912.417	3.233.236	2.610.153	*Current maturities of consumer finance liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek		284.935.654	231.763.859	185.647.959	197.040.938	*Total Short-Term Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***LONG-TERM LIABILITIES***
Utang pihak berelasi	2d,2f,26d,27,30	16.884.960	291.448.957	403.323.720	167.779.265	*Due to related parties*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2r,18f	9.121.330	10.006.926	-	-	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja	2q,19	48.403.395	47.920.816	45.743.150	34.529.016	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2o,10,27,30	-	-	1.689.094	4.993.721	*Consumer finance liabilities - net of current maturities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		74.409.685	349.376.699	450.755.964	207.302.002	*Total Long-Term Liabilities*
Total Liabilitas		359.345.339	581.140.558	636.403.923	404.342.940	*Total Liabilities*
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						***Equity attributable to the owners of the parent***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham						*Share capital - Rp1,000 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 725.487.568 saham						*Authorized - 725,487,568 shares*
Modal ditempatkan dan disetor - 362.743.784 saham	20	362.743.784	362.743.784	362.743.784	362.743.784	*Issued and paid up - 362,743,784 shares*
Tambahan modal disetor:						*Additional paid-in capital:*
Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali	2c,4	(32.356.810)	(32.428.798)	(32.428.798)	(32.428.798)	*Difference in value from transactions with entities under common control*
Saldo laba		323.732.731	234.695.529	191.217.428	37.573.051	*Retained earnings*
Sub-total		654.119.705	565.010.515	521.532.414	367.888.037	*Sub-total*
Kepentingan nonpengendali	2b, 21	357.363	2.149	1.935	1.455	*Non-controlling interest*
Total Ekuitas		654.477.068	565.012.664	521.534.349	367.889.492	*Total Equity*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.013.822.407**	**1.146.153.222**	**1.157.938.272**	**772.232.432**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Direklasifikasi (Catatan 34)

**) Reclassified (Catatan 34)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

		30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	Catatan	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
PENDAPATAN USAHA	2p,22,26a,28	633.219.297	464.810.821	610.802.729	486.333.568	440.223.594	***REVENUES***
BEBAN USAHA	2p,23,26b,28						***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran		249.902.058	175.711.114	251.319.809	181.006.473	227.564.594	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi		209.995.028	167.796.850	221.492.015	225.593.904	194.283.640	*General and administrative*
Total Beban Usaha		459.897.086	343.507.964	472.811.824	406.600.377	421.848.234	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		173.322.211	121.302.857	137.990.905	79.733.191	18.375.360	***OPERATING INCOME***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2p						***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan bunga		807.388	1.306.756	3.360.078	1.408.855	540.992	*Interest income*
Laba (rugi) pelepasan aset tetap		459.000	46.259	46.259	(21.795)	1.028.890	*Gain (loss) on disposal of fixed assets*
Penghasilan (beban) keuangan	2d,26	(32.234.611)	2.576.348	(6.754.233)	62.579.156	18.002.213	*Financial income (charges)*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2e	(2.426.817)	(2.068.625)	(6.813.726)	(2.588.356)	662.453	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen		(300.298)	(473.451)	(706.198)	(643.729)	(242.960)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Beban dan denda pajak		(139.237)	(1.030.032)	(6.617.602)	(7.453.644)	(8.942.797)	*Tax penalties and expenses*
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	13	(1.008)	-	(21.791)	(49.189)	-	*Shares of losses from associate*
Penggantian biaya	24	-	-	-	-	17.457.697	*Reimbursement of expenses*
Amortisasi *goodwill*	12	-	-	-	-	(310.178)	*Amortization of goodwill*
Lain-lain - neto		2.400	109	109	22.702.082	1.398.619	*Others - net*
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		(33.833.183)	357.364	(17.507.104)	75.933.380	29.594.929	*Other Income (Charges) - Net*
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		139.489.028	121.660.221	120.483.801	155.666.571	47.970.289	***INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2r,18d	(50.496.612)	(24.810.959)	(77.005.486)	(2.021.714)	312.869	***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA NETO		88.992.416	96.849.262	43.478.315	153.644.857	48.283.158	***NET INCOME***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-	-	-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		**88.992.416**	**96.849.262**	**43.478.315**	**153.644.857**	**48.283.158**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		89.037.202	96.848.825	43.478.101	153.644.377	48.283.158	*Owners of the parent*
Kepentingan nonpengendali	2b	(44.786)	437	214	480	-	*Non-controlling interest*
TOTAL		**88.992.416**	**96.849.262**	**43.478.315**	**153.644.857**	**48.283.158**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		89.037.202	96.848.825	43.478.101	153.644.377	48.283.158	*Owner of parent*
Kepentingan nonpengendali	2b	(44.786)	437	214	480	-	*Non-controlling interest*
TOTAL		**88.992.416**	**96.849.262**	**43.478.315**	**153.644.857**	**48.283.158**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	2s,25	**245,455**	**266,990**	**119,859**	**423,562**	**133,105**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT*** *(in full amount)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN
2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to the Owners of the Parent*						
	Modal Saham/ ***Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor: Selisih Nilai Transaksi Dengan Entitas Sepengendali/** ***Additional Paid-in Capital: Difference in Value from Transactions with Entities under Common Control***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Sub-total/** ***Sub-total***	**Kepentingan Nonpengendali/** ***Non-Controlling Interest***	**Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2012	362.743.784	(32.428.798)	191.217.428	521.532.414	1.935	521.534.349	*Balance as of January 1, 2012*
Total laba komprehensif 30 September 2012	-	-	96.848.825	96.848.825	437	96.849.262	*Total comprehensive income September 30, 2012*
Saldo 30 September 2012	**362.743.784**	**(32.428.798)**	**288.066.253**	**618.381.239**	**2.372**	**618.383.611**	***Balance as of September 30, 2012***
Saldo 1 Januari 2013	362.743.784	(32.428.798)	234.695.529	565.010.515	2.149	565.012.664	*Balance as of January 1, 2013*
Kepentingan nonpengendali atas akuisisi entitas anak baru	-	-	-	-	400.000	400.000	*Non-controlling interest in newly acquired subsidiaries*
Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali (Catatan 4)	-	71.988	-	71.988	-	71.988	*Difference in value from transactions with entities under common control (Note 4)*
Total laba komprehensif 30 September 2013	-	-	89.037.202	89.037.202	(44.786)	88.992.416	*Total comprehensive income September 30, 2013*
Saldo 30 September 2013	**362.743.784**	**(32.356.810)**	**323.732.731**	**654.119.705**	**357.363**	**654.477.068**	***Balance as of September 30, 2013***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to the Owners of the Parent*						
	Modal Saham/ ***Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor: Selisih Nilai Transaksi Dengan Entitas Sepengendali/** ***Additional Paid-in Capital: Difference in Value from Transactions with Entities under Common Control***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Sub-total/** ***Sub-total***	**Kepentingan Nonpengendali/** ***Non-controlling Interest***	**Total Ekuitas/** ***Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2010	362.743.784	(32.428.798)	(10.710.107)	319.604.879	9.021	319.613.900	*Balance as of January 1, 2010*
Penyesuaian kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	(7.566)	(7.566)	*Adjustment on non-controlling interest*
Total laba komprehensif tahun 2011	-	-	48.283.158	48.283.158	-	48.283.158	*Total comprehensive income in 2010*
Saldo 31 Desember 2010	362.743.784	(32.428.798)	37.573.051	367.888.037	1.455	367.889.492	*Balance as of December 31, 2010*
Total laba komprehensif tahun 2011	-	-	153.644.857	153.644.377	480	153.644.857	*Total comprehensive income in 2011*
Saldo 31 Desember 2011	362.743.784	(32.428.798)	191.217.908	521.532.414	1.935	521.534.349	*Balance as of December 31, 2011*
Total laba komprehensif tahun 2012	-	-	43.478.101	43.478.101	214	43.478.315	*Total comprehensive income in 2012*
Saldo 31 Desember 2012	**362.743.784**	**(32.428.798)**	**234.696.009**	**565.010.515**	**2.149**	**565.012.664**	***Balance as of December 31, 2012***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 September/*September 30,* 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December, 31* 2012*) (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010*) (Satu tahun/ *One year*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		583.495.689	368.897.149	546.393.648	446.655.690	352.705.177	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(225.454.512)	(176.322.768)	(231.243.123)	(272.306.346)	(233.654.635)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan dan untuk aktivitas operasional lainnya		(106.687.679)	(86.367.959)	(159.078.333)	(98.546.039)	(111.547.211)	*Cash paid to employees and for other operating activities*
Kas diperoleh dari operasi		251.353.498	106.206.422	156.072.192	75.803.305	7.503.331	*Cash generated from operations*
Penerimaan bunga		807.388	1.306.756	3.360.078	1.408.855	540.992	*Interest received*
Pembayaran administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen		(300.298)	(473.451)	(706.198)	(643.729)	(242.960)	*Payments for bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Pembayaran pajak penghasilan dan denda pajak	18	(29.273.430)	(18.921.380)	(18.650.726)	(7.453.644)	(8.942.797)	*Payments of income taxes and tax penalties*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		222.587.158	88.118.347	140.075.346	69.114.787	(1.141.434)	*Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian peralatan	10,11	(53.804.175)	(40.031.363)	(41.488.554)	(137.640.115)	(23.698.471)	*Acquisition of fixed assets and advances for purchase of equipment*
Penerimaan piutang pihak berelasi		55.984.143	3.763.862	342.812	-	-	*Receipts of due from related parties*
Pembayaran piutang pihak berelasi		(34.048.894)	(41.705.365)	(53.149.299)	(4.386.770)	(12.824)	*Advances for due from related parties*
Hasil penjualan aset tetap		459.000	253.950	253.950	-	1.247.780	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembayaran untuk simpanan jaminan		(100.000)	-	(125.989.185)	-	-	*Payments for guarantee deposits*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(31.509.926)	(77.718.916)	(220.030.276)	(142.026.885)	(22.463.515)	*Net Cash Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang pihak berelasi		32.143.989	4.059.800	64.559.341	326.399.876	161.923.925	*Proceeds from due to related parties*
Pembayaran utang pihak berelasi		(338.942.597)	(181.710.756)	(183.188.337)	(28.896.265)	(587.465)	*Payment of due to related parties*
Pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen	10	(1.792.183)	(2.262.472)	(3.009.913)	(2.681.544)	(2.479.065)	*Payment of consumer finance liabilities*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(308.590.791)	(179.913.428)	(121.638.909)	294.822.067	158.857.395	*Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS NETO		(117.513.559)	(169.513.997)	(201.593.839)	221.909.969	135.252.446	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE / TAHUN	5	180.453.568	382.047.407	382.047.407	160.137.438	24.884.992	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD / YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE / TAHUN	5	**62.940.009**	**212.533.410**	**180.453.568**	**382.047.407**	**160.137.438**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD / YEAR***

*) Direklasifikasi (Catatan 34)

**) Reclassified (Catatan 34)*

Lihat Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 32 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Intermedia Capital ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Firdhonal, S.H., No. 5 tanggal 25 Februari 2008 dengan nama PT Magazine Asia. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6259, Tambahan No. 39 tanggal 13 Mei 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Aulia Taufani, SH, Notaris pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., M.kn., No. 109 tanggal 29 September 2009 sehubungan dengan pengeluaran saham baru dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49411.AH. 01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi kegiatan usaha bidang perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan saat ini adalah penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui Entitas Anak.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2008.

b. Entitas Induk dan Entitas Induk Akhir

Perusahaan adalah Entitas Anak dari PT Visi Media Asia Tbk. Entitas induk akhir dari Perusahaan adalah PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia). Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

c. Komisaris dan Direktur serta Karyawan

Manajemen kunci meliputi Komisaris dan Direktur.

Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 30 September 2013, dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT Intermedia Capital (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 5 of Firdhonal, S.H., dated February 25, 2008 under the name of PT Magazine Asia. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-09579.AH.01.01. Tahun 2008 dated February 27, 2008 and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6259, Supplement No. 39 dated May 13, 2008. The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 109 dated September 29, 2009 of Aulia Taufani, SH, substitute of Sutjipto, S.H., M.kn., for the issuance of new shares the Company and changes to the Company's Articles of Association. These amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-49411. AH.01.02 Tahun 2009 dated October 13, 2009.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities mainly includes business in trading and services. Currently, the Company's activities is providing content that are focused on the families, children and entertainment throught its Subsidiary.

The Company is domiciled in Jakarta, having its address in Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940. The Company commenced its commercial operations in 2008.

b. Parent and Ultimate Parent Company

The Company is a Subsidiary of PT Visi Media Asia Tbk. The ultimate parent company is PT Bakrie Global Ventura (formerly PT CMA Indonesia). The Company is part of the Bakrie Group.

c. Commissioner and Director and Employees

Key mangement personnel are the Commissioner and Director.

The Company's Commissioner and Director as of September 30, 2013, and December 31, 2012, 2011 and 2010, were as follows:

1. UMUM *(Lanjutan)*

	30 September/*September 30,* 2013, dan/*and* 31 Desember/*December 31,* 2012	31 Desember/*December 31,* 2011 dan/*and* 2010	
Komisaris	Robertus Bismarka Kurniawan	Ahmad Zulfikar Said	*Commissioner*
Direktur	Charlie Kasim	Charlie Kasim	*Director*

(Lihat catatan 31).

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Kelompok Usaha memiliki masing-masing 1.058, 1.055, 1.017 dan 858 karyawan tetap (tidak diaudit).

d. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 30 September 2013 dan Desember 2012, 2011, dan 2010, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

1. GENERAL *(Continued)*

(See note 31).

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, the Group had 1,058, 1,055, 1,017 and 858 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Structure of Subsidiaries

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011, and 2010, the Company had direct and indirect ownership in Subsidiaries as follows (together with the Company, hereinafter referred to as the "Group"):

	30 September / *September 30, 2013*				
Entitas Anak/*Subsidiaries*	**Domisili/ *Domicile***	**Mulai Kegiatan Operasional/ *Start of Commercial Operations***	**Kegiatan Usaha Utama/ *Principal Activity***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)**	**Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination***
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership:*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	Jakarta	1995	Penyiaran televisi swasta umum/ *General private television broadcasting*	99,9997	1.000.267.640
Kepemilikan tidak langsung)/ *Indirect ownership**):***					
PT Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan/ *and* Bangka Belitung	Palembang	2011	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	525.665
PT Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan/ *and* Palu	Makassar	2011	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	551.105
PT Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta dan/ *and* Ambon*)	Yogyakarta	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	517.592

1. UMUM *(Lanjutan)*

1. GENERAL (Continued)

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Mulai Kegiatan Operasional/ *Start of Commercial Operations*	Kegiatan Usaha Utama/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*
	30 September / *September 30, 2013*				
PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan/ *and* Bengkulu*)	Bandung	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	509.230
PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan/ *and* Papua*)	Pekanbaru	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	272.160
PT Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan/ *and* Padang*)	Banjarmasin	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	536.484
PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan/ *and* Mataram*)	Bali	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	511.208
PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan/ *and* Batam	Medan	2011	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	531.149
PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan/ *and* Kendari*)	Lampung	2012	Jasa industri penyiaran televisi swasta/ *Private television broadcasting industry service*	90,0000	280.062

Entitas Anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Mulai Kegiatan Operasional/ *Start of Commercial Operations*	Kegiatan Usaha Utama/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*
	31 Desember / *December 31, 2012*				
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership:*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	Jakarta	1995	Penyiaran televisi swasta umum/ *General private television broadcasting*	99,9997	989.584.124

1. UMUM *(Lanjutan)*

1. GENERAL *(Continued)*

Entitas Anak/*Subsidiaries*	31 Desember / *December 31, 2011*				
	Domisili/ *Domicile*	Mulai Kegiatan Operasional/ *Start of Commercial Operations*	Kegiatan Usaha Utama/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership:*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	Jakarta	1995	Penyiaran televisi swasta umum/ *General private television broadcasting*	99,9997	964.263.574

Entitas Anak/*Subsidiaries*	31 Desember / *December 31, 2010*				
	Domisili/ *Domicile*	Mulai Kegiatan Operasional/ *Start of Commercial Operations*	Kegiatan Usaha Utama/ *Principal Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership:*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	Jakarta	1995	Penyiaran televisi swasta umum/ *General private television broadcasting*	99,9997	767.177.937

Kelompok Usaha memiliki izin penyiaran sebagai berikut:

The Group has broadcasting license as follows:

Entitas Anak / *Subsidiaries*	Jenis Izin/ *Type of License*	Pemberi Izin/ *License Given by*	Tanggal Pemberian Izin/ *Date of License Granted*	Jangka Waktu/ *Period*
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	Penyiaran Televisi/ *Television Broadcasting*	Menteri Komunikasi dan Informasi/ *Minister of Communication and Information*	16 Oktober 2006/ *October 16, 2006*	10 Tahun/ *10 Years*

*) Pada tahun 2012, beberapa Entitas Anak yang diakuisisi PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
**) Tidak audit.

**) In 2012, certain subsidiaries acquired by PT Cakrawala Andalas Televisi have been granted a Broadcasting Operating License issued by Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).*
***) Unaudited.*

Pada tahun 2013, PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) telah mengakuisisi 90% kepemilikan pada Entitas Anak baru dari Pendiri badan hukum yang terdiri dari perorangan.

In 2013, PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) has acquired 90% ownership interest in the new subsidiaries from their incorporators, consisting of various individuals.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014.

e. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that have been authorized for issue by the Director on February 12, 2014.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

(a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
(b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new or revised standards effective January 1, 2013 and the regulations and the Financial Statement Presentation and Disclosure Guidelines issued by the Financial Services Authority (formerly BAPEPAM-LK).

Consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include all Subsidiaries that are controlled by the Company. Control is presumed to exist when the Company, directly or indirectly, owns more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control. Control also exists when the Company owns half or less of the voting power of an entity but there is:

(a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
(b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

(c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau lembaga pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau lembaga tersebut; atau

(d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau lembaga pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau lembaga tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Kelompok Usaha kehilangan pengendalian.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana nilai tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen entitas terkait dengan entitas anak tersebut, dan mengukur setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi yang dapat diatribusikan pada entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

(c) power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors and board of commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or

(d) power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors and board of commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

Subsidiaries are consolidated from the date of their acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continue to be consolidated until the date that such control ceases.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statement of comprehensive income, and within equity in the consolidated statement of financial position, separate from equity attributable to the parent.

Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions, in which the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received shall be recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

When a parent losses control of a subsidiary it derecognises the assets (including goodwill), liabilities and related equity components of the former subsidiary, and measures any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost. The resulting gain or loss is recognized to profit or loss and attributed to the owners of the parent.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Selisih lebih nilai agregat dari nilai wajar imbalan yang dialihkan, jumlah proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi, atas nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh diakui sebagai *goodwill*. Jika terdapat *goodwill* negatif, maka jumlah tersebut diakui dalam laba rugi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali," dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam laporan posisi keuangan dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Penerapan secara prospektif PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", yang menggantikan PSAK No. 38 (2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" efektif tanggal 1 Januari 2013, tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Kelompok Usaha jika:

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Business Combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method. Any excess of the aggregate of the fair value of the consideration transferred, the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net identifiable assets, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree, over the fair values of the identifiable net assets acquired is recognized as goodwill. In case of negative goodwill, such amount is recognized to profit or loss. Goodwill is not amortized but annually assessed for impairment.

Business combinations of entities under common control are accounted for based on PSAK No. 38 (2012), "Business Combinations of Entities under Common Control," using the pooling of interest method. The difference between the transfer price and the book value is recorded under the account "Difference in Value from Transaction with Entities under Common Control" and presented as part of "Additional Paid-in Capital" in the statement of financial position and subsequently should not be recognized as a realized gain or loss or reclassified to retained earnings.

The prospective application of PSAK No. 38 (2012), "Business Combinations of Entities under Common Control," which superseded PSAK No. 38 (2004), "Accounting for Restructuring of Entities under Common Control" effective January 1, 2013, did not have material impact on the Group's financial statements.

d. Transactions with Related Parties

The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosure".

A party is considered to be related to the Group if:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

(i) has control or joint control over the reporting entity;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
(iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

(ii) has significant influence over the reporting entity; or
(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

In the normal course of business, the Group have engaged in transactions with related parties, which are conducted based on the agreed terms and conditions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba dan rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi tahun/ periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 30 September 2013, dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to the functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. The gains or losses resulting from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged to the current period/ year profit or loss.

The closing exchange rates used as of September 30, 2013, and December 31, 2012, 2011, and 2010 were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013 (Angka Penuh/ *Full Amount*)	31 Desember/*December 31,* 2012 (Angka Penuh/ *Full Amount*)	2011 (Angka Penuh/ *Full Amount*)	2010 (Angka Penuh/ *Full Amount*)	
1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah	11.613	9.670	9.068	8.991	*United States Dollar 1/Rupiah*
1 Euro Eropa/Rupiah	15.671	12.810	11.739	11.956	*European Euro 1/Rupiah*
1 Poundsterling Inggris/Rupiah	18.770	15.579	13.969	13.894	*British Pound Sterling 1/Rupiah*
1 Dolar Singapura/Rupiah	9.234	7.907	6.974	6.981	*Singapore Dollar 1/Rupiah*

f. Instrumen Keuangan

(1) Aset keuangan

Pengakuan awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan semua aset keuangannya ke dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi.

Pengukuran selanjutnya

Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

f. Financial Instruments

(1) Financial assets

Initial recognition

The Group classifies all of its financial assets into loans and receivables category, which are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

Loans and receivables are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui dalam laba atau rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mentransfer aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya sebesar nilai wajar dan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan di amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Impairment of financial assets

The Group evaluates at each reporting date whether any of its financial assets are impaired. If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, shall be recognized to profit or loss.

Derecognition of financial assets

The Group shall derecognize financial assets when, and only when: the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred to another entity; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but they assume a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it shall evaluate the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

(2) Financial liabilities

Initial recognition

The Group classifies all of its financial liabilities into financial liabilities measured at amortized cost, which are recognized initially at fair value and inclusive of directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of comprehensive income when the liabilities are derecognized, as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas Kelompok Usaha dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

(3) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

(4) Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang.

h. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan atas penurunan nilai. Penyisihan atas penurunan nilai piutang dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang Kelompok Usaha tidak dapat ditagih.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired.

(3) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

(4) Financial instruments measured at amortized cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are integral part of the effective interest rate.

g. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent consists of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less.

h. Trade and Other Receivables

Receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any allowance for impairment. An allowance for impairment of receivables is established when there is objective evidence that the outstanding amount of the Group's receivables will not be collected.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Besarnya penyisihan merupakan selisih antara nilai aset tercatat dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan, didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif. Penurunan nilai aset tercatat dicatat di dalam akun penyisihan dan nilai kerugian diakui di dalam laba atau rugi. Ketika tidak dapat ditagih, piutang dihapuskan bersama dengan penyisihan piutang. Pemulihan nilai setelah penghapusan piutang diakui sebagai penghasilan dalam laba rugi.

i. Persediaan Materi Program

Persediaan materi program diukur berdasarkan nilai terendah antara nilai buku (biaya perolehan setelah dikurangi amortisasi) atau nilai realisasi neto. Persediaan materi program dengan pembelian secara putus untuk program film, sinetron dan program serial, diamortisasi berdasarkan basis akselerasi selama jumlah penayangan yang diharapkan, sedangkan program dibawah perjanjian lisensi diamortisasi berdasarkan metode garis lurus selama periode lisensi atau berdasarkan jumlah penayangan, mana yang lebih dahulu. Program produksi sendiri, *infotainment*, berita, olahraga dan program *talk show*, diamortisasi sepenuhnya pada saat ditayangkan. Biaya perolehan dari persediaan materi program ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

Persediaan materi program yang telah habis masa berlakunya tetapi belum ditayangkan serta persediaan materi program yang tidak layak tayang dihapuskan dan dibebankan dalam laba atau rugi periode/tahun berjalan.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, dimana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak (Catatan 2b) maupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara *investee* dianggap pemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas hal yang sebaliknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The amount of the allowance is the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the effective interest rate. The carrying amount of the receivables is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in profit or loss. When a receivable is uncollectible, it is written off against the allowance for impairment of receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against profit or loss.

i. Program Material Inventories

Program material inventories are stated at the lower of book value (cost less amortization) or net realizable value. Program material inventories for outright purchased programs such as film programs, sinetron and series programs are amortized based on an accelerated basis over the number of expected telecasts, while programs under license arrangements are amortized based on the straight line method over the years of the related license or number of telecasts, whichever is earlier. In-house production, infotainment, news, sports and talk show programs are amortized in full when aired. Cost of program material inventories is determined using the specific identification method.

Expired program inventories that have not been aired and unsuitable program inventories are written off and charged to the current period/year profit or loss.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

k. Investments in Associate

An associate is an entity over which the Group has signigicant influence and that is neither a subsidiary (Note 2b) nor an interest in a joint venture. Direct or indirect ownership of 20 percent or more of the voting power of an investee is presumed to be an ownership of singnificant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi, setelah penyesuaian yang diperlukan terhadap dampak penyeragaman kebijakan akuntansi dan eliminasi laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara Kelompok Usaha dan entitas asosiasi, akan menambah atau mengurangi jumlah tercatat investasi tersebut dan diakui sebagai laba rugi Kelompok Usaha. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian Kelompok Usaha atas entitas asosiasi yang timbul dari pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Bagian Kelompok Usaha atas perubahan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dari Kelompok Usaha.

Goodwill yang terkait dengan akuisisi entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Jika terdapat *goodwill* negatif, maka jumlah tersebut diakui di dalam laba rugi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

Apabila nilai tercatat investasi telah mencapai nilai nol, kerugian selanjutnya akan diakui bila Kelompok Usaha mempunyai komitmen untuk menyediakan bantuan pendanaan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi yang bersangkutan.

I. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Investment in an associate is accounted for using the equity method, under which it is initially recognized at cost. Subsequently the Group's share of the profit or loss of the associate, after any adjustments necessary to give effect to uniform accounting policies and elimination of profits and losses resulting from transactions between the Group and the associate, increases or decreases its carrying amount and is recognized to the Group's profit or loss. Distributions received from the associate reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the Group's proportionate interest in the associate arising from changes in the associate's other comprehensive income. The Group's share of those changes is recognized in other comprehensive income of the Group.

Goodwill on acquisition of an associate is included in the carrying amount of the investment. In the case of negative goodwill, such amount is recognized to profit or loss. Goodwill is no longer amortized but annually assessed for impairment.

Once an investment's carrying value has been reduced to zero, further losses are taken up if the Group has committed to provide financial support to, or has guaranteed the obligations of the associate.

I. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets, except land, are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. The estimated useful lives of the assets are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

	Tahun / *Years*	
Bangunan dan prasarana sewa	3-20	*Buildings and leasehold improvements*
Peralatan studio dan peralatan stasiun pemancar	5-15	*Studio equipment and relay station equipment*
Perabot dan peralatan kantor serta kendaraan	5	*Furniture and fixtures, office equipment and vehicles*

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

At the end of each reporting period, the assets' residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed, and if appropriate, adjusted prospectively.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

Land rights are stated at cost and are not depreciated.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Construction-in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statement of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba atau rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the costs will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of fixed assets is included in the consolidated statement of comprehensive income in the year the asset are derecognized.

m. *Goodwill*

m. Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). *Goodwill* diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada) atas jumlah selisih bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Goodwill arising in a business combination is recognised as an asset at the date that control is acquired (the acquisition date). Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held equity interest (if any) in the entity over net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK 22 (Revisi 2010), sejak tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha:

In accordance with the transitional provision of PSAK 22 (Revised 2010), starting January 1, 2011, the Group:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

a) menghentikan amortisasi goodwill;
b) mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi *goodwill* terkait; dan
c) melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Kelompok Usaha yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa", yang mengatur apabila sewa mengandung elemen tanah dan bangunan sekaligus, entitas harus menelaah klasifikasi untuk setiap elemen secara terpisah apakah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

a) ceased the amortization of goodwill;
b) eliminated the carrying amount of the related accumulated amortization of goodwill; and
c) performed an impairment test on goodwill in accordance with PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets".

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent period.

n. Impairment of Non-Financial Assets

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

o. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group adopted PSAK No. 30 (Revised 2011), "Lease", which stipulates when a lease includes both land and building elements, an entity should assess the classification of each element separately whether as a finance or an operating lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Kelompok Usaha mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam hal transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

Pendapatan iklan diakui pada saat iklan yang bersangkutan ditayangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recorded in the consolidated statement of comprehensive income. Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter, if there is no reasonable certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term.

In the case of sale and leaseback resulting in a finance lease, this is to be treated as two separate transactions, i.e. sale and lease. The excess of sales proceeds over the carrying amount is deferred and amortized over the lease term.

Leases that do not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straightline basis over the lease term.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and value-added taxes (VAT).

Advertisement revenue is recognized when the advertisement is aired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Penjualan materi program diakui pada saat penyerahan materi kepada pelanggan atau pada saat produksi selesai, sesuai dengan keadaannya, berdasarkan syarat dalam perjanjian tersebut.

Uang muka yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai "Uang Muka Pelanggan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

q. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja" mensyaratkan beban imbalan pascakerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*".

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini imbalan pasti dan 10% dari nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Porsi keuntungan atau kerugian aktuarial yang diakui adalah kelebihan tersebut dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja ekspektasian dari para pekerja terkait. Beban jasa lalu yang terjadi ketika memperkenalkan program imbalan pasti atau mengubah imbalan terutang pada program imbalan pasti yang ada, diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian pada saat terjadinya. Kurtailmen terjadi jika entitas menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan dalam program yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah. Sebelum menentukan dampak kurtailmen atau penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali kewajiban dengan menggunakan asumsi aktuarial yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Sale of program materials is recognized upon delivery of materials to customers or upon completion of production, as the case may be, in accordance with the term of the related agreements.

Advances received from customers are recorded as "Advance Receipts from Customers" in the consolidated statement of financial position.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Employee Benefits

The Group determines its employee benefits liabilities under Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits" requires cost of post employment benefits based on the Law is determined using the "Projected Unit Credit" actuarial valuation method.

Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceeded the greater of 10% of the present value of defined benefit obligation and 10% of the fair value of plan assets at that date. The recognized portion of actuarial gains or losses is the excess divided by the expected average remaining working lives of the related employees. Past-service cost arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits obligation of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

The Group recognizes gains or losses on curtailment or settlement when such occurs. A curtailment occurs when an entity is demonstrably committed to making a significant reduction in the number of employees covered by a plan, or amending the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. Before determining the effect of a curtailment or settlement, the Group remeasures the obligation using current actuarial assumptions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui, dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode/tahun berjalan. Namun jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya, jumlah tersebut ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

r. Income Taxes

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts, and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities that intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Additional tax principal and penalty amounts based on Tax Assessment Letters ("SKP") are recognized as income or expense in the current period/year profit or loss. However when further avenue is sought, such amounts are deferred if they meet the asset recognition criteria.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

t. Segmen Operasi

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

u. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

s. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing net income attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

t. Operating Segment

Entities disclose information that enable users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities and use a "management approach" under which segment information is presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. Operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker has been identified as the board of directors, which makes strategic decisions.

u. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha (Catatan 27).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumptions. Such changes would directly affect the Group's profit or loss (Note 27).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang (Catatan 6 dan 7).

Menentukan amortisasi persediaan materi program

Persediaan materi program dengan pembelian secara putus untuk program film, sinetron dan program serial, diamortisasi berdasarkan basis akselerasi selama jumlah penayangan yang diharapkan, sedangkan program dibawah perjanjian lisensi diamortisasi berdasarkan metode garis lurus selama periode lisensi atau berdasarkan jumlah penayangan, mana yang lebih dahulu. Amortisasi tersebut adalah secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan dalam belanja iklan, penjualan waktu tayang, peringkat, pangsa pemirsa dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi amortisasi persediaan materi program dan karenanya metode amortisasi tersebut di masa depan mungkin direvisi (Catatan 8).

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara tiga (3) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 2l dan 10).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

Assessing recoverable amount of financial assets

The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment (Notes 6 and 7).

Determining amortization method of program material inventories

Program material inventories for outright purchased programs such as film programs, sinetrons and series programs are amortized based on an accelerated basis over the number of expected telecasts, while programs under license arrangements are amortized based on the straight-line method over the periods of the related license or number of telecasts, whichever is earlier. The amortization practices are commonly applied in the industry in which the Group conducts its business. Changes in advertising expenditure, sale of airtime, rating, audience share and technological development could impact on the amortization method of program material inventories and therefore, the amortization method could be revised in the future (Note 8).

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within three (3) to twenty (20) years. These are common life expectancies applied in the industry in which the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the useful economic lives and residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised (Notes 2l and 10).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Alokasi harga beli dalam suatu kombinasi bisnis

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi untuk mengalokasikan harga perolehan terhadap nilai pasar wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Setiap kelebihan dari harga perolehan atas nilai pasar wajar yang diestimasikan dari aset neto yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, pertimbangan yang dibuat dalam mengestimasi nilai pasar wajar yang diatribusikan ke aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Kelompok Usaha secara material.

Menilai penurunan nilai aset non-keuangan tertentu

Penyisihan keusangan materi program persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, dan estimasi biaya penyelesaian. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi (Catatan 8).

Jumlah terpulihkan aset tetap dan *goodwill* didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Kelompok Usaha menilai bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan materi program, uang muka pembelian peralatan, aset tetap, *goodwill* dan aset tidak lancar lainnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

Purchase price allocation in a business combination

Accounting for acquisitions requires extensive use of accounting estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair market values of the acquiree's identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Any excess in the purchase price over the estimated fair market values of the net assets acquired is recorded as goodwill in the consolidated financial statements. Thus, the numerous judgments made in estimating the fair market value to be assigned to the acquiree's assets and liabilities can materially affect the Group's financial performance.

Assessing impairment of certain non-financial assets

Allowance for obsolescence of program material inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, and estimated costs of completion. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated (Note 8).

The recoverable amounts of fixed assets and goodwill are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked.

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, the Group assessed that there was no indication of impairment of its program material inventories, advances for purchase of equipment, fixed assets, goodwill or other non-current assets.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja (Catatan 19).

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan (Catatan 18).

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai (Catatan 18).

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

Estimation of pension cost and employee benefits

The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and expenses (Note 19).

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due (Note 18).

The Group reviews its deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly (Note 18).

Evaluating provisions and contingencies

The Group exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies and sets up appropriate provisions for its legal and constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and takes relevant risks and uncertainty into account.

4. AKUISISI ENTITAS ANAK

Pada tanggal 23 Juni 2009, yang selanjutnya diubah pada tanggal 18 Agustus 2009 dan 28 September 2009, PT Cakrawala Andalas Televisi (“CAT”) dan PT Asia Global Media (“AGM”) mengadakan Perjanjian Restrukturisasi dengan PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia) (“BGV”) dan PT Bakrie Capital Indonesia (“BCI”) yang bersama-sama akan disebut sebagai “Pihak BGV”; Promised Result Limited (“PR”), Good Respond Limited (“GR”) dan Fast Plus Limited (“FP”) yang bersama-sama akan disebut sebagai “Pihak Star TV”; Asian Broadcasting FZ LLC (“Star HK”); dan Perusahaan direstrukturisasi, antara lain, kepentingan bisnis dari Pihak BGV dan Pihak Star TV atas CAT dan AGM. Sebagai hasil dari transaksi restrukturisasi, CAT mencatat Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar Rp7.614.520 miliar, yang berasal antara lain dari pembebasan utang pembayaran bunga atas pinjaman BGV.

Perusahaan mengakuisisi CAT dari pihak-pihak sepengendali, yaitu BGV dan BCI; dan dari pihak tidak sepengendali, yaitu GR, PR dan FP. Selisih antara harga beli yang dibayarkan Perusahaan kepada pihak sepengendali dengan nilai aset neto CAT yang diperoleh dicatat sebagai akun “Selisih Nilai Transaksi Dengan Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian “Tambahan Modal Disetor” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES

On June 23, 2009, as further amended on August 18, 2009 and September 28, 2009, PT Cakrawala Andalas Televisi (“CAT”) and PT Asia Global Media (“AGM”) entered into a Restructuring Agreement with PT Bakrie Global Ventura (formerly PT CMA Indonesia) (“BGV”) and PT Bakrie Capital Indonesia (“BCI”), together referred to as “BGV Parties”; Promised Result Limited (“PR”), Good Respond Limited (“GR”), and Fast Plus Limited (“FP”), together referred to as “Star TV Parties”; Asian Broadcasting FZ LLC (“Star HK”); and the Company to restructure, among others, the business interests of BGV Parties and Star Parties in CAT and AGM. As a result of the restructuring transaction, CAT recorded Difference in Value from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control amounting to Rp7,614,520 billion derived from, among others, the gain on release of interest payable on loan obtained from BGV.

The Company acquired CAT from under common control entities, which were BGV and BCI; and from entities not under common control, which were GR, PR and FP. The difference between the purchase price paid by the Subsidiary to under common control entities and the portion of CAT’s net asset value were recorded as “The difference in value from transactions with entities under common control” in the consolidated statements of financial position with details as follows:

Nama	Jumlah yang Dibayarkan/ *Amount Paid*	Aset Neto yang Diperoleh/ *Net Asset Obtained*	Selisih Transaksi/ *Difference in Value of Transaction*	*Name*
PT Bakrie Global Ventura	74.904.327	51.670.615	23.233.712	*PT Bakrie Global Ventura*
PT Bakrie Capital Indonesia	5.095.667	3.515.101	1.580.566	*PT Bakrie Capital Indonesia*
Total	**79.999.994**	**55.185.716**	**24.814.278**	***Total***

Selisih antara harga beli yang dibayarkan kepada pihak-pihak ketiga dengan porsi nilai aset neto CAT pada tanggal 30 September 2009 dicatat sebagai akun “*Goodwill*” (Catatan 12) dan disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 29 April 2013, Perusahaan menjual investasi pada PT Viva Sport Indonesia 3 kepada PT Asia Global Media sebesar harga perolehan. Perusahaan mencatat selisih antara harga jual dengan nilai buku pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp71.988 sebagai akun “Selisih Nilai Transaksi Dengan Entitas Sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

The difference between the purchase price paid to third parties and the portion of CAT’s net asset value as of September 30, 2009 was recorded under “Goodwill” (Note 12) and presented as part of non-current assets in the consolidated statements of financial position.

On April 29, 2013, the Company sold its investment in PT Viva Sport Indonesia 3 to PT Asia Global Media at cost. The Compant recorded difference between selling price and net book value of assets on April 30, 2013 amounting to Rp71,988 as “The Difference in Value from Transactions with Entities Under Common Control” with details as follows:

4. AKUISISI ENTITAS ANAK *(Lanjutan)*

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (Continued)

Nama	Jumlah yang Dibayarkan/ *Amount Paid*	Aset Neto yang Diperoleh/ *Net Asset Obtained*	Selisih Transaksi/ *Difference in Transaction*	*Name*
PT Asia Global Media	620.000	548.012	71.988	*PT Asia Global Media*

Total selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali masing-masing sebesar Rp32.356.810 pada tanggal 30 September 2013 dan Rp32.428.798 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010.

The total difference in value from transactions with entities under common control amounted to Rp32,356,810 as of September 30, 2013 and Rp32,428,798 and December 31, 2012, 2011, and 2010.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENT

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Kas	200.830	200.830	100.830	100.830	***Cash on hand***
Kas di bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.932.289	6.078.029	9.396.698	5.437.523	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	7.832.681	106.655	162.745	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	2.905.813	1.381.509	1.295.314	7.189.338	*PT Bank Central Asia Tbk*
Standard Chartered Bank	2.736.142	3.264.491	3.246.408	8.335.128	*Standard Chartered Bank*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	268.942	769.784	294.468	174.265	*Others (each below Rp500 million)*
Sub-total	60.675.867	11.600.468	14.395.633	21.136.254	*Sub-total*
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.658.642	68.514	2.227.654	1.519.727	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	290.160	712.243	19.306.376	1.500	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	60.692	3.428.607	1.372.158	292.688	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	53.818	32.906	60.756	2.221.439	*Others (each below Rp500 million)*
Sub-total	2.063.312	4.242.270	22.966.944	4.035.354	*Sub-total*
Total kas di bank	62.739.179	15.842.738	37.362.577	25.171.608	*Total cash in banks*
Deposito berjangka					***Time deposits***
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Permata Tbk	-	145.050.000	27.204.000	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	19.360.000	181.360.000	134.865.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mega Tbk	-	-	136.020.000	-	*PT Bank Mega Tbk*
Sub-total	-	164.410.000	344.584.000	134.865.000	*Sub-total*
Total	**62.940.009**	**180.453.568**	**382.047.407**	**160.137.438**	***Total***

Deposito berjangka memperoleh suku bunga tahunan sebesar nihil, 0,25%, 1,0% dan 1,5% masing-masing pada tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Time deposits earned annual interest rates of nil, 0.25%, 1.0% and 1.5% in 2013, 2012, 2011 and 2010, respectively.

Seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga. Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 kas digunakan sebagai jaminan pinjaman bank yang diperoleh PT Visi Media Asia Tbk (Entitas Induk).

All placements in cash and cash equivalents were with third parties. As of September 30, 2013 and December 31, 2012 cash was pledged as collateral for the bank loan obtained by PT Visi Media Asia Tbk (Parent Company).

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pihak berelasi					***Related parties***
PT Asia Global Media	20.000.000	-	-	-	*PT Asia Global Media*
PT Lativi Mediakarya	1.652.449	5.684.464	6.216.962	3.454.937	*PT Lativi Mediakarya*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	848.826	409.545	2.240.327	64.023	*Others (each below Rp2 billion)*
Total pihak berelasi	22.501.275	6.094.009	8.457.289	3.518.960	*Total related parties*
Pihak ketiga					***Third parties***
PT CS Media	35.440.794	17.425.109	5.803.959	-	*PT CS Media*
PT Wira Pamungkas Pariwara	25.248.062	13.641.892	17.185.181	25.138.965	*PT Wira Pamungkas Pariwara*
PT Dian Mentari Pratama	23.777.011	20.570.665	8.588.043	-	*PT Dian Mentari Pratama*
PT Optima Kaswall	18.443.497	16.955.791	-	-	*PT Optima Kaswall*
PT Cursor Media	12.495.878	6.617.324	7.373.598	-	*PT Cursor Media*
PT Dwi Sapta Pratama Advertising	9.632.555	10.487.219	3.320.922	3.864.367	*PT Dwi Sapta Pratama Advertising*
PT Kaswall Dinamika Indonesia	7.664.245	5.304.930	12.426.373	12.435.733	*PT Kaswall Dinamika Indonesia*
PT MPG Indonesia	7.649.154	7.647.442	5.479.541	37.541	*PT MPG Indonesia*
Koperasi Karyawan Mitra Usaha	6.566.307	5.947.882	-	-	*Koperasi Karyawan Mitra Usaha*
PT Leo Burnett Kreasindo	6.469.219	6.883.131	5.751.629	7.274.073	*PT Leo Burnett Kreasindo*
PT Cipta Pratama Kreasi	5.476.632	-	-	-	*PT Cipta Pratama Kreasi*
PT Asia Media Prisma	4.814.515	3.851.973	1.591.435	-	*PT Asia Media Prisma*
PT Dentsu Indonesia Inter Admark	4.420.003	3.261.676	5.161.508	-	*PT Dentsu Indonesia Inter Admark*
PT Perada Swara Productions	3.946.835	2.573.757	4.596.514	4.511.633	*PT Perada Swara Productions*
PT Three Ocean Ideas	2.506.460	3.006.500	6.302.388	12.623.547	*PT Three Ocean Ideas*
PT Rama Perwira	2.405.238	6.273.700	-	-	*PT Rama Perwira*
PT Inter Pariwara Global	1.896.223	6.596.252	9.505.576	15.894.163	*PT Inter Pariwara Global*
PT Esa Algisa	789.369	2.246.663	1.055.627	-	*PT Esa Algisa*
PT Tiga Belas Entertainment	360.000	34.300.000	38.323.919	-	*PT Tiga Belas Entertainment*
PT Bintang Toedjoeh	-	-	67.161	-	*PT Bintang Toedjoeh*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	95.516.245	82.710.842	64.132.544	91.544.395	*Others (each below Rp2 billion)*
Total pihak ketiga	275.518.242	256.302.748	196.665.918	173.324.417	*Total third parties*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(5.714.492)	(5.293.058)	(4.809.286)	(4.320.537)	*Less allowance for impairment losses of receivables*
Pihak ketiga - neto	269.803.750	251.009.690	191.856.632	169.003.880	*Third parties - net*
Neto	**292.305.025**	**257.103.699**	**200.313.921**	**172.522.840**	***Net***
Persentase piutang usaha - pihak berelasi terhadap total aset	**2,22%**	**0,53%**	**0,73%**	**0,46%**	***Percentage of trade receivable - related parties through total assets***

Seluruh piutang usaha menggunakan mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah currency.

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of the aging schedule for trade receivables were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Belum jatuh tempo	114.525.204	60.936.907	79.370.655	52.811.842	*Not yet due*
Jatuh tempo					*Past due*
1 hari sampai dengan 30 hari	52.624.197	51.225.609	41.943.913	34.358.276	*1 day to 30 days*
31 hari sampai 60 hari	62.126.671	37.796.167	27.063.422	34.724.752	*31 days to 60 days*
61 hari sampai 90 hari	5.860.770	28.642.494	27.063.422	39.798.085	*61 days to 90 days*
Lebih dari 90 hari	62.882.675	83.795.580	29.681.795	15.150.422	*More than 90 days*
Total	298.019.517	262.396.757	205.123.207	176.843.377	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(5.714.492)	(5.293.058)	(4.809.286)	(4.320.537)	*Less allowance for impairment losses of receivables*
Neto	**292.305.025**	**257.103.699**	**200.313.921**	**172.522.840**	***Net***

6. PIUTANG USAHA *(Lanjutan)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Movements in the allowance for impairment losses of receivables were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Saldo awal periode/tahun	5.293.058	4.809.286	4.320.537	3.404.296	*Beginning balance of the period/year*
Penyisihan pada periode/tahun	421.434	483.772	488.749	916.241	*Provision during period/year*
Saldo Akhir Periode/Tahun	**5.714.492**	**5.293.058**	**4.809.286**	**4.320.537**	***Ending Balance of the Period/Year***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

The management believes that allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pihak ketiga	1.497.724	1.097.724	1.123.705	2.718.645	***Third parties***
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(591.572)	(591.572)	(646.423)	(1.135.173)	*Less allowance for impairment loss of receivables*
Neto	**906.152**	**506.152**	**477.282**	**1.583.472**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses of other receivables were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Saldo awal	591.572	646.423	1.135.173	1.135.173	*Beginning balance*
Pembukuan kembali	-	(54.851)	(488.750)	-	*Reversal*
Saldo Akhir	**591.572**	**591.572**	**646.423**	**1.135.173**	***Ending Balance***

Seluruh piutang lain-lain menggunakan mata uang Rupiah.

All other receivables are denominated in Rupiah currency.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

The management believes that allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN MATERI PROGRAM

8. PROGRAM MATERIAL INVENTORIES

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Program lisensi	31.386.259	88.986.300	108.722.075	122.572.878	*Licensed programs*
Program *in-house* dan *commissioned*	12.147.612	12.534.738	13.176.534	3.938.940	*In-house and commissioned programs*
Program dalam penyelesaian	6.105.795	3.975.790	4.256.331	3.107.857	*Work in-progress programs*
Total	49.639.666	105.496.828	126.154.940	129.619.675	*Total*
Dikurangi:					*Less:*
Persediaan materi program tidak lancar	-	(47.588.882)	(58.164.189)	(66.554.622)	*Non-current program material inventories*
Bagian Lancar	**49.639.666**	**57.907.946**	**67.990.751**	**63.065.053**	***Current Portion***

8. PERSEDIAAN MATERI PROGRAM *(Lanjutan)*

Manajemen berpendapat bahwa persediaan materi program tidak perlu diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran atau pencurian karena nilai wajar persediaan materi program tidak dapat diterapkan sebagai dasar untuk menentukan nilai pertanggungan asuransi dan bila terjadi kebakaran atau pencurian atas persediaan materi program yang dibeli, CAT dapat meminta penggantian dari distributor bersangkutan selama persediaan materi program tersebut belum ditayangkan dan belum habis masa berlakunya.

8. PROGRAM MATERIAL INVENTORIES (Continued)

Management believes that the program material inventories do not need to be insured against risk of loss from fire or theft because the fair value of the program material inventories could not be established for the purpose of insurance. If such loss should occur, CAT can request a replacement from the relevant distributor for as long as the program material inventories have not yet been aired or expired.

9. ASET LANCAR LAINNYA

9. OTHER CURRENT ASSETS

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Biaya dibayar dimuka	3.096.941	1.794.315	3.921.751	4.561.282	*Prepaid expenses*
Uang muka					*Advances*
Karyawan	15.913.603	14.523.895	12.232.719	7.580.121	*Employees*
Pemasok	15.117.578	27.740.010	23.557.254	312.134	*Vendors*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	3.138.080	3.138.080	6.366.811	3.641.429	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**37.266.202**	**47.196.300**	**46.078.535**	**16.094.966**	***Total***

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2013	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 30 September/ *Balance September 30,* 2013	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Hak atas tanah	6.064.593	-	-	-	6.064.593	*Land rights*
Bangunan	23.485.037	-	-	27.687.180	51.172.217	*Buildings*
Prasarana sewa	8.296.455	-	-	-	8.296.455	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	153.117.613	-	-	7.272.620	160.390.233	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	277.335.733	-	-	-	277.335.733	*Relay station equipment*
Perabot kantor	5.086.381	-	-	-	5.086.381	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	21.418.720	-	-	17.530.743	38.949.463	*Office equipment*
Kendaraan	16.758.578	-	1.038.000	2.218.902	17.939.480	*Vehicles*
Sub-total	511.563.110	-	1.038.000	54.709.445	565.234.555	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian	133.035.124	90.891.182	-	(54.709.445)	169.216.861	*Construction-in-Progress*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	5.889.308	-	-	-	5.889.308	*Vehicles*
Total Harga Perolehan	650.487.542	90.891.182	1.038.000	-	740.340.724	*Total Acquisition Cost*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan	19.082.527	1.453.161	-	-	20.535.688	*Buildings*
Prasarana sewa	8.177.243	52.965	-	-	8.230.208	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	113.952.186	6.375.837	-	-	120.328.023	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	171.159.997	13.976.002	-	-	185.135.999	*Relay station equipment*

10. ASET TETAP *(Lanjutan)*

10. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2013	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 30 September/ *Balance September 30,* 2013	
Perabot kantor	4.877.027	88.527	-	-	4.965.554	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	18.678.838	2.478.694	-	-	21.157.532	*Office equipment*
Kendaraan	13.233.100	1.168.811	1.038.000	-	13.363.911	*Vehicles*
Sub-total	349.160.918	25.593.997	1.038.000	-	373.716.915	*Sub-total*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	2.257.270	883.396	-	-	3.140.666	*Vehicles*
Total Akumulasi Penyusutan	351.418.188	26.477.393	1.038.000	-	376.857.581	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**299.069.354**				**363.483.143**	***Carrying Amount***

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2012	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2012	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Hak atas tanah	6.064.593	-	-	-	6.064.593	*Land rights*
Bangunan	23.485.037	-	-	-	23.485.037	*Buildings*
Prasarana sewa	8.296.455	-	-	-	8.296.455	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	151.279.962	-	-	1.837.651	153.117.613	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	276.405.291	-	-	930.442	277.335.733	*Relay station equipment*
Perabot kantor	5.086.381	-	-	-	5.086.381	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	20.918.362	-	-	500.358	21.418.720	*Office equipment*
Kendaraan	11.385.886	-	319.525	5.692.217	16.758.578	*Vehicles*
Sub-total	502.921.967	-	319.525	8.960.668	511.563.110	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian	105.189.715	31.113.860	-	(3.268.451)	133.035.124	*Construction-in-Progress*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	11.581.525	-	-	(5.692.217)	5.889.308	*Vehicles*
Total Harga Perolehan	619.693.207	31.113.860	319.525	-	650.487.542	*Total Acquisition Cost*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan	17.951.311	1.131.216	-	-	19.082.527	*Buildings*
Prasarana sewa	8.100.697	76.546	-	-	8.177.243	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	105.670.350	8.281.836	-	-	113.952.186	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	151.801.882	19.358.115	-	-	171.159.997	*Relay station equipment*
Perabot kantor	4.758.991	118.036	-	-	4.877.027	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	17.533.093	1.145.745	-	-	18.678.838	*Office equipment*
Kendaraan	9.622.442	2.583.734	111.834	1.138.758	13.233.100	*Vehicles*
Sub-total	315.438.766	32.695.228	111.834	1.138.758	349.160.918	*Sub-total*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	3.360.724	35.304	-	(1.138.758)	2.257.270	*Vehicles*
Total Akumulasi Penyusutan	318.799.490	32.730.532	111.834	-	351.418.188	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**300.893.717**				**299.069.354**	***Carrying Amount***

10. ASET TETAP *(Lanjutan)*

10. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2011	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2011	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Hak atas tanah	6.064.593	-	-	-	6.064.593	*Land rights*
Bangunan	23.485.037	-	-	-	23.485.037	*Buildings*
Prasarana sewa	8.296.455	-	-	-	8.296.455	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	141.573.498	-	-	9.706.464	151.279.962	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	234.464.216	-	37.792	41.978.867	276.405.291	*Relay station equipment*
Perabot kantor	5.058.381	-	-	28.000	5.086.381	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	19.587.257	-	-	1.331.105	20.918.362	*Office equipment*
Kendaraan	10.771.598	-	-	614.288	11.385.886	*Vehicles*
Sub-total	449.301.035	-	37.792	53.658.724	502.921.967	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian	49.797.564	109.041.965	-	(53.649.814)	105.189.715	*Construction-in-Progress*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	11.590.435	-	-	(8.910)	11.581.525	*Vehicles*
Total Harga Perolehan	510.689.034	109.041.965	37.792	-	619.693.207	*Total Acquisition Cost*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan	16.797.538	1.153.773	-	-	17.951.311	*Buildings*
Prasarana sewa	7.375.209	725.488	-	-	8.100.697	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	97.111.996	8.574.351	15.997	-	105.670.350	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	133.196.440	18.605.442	-	-	151.801.882	*Relay station equipment*
Perabot kantor	4.501.667	257.324	-	-	4.758.991	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	16.274.228	1.258.865	-	-	17.533.093	*Office equipment*
Kendaraan	8.110.447	2.507.301	-	(995.306)	9.622.442	*Vehicles*
Sub-total	283.367.525	33.082.544	15.997	(995.306)	315.438.766	*Sub-total*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	1.494.475	870.943	-	995.306	3.360.724	*Vehicles*
Total Akumulasi Penyusutan	284.862.000	33.953.487	15.997	-	318.799.490	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**225.827.034**				**300.893.717**	***Carrying Amount***

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2010	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2010	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kepemilikan Langsung						*Direct ownership*
Hak atas tanah	6.064.593	-	-	-	6.064.593	*Land rights*
Bangunan	23.338.699	146.338	-	-	23.485.037	*Buildings*
Prasarana sewa	8.276.455	2.000	-	18.000	8.296.455	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	137.350.619	4.081.165	-	141.714	141.573.498	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	228.308.757	5.398.942	-	756.517	234.464.216	*Relay station equipment*
Perabot kantor	5.005.381	53.000	-	-	5.058.381	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	17.571.468	1.372.920	-	642.869	19.587.257	*Office equipment*
Kendaraan	4.116.880	962.500	1.837.100	7.529.318	10.771.598	*Vehicles*
Sub-total	430.032.852	12.016.865	1.837.100	9.088.418	449.301.035	*Sub-total*
Aset dalam Penyelesaian	41.182.554	11.681.606	-	(3.066.596)	49.797.564	*Construction-in-Progress*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	7.529.318	10.082.939	-	(6.021.822)	11.590.435	*Vehicles*
Total Harga Perolehan	478.744.724	33.781.410	1.837.100	-	510.689.034	*Total Acquisition Cost*

10. ASET TETAP *(Lanjutan)*

10. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2010	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2010	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Bangunan	15.541.381	1.256.157	-	-	16.797.538	*Buildings*
Prasarana sewa	4.703.452	2.671.757	-	-	7.375.209	*Leasehold improvements*
Peralatan studio	87.388.105	9.723.891	-	-	97.111.996	*Studio equipment*
Peralatan stasiun pemancar	116.572.697	16.623.743	-	-	133.196.440	*Relay station equipment*
Perabot kantor	4.281.308	220.359	-	-	4.501.667	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	14.607.317	1.666.911	-	-	16.274.228	*Office equipment*
Kendaraan	4.069.263	749.464	1.618.210	4.909.930	8.110.447	*Vehicles*
Sub-total	247.163.523	32.912.282	1.618.210	4.909.930	283.367.525	*Sub-total*
Pembiayaan konsumen						*Consumer finance*
Kendaraan	4.909.930	1.494.475	-	(4.909.930)	1.494.475	*Vehicles*
Total Akumulasi Penyusutan	252.073.453	34.406.757	1.618.210	-	284.862.000	*Total Accumulated Depreciation*
Jumlah Tercatat	**226.671.271**				**225.827.034**	***Carrying Amount***

Penyusutan yang dibebankan ke operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 and 2010 masing-masing berjumlah Rp26.477.393 dan Rp24.698.299, dan Rp32.730.532, Rp33.953.487 dan Rp34.406.757 dan (Catatan 23).

Depreciation charged to operations for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp26,477,393 and Rp24,698,299, and Rp32,730,532, Rp33,953,487 and Rp34,406,757, respectively (Note 23).

Rincian pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of disposals of fixed assets were as follows:

	30 September/*September 30*,		31 Desember/*December 31*,			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Harga jual	459.000	253.950	253.950	-	1.247.780	*Selling price*
Nilai buku	-	(207.691)	(207.691)	(21.795)	(218.890)	*Book value*
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap	**459.000**	**46.259**	**46.259**	**(21.795)**	**1.028.890**	***Gain (Loss) on Sale of Fixed Assets***

Hak atas tanah adalah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo antara tahun 2017 sampai dengan 2036. Manajemen berpendapat bahwa masa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

The land rights in the form of HGB are due from 2017 until 2036. The management believes that the life term of land rights can be extended/renewed from the due date.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan, bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp89.651.105.214 (angka penuh), USD6.821.361,74, dan EUR9.800 pada tanggal 30 September 2013, Rp263.471.710.462 (angka penuh), USD18.431.403 dan EUR15.450 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp248.250.482.759 (angka penuh) dan USD30.209.790 pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp241.469.782.759 (angka penuh) dan USD30.209.790 pada tanggal 31 Desember 2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets, except land rights, are covered by insurance against losses from damage, disasters, fire and other risks under blanket policies with a total sum insured amounting to Rp89,651,105,214 (full amount), USD6,821,361.74, and EUR9,800 as of September 30, 2013, Rp263,471,710,462 (full amount) USD18,431,403 and EUR15,450 as of December 31, 2012, Rp248,250,482,759 (full amount) and USD30,209,790 as of December 31, 2011 and Rp241,469,782,759 (full amount) and USD30,209,790 as of December 31, 2010, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

10. ASET TETAP *(Lanjutan)*

Berdasarkan evaluasi manajemen tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi perusahaan. Nilai tercatat bruto dari aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp199.491.982, Rp197.882.295, Rp174.607.557 dan Rp109.486.879.

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, CAT memiliki aset tetap melalui liabilitas pembiayaan konsumen kepada PT BCA Finance masing-masing sebesar Rp120.234, Rp1.912.417, Rp4.922.230 dan Rp7.603.874.

Rincian atas aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS *(Continued)*

Based on an evaluation by the management, there were no events or changes in circumstances that indicated any impairment in the value of the fixed assets.

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, the Company had assets that were fully depreciated but still used to support the Company's operational activities. Gross carrying amount of such assets amounted to Rp199,491,982, Rp197,882,295, Rp174,607,557 and Rp109,486,879, respectively.

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, CAT had fixed assets financed through consumer finance liabilities with PT BCA Finance amounting to Rp120,234, Rp1,912,417, Rp4,922,230 and Rp7,603,874, respectively.

The details of construction-in-progress accounts were as follows:

	30 September / *September 30, 2013*			
	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	**Akumulasi Biaya/ *Accumulated Cost***	**Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion Date***	
Bangunan dan instalasi	20% - 85%	89.106.054	Oktober 2013 - Pebruari 2014/ *October 2013 - February 2014*	*Building and installation*
Menara, transmiter dan antena	20% - 90%	25.200.526	Oktober 2013 - Januari 2014/ *October 2013 - January 2014*	*Tower, transmitter and antenna*
Peralatan studio dan penyiaran	20% - 95%	49.331.392	Nopember 2013 - Maret 2014/ *November 2013 - March 2014*	*Studio and broadcasting equipment*
Perabotan dan peralatan kantor	30% - 95%	5.578.889	Oktober 2013 - Desember 2013/ *October 2013 - December 2013*	*Furniture and office equipment*
Total		**169.216.861**		***Total***

	31 Desember / *December 31, 2012*			
	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	**Akumulasi Biaya/ *Accumulated Cost***	**Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion Date***	
Bangunan dan instalasi	20% - 95%	75.116.492	Juni - Desember 2013/ *June - December 2013*	*Building and installation*
Menara, transmiter dan antena	50% - 95%	18.923.531	Mei - Desember 2013/ *May - December 2013*	*Tower, transmitter and antenna*
Peralatan studio dan penyiaran	20% - 95%	34.680.638	Mei - Desember 2013/ *May - December 2013*	*Studio and broadcasting equipment*
Perabotan dan peralatan kantor	33% - 95%	4.314.463	Pebruari - Desember 2013/ *February - December 2013*	*Furniture and office equipment*
Total		**133.035.124**		***Total***

10. ASET TETAP *(Lanjutan)*

10. FIXED ASSETS (Continued)

	31 Desember / *December 31, 2011*			
	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Akumulasi Biaya/ *Accumulated Cost*	Estimasi Penyelesaiaan/ *Estimated Completion Date*	
Bangunan dan instalasi	20% - 85%	89.199.098	Juli - Desember 2012/ *July - December 2012*	*Building and installation*
Menara, transmiter dan antena	30% - 90%	1.039.143	Mei - Desember 2012/ *May - December 2012*	*Tower, transmitter and antenna*
Peralatan studio dan penyiaran	25% - 90%	14.469.463	Juni - Desember 2012/ *June - December 2012*	*Studio and broadcasting equipment*
Perabotan dan peralatan kantor	30% - 95%	482.011	April - Desember 2012/ *April - December 2012*	*Furniture and office equipment*
Total		**105.189.715**		***Total***

	31 Desember / *December 31, 2010*			
	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Akumulasi Biaya/ *Accumulated Cost*	Estimasi Penyelesaiaan/ *Estimated Completion Date*	
Bangunan dan instalasi	25%	768.004	Juni - Desember 2012/ *June - December 2012*	*Building and installation*
Menara, transmiter dan antena	30% - 98%	40.810.646	September - Desember 2011/ *September - December 2011*	*Tower, transmitter and antenna*
Peralatan studio dan penyiaran	25% - 95%	8.199.444	September - Desember 2011/ *September - December 2011*	*Studio and broadcasting equipment*
Perabotan dan peralatan kantor	30%	19.470	Juli - Agustus 2011/ *July - August 2011*	*Furniture and office equipment*
Total		**49.797.564**		***Total***

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh PT Visi Media Asia Tbk (Entitas Induk).

As of September 30, 2013, and December 31, 2012, fixed assets were pledged as collateral for bank loan obtained by PT Visi Media Asia Tbk (Parent Company).

11. UANG MUKA PEMBELIAN PERALATAN

Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian peralatan Studio Epicentrum. Saldo uang muka pembelian peralatan masing-masing sebesar Rp3.651.435, Rp40.738.442, Rp30.363.748 dan Rp1.765.598 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010.

11. ADVANCES FOR PURCHASE OF EQUIPMENT

This account mainly represents advances for purchase of equipment related to Epicentrum Studio. Total balance of advances for purchase of equipment amounted to Rp3,651,435, Rp40,738,442, Rp30,363,748 and Rp1,765,598 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

12. *GOODWILL*

Goodwill merupakan selisih antara harga perolehan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dengan porsi nilai wajar aset neto CAT yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tahun 2009 (Catatan 4). Pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah tercatat akun ini sebesar Rp5.815.847. Pada tahun 2010, beban amortisasi *goodwill* sebesar Rp310.178 Sehubungan penerapan PSAK 22 (Revisi 2010) oleh Kelompok Usaha, efektif tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* tidak lagi diamortisasi.

12. GOODWILL

Goodwill represents the difference between the acquisition price paid to third parties and the portion of the fair value of the identifiable net asset value of CAT acquired in 2009 (Note 4). As of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, the carrying amount of this account amounted to Rp5,815,847. In 2010, goodwill amortization expense amounted to Rp310,178. As the Group adopted PSAK 22 (Revised 2010), effective January 1, 2011, goodwill is no longer amortized.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *13. INVESTMENT IN ASSOCIATE*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Nilai penyertaan awal periode	549.020	570.811	620.000	-	*Investment at beginning of period*
Bagian atas rugi neto	(1.008)	(21.791)	(49.189)	-	*Equity in net loss*
Pengalihan penjualan entitas	(548.012)	-	-	-	*Transfer of associates entity*
Nilai Penyertaan Akhir Periode	**-**	**549.020**	**570.811**	**-**	***Investment at End of Period***

Pada tahun 2011, Perusahaan membeli 31% lembar saham PT Viva Sport Indonesia 3 sebesar Rp620.000. Penurunan nilai investasi berkaitan atas bagian rugi neto.

In 2011, the Company acquired 31% shares in PT Viva Sport Indonesia 3 amounting to Rp620,000. The decrease pertains to share in the net losses.

Total aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities and results of associates were as follows:

PT Viva Sport Indonesia 3	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	*PT Viva Sport Indonesia 3*
Total aset	-	3.157.057	3.214.665	-	*Total assets*
Total liabilitas	-	(1.504.293)	(1.489.110)	-	*Total liabilities*
Pendapatan	-	-	-	-	*Revenues*
Rugi neto	-	(70.292)	(274.445)	-	*Net loss*

Pada tanggal 29 April 2013, Perusahaan menjual saham yang dimiliki pada PT Viva Sport Indonesia 3 sejumlah 6.200 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 kepada PT Asia Global Media (AGM). Penjualan ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham lainnya yaitu PT DSKB Delamanda Indonesia dan PT Gemilang Olah Raga Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

On April 29, 2013, the Company sold its 6,200 shares in PT Viva Sports Indonesia 3 amounting to Rp620,000 to PT Asia Global Media (AGM). The sale has been approved by other shareholders consisting of PT DSKB Delamanda Indonesia and PT Gemilang Olah Raga Indonesia based on the General Meeting of Shareholders of the same date.

Harga jual saham yang harus dibayarkan oleh AGM adalah sesuai dengan harga nominal saham sebesar Rp620.000 dan akan dilunasi melalui cara tunai atau transfer setelah penandatanganan persetujuan tersebut. Sampai dengan 30 September 2013, Perusahaan belum menerima pembayaran tersebut dan dicatat sebagai piutang pihak berelasi.

Sale price that should be paid by AGM is in accordance with the nominal price of shares amounting to Rp620,000 and will be paid in cash or through transfer after the signing of the agreement. As of September 30, 2013, the Company has not received such payment and has recorded it as due from a related party.

14. UTANG USAHA / *14. TRADE PAYABLES*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pihak berelasi					***Related parties***
PT Lativi Mediakarya	23.928.870	11.190.204	10.325.341	5.000.363	*PT Lativi Mediakarya*
PT Viva Media Baru	7.947.910	1.190.167	24.750	-	*PT Viva Media Baru*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.489.592	135.900	-	-	*Others (each below Rp1 billion)*
Sub-total	33.366.372	12.516.271	10.350.091	5.000.363	*Sub-total*

14. UTANG USAHA *(Lanjutan)*

14. TRADE PAYABLES (Continued)

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Tripar Multivision Plus	17.509.412	-	-	-	*PT Tripar Multivision Plus*
PT Kompak Mantap Indonesia	14.494.500	8.727.944	-	-	*PT Kompak Mantap Indonesia*
PT Layar Kaca Komunikatama	5.100.000	5.100.000	5.280.000	7.175.049	*PT Layar Kaca Komunikatama*
PT Cristantra Hariwijaya Entertainment	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	*PT Cristantra Hariwijaya Entertainment*
PT Teguh Bakti Mandiri	3.669.835	2.046.235	-	-	*PT Teguh Bakti Mandiri*
Universal Studio	3.136.658	1.376.398	-	-	*Universal Studio*
PT Pidi Visual Project	2.837.997	7.787.877	-	-	*PT Pidi Visual Project*
Spectrum Film	2.048.263	26.321	-	-	*Spectrum Film*
PT Rapi Film	2.152.279	2.799.380	729.664	3.037.824	*PT Rapi Film*
MD Entertainment	1.873.750	693.750	693.750	-	*MD Entertainment*
PT Soraya Intercine Films	1.802.647	4.575.420	7.646.429	-	*PT Soraya Intercine Films*
PT Cakrawala Pesona Jaya Film	1.711.120	1.711.120	1.711.120	1.711.120	*PT Cakrawala Pesona Jaya Film*
PT Raffirwan Production	1.512.900	-	-	-	*PT Raffirwan Production*
PT Barometer Lite	-	6.279.337	-	-	*PT Barometer Lite*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.5 miliar)	5.348.247	35.736.923	15.987.473	35.031.365	*Others (each below Rp1.5 billion)*
Sub-total	67.947.608	81.610.705	36.798.436	51.705.358	*Sub-total*
Total	**101.313.980**	**94.126.976**	**47.148.527**	**56.705.721**	***Total***
Persentase utang usaha - pihak berelasi terhadap total liabilitas	**9,29%**	**2,15%**	**1,63%**	**1,24%**	***Percentage of trade payables - related parties through total liabilities***

Kelompok Usaha tidak memberikan jaminan atas utang usaha.

The Group did not provide any collateral for the trade payables.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The details of the aging schedule of trade payables were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Belum jatuh tempo	6.021.020	13.725.263	3.838.115	11.541.476	*Not yet due*
Jatuh tempo					*Past due*
1 hari sampai dengan 30 hari	11.036.804	9.559.347	5.054.883	15.432.986	*1 day to 30 days*
31 hari sampai 60 hari	6.778.281	5.857.338	1.020.750	1.299.502	*31 days to 60 days*
61 hari sampai 90 hari	21.739.281	53.463.674	13.504.878	4.524.066	*61 days to 90 days*
Lebih dari 90 hari	55.738.594	11.521.354	23.729.901	23.907.691	*More than 90 days*
Total	**101.313.980**	**94.126.976**	**47.148.527**	**56.705.721**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on original currency were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Rupiah	100.197.431	66.587.832	47.121.917	44.758.878	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	868.669	26.931.982	17.819	11.753.155	*United States Dollar*
Lain-lain	247.880	607.162	8.791	193.688	*Others*
Total	**101.313.980**	**94.126.976**	**47.148.527**	**56.705.721**	***Total***

15. UTANG LAIN-LAIN / *15. OTHER PAYABLES*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Marlin Trisiana	14.002.415	14.002.415	14.002.415	14.002.415	*PT Marlin Trisiana*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	12.904.193	9.813.316	5.436.954	2.305.849	*PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*
PT Garuda Dua	-	-	-	5.079.519	*PT Garuda Dua*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	2.994.939	1.962.440	25.349.872	11.855.146	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**29.901.547**	**25.778.171**	**44.789.241**	**33.242.929**	***Total***

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of other payables based on original currency were are follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Rupiah	29.448.692	25.745.183	44.758.425	24.590.935	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	439.808	30.779	28.859	8.456.550	*United States Dollar*
Lain-lain	13.047	2.209	1.957	195.444	*Others*
Total	**29.901.547**	**25.778.171**	**44.789.241**	**33.242.929**	***Total***

16. UANG MUKA PELANGGAN / *16. ADVANCE RECEIPTS FROM CUSTOMERS*

Uang muka pelanggan masing-masing sebesar Rp7.541.864, Rp21.642.712, Rp28.778.243 dan Rp40.176.291 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, terutama merupakan uang muka yang diterima dari agen iklan atas penjualan iklan.

Seluruh uang muka pelanggan menggunakan mata uang Rupiah.

Advance receipts from customers amounting to Rp7,541,864, Rp21,642,712, Rp28,778,243 and Rp40,176,291 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively, mostly represent deposits received from the agency related to sale of advertisements.

All advance receipts from customers are denominated in Rupiah currency.

17. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR / *17. ACCRUED EXPENSES*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Produksi *in-house*	52.296.327	40.941.916	35.427.204	32.285.582	*In-house production*
Gaji	8.113.581	5.696.428	4.225.506	5.041.921	*Salary*
Sewa	890.826	1.829.902	954.959	695.115	*Rental*
Jasa profesional	1.357.500	173.008	191.300	104.000	*Professional fee*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 milliar)	621.604	-	942.309	1.007.403	*Others (each below Rp1 billion)*
Total	**63.279.838**	**48.641.254**	**41.741.278**	**39.134.021**	***Total***

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
PPN Masukan	17.500	17.500	12.250	-	*VAT-in*
Pajak penghasilan Pasal 23	10.612.827	-	-	-	*Income tax Article 23*
Total	**10.630.327**	**17.500**	**12.250**	**-**	***Total***

b. Tagihan Pajak Penghasilan / *b. Claims for Tax Refund*

Akun ini merupakan kelebihan atas tagihan pajak penghasilan masing-masing sebesar Rp15.964.067, Rp15.964.067, Rp14.733.190 dan Rp10.763.591 pada tanggal 30 September 2013, dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

This account consists of claims for income tax refund amounting to Rp15,964,067, Rp15,964,067, Rp14,733,190 and Rp10,763,591 as of September 30, 2013, and December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

c. Utang Pajak / *c. Taxes Payable*

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Pajak penghasilan					*Income taxes*
Pasal 4(2)	39.911	109.555	339.969	962.394	*Article 4(2)*
Pasal 21	1.250.723	834.033	1.043.038	3.638.895	*Article 21*
Pasal 23	910.770	1.096.298	1.619.940	8.861.123	*Article 23*
Pasal 26	65.442	139.766	236.208	5.414.931	*Article 26*
Pasal 29	62.863.701	17.481.493	-	-	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	15.457.802	17.811.342	16.718.279	4.833.382	*Value-Added Tax*
Denda pajak	2.189.842	2.189.842	-	-	*Tax penalties*
Pajak reklame	-	-	-	1.461.098	*Advertising tax*
Total	**82.778.191**	**39.662.329**	**19.957.434**	**25.171.823**	***Total***

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan / *d. Income Tax Benefit (Expense)*

	30 September/*September 30,* 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December 31,* 2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Kini	(51.382.208)	(24.359.773)	(31.704.459)	-	-	*Current*
Tangguhan	885.596	(451.186)	(45.301.027)	(2.021.714)	312.869	*Deferred*
Total	**(50.496.612)**	**(24.810.959)**	**(77.005.486)**	**(2.021.714)**	**312.869**	***Total***

e. Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran rugi fiskal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

e. *Reconciliation between income before income tax benefit (expense) as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated fiscal loss for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, and for the years ended December 31, 2012, 2011, and 2010 was as follows:*

18. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

18. TAXATION (Continued)

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December, 31*			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Laba sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	139.489.028	121.660.221	120.483.801	155.666.571	47.970.289	*Income before income tax expense (benefit) per consolidated statements of comprehensive income*
Laba sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan - Entitas Anak	(305.408.941)	(218.536.304)	(124.401.858)	(108.475.328)	(33.628.187)	*Income before income tax expense (benefit) - Subsidiary*
Eliminasi dan penyesuaian	127.479.565	96.862.347	47.396.159	106.453.134	33.941.056	*Eliminations and adjustments*
Laba (rugi) komersial sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	(38.440.348)	(13.736)	43.478.102	153.644.377	48.283.158	*Commercial gain before income tax expense (benefit) attributable to the Company*
Beda tetap	37.336.602	(1.697)	(46.973.409)	(169.009.074)	(52.303.846)	*Permanent differences*
Taksiran rugi fiskal - Perusahaan	(1.103.746)	(15.433)	(3.495.307)	(15.364.697)	(4.020.688)	*Estimated fiscal loss - Company*
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(8.888.084)	(5.392.776)	(19.385.472)	(4.020.775)	(87)	*Fiscal loss carry forward at beginning of year*
Akumulasi Rugi Fiskal Akhir Periode/Tahun	**(9.991.830)**	**(5.408.209)**	**(22.880.779)**	**(19.385.472)**	**(4.020.775)**	***Accumulated Fiscal Loss At End of Period/Year***
Beban pajak penghasilan - kini:						*Income tax expense - current:*
Perusahaan	-	-	-	-	-	*Company*
Entitas Anak	51.514.914	24.359.773	31.704.459	-	-	*Subsidiary*
Total Beban Pajak Penghasilan - Kini	51.514.914	24.359.773	31.704.459	-	-	*Total Income Tax Expense - current*
Ditambah:						*Addition:*
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29 awal tahun	17.481.493	-	-	-	-	*Tax payable article 29 at beginning of year*
Dikurangi:						*Less:*
Pembayaran pajak	(6.000.000)	-	-	-	-	*Payment of tax*
Pajak penghasilan dibayar dimuka	-	-	(14.222.966)	-	-	*Prepayment of income tax*
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	**62.996.407**	**24.359.773**	**17.481.493**	**-**	**-**	***Tax Payable Article 29***

Jumlah rugi fiskal merupakan estimasi perhitungan yang akan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

The amount of fiscal loss represent the estimated calculations as a Company basis for the submission of its Annual Corporate Income Tax Return (SPT).

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2013	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credited (Charged) to Statement of Comprehensive Income*	Saldo 30 September/ *Balance September 30,* 2013	
Aset Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Assets***
Liabilitas imbalan kerja	11.980.204	120.645	12.100.849	*Employee benefits obligation*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1.471.158	105.358	1.576.516	*Trade and other receivables*
Total aset pajak tangguhan	13.451.362	226.003	13.677.365	*Total deferred tax assets*
Liabilitas Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Liability***
Aset tetap	(23.458.288)	659.593	(22.798.695)	*Fixed assets*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**(10.006.926)**	**885.596**	**(9.121.330)**	***Deferred Tax Liability - Net***

18. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

18. TAXATION (Continued)

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2012	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credited (Charged) to Statement of Comprehensive Income*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2012	
Aset Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Assets***
Akumulasi rugi fiskal	44.853.020	(44.853.020)	-	*Accumulated fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	11.435.788	544.416	11.980.204	*Employee benefits obligation*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1.363.928	107.230	1.471.158	*Trade and other receivables*
Total aset pajak tangguhan	57.652.736	(44.201.374)	13.451.362	*Total deferred tax assets*
Liabilitas Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Liability***
Aset tetap	(22.358.635)	(1.099.653)	(23.458.288)	*Fixed assets*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**35.294.101**	**(45.301.027)**	**(10.006.926)**	***Deferred Tax Liability - Net***

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2011	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credit (Charged) to Statement of Comprehensive Income*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2011	
Aset Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Assets***
Akumulasi rugi fiskal	76.394.167	(31.541.147)	44.853.020	*Accumulated fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	8.632.254	2.803.534	11.435.788	*Employee benefits obligation*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1.363.928	-	1.363.928	*Trade and other receivables*
Total aset pajak tangguhan	86.390.349	(28.737.613)	57.652.736	*Total deferred tax assets*
Liabilitas Pajak Tangguhan:				***Deferred Tax Liabilities***
Aset tetap	(17.155.524)	(5.203.111)	(22.358.635)	*Fixed assets*
Beban masih harus dibayar	(377.864)	377.864	-	*Accrued expenses*
Total liabilitas pajak tangguhan	(17.533.388)	(4.825.247)	(22.358.635)	*Total deferred tax liabilities*
Aset pajak tangguhan - neto	68.856.961	(33.562.860)	35.294.101	*Deferred tax assets - net*
Penyisihan aset pajak tangguhan	(31.541.146)	31.541.146	-	*Allowance on deferred tax assets*
Neto	**37.315.815**	**(2.021.714)**	**35.294.101**	***Net***

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2010	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credit (Charged) to Statement of Comprehensive Income*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2010	
Aset Pajak Tangguhan				***Deferred Tax Assets***
Akumulasi rugi fiskal	97.284.779	(20.890.612)	76.394.167	*Accumulated fiscal loss*
Liabilitas imbalan kerja	6.732.260	1.899.994	8.632.254	*Employee benefits obligation*
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1.137.121	226.807	1.363.928	*Trade and other receivables*
Total aset pajak tangguhan	105.154.160	(18.763.811)	86.390.349	*Total deferred tax assets*

18. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

18. TAXATION *(Continued)*

	Saldo 1 Januari/ *Balance January 1,* 2010	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif/ *Credit (Charged) to Statement of Comprehensive Income*	Saldo 31 Desember/ *Balance December 31,* 2010	
Liabilitas Pajak Tangguhan:				***Deferred Tax Liabilities***
Aset tetap	(14.737.919)	(2.417.605)	(17.155.524)	*Fixed assets*
Beban masih harus dibayar	(981.536)	603.672	(377.864)	*Accrued expenses*
Total liabilitas pajak tangguhan	(15.719.455)	(1.813.933)	(17.533.388)	*Total deferred tax liabilities*
Aset pajak tangguhan - neto	89.434.705	(20.577.744)	68.856.961	*Deferred tax assets - net*
Penyisihan aset pajak tangguhan	(52.431.759)	20.890.613	(31.541.146)	*Allowance on deferred tax assets*
Neto	**37.002.946**	**312.869**	**37.315.815**	***Net***

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat direalisasikan pada periode mendatang.

Management believes that the deferred tax assets are recoverable in future periods.

g. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

- Pada tanggal 13 April 2012, CAT menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00014/406/10/092/12 untuk tahun fiskal 2010 atas pajak penghasilan badan yang dapat direstitusi sebesar Rp5.140.337 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp4.342.442. Kelebihan pajak tersebut telah diperhitungkan dengan liabilitas pajak dan telah direstitusi pada bulan Mei 2012.

- Pada tahun 2011, CAT menerima SKPLB untuk pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp2,04 miliar. Pengembalian atas pajak penghasilan badan tersebut dikompensasi dengan SKPKB untuk PPN tahun 2009 sebesar Rp4,71 miliar dan sisa SKPKB PPN telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2011.

  Selain itu, CAT juga menerima SKPKB atas pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan 4(2) sebesar Rp286,57 juta dan PPN sebesar Rp289,03 juta serta STP sebesar Rp1,57 miliar untuk PPN tahun 2009 dan Rp231,32 juta untuk pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan 4(2) tahun 2011. Kurang bayar atas pajak beserta bunga dan denda dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2011.

g. Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter

- *On April 13, 2012, CAT received an Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) No. 00014/406/10/092/12 for 2010 corporate income tax amounting to Rp5,140,337 and Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) and Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp4,342,442. The overpayment has been compensated against tax liabilities and the balance refunded in May 2012.*

- *In 2011, CAT received SKPLB for 2009 corporate income tax of Rp2.04 billion. The income tax refund was compensated against SKPKB for VAT for 2009 amounting to Rp4.71 billion and the remaining SKPKB for VAT was fully paid in 2011.*

  Furthermore, CAT received SKPKB for income tax articles 21, 23, 26 and 4(2) amounting to Rp286.57 million and VAT amounting to Rp289.03 million and STP for VAT for 2009 totaling Rp1.57 billion and Rp231.32 million for income tax articles 21, 23, 26 and 4(2) for 2011. Underpayment of taxes and related interest and penalty were charged to the 2011 consolidated statements of comprehensive income.

18. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

- Pada tahun 2010, CAT menerima SKPLB untuk pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp1,89 miliar. CAT juga menerima SKPKB untuk pajak penghasilan pasal 23, 26 dan PPN untuk tahun 2008 sebesar Rp1,91 miliar dan STP untuk pajak penghasilan Pasal 21, 23 dan 4(2), PPN dan pajak penghasilan badan untuk tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp6,93 miliar. Kurang bayar pajak beserta bunga dan dendanya sebesar Rp8,84 miliar dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun 2010.

18. TAXATION (Continued)

- *In 2010, CAT received SKPLB for 2008 corporate income tax amounting to Rp1.89 billion. CAT also received SKPKB for income tax under articles 23, 26 and VAT for 2008 amounting to Rp1.91 billion and STP for income tax under articles 21, 23 and 4(2), VAT and corporate income tax for 2009 and 2010 totaling Rp6.93 billion. Underpayment of taxes, interests and penalties were charged to the 2010 consolidated statements of comprehensive income.*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan CAT dihitung oleh aktuaris independen, antara lain: PT Sigma Prima Solusindo pada tanggal 30 September 2013, PT Ricky Leonard Jasatama 31 Desember 2012 dan PT Dian Artha Tama pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan laporan tertanggal masing-masing 9 Desember 2013, 20 Februari 2013, 20 Maret 2012 dan 4 Januari 2011.

Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*. Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan aktuaris tersebut adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Employee benefit liabilities of CAT were calculated by the following independent actuaries: PT Sigma Prima Solusindo as of September 30, 2013, PT Ricky Leonard Jasatama as of December 31, 2012 and PT Dian Artha Tama as of December 31, 2011 and 2010, in their reports dated December 9, 2013, February 20, 2013, March 20, 2012, and January 4, 2011 respectively.

Employee benefit liabilities were calculated using the "Projected Unit Credit" method. Key assumptions used by the actuaries in calculating the provisions were as follows:

	30 September/ *September 30,*	31 Desember/*December 31,*			
	2013	2012	2011	2010	
Tingkat diskonto	8,82%	6,5%	6%	8%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	6,5%	6,0%	10%	10%	*Salary increment rate*
Usia pensiun normal	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	55 tahun / *years*	*Pension age*
Tingkat mortalita	Tabel Mortalita Indonesia II (2011)/ *Indonesian Mortality Table II (2011)*	Tabel Mortalita Indonesia II (2011)/ *Indonesian Mortality Table II (2011)*	Tabel Mortalita Indonesia II (1999)/ *Indonesian Mortality Table II (1999)*	Tabel Mortalita Indonesia II (1999)/ *Indonesian Mortality Table II (1999)*	*Mortality rate*

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Employee benefits expense recognized in the consolidated statements of comprehensive income was as follows:

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Beban jasa kini	2.741.537	1.888.318	2.517.758	8.442.828	5.226.328	*Current service cost*
Beban bunga	1.710.182	1.068.166	1.424.222	2.679.069	2.635.949	*Interest expense*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(997.564)	1.125.410	1.500.547	551.316	262.647	*Actuarial losses (gains)*
Total	**3.454.155**	**4.081.894**	**5.442.527**	**11.673.213**	**8.124.924**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA *(Lanjutan)*

19. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	36.237.269	25.853.084	67.931.955	44.651.144	*Present value of benefits obligation*
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	12.166.126	22.067.732	(22.188.805)	(10.122.128)	*Unrecognized actuarial loss (gains)*
Liabilitas Imbalan Kerja	**48.403.395**	**47.920.816**	**45.743.150**	**34.529.016**	***Employee Benefit Liabilites***

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefit liabilities were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Saldo awal	47.920.816	45.743.150	34.529.016	26.929.038	*Beginning balance*
Beban imbalan pascakerja	3.454.155	5.442.527	11.673.213	8.124.924	*Employee benefits expenses*
Pembayaran imbalan kerja	(2.971.576)	(3.264.861)	(459.079)	(524.946)	*Benefits paid*
Saldo Akhir	**48.403.395**	**47.920.816**	**45.743.150**	**34.529.016**	***Ending Balance***

Perbandingan nilai kini kewajiban imbalan kerja dan penyesuaian yang timbul pada liabilitas program akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan adalah sebagai berikut:

Comparison of the present value of benefits obligation and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) arising from the plan liabilities were as follows:

Program Pensiun Imbalan Kerja	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	2011	2010	2009	*Benefit Pension Plans*
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	36.237.269	25.853.084	67.931.955	44.651.144	32.949.365	*Present value of benefits obligation*
Aset program	-	-	-	-	-	*Plan assets*
Defisit pada program	36.237.269	25.853.084	67.931.955	44.651.144	32.949.365	*Deficit in the plan*
Penyesuaian yang timbul dari liabilitas program	(8.904.042)	(42.755.991)	12.617.993	(4.364.449)	(2.764.929)	*Experience adjustment arising on plan liabilities*

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders, the number of issued and paid shares and the related balances as of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 were as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor/ *Number of Issued and Paid Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)	Total Modal Ditempatkan dan Disetor/ *Total issued and Paid-up Capital* (Rp)	*Shareholders*
PT Visi Media Asia Tbk	362.742.534	99,9997	362.742.534	*PT Visi Media Asia Tbk*
Ahmad Zulfikar Said	1.250	0,0003	1.250	*Ahmad Zulfikar Said*
Total	**362.743.784**	**100,0000**	**362.743.784**	***Total***

Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, PT Visi Media Asia Tbk (Entitas Induk) menjaminkan seluruh saham yang dimilikinya pada Perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman banknya.

As of September 30, 2013 and December 31, 2012, PT Visi Media Asia Tbk (Parent Company) pledged all of its share ownership in the Company as collateral for its loan.

21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

21. NON-CONTROLLING INTEREST

Kepentingan nonpengendali atas ekuitas

Non-controlling interest in equity

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December, 31* 2012	2011	2010	
Ahmad Zufikar Said	2.724	2.149	1.935	1.455	*Ahmad Zufikar Said*
Friedrich Himawan	219.734	-	-	-	*Friedrich Himawan*
Yogi Andriyadi	91.879	-	-	-	*Yogi Andriyadi*
Ahmad Rahardian	21.152	-	-	-	*Ahmad Rahardian*
Santana Muharam	21.874	-	-	-	*Santana Muharam*
Total	**357.363**	**2.149**	**1.935**	**1.455**	***Total***

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) neto Entitas Anak

Non-controlling interest in net income (loss) of Subsidiaries

	30 September/*September 31*, 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December, 31* 2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Ahmad Zufikar Said	575	437	214	480	(7.566)	*Ahmad Zufikar Said*
Friedrich Himawan	(30.266)	-	-	-	-	*Friedrich Himawan*
Yogi Andriyadi	(8.121)	-	-	-	-	*Yogi Andriyadi*
Ahmad Rahardian	(3.848)	-	-	-	-	*Ahmad Rahardian*
Santana Muharam	(3.126)	-	-	-	-	*Santana Muharam*
Total	**(44.786)**	**437**	**214**	**480**	**(7.566)**	***Total***

22. PENDAPATAN USAHA

22. REVENUES

	30 September/*September 31*, 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December 31,* 2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Pendapatan dari iklan	644.995.902	473.131.109	622.242.609	492.871.811	444.182.724	*Revenue from advertising*
Potongan dan komisi penjualan	(11.776.605)	(8.320.288)	(11.439.880)	(6.538.243)	(3.959.130)	*Sales discount and commission*
Neto	**633.219.297**	**464.810.821**	**610.802.729**	**486.333.568**	**440.223.594**	***Net***

Kelompok Usaha memiliki pendapatan iklan 10% dari total pendapatan konsolidasian dari PT Wira Pamungkas Pariwara.

The Group has advertisement revenue of 10% of total consolidated revenues from PT Wira Pamungkas Pariwara.

23. BEBAN USAHA

23. OPERATING EXPENSES

	30 September/*September 30*, 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December 31,* 2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Program dan penyiaran						***Program and broadcasting***
Amortisasi persediaan program materi	212.335.224	146.600.508	209.761.375	145.446.702	189.867.856	*Amortization of program material inventory*
Penyusutan (Catatan 10)	20.267.839	20.772.112	27.527.951	27.280.828	26.347.634	*Depreciation (Note 10)*
Beban program	6.464.677	3.554.229	5.113.070	3.410.254	-	*Program expense*
Sewa *transponder* (Catatan 29)	3.522.915	1.801.875	4.404.580	2.408.287	3.632.681	*Transponder lease (Note 29)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	7.311.403	2.982.390	4.512.833	2.460.402	7.716.423	*Others (each below Rp2 billion)*
Sub-total	249.902.058	175.711.114	251.319.809	181.006.473	227.564.594	*Sub-total*

23. BEBAN USAHA *(Lanjutan)*

23. OPERATING EXPENSES (Continued)

	30 September/*September 30*,		31 Desember/*December 31*,			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Program dan penyiaran						***Program and broadcasting***
Amortisasi persediaan program materi	212.335.224	146.600.508	209.761.375	145.446.702	189.867.856	*Amortization of program material inventory*
Penyusutan (Catatan 10)	20.267.839	20.772.112	27.527.951	27.280.828	26.347.634	*Depreciation (Note 10)*
Beban program	6.464.677	3.554.229	5.113.070	3.410.254	-	*Program expense*
Sewa *transponder* (Catatan 29)	3.522.915	1.801.875	4.404.580	2.408.287	3.632.681	*Transponder lease (Note 29)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	7.311.403	2.982.390	4.512.833	2.460.402	7.716.423	*Others (each below Rp2 billion)*
Sub-total	249.902.058	175.711.114	251.319.809	181.006.473	227.564.594	*Sub-total*
Umum dan administrasi						***General and administrative***
Gaji dan kesejahteraan karyawan	118.087.235	98.514.711	128.543.234	118.818.361	107.869.451	*Salaries, wages and employee welfare*
Pemasaran	27.216.908	3.813.436	16.726.667	15.956.035	10.236.261	*Marketing*
Listrik dan air	13.830.256	13.820.428	14.514.526	10.073.337	14.841.810	*Water and electricity*
Keamanan dan kebersihan	10.528.208	10.836.249	14.112.317	15.190.009	9.864.656	*Security and cleaning*
Penyusutan (Catatan 10)	6.209.554	3.926.187	5.202.581	6.672.659	8.059.123	*Depreciation (Note 10)*
Transportasi	6.462.037	5.335.574	6.954.754	2.963.393	2.550.571	*Transportation*
Jasa profesional	4.453.952	2.133.634	6.060.468	7.035.825	2.304.622	*Professional fee*
Sewa	4.749.124	12.803.953	6.267.733	15.165.895	19.356.565	*Rent*
Perbaikan dan pemeliharaan	4.424.945	4.692.900	4.079.660	-	4.633.813	*Repair and maintenance*
Imbalan pascakerja (Catatan 19)	3.454.155	4.081.895	5.442.527	11.673.213	8.124.924	*Employee benefit expenses (Note 19)*
Perlengkapan kantor	2.605.113	1.689.506	3.616.032	5.336.191	1.152.807	*Office supplies*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	421.434	554.334	2.168.808	2.510.923	-	*Provision for impairment loss of receivables*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	7.552.107	5.594.043	7.802.708	14.198.063	5.289.037	*Others (each below Rp1 billion)*
Sub-total	209.995.028	167.796.850	221.492.015	225.593.904	194.283.640	*Sub-total*
Total	**459.897.086**	**343.507.964**	**472.811.824**	**406.600.377**	**421.848.234**	***Total***

Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 tidak terdapat pembelian materi program dari satu pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan usaha konsolidasian.

For the periods ended September 30, 2013 and 2012, and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, there was no supplier with total purchases of program materials of more than 10% of the consolidated total revenues.

24. PENGGANTIAN BEBAN

CAT menerima dana sebesar Rp17,5 miliar pada tahun 2010 dari FP, Star dan CMA untuk penggantian beban yang berkaitan dengan penyelesaian restrukturisasi berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi pada tahun 2009.

24. REIMBURSEMENT OF EXPENSES

CAT received funds amounting to Rp17.5 billion in 2010 from FP, Star and CMA in reimbursement of expenses relating to the restructuring settlement based on the Restructuring Agreement entered 2009.

25. LABA PER SAHAM

25. BASIC EARNINGS PER SHARE

	30 September/*September 30*,		31 Desember/*December 31*,			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Laba neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	89.037.202	96.848.825	43.478.101	153.644.377	48.283.158	*Net income attributable to owners of parent*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	362.743.784	362.743.784	362.743.784	362.743.784	362.743.784	*Total weighted average number of ordinary shares outstanding*
Laba per Saham Dasar Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Angka Penuh)	**245,455**	**266,990**	**119,859**	**423,562**	**133,105**	***Basic Earnings per Share Atributable to the Owners of Parent (Full Amount)***

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha

Jumlah pendapatan dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp41.795.821 dan Rp1.315.822 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan Rp5.000.626, Rp4.336.875 dan Rp4.383.427 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Persentase total pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan masing-masing sebesar 6,60% dan 0,28% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan 0,82%,0,89% dan 1,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 disajikan sebagai bagian dari "Piutang Usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6).

b. Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp25.990.654 dan Rp1.288.607 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan Rp48.057, Rp23.664 dan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Persentase total beban umum dan administrasi dari pihak berelasi terhadap total beban usaha masing-masing sebesar 5,65% dan 0,38% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan 0,01%, 0,01% dan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Utang pihak berelasi pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14).

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group, in its regular conduct of business, has engaged in transactions with related parties. These transactions were as follows:

a. Revenue

Total revenue from related parties amounted to Rp41,795,821 and Rp1,315,822 for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, respectively, and Rp5,000,626, Rp4,336,875 and Rp4,383,427 for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

The percentage of total revenue from related parties to total revenue amounted to 6.60% and 0.28% for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, respectively, and 0.82%, 0.89% and 1.00% for the year ended December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

The related party receivables as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010 are presented as part of "Trade Receivables" account in the consolidated statements of financial position (Note 6).

b. General and administrative expenses

General and administrative expenses with related parties amounted to Rp25.990.654 and Rp1,288,607 for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, respectively, and Rp48,057, Rp23,664 and nil for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

The percentage of general and administrative from related parties to total operating expenses amounted to 5.65% and 0.38% for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, respectively, and 0.01%, 0.01% and nil for the year ended December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively.

Payables to related parties as of September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010 are presented as part of "Trade Payables" account in the statements of consolidated financial position (Note 14).

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

Pada tanggal 27 Desember 2012, CAT menandatangani berita acara penghapusan piutang usaha PT Viva Media Baru sebesar Rp4.079.660. Rugi atas penghapusan piutang usaha tersebut disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012.

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(Continued)*

On December 27, 2012, CAT approved the write-off of trade receivables from PT Viva Media Baru amounting to Rp4,079,660. Loss on the write-off of the trade receivables was presented as part of general and administrative expenses in its 2012 consolidated statement of comprehensive income.

c. Piutang pihak berelasi

c. Due from related parties

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
PT Lativi Media Karya	34.496.368	-	-	-	*PT Lativi Media Karya*
PT Visi Media Asia Tbk	6.251.557	6.252.467	6.252.467	5.905.467	*PT Visi Media Asia Tbk*
PT Asia Global Media	686.395	56.669.628	3.763.862	-	*PT Asia Global Media*
PT Redal Semesta	21.600	21.600	-	-	*PT Redal Semesta*
PT Viva Media Baru	-	-	342.812	278.000	*PT Viva Media Baru*
Sub total	41.455.920	62.943.695	10.359.141	6.183.467	*Sub total*
Beban yang belum diamortisasi	(302.813)	(475.339)	(697.272)	(908.368)	*Unamortized cost*
Total	**41.153.107**	**62.468.356**	**9.661.869**	**5.275.099**	***Total***
Persentase terhadap Total Aset	**4,06%**	**5,45%**	**0,83%**	**0,68%**	***Percentage to Total Assets***

Piutang dari PT Lativi Media Karya sebesar Rp34.496.368 pada tanggal 30 September 2013 merupakan piutang yang diberikan berkaitan dengan perjanjian kerjasama produksi kompetisi Liga Indonesia musim kompetisi 2012/2013 (Catatan 29).

The due from PT Lativi Media Karya amounting to Rp34,496,368 as of September 30, 2013 represents outstanding balance related to production sharing agreement in relation with the Liga Indonesia Competition season 2012/2013 (Note 29).

Piutang dari PT Visi Media Asia Tbk masing-masing sebesar Rp6.251.557, Rp6.252.467, Rp6.252.467 dan Rp5.905.467 pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan penggantian biaya berkaitan dengan beban operasional.

The due from PT Visi Media Asia Tbk amounting to Rp6,251,557, Rp6,252,467, Rp6,252,467 and Rp5,905,467 as of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively, represents reimbursement of expenses relating to operational expense.

Piutang dari PT Asia Global Media masing-masing sebesar Rp686.395, Rp56.669.628, Rp3.763.862 dan nihil pada tanggal 30 September 2013 merupakan piutang yang diberikan berkaitan dengan penjualan investasi pada PT Viva Sport 3 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan penggantian biaya berkaitan dengan beban operasional.

The due from PT Asia Global Media amounting to Rp686,395 pertains to the sale of investment in PT Viva Sport 3 whereas the balance amounting to Rp56,669,628, Rp3,763,862 and nil as of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively, represents reimbursement of expenses relating to operational expense.

Piutang dari PT Redal Semesta sebesar Rp21.600 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 merupakan penggantian biaya berkaitan dengan beban profesional.

The due from PT Redal Semesta amounting to Rp21,600 as of September 30, 2013 and December 31, 2012 represents reimbursement of expenses relating to profesional fee.

Piutang dari PT Viva Media Baru sebesar Rp342.812 dan Rp278.000 pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 merupakan penggantian biaya berkaitan dengan beban operasional.

The due from PT Viva Media Baru amounting to Rp342,812 and Rp278,000 as of December 31, 2011 represents reimbursement of expenses relating to operational expense.

Seluruh piutang pihak berelasi menggunakan mata uang Rupiah.

All due from related parties are denominated in Rupiah currency.

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

d. Utang pihak berelasi

d. Due to related parties

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
PT Visi Media Asia Tbk	58.487.874	365.459.008	486.819.785	151.718.407	*PT Visi Media Asia Tbk*
PT Asia Global Media	-	-	-	28.896.265	*PT Asia Global Media*
PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia)	32.975	32.975	23.664	-	*PT Bakrie Global Ventura (formerly PT CMA Indonesia)*
Sub total	58.520.849	365.491.983	486.843.449	180.614.672	*Sub total*
Beban yang belum diamortisasi	(41.635.889)	(74.043.026)	(83.519.729)	(12.835.407)	*Unamortized cost*
Total	**16.884.960**	**291.448.957**	**403.323.720**	**167.779.265**	***Total***
Persentase terhadap Total Liabilitas	**4,70%**	**50,15%**	**63,38%**	**41,49%**	***Percentage to Total Liabilities***

Saldo utang kepada PT Visi Media Asia Tbk masing-masing sebesar Rp58.487.874, Rp365.459.008, Rp486.819.785 dan Rp151.718.407 pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan modal kerja.

The due to PT Visi Media Asia Tbk amounting to Rp6,251,557, Rp6,252,467, Rp6,252,467 and Rp5,905,467 as of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively, represents loan obtained for working capital.

Saldo utang kepada PT Asia Global Media sebesar Rp28.896.265 pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan operasional.

The due to PT Asia Global Media amounting to Rp28,896,265 as of December 31, 2010 represents loan obtained for operational use.

Saldo utang kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp32.975, Rp32.975, Rp23.664 dan nihil pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan operasional.

The due to PT Bakrie Gobal Ventura amounting to Rp32,975, Rp32,975, Rp23,664 and nil as of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010 represents loan obtained for operational use.

Rincian utang pihak berelasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:.

The details of due to related parties based on original currency were as follows:

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
Rupiah	11.659.110	141.563.957	21.302.092	14.932.265	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5.225.850	149.885.000	382.021.628	152.847.000	*United States Dollar*
Total	**16.884.960**	**291.448.957**	**403.323.720**	**167.779.265**	***Total***

e. Total remunerasi dan imbalan lainnya yang diberikan kepada direktur CAT masing-masing pada periode sembilan bulan 2013 dan 2012, pada tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

e. *Total remuneration and other benefits paid to the directors of CAT in for nine-month period ended 2013 and 2012, for the years ended 2012, 2011, and 2010 were as follows:*

	30 September/*September 31*, 2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	31 Desember/*December 31,* 2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Direksi						***Directors***
Imbalan jangka pendek	10.029.226	8.454.120	14.930.731	10.638.891	6.437.138	*Short-term benefits*

Manajemen kunci Kelompok Usaha terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

The Group's key management consisted of the Company's Boards of Commissioners and Directors

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

f. Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(1) PT Asia Global Media ("AGM"), PT Lativi Mediakarya ("LM"), PT Viva Media Baru ("VMB"), PT Redal Semestra ("RS") merupakan perusahaan.
(2) PT Visi Media Asia Tbk ("VMA") adalah pemegang saham Perusahaan.
(3) PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia) adalah entitas induk akhir.
(4) PT Bakrie Telecom Tbk ("BTEL") merupakan perusahaan dalam Kelompok Usaha Bakrie.

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

f. Nature of relationship with related parties

The nature of the relationships with related parties are as follows:

(1) PT Asia Global Media ("AGM"), PT Lativi Mediakarya ("LM"), PT Viva Media Baru ("VMB") represent affiliated companies.
(2) PT Visi Media Asia Tbk ("VMA") is a shareholder of the Company.
(3) PT Bakrie Global Ventura (formerly PT CMA Indonesia) is the ultimate parent company.
(4) PT Bakrie Telecom Tbk ("BTEL") is a company within the Bakrie Group.

In the normal course of business, the Group have engaged in transactions with related parties, which are conducted based on the agreed terms and conditions.

27. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada pelaporan periode:

27. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets forth the carrying amounts and estimated fair values of financial instruments that were carried on the consolidated statements of financial position as of the reporting period:

	30 September/*September 30*, 2013		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts*	Nilai Wajar/ *Fair Values*	
Aset keuangan			***Financial Assets***
Kas	200.830	200.830	*Cash*
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas di bank dan deposito berjangka	62.739.179	62.739.179	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	292.305.025	292.305.025	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	906.152	906.152	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	41.153.107	41.153.107	*Due from related parties*
Aset tidak lancar lainnya	3.978.242	3.978.242	*Other non-current assets*
Total Aset Keuangan	**401.282.535**	**401.282.535**	***Total Financial Assets***
Liabilitas keuangan			***Financial Liabilities***
Pinjaman dan utang			*Loans and borrowings*
Utang usaha	101.313.980	101.313.980	*Trade payables*
Utang lain-lain	29.901.547	29.901.547	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	63.279.838	63.279.838	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	120.234	120.234	*Consumer finance liabilities*
Utang pihak berelasi	16.884.960	16.884.960	*Due to related parties*
Total Liabilitas Keuangan	**211.500.559**	**211.500.559**	***Total Financial Liabilities***

27. INSTRUMEN KEUANGAN *(Lanjutan)*

27. FINANCIAL INSTRUMENTS *(Continued)*

	31 Desember/*December 31, 2012*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts*	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	
Aset keuangan			***Financial Assets***
Kas	200.830	200.830	*Cash*
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas di bank dan deposito berjangka	180.252.738	180.252.738	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	257.103.699	257.103.699	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	506.152	506.152	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	62.468.356	62.468.356	*Due from related parties*
Aset tidak lancar lainnya	4.784.904	4.784.904	*Other non-current assets*
Total Aset Keuangan	**505.316.679**	**505.316.679**	***Total Financial Assets***
Liabilitas keuangan			***Financial Liabilities***
Pinjaman dan utang			*Loans and borrowings*
Utang usaha	94.126.976	94.126.976	*Trade payables*
Utang lain-lain	25.778.171	25.778.171	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	48.641.254	48.641.254	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	1.912.417	1.912.417	*Consumer finance liabilities*
Utang pihak berelasi	291.448.957	291.448.957	*Due to related parties*
Total Liabilitas Keuangan	**461.907.775**	**461.907.775**	***Total Financial Liabilities***

	31 Desember/*December 31,* 2011		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts*	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas	100.830	100.830	*Cash*
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas di bank dan deposito berjangka	381.946.577	381.946.577	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	200.313.919	200.313.919	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	477.282	477.282	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	9.661.869	9.661.869	*Due from related parties*
Aset tidak lancar lainnya	5.520.654	5.520.654	*Other non-current assets*
Total Aset Keuangan	**598.021.131**	**598.021.131**	***Total Financial Assets***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Pinjaman dan utang			*Loans and borrowings*
Utang usaha	47.148.527	47.148.527	*Trade payables*
Utang lain-lain	44.789.241	44.789.241	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	41.741.278	41.741.278	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	4.922.330	4.922.330	*Consumer finance obligation*
Utang pihak berelasi	403.323.720	403.323.720	*Due to related parties*
Total Liabilitas Keuangan	**541.925.096**	**541.925.096**	***Total Financial Liabilities***

27. INSTRUMEN KEUANGAN *(Lanjutan)*

27. FINANCIAL INSTRUMENTS *(Continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2010		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amounts*	**Nilai Wajar/ *Fair Values***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas	100.830	100.830	*Cash*
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas di bank dan deposito berjangka	160.036.608	160.036.608	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	172.522.840	172.522.840	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	1.583.472	1.583.472	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	5.275.099	5.275.099	*Due from related parties*
Total Aset Keuangan	**339.518.849**	**339.518.849**	***Total Financial Assets***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Pinjaman dan utang			*Loans and borrowings*
Utang usaha	56.705.721	56.705.721	*Trade payables*
Utang lain-lain	33.242.929	33.242.929	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	39.134.021	39.134.021	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	7.603.874	7.603.874	*Consumer finance obligation*
Utang pihak berelasi	167.779.265	167.779.265	*Due to related parties*
Total Liabilitas Keuangan	**304.465.810**	**304.465.810**	***Total Financial Liabilities***

Berdasarkan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", terdapat tingkatan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),

b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga pasar) (tingkat 2), dan

c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan sepanjang nilai tersebut dapat diestimasi:

Based on PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", there are levels of fair value hierarchy as follows:

a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1),

b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from market prices) (level 2), and

c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to do so:

27. INSTRUMEN KEUANGAN *(Lanjutan)*

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain).

  Instrumen keuangan ini diperkirakan sebesar nilai tercatat mereka karena sebagian besar merupakan jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap.

  Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya

  Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Kelompok Usaha (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrumen yang serupa.

  Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Pada tanggal 30 September 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Kelompok Usaha tidak memiliki instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS *(Continued)*

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables).*

  These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate financial liabilities.*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets and liabilities*

  Estimated fair value is based on the discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Group's own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

  Other non-current assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

As of September 30, 2013, December 31, 2012, 2011 and 2010, the Group had no financial instruments measured at fair value.

28. SEGMEN OPERASI

Kelompok Usaha hanya mempunyai segmen usaha yaitu jasa periklanan dan jasa non iklan yang berlokasi di Jakarta yang dipertimbangkan sebagai segmen primer. Seluruh pendapatan atas jasa tersebut berasal dari wilayah Indonesia sehingga segmen geografis tidak disajikan.

28. OPERATING SEGMENT

The Group has only business segments, i.e., advertisement and non-advertisement services located in Jakarta, which are considered as a primary segment. All revenues from these services are from Indonesia. Therefore, no geographical segments are presented.

28. SEGMEN OPERASI *(Lanjutan)*

28. OPERATING SEGMENT (Continued)

Informasi segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Business segment information of the Group was as follows:

	30 September/September 30, 2013 (Sembilan bulan / Nine months)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN					***REVENUES***
Pendapatan eksternal	630.277.369	-	-	630.277.369	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	2.941.928	-	-	2.941.928	*Intersegment revenues*
Total Pendapatan	633.219.297	-	-	633.219.297	*Total Revenues*
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran	249.902.058	-	-	249.902.058	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi	208.806.428	1.188.600	-	209.995.028	*General and administrative*
Total Beban Usaha	458.708.486	1.188.600	-	459.897.086	*Total Operating Expenses*
HASIL SEGMEN	174.510.811	(1.188.600)	-	173.322.211	***SEGMENT RESULTS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan bunga				807.388	*Interest income*
Laba pelepasan aset tetap				459.000	*Gain on disposal of fixed assets*
Penghasilan (beban) keuangan				(32.234.611)	*Finance charges*
Rugi selisih kurs - neto				(2.426.817)	*Loss of foreign exchange - net*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen				(300.298)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Beban dan denda pajak				(139.237)	*Tax penalties and expenses*
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(1.008)	*Net loss from investment in associate*
Lain-lain - neto				2.400	*Others - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN				139.489.028	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				(50.496.612)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA NETO				**88.992.416**	***NET INCOME***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset segmen	1.000.267.639	679.724.705	(666.169.937)	1.013.822.407	*Segment assets*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segmen	(377.369.214)	(17.990.485)	36.014.360	(359.345.339)	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	90.891.182	-	-	90.891.182	*Capital expenditures*
Penyusutan	26.477.393	-	-	26.477.393	*Depreciation*

	30 September/September 30, 2012 (Sembilan bulan / Nine months)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN					***REVENUES***
Pendapatan eksternal	463.548.479	-	-	463.548.479	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	1.262.342	-	-	1.262.342	*Intersegment revenues*
Total Pendapatan	464.810.821	-	-	464.810.821	*Total Revenues*
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran	175.711.114	-	-	175.711.114	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi	167.762.683	34.167	-	167.796.850	*General and administrative*
Total Beban Usaha	343.473.797	34.167	-	343.507.964	*Total Operating Expenses*
HASIL SEGMEN	121.337.024	(34.167)	-	121.302.857	***SEGMENT RESULTS***

28. SEGMEN OPERASI *(Lanjutan)*

28. OPERATING SEGMENT (Continued)

	30 September/*September* 30, 2012 (Sembilan bulan / *Nine months*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan (beban) keuangan				2.576.348	*Finance income*
Penghasilan bunga				1.306.756	*Interest income*
Laba pelepasan aset tetap				46.259	*Gain on disposal of fixed assets*
Rugi selisih kurs - neto				(2.068.625)	*Loss of foreign exchange - net*
Beban dan denda pajak				(1.030.032)	*Tax penalties and expenses*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen				(473.451)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				-	*Net loss from investment in associate*
Lain-lain - neto				109	*Others - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN				121.660.221	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				(24.810.959)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA NETO				**96.849.262**	***NET INCOME***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset segmen	962.388.282	826.687.003	(671.756.103)	1.117.319.182	*Segment assets*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segmen	(417.857.109)	(200.691.248)	119.612.786	(498.935.571)	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	31.113.860	-	-	31.113.860	*Capital expenditures*
Penyusutan	24.698.299	-	-	24.698.299	*Depreciation*

	31 Desember / *December 31,* 2012 (Satu tahun / *One year*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN					***REVENUES***
Pendapatan eksternal	605.802.103	-	-	605.802.103	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	5.000.626	-	-	5.000.626	*Intersegment revenues*
Total Pendapatan	610.802.729	-	-	610.802.729	*Total Revenues*
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran	251.319.809	-	-	251.319.809	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi	221.437.015	55.000	-	221.492.015	*General and administrative*
Total Beban Usaha	472.756.824	55.000	-	472.811.824	*Total Operating Expenses*
HASIL SEGMEN	138.045.905	(55.000)	-	137.990.905	***SEGMENT RESULTS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan bunga				3.360.078	*Interest income*
Laba pelepasan aset tetap				46.259	*Gain on disposal of fixed assets*
Rugi selisih kurs - neto				(6.813.726)	*Loss of foreign exchange - net*
Penghasilan (beban) keuangan				(6.754.233)	*Finance charges*
Beban dan denda pajak				(6.617.602)	*Tax penalties and expenses*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen				(706.198)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(21.791)	*Net loss from investment in associates*
Lain-lain - neto				109	*Others - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN				120.483.801	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				(77.005.486)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA NETO				**43.478.315**	***NET INCOME***

28. SEGMEN OPERASI *(Lanjutan)*

28. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember / *December 31,* 2012 (Satu tahun / *One year*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset segmen	989.584.124	864.095.115	(707.526.017)	1.146.153.222	*Segment assets*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segmen	494.519.470	291.470.082	(204.848.994)	581.140.558	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	31.113.860	-	-	31.113.860	*Capital expenditures*
Penyusutan	32.730.532	-	-	32.730.532	*Depreciation*

	31 Desember / *December 31,* 2011 (Satu tahun / *One year*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN					***REVENUES***
Pendapatan eksternal	481.996.693	-	-	481.996.693	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	4.336.875	-	-	4.336.875	*Intersegment revenues*
Total Pendapatan	486.333.568	-	-	486.333.568	*Total Revenues*
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran	181.006.473	-	-	181.006.473	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi	225.496.404	97.500	-	225.593.904	*General and administrative*
Total Beban Usaha	406.502.877	97.500	-	406.600.377	*Total Operating Expenses*
HASIL SEGMEN	79.830.691	(97.500)	-	79.733.191	***SEGMENT RESULTS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan (beban) keuangan				62.579.156	*Finance income*
Penghasilan bunga				1.408.855	*Interest income*
Beban dan denda pajak				(7.453.644)	*Tax penalties and expenses*
Rugi selisih kurs - neto				(2.588.356)	*Loss of foreign exchange - net*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen				(643.729)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(49.189)	*Net loss from investment in associates*
Rugi pelepasan aset tetap				(21.795)	*Loss on disposal of fixed assets*
Lain-lain - neto				22.702.082	*Others - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN				155.666.571	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				(2.021.714)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA NETO				**153.644.857**	***NET INCOME***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset segmen	964.263.574	932.521.237	(738.846.539)	1.157.938.272	*Segment assets*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segmen	(516.595.292)	(403.374.306)	283.565.675	(636.403.923)	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	109.041.965	-	-	109.041.965	*Capital expenditures*
Penyusutan	33.953.487	-	-	33.953.487	*Depreciation*

	31 Desember / *December 31,* 2010 (Satu tahun / *One year*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN					***REVENUES***
Pendapatan eksternal	435.840.167	-	-	435.840.167	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	4.383.427	-	-	4.383.427	*Intersegment revenues*
Total Pendapatan	440.223.594	-	-	440.223.594	*Total Revenues*

28. SEGMEN OPERASI *(Lanjutan)*

28. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember / *December 31,* 2010 (Satu tahun / *One year*)				
	Iklan/ *Advertisement*	Non-Iklan/ *Non-Advertisement*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
BEBAN USAHA					***OPERATING EXPENSES***
Program dan penyiaran	227.564.594	-	-	227.564.594	*Program and broadcasting*
Umum dan administrasi	194.222.440	61.200	-	194.283.640	*General and administrative*
Total Beban Usaha	421.787.034	61.200	-	421.848.234	*Total Operating Expenses*
HASIL SEGMEN	18.436.560	(61.200)	-	18.375.360	***SEGMENT RESULTS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan (beban) keuangan				18.002.213	*Finance income*
Penggantian beban				17.457.697	*Reimbursement of expenses*
Laba pelepasan aset tetap				1.028.890	*Gain on disposal of fixed assets*
Laba selisih kurs - neto				662.453	*Gain of foreign exchange - net*
Penghasilan bunga				540.992	*Interest income*
Beban dan denda pajak				(8.942.797)	*Tax penalties and expenses*
Amortisasi *goodwill*				(310.178)	*Amortization of goodwill*
Administrasi bank				(242.960)	*Bank charges*
Lain-lain - neto				1.398.619	*Others - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN				47.970.289	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				312.869	***INCOME TAX BENEFIT***
LABA NETO				**48.283.158**	***NET INCOME***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset segmen	767.177.936	519.655.400	(514.600.904)	772.232.432	*Segment assets*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segmen	425.963.267	130.350.079	(151.970.406)	404.342.940	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	33.781.410	-	-	33.781.410	*Capital expenditures*
Penyusutan	34.406.757	-	-	34.406.757	*Depreciation*

Kelompok Usaha memiliki pendapatan iklan 10% dari total pendapatan konsolidasian dari PT Wira Pamungkas Pariwara.

The Group has advertisement revenue of 10% of total consolidated revenues from PT Wira Pamungkas Pariwara.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

1. Pada tanggal 12 Juli 2010, CAT mengadakan perjanjian sewa dengan Telkom, dimana Telkom setuju menyewakan transpondernya kepada Entitas Anak dengan harga sewa Rp200.208 per bulan dan menyediakan jasa *occasional* TelkomBroadcast dengan biaya untuk *occasional transponder* 8 Mhz sebesar USD6 per menit dengan minimum pemakaian 10 menit, biaya layanan *feeding* sebesar USD8 per menit dengan minimum pemakaian 10 menit per *feeding*, dan biaya mobile SNG sebesar USD8 per menit dengan biaya instalasi sebesar Rp4.500 per lokasi untuk minimum 60 menit pemakaian. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Februari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2012. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka perjanjian *occasional transponder* sebelumnya dinyatakan berakhir.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. On July 12, 2010, CAT entered into a lease agreement with Telkom, whereby Telkom agreed to lease its transponders to the Subsidiary at a rental fee amounting to Rp200,208 per month and provide occasional transponder service TelkomBroadcast with a fee for occasional transponder 8 MHz amounting to USD6 every minute with 10 minutes minimum charge, fee for feeding service amounting to USD8 every minute with 10 minutes minimum usage every feeding, and mobile fee SNG amounting to USD8 every minute with installation cost Rp4,500 every location for 60 minutes minimum usage. This agreement commenced on February 1, 2010 and would terminate on January 31, 2012. With the signing of this agreement, the previous occasional transponder agreement was terminated.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING *(Lanjutan)*

Pada tanggal 30 Nopember 2011, CAT dan Telkom menandatangani perjanjian sewa, dimana terhitung tanggal 1 Desember 2011, Entitas Anak telah merevisi perjanjian sebelumnya dan memperpanjang perjanjian tersebut dengan mengubah syarat-syarat dan ketentuan penggunaan layanan alokasi *Occasional Transponder* (sesuai pemesanan dan pemakaian) menjadi berbentuk sewa-menyewa *transponder* reguler. Perjanjian ini berlaku hingga 30 Nopember 2013 dengan opsi perpanjangan untuk tahun berikutnya.

Pada tanggal 10 Mei 2012, CAT dan Telkom menandatangani amandemen pertama perjanjian sewa transponder, dimana terhitung tanggal 1 Februari 2012, CAT dan Telkom telah setuju untuk merevisi perjanjian sebelumnya dan memperpanjang perjanjian tersebut dengan mengubah syarat-syarat dan ketentuan penggunaan layanan *transponder* dengan kapasitas *bandwith* selebar 8 MHz pada sistem satelit TELKOM-1 dan sebagai pengganti *Transponder Occasional* selanjutnya disebut "Transponder Reguler Tambahan". Amendemen ini berlaku hingga 31 Januari 2014.

Pada tanggal 27 Januari 2014, Perusahaan dan Telkom menandatangani Berita Acara Kesepakatan No. Tel.406/HK.810/DES-G2012000/2014 mengenai Perpanjangan Kontrak Layanan Transponder dan Tambahan Transponder Reguler. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dengan opsi perpanjangan untuk tahun berikutnya.

Beban sewa *transponder* yang dibebankan pada operasional untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.522.915, Rp1.401.458, and Rp4.404.580, Rp2.408.287 dan Rp3.632.681 (Catatan 23).

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(Continued)*

On November 30, 2011, CAT and Telkom signed a rental agreement, whereby starting December 1, 2011, CAT and Telkom agreed to revise their previous agreement and extend the agreement by changing the terms and conditions of use Occasional Transponder allocation service (according to bookings and usage) to become regular transponder rental ("regular transponder"). This facility was available up to November 30, 2013 with renewal options for following year.

On May 10, 2012, CAT and Telkom signed the first amendment to the transponder rental agreement, whereby starting February 1, 2012, CAT and Telkom agreed to revise their previous agreement and extend the agreement by changing the terms and conditions of use for Transponder with bandwidth capacity 8 MHz on TELKOM-1 satellite and as a substitute Occasional Transponder and referred as "Additional Reguler Transponder". This amendement is available up to January 31, 2014.

On January 27, 2014, the Company and Telkom signed Minutes of Meeting of Cooperation No. Tel.406/HK.810/DES-G2012000/2014 regarding the Contract Extention of Transponder Service and Additional Reguler Transponder. This agreement commenced on February 1, 2014 and would terminate on January 31, 2015 with renewal options for following year.

Transponder lease charged to operations for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012, and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010 amounted to Rp3,522,915, Rp1,401,458, and Rp4,404,580, Rp2,408,287 and Rp3,632,681, respectively (Note 23).

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING *(Lanjutan)*

2. Pada tanggal 16 Maret 2007, CAT mengadakan perjanjian dengan Badan Liga Sepakbola Indonesia (BLSI) dimana BLSI memberikan lisensi eksklusif kepada CAT seluruh *media rights* dan hak-hak komersial lainnya terkait seluruh pertandingan dari Liga Sepakbola Profesional Indonesia selama sepuluh (10) tahun sejak bulan Agustus 2007, dimana BLSI berkewajiban untuk menyelenggarakan minimal 150 pertandingan dalam satu musim kompetisi. Berdasarkan perjanjian ini, CAT dapat melakukan sub-lisensi hak tersebut kepada pihak afiliasi. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk lima (5) tahun musim pertandingan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Sebagai kompensasi atas seluruh hak-hak yang diberikan dalam perjanjian tersebut, CAT membayar Rp100 miliar kepada BLSI untuk semua pertandingan selama sepuluh (10) tahun (Perjanjian ISL).

   Pada tanggal 8 Februari 2011, berdasarkan Perjanjian ISL, CAT telah menandatangani Perjanjian Pengalihan atas seluruh hak dan kewajiban dari BLSI kepada PT Liga Indonesia (PTLI) berdasarkan Perjanjian ISL.

   Pada tanggal 28 Oktober 2011, sehubungan dengan permintaan peninjauan ulang terhadap nilai hak siar Kompetisi ISL untuk musim kompetisi 2011/2012 dan seterusnya dan kemungkinan pengelolaan hak komersial atas kompetisi ISL oleh CAT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. CAT pada dasarnya bersedia untuk melakukan peninjauan/revieu setiap tahun atas harga hak siar Kompetisi ISL dengan pertimbangan untuk menaikkan mutu dan kualitas Kompetisi ISL dengan ketentuan:

      - Jumlah pertandingan yang dapat ditayangkan secara langsung sekurang-kurangnya 200 pertandingan permusim kompetisi dengan jadual yang disepakati oleh CAT.

      - CAT diberi hak siar eksklusif atas kompetisi sepak bola lainnya yang dikelola oleh PT Liga Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Kompetisi Divisi Utama, Kompetisi ISL U-21 dan Perang Bintang Indonesia Super League. Untuk pertandingan Divisi Utama, jumlah pertandingan yang dapat ditayangkan sekurang-kurangnya 40 pertandingan setiap musimnya.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(Continued)*

2. On March 16, 2007, CAT entered into an agreement with the National Football League Indonesia (BLSI) whereby BLSI granted an exclusive license to CAT for all media rights and other commercial rights related to all matches in the Professional Football League Indonesia for ten (10) years from August 2007, whereby BLSI is under an obligation to maintain at least 150 matches in a season's competition. Under this agreement, CAT can sub-license such rights to a related affiliated party. This Agreement may be extended for a further five (5) years of seasons based on the agreement between the parties. As compensation for all of the rights granted under the agreement, CAT paid Rp100 billion to BLSI for all matches during the ten (10) years (ISL Agreement).

   On February 8, 2011, under ISL Agreement, CAT signed a Novation Agreement in regard to all rights and obligations of BLSI to PT Liga Indonesia (PTLI).

   On October 28, 2011, with respect to a request to review the license contract value of ISL League broadcasting rights for the competition season 2011/2012 and the possibility of managing the commercial rights of ISL competition, CAT stated as follows:

   a. CAT is basically willing to undertake a review each year for the license price of ISL Competition in regard to the improving quality of Competition ISL, with the following provisions:

      - The number of matches that can be broadcast live should be at least 200 matches per competition season with schedule agreed upon by CAT.

      - CAT was given exclusive rights to broadcast other football competitions by PT Liga Indonesia, including but not limited to the Premier Division Competition, Competition ISL U-21 and Star Wars Indonesia Super League. For Premier Division matches, the number of matches that can be aired should be at least 40 matches each season.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING *(Lanjutan)*

b. Untuk pengelolaan hak komersial atas Kompetisi ISL, CAT bersedia mempertimbangkan untuk mendapatkan hak tersebut untuk Musim Kompetisi 2011/2012 yang disertai dengan pemberian opsi pertama untuk musim kompetisi berikutnya.

c. Dalam rangka mempopulerkan lebih luas lagi Kompetisi ISL dan Divisi Utama kepada masyarakat, CAT akan memberikan sub-lisensi kepada stasiun televisi afiliasi atau pihak ketiga untuk menayangkan pertandingan dan program pendukung pertandingan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Pada tanggal 2 Juli 2013, Perusahaan telah menandatangani Amendemen Pertama ('Amendemen") dimana Perusahaan sepakat menetapkan biaya hak siar Kompetisi ISL untuk musim 2012/2013 sebesar Rp50 miliar dimana pelaksanaan pembayaran biaya hak siar tersebut dilakukan dengan cara mengkompensasikan dengan sisa biaya yang belum dipergunakan.

Saldo uang muka masing-masing sebesar nihil, Rp47,59 miliar, Rp58,16 miliar, dan Rp66.55 billion pada tanggal 30 September 2013, dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, disajikan sebagai akun "Persediaan Materi Program" pada bagian aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. Pada tanggal 13 Agustus 2007, CAT mengadakan perjanjian sewa dengan PT Chitatex Peni ("CP") dimana Entitas Anak menyewa area tertentu dari gedung perkantoran yang dikenal sebagai "Satrio Tower", yang akan digunakan untuk ruangan kantor, termasuk hak untuk menggunakan area umum di dalam gedung perkantoran. Berdasarkan perjanjian ini, syarat dan kondisi adalah sebagai berikut:

- Masa sewa adalah tiga puluh enam (36) bulan dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2011. Pada akhir masa sewa, Entitas Anak akan memiliki hak untuk memperpanjang masa sewa untuk satu (1) tahun, dua (2) tahun dan tiga (3) tahun setelah berakhirnya masa sewa, dibawah syarat dan kondisi yang baru.

- Biaya sewa per meter persegi adalah sesuai dengan yang tercatat dalam perjanjian.

Serah terima ruangan kantor dari CP kepada CAT dilakukan pada tanggal 1 Februari 2008, CAT memperpanjang masa sewa sampai dengan 31 Maret 2012 dan tidak diperpanjang kembali.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(Continued)*

b. To manage the commercial rights of ISL Competition, CAT is willing to consider obtaining the rights for the Competition Season 2011/2012, in line with the provision of first option for the next competition season.

c. In order to more widely popularize the ISL League and First Division to the community, CAT will grant sub-licenses to television station affiliates or third parties to broadcast matches and game support programs both within and outside Indonesia.

On July 2, 2013, the Company entered First Amendment ("Amendment") wherein the Company agrees to determine broadcast rights cost of ISL Competition, season 2012/2013 amounting to Rp50 billion whereby the implementation of the broadcasting rights fee payment will be made by compensating with the remaining unused cost.

The balance of advances amounting to nil, Rp47.59 billion, Rp58.16 billion, and Rp66.55 billion at September 30, 2013 and December 31, 2012, 2011 and 2010, respectively, was presented as "Program Material Inventories" under non-current assets in the consolidated statement of financial position.

3. On August 13, 2007, CAT entered into a rental agreement with PT Chitatex Peni ("CP") whereby the Subsidiary rented certain areas of an office tower known as "Satrio Tower", which will be used for office space, including the right to use common areas in the office tower. In accordance with this agreement, the terms and conditions, among others, were as follows:

- *The terms of the rental shall be for a period of thirty-six (36) consecutive months until the lease expiry date on January 31, 2011. At the end of the rental period, the Subsidiary shall have the right to extend the rental period for an additional one (1) year, two (2) or three (3) year period under new terms and conditions.*

- *The rental charges per square meter shall depend on the amounts as listed in the agreements.*

The handover of office space to CAT by CP was made on February 1, 2008; CAT subsequently extended the rental period until March 31, 2012 and then terminated the lease.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING *(Lanjutan)*

4. Pada tanggal 17 Nopember 2011, CAT menandatangani perjanjian dengan PT Liga Indonesia atas hak siar kompetisi sepakbola Liga Indonesia untuk musim 2011-2012. Perjanjian ini mengharuskan CAT membayar hak siar kompetisi sepakbola sebesar Rp5 miliar.

5. Pada tanggal 23 Maret 2012, PT Inter Sports Marketing (ISM) dan Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah menandatangani *Licence Agreement*. ISM adalah *authorized licensee* atau pemegang eksklusif dari *Media Rights* atas *the XXth Edition of the FIFA World Cup Football Tournament (World Cup 2014) and Certain Other FIFA Events* di wilayah Indonesia.

   Pada tanggal 29 Juni 2012, ISM, CAT dan LM telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai prasyarat ditandatanganinya Perjanjian Lisensi (*Terrestrial FTA TV Rights*) dan mengatur kerja sama *Revenue Sharing* atas pendapatan yang diperoleh dari iklan dan/atau sponsor atas *Match* dan *Ceremonies*, dan rasio atas *Revenue Sharing* akan ditentukan dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama.

   Pada tanggal 29 Juni 2012, ISM, CAT dan LM telah menandatangani *Licence Agreement* (*Terrestrial FTA TV Rights*) sehubungan dengan penunjukan CAT dan LM sebagai *authorized sub-licensee* dari *Media Rights* atas *Television Rights* yang disalurkan melalui teresterial FTA TV. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAT dan LM berhak untuk menyiarkan secara langsung, tunda dan *re-run* seluruh *Match* dan *Ceremonies* dari *World Cup 2014 and Certain Other FIFA Event* di berbagai media dan *platform*. Atas hak yang diterima tersebut maka CAT dan LM harus membayar *Rights Fee* sebesar USD50.000.000 kepada FIFA dan membayar biaya konsultasi sebesar USD3.000.000.

   Simpanan jaminan untuk Piala Dunia diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp126.089.185 dan Rp125.989.185.

6. Pada tanggal 30 April 2013, Perusahaan dan CAT menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang masing-masing sebesar Rp68,8 miliar dan Rp27,5 miliar. Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan CAT menandatangani Kesepakatan Bersama dimana pembayaran atas pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan cara *off-set* terhadap piutang atas PT Asia Global Media dan PT Tiga Belas Entertainment dengan kewajiban pembayaran utang Perusahaan kepada CAT.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(Continued)*

4. On November 17, 2011, CAT signed an agreement with PT Liga Indonesia for broadcast rights for the Indonesian League football competition, season 2011-2012. This agreement requires CAT to pay broadcast rights amounting to Rp5 billion.

5. On March 23, 2012, PT Inter Sports Marketing (ISM) and Federation Internationale de Football Association (FIFA) signed a Licence Agreement appointing ISM as exclusive holder of Media Rights for the XXth Edition of the FIFA World Cup Football Tournament (World Cup 2014) and Certain Other FIFA Events in Indonesia.

   On June 29, 2012, ISM, CAT and LM signed a Cooperation Agreement as a requirement for the signing of the License Agreement (FTA Terrestrial TV Rights) and maintaining Cooperation of Revenue Sharing for revenue from advertising and/or sponsorship on Match and Ceremonies, and the ratio Revenue Sharing will be determined within at least 1 (one) year from the date of the Cooperation Agreement.

   On June 29, 2012, ISM, CAT and LM signed a Licence Agreement (Terrestrial FTA TV Rights) in connection with the appointment of CAT and LM as an authorized sub-licensee of the Media Rights for Television Rights through terrestrial FTA TV. Under these agreements, CAT and LM have the right to broadcast live, delayed and re-run the whole Matches and Ceremonies of the World Cup FIFA 2014 and Certain Other Events in various media and platforms. For the received rights, CAT and LM have to pay a Rights Fee to FIFA amounting to USD50,000,000 and pay a consulting fee amounting to USD3,000,000.

   The guarantee deposits for the World Cup recognized in the consolidated statements of financial position as of September 30, 2013 and December 31, 2012 amounted to Rp126,089,185 and Rp125,989,185, respectively.

6. On April 30, 2013, the Company and CAT signed Assignment Receivable Agreement amounting to Rp68.8 billion and Rp27.5 billion, respectively. On the same date, the Company and CAT signed an agreement in which payment of assignment of receivables is made by off-setting against the receivables of PT Asia Global Media and PT Tiga Belas Entertainment with debt repayment obligation of the Company to CAT.

29. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING *(Lanjutan)*

7. Pada tanggal 30 April 2013, Perusahaan dan PT Visi Media Asia Tbk ("VMA") menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang masing-masing sebesar Rp68,8 miliar dan Rp27,5 miliar. Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan VMA juga menandatangani Kesepakatan Bersama dimana pembayaran atas pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan cara *off-set* terhadap hak tagih yang dialihkan dengan kewajiban pembayaran utang Perusahaan kepada VMA

8. Pada Tanggal 8 Juli 2013, Entitas Anak dan LM menandatangi Perjanjian Kerja Sama Lisensi Penyiaran Pertandingan Kompetisi Liga Indonesia musim kompetisi 2012/2013 sebesar Rp25 miliar.

9. Pada Tanggal 9 Juli 2013, Entitas Anak dan LM menandatangi Perjanjian Kerja Sama Produksi sehubungan dengan Kompetisi Liga Indonesia musim kompetisi 2012/2013.

10. Pada Tanggal 19 Agustus 2013, Entitas Anak dan AGM menandatangi Perjanjian Kerja Sama Lisensi Penyiaran Pertandingan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim kompetisi 2012/2013 sebesar Rp20 miliar.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(Continued)*

7. On April 30, 2013, the Company and PT Visi Media Asia Tbk ("VMA") signed Assignment Receivable Agreement amounting to Rp68.8 billion and Rp27.5 billion, respectively. On the same date, the Company and VMA signed an agreement in which payment of assignment of receivables was made by off-setting against the assigned collection right with debt repayment obligation of the Company to VMA

8. On July 8, 2013, the Subsidiary and LM signed a Cooperation Agreement of the Broadcasting License Liga Indonesia Competition season 2012 – 2013 amounting to Rp25 billion.

9. On July 9, 2013, the Subsidiary and LM have signed Production Sharing Agreement in relation with the Liga Indonesia Competition season 2012 – 2013.

10. On August 19, 2013, the Subsidiary and AGM have signed Cooperation Agreement of the Broadcasting License Indonesia Super League (ISL) season 2012 – 2013 amounting to Rp20 billion.

30. PENGELOLAAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO

PENGELOLAAN PERMODALAN

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau pengembalian struktur modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses serta sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

30. CAPITAL AND RISK MANAGEMENT

CAPITAL MANAGEMENT

The main objective of the Group's capital management is to ensure that the capital ratio is always in a healthy condition in order to support business performance and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes from those applied in previous years.

30. PENGELOLAAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO *(Lanjutan)*

30. CAPITAL AND RISK MANAGEMENT (Continued)

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its financial position and performance.

a. Risiko kredit

Aset keuangan yang menyebabkan Kelompok Usaha berpotensi risiko konsentrasi kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas di bank dan deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain, piutang pihak berelasi dan aset tidak lancar lainnya. Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang terus-menerus dan pemantauan saldo secara aktif.

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum setara dengan nilai tercatat dari instrumen berikut ini.

a. Credit risk

The financial assets that potentially subject the Group to significant concentrations of credit risk consist principally of cash in banks and time deposits, trade and other receivables, due from related parties and other non-current assets. The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring.

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal to the carrying amounts of the following instruments.

	30 September/ *September 30,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	
Kas di bank dan deposito berjangka	62.739.179	180.252.738	381.946.577	*Cash in bank and time deposits*
Piutang usaha	292.305.025	257.103.699	200.313.921	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	41.153.107	62.468.356	9.661.869	*Due from related parties*
Piutang lain-lain	906.152	506.152	477.282	*Other receivables*
Aset lancar tidak lainnya	3.978.242	4.784.903	5.520.654	*Other non-current assets*
Total	**401.081.705**	**505.115.848**	**597.920.303**	***Total***

Analisis umur piutang usaha dan lain-lain yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

The analysis of the age of trade and other receivables that were neither past due nor impaired, and past due but not impaired at the end of the reporting period was as follows:

	30 September/*September 30,* 2013						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/ *Neither past Due nor Impaired*	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Past Due but Not Impaired*					
		Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan - 6 bulan/ *3 months - 6 months*	6 bulan - 1 tahun/ *6 months - 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year*	Total/ *Total*	
Piutang usaha	114.525.204	120.611.638	62.882.675	-	-	298.019.517	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	-	-	-	-	41.153.107	41.153.107	*Due from related parties*
Piutang lain-lain	-	-	-	-	906.152	906.152	*Other receivables*
Total	**114.525.204**	**120.611.638**	**62.882.675**	**-**	**42.059.259**	**340.078.776**	***Total***

30. PENGELOLAAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO *(Lanjutan)*

30. CAPITAL AND RISK MANAGEMENT *(Continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2012						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/ *Neither past Due nor Impaired*	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ *Past Due but Not Impaired*				Total/ *Total*	
		Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 bulan - 6 bulan/ *3 months - 6 months*	6 bulan - 1 tahun/ *6 months - 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year*		
Piutang usaha	60.936.907	89.021.777	28.642.494	19.781.630	58.720.891	257.103.699	*Trade receivables*
Piutang pihak berelasi	-	-	-	-	41.153.107	41.153.107	*Due from related parties*
Piutang lain-lain	-	-	-	-	506.152	506.152	*Other receivables*
Total	**60.936.907**	**89.021.777**	**28.642.494**	**19.781.630**	**100.380.150**	**298.762.958**	***Total***

b. Risiko mata uang asing

Kelompok Usaha menggunakan aset dalam mata uang asing sebagai instrumen lindung nilai natural terhadap liabilitasnya dalam mata uang asing.

Berikut ini adalah aset dan liabilitas moneter yang terekspos ur atas risiko nilai tukar mata uang asing:

b. Foreign currency risk

The Group uses foreign currency denominated assets as a natural hedge against its foreign currency denominated liabilities.

Monetary assets and liabilities exposed to foreign currency risk were as follows:

	30 September/*September 30,* 2013			
	Mata Uang Asing/ *Current Foreigncy*	**Total (Angka penuh)/ *Total (Full amount)***	**Setara dengan/ *Equivalent* Rupiah**	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	177.672	2.063.310	*Cash and cash equivalents*
Aset tidak lancar lainnya	USD	2.653	30.809	*Other non-current assets*
Total			2.094.119	*Total*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	USD	103.728	1.204.593	*Trade payables*
	SGD	3.533	32.624	
	EUR	47.586	745.720	
Utang lain-lain	EUR	687	10.766	*Other payables*
	USD	37.872	439.808	
	SGD	247	2.281	
Utang pihak berelasi	USD	450.000	5.225.850	*Due to related parties*
Total			7.661.642	***Total***
Aset (liabilitas) - Neto			**(5.567.523)**	***Assets (liabilities) - Net***

30. PENGELOLAAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO *(Lanjutan)*

30. CAPITAL AND RISK MANAGEMENT *(Continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2012			
	Mata Uang Asing/ *Current Foreigncy*	**Total (Angka penuh)/ *Total (Full amount)***	**Setara dengan/ *Equivalent* Rupiah**	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	18.640	180.249	*Cash and cash equivalents*
Aset tidak lancar lainnya	USD	470	4.545	*Other non-current assets*
Total			184.794	*Total*
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	USD	2.785.107	26.931.984	*Trade payables*
	GBP	44.302	690.181	
	EUR	2.545	32.601	
Utang lain-lain	USD	3.183	30.779	*Other payables*
	EUR	26	256	
	SGD	202	1.953	
Utang pihak berelasi	USD	15.500.000	149.885.000	*Due to related parties*
Total			177.572.754	***Total***
Aset (liabilitas) - Neto			**(177.387.960)**	***Assets (liabilities) - Net***

Berdasarkan estimasi manajemen sampai dengan tanggal pelaporan berikutnya, kurs Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat melemah/menguat 3% dibandingkan kurs pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan 31 Desember 2012.

Jika pada tanggal 30 September 2013 and 2012 dan December 31, 2012, Rupiah melemah/menguat 3% terhadap mata uang lainnya dengan seluruh variabel lain tetap, maka dampak sebelum pajak terhadap laba neto pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 akan berupa penurunan/peningkatan masing-masing sekitar Rp167,03 juta dan Rp5,32 miliar.

Based on management's estimate, until the next reporting date, the exchange rate of Rupiah against other currencies may weaken/strengthen by 3%, compared to the exchange rate as of September 30, 2013 and 2012, and December 31, 2012.

If at September 30, 2013 and 2012 and December 31, 2012, Rupiah had weakened/strengthened by 3% against other currencies with all other variables held constant, the effect before tax on September 30, 2013 and December 31, 2012 net income would have been a decrease/increase of approximately Rp167.03 million and Rp5.32 billion, respectively.

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan pinjaman.

c. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectibility and flexibility through the use of borrowings.

30. PENGELOLAAN PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO *(Lanjutan)*

Tabel berikut ini menunjukan rincian jatuh tempo atas liabilitas keuangan berdasarkan kontraktual arus kas yang tidak didiskontokan (termasuk bunga) pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012:

30. CAPITAL AND RISK MANAGEMENT (Continued)

The following tables set forth the details of the maturities of financial liabilities based on remaining contractual undiscounted cash flows (including interest) as of September 30, 2013 and December 31, 2012:

	30 September/*September 30,* 2013				
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Kurang 1 tahun/ *Less 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 year*	2-5 tahun/ *2-5 year*	
Utang usaha	101.313.980	101.313.980	-	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	29.901.547	29.901.547	-	-	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	63.279.838	63.279.838	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	120.234	120.234	-	-	*Consumer finance liabilities*
Utang pihak berelasi	16.884.960	-	-	58.520.849	*Due to related parties*
Total	**211.500.559**	**194.615.599**	**-**	**58.520.849**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2012				
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Kurang 1 tahun/ *Less 1 year*	1-2 tahun/ *1-2 year*	2-5 tahun/ *2-5 year*	
Utang usaha	94.126.976	94.126.976	-	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	25.778.171	25.778.171	-	-	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	48.641.254	48.641.254	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas pembiayaan konsumen	1.912.417	1.912.417	-	-	*Consumer finance liabilities*
Utang pihak berelasi	291.448.957	-	-	365.491.983	*Due to related parties*
Total	**461.907.775**	**170.458.818**	**-**	**365.491.983**	***Total***

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Credit Suisse AG, Cabang Singapura

Pada tanggal 1 Nopember 2013, PT Visi Media Asia Tbk (Induk Perusahaan) menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Credit Suisse AG, Cabang Singapura, (“Credit Suisse”), dengan jumlah pinjaman sebesar USD230 juta (Pinjaman) untuk jangka waktu empat (4) tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan pinjaman antar perusahaan, jaminan atas rekening *Debt Service Account* dan *Reserve Account* Induk Perusahaan, gadai atas saham milik Induk Perusahaan di Perusahaan, AGM, DMA, LM, RS, dan VMB, gadai atas saham milik Perusahaan di CATV dan gadai atas saham milik RS di LM, jaminan fidusia atas peralatan, klaim dan tagihan asuransi dan piutang usaha CATV dan LM serta hak tanggungan peringkat pertama atas beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh CATV dan LM.

Untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor di Perusahaan akan dibebaskan dari gadai atas saham.

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Credit Suisse AG, Singapore Branch

On November 1, 2013, PT Visi Media Asia Tbk (Parent Company) entered into a Credit Agreement with Credit Suisse AG, Singapore branch (“Credit Suisse”) amounting to USD230 million payable in four (4) years.

The loan is secured by an assignment of intercompany loans, collateral of a Debt Service Account and Reserve Account of Parent Company, pledges over the Parent Company’s shares in the Company, AGM, DMA, LM, RS, and VMB, pledge over the Company’s shares in CATV and RS’s shares in LM, fiducia security over equipment CATV and LM, claim over insurances and receivables of CATV and LM and deeds of first ranking mortgages over certain parcels of land owned by CATV and LM.

For the purpose of the Company’s Initial Public Offering (IPO), as much as 20% of the total issued and paid-up shares in the Company will be released from the pledge.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

b. Perubahan Anggara Dasar

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal11 Desember 2013 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn No. 115 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui untuk:

- Melakukan perubahan susunan pengurus dalam Perusahaan.

  Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengalami perubahan dengan komposisi sebagai berikut:

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD *(Continued)*

b. Changes in Articles of Association

Based on the Circular Resolution of Shareholders' in lieu of a General Meeting of Shareholders Extraordinary of December 11, 2013, as notarized by Firdhonal S.H., Notarial Deed No. 115, the shareholders approved the following:

- *Change in the status of the structure of Company organizations.*

  The composition of Boards of Commissioners and Directors of the Company was changed, as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Anindya Novyan Bakrie	*President Commissioner*
Komisaris	Robertus Bismarka Kurniawan	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ilham Akbar Habibie	*Independent Commissioner*
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Erick Thohir	*President Director*
Direktur	Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	*Director*
Direktur Tidak Terafiliasi	Juliandus A. Lumban Tobing	*Unaffiliated Director*

- Melakukan perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan.
- Melakukan perubahan nilai nominal saham Perusahaan. Pemecahan nilai nominal saham dari Rp.1.000 (angka penuh) per saham menjadi Rp100 (angka penuh) per saham.
- Melakukan perubahan status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana *(Initial Public Offering/IPO*) dalam simpanan (portepel) Perusahaan dan/atau melalui divestasi atas saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang sahan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perusahaan akan dicatatkan.

- *Change in the Article 3 of the Company's Articles of Association.*
- *Change in the par value of the Company's shares. The par value of shares to be split from Rp1,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.*
- *Change in the status of the Company from a private to a public company in accordance with the legislation and regulations in Indonesia.*
- *Carry out the implementation of an Initial Public Offering (IPO) in savings (portepel) of the Company and/through the divestment of shares owned by the shareholders with the Company's attention to the applicable legislation and regulations of The Capital Market Securities Exchange on which the Company's shares will be listed.*

c. Pembentukan satuan Satuan Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi masing-masing No. SKD.001/IMC/XII/2013 dan No. SKD.002/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, Perusahaan telah menunjuk David Ticyno Pardede sebagai sekretaris perusahaan dan Sopian Hadi sebagai kepala unit audit internal Perusahaan.

c. The established an Internal Audit Unit and Corporate Secretary

Based on Decision Letter of Board of Directors No. SKD.001/IMC/XII/2013 and No. SKD.002/IMC/XII/2013 dated December 12, 2013, the Company appointed David Ticyno Pardede as corporate secretary and Sopian Hadi as head of internal audit unit of the Company.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

d. Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.001/DEKOM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, Perusahaan telah membentuk Komite Audit. Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

d. The established an Audit Committee

Based on Decision Letter of Board of Commissioners No. SK.001/DEKOM/II/2014 dated February 10, 2014, the Company established and Audit Committee. The Composition of the Audit Committee were as follows:

Ketua	Ilham Akbar Habibie	*Chairman*
Anggota	Ridwan Amsori	*Member*
Anggota	Herry Firmansyah	*Member*

e. Perjanjian Fasilitas *Pinjaman Pihak Berelasi*

Pada tanggal 1 November 2013, PT Visi Media Asia Tbk (VMA) dan Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman pihak berelasi dimana Perusahaan dapat memperoleh pinjaman pihak berelasi dari VMA sampai dengan USD50.000.000 untuk jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan dengan tingkat bunga 15% per tahun. Fasilitas pinjaman pihak berelasi ini digunakan untuk modal kerja dan belanja modal. Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas pinjaman pihak berelasi.

Pada tanggal 1 November 2013, Perusahaan dan PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman pihak berelasi dimana CAT dapat memperoleh pinjaman pihak berelasi dari Perusahaan sampai dengan USD50.000.000 untuk jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan dengan tingkat bunga 15% per tahun. Fasilitas pinjaman pihak berelasi ini digunakan untuk modal kerja dan belanja modal. Sampai dengan tanggal laporan, CAT belum menggunakan fasilitas pinjaman pihak berelasi.

e. Intercompany Loan Facility Agreement

On November 1, 2013, PT Visi Media Asia Tbk and the Company entered into an Intercompany loan facility agreement whereby the Company can obtain intercompany loan with VMA up to USD50,000,000 payable in fourty eight (48) months with an annual interest of 15% per annum. The intercompany loan facility is for working capital and capital expenditures purposes. Until reporting date, the Company have not yet utilized the intercompany loan facility.

On November 1, 2013, the Company and PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) entered into an Intercompany loan facility agreement whereby CAT can obtain intercompany loan with the Company up to USD50,000,000 payable in fourty eight (48) months with an annual interest of 15% per annum. The intercompany loan facility is for working capital and capital expenditures purposes. Until reporting date, CAT have not yet utilized the intercompany loan facility.

32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:

32. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activities not affecting cash flows:

	30 September/*September 30*,		31 Desember/*December 31*,			
	2013 (Sembilan bulan)/ *(Nine months)*	2012 (Sembilan bulan)/ *(Nine months)*	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
Pelunasan utang pihak berelasi melalui *offset* utang/piutang pihak berelasi	68.784.008	-	-	-	-	*Settlement of due to related parties through offsetting of due to/due from related parties*
Pelunasan utang pihak berelasi melalui *offset* piutang usaha	27.465.000	-	-	-	-	*Settlement of due to related parties through offsetting of trade receivables*
Pengalihan yang belum dibayar atas entitas asosiasi	620.000	-	-	-	-	*Unpaid transfer of investment in associate*
Akuisisi yang belum dibayar atas entitas asosiasi (Catatan 12)	-	-	-	620.000	-	*Unpaid acquisition of investment in associate (Note 12)*
Penyesuaian neto dari penerapan secara prospektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	-	-	-	-	21.555.136	*Net adjustments of the prospective adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006)*

33. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU / REVISI

Dewan Standar Akuntan Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian.

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014:

- ISAK 27 - Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28 - Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Kelompok Usaha sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

33. NEW / REVISED ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENTS

The Board of Financial Accounting Standards (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) has released revisions to several accounting standards that may have certain impacts on the consolidated financial statements.

The following standards are effective for financial statements for the period commencing from on or after January 1, 2014:

- *ISAK 27 - Tranfers of Assets from Customers*
- *ISAK 28 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*

The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of the above accounting standards.

34. REKLASIFIKASI

Beberapa angka perbandingan dalam laporan keuangan tahun 2012 dan 2010 merupakan angka yang sudah direklasifikasi pada laporan keuangan tahun yang bersangkutan sebagai berikut:

Perusahaan mengubah pengklasifikasian untuk laporan posisi keuangan (neraca) pada tanggal 31 Desember 2010 dari yang semula disajikan sebagai (i) piutang usaha menjadi piutang lain-lain, (ii) utang lain-lain menjadi uang muka pelanggan, dan (iii) tambahan modal disetor menjadi utang pihak berelasi dan defisit.

Perusahaan mengubah pengklasifikasian untuk laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari yang semula disajikan sebagai aktivitas investasi menjadi aktivitas operasi dan pendanaan.

34. RECLASSIFICATION

Certain comparative figures in the 2012 and 2010 consolidated financial statements that have been reclassified in those years were as follows:

The Company changed the classification for consolidated statements of financial position (balance sheet) as of December 31, 2010 previously disclosed as (i) trade receivables to other receivables, (ii) other payables to advance receipts from customers, and (iii) additional paid-in capital to due to related parties and deficit.

The Company changed the classification for consolidated statements of cash flows for the year ended December 31, 2010 previously disclosed as investing activities to operating and financing activities.

		31 Desember/*December 31,* 2010			
		Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *As Reclassified*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian					***Consolidated statement of financial position***
Piutang lain-lain - neto	(a)	224.891	1.358.681	1.583.572	*Other receivables - net*
Piutang usaha - neto	(a)	173.881.521	(1.358.681)	172.522.840	*Trade receivables - net*
Utang lain-lain	(b)	73.419.220	(40.176.291)	33.242.929	*Other payables*
Uang muka pelanggan	(b)	-	40.176.291	40.176.291	*Advance receipts from customers*
Utang pihak berelasi	(c)	153.976.499	13.802.766	167.779.265	*Due to related parties*
Tambahan modal disetor	(c)	35.357.902	(35.357.902)	-	*Additional paid-in capital*
Defisit	(c)	16.017.915	21.555.136	37.573.051	*Deficit*

34. REKLASIFIKASI *(Lanjutan)*

34. RECLASSIFICATION (Continued)

		31 Desember/*December 31,* 2010			
		Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *As Reclassified*	
Laporan arus kas konsolidasian konsolidasian					***Consolidated statement of cash flows***
Aktivitas operasi					*Operating Activities*
Penurunan aset tidak lancar lainnya	(d)	-	972.142	972.142	*Decrease in other non-current assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(d)	(2.113.576)	972.142	(1.141.434)	*Net cash used in operating activities*
Aktivitas investasi					*Investing activities*
Penurunan aset tidak lancar lainnya	(d)	972.142	(972.142)	-	*Decrease in other non-current assets*
Pembayaran piutang pihak berelasi	(e)	-	(12.824)	(12.824)	*Advances for due from related parties*
Kas neto digunakan untuk untuk aktivitas investasi	(e)	(21.478.549)	(984.966)	(22.463.515)	*Net cash used in investing activities*
Aktivtas Pendanaan					*Financing Activities*
Pembayaran piutang pihak berelasi	(e)	(12.824)	12.824	-	*Advances for due to related parties*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas perdanaan	(e)	158.844.571	12.824	158.857.395	*Net cash provided by financing activities*

a. Reklasifikasi atas penyajian dari piutang usaha menjadi piutang lain-lain karena perbedaan sifat transaksi.
b. Reklasifikasi atas penyajian dari utang lain-lain menjadi uang muka pelanggan karena perbedaan sifat transaksi.
c. Reklasifikasi atas perlakuan akuntansi terhadap penghasilan (beban) keuangan sebelumnya disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor menjadi bagian saldo laba defisit dan utang pihak berelasi karena penyesuaian dengan Peraturan Bapepam No. VIII.G7.
d. Reklasifikasi atas penyajian penurunan aset tidak lancar lainnya dari aktivitas investasi menjadi aktivitas operasi karena perbedaan sifat transaksi.
e. Reklasifikasi atas penyajian pembayaran piutang pihak berelasi dari aktivitas pendanaan menjadi aktivitas investasi karena penyesuaian dengan Peraturan Bapepam No.VIII.G7.

Perusahaan mengubah pengklasifikasian untuk laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari yang semula disajikan sebagai aktivitas operasi menjadi aktivitas investasi.

a. Reclassification of presentation from Trade receivables to other receivables due to different nature of transaction.
b. Reclassification of presentation from other payables to advance receipts from customers due to different nature of transaction.
c. Reclassification of accounting treatment of financial income (charges) previously accounted as part of additional paid-up capital to as part of deficit and due to related parties to comform with Bapepam Regulation No. VIII.G7.
d. Reclassification of the presentation of decrease in other non-current assets from investing activities to operating activities due to different nature of transaction.
e. Reclassification of the presentation of advance for due from related parties from financing activities to investing activities to comform with Bapepam Regulation No. VIII.G7.

The Company changed the classification for consolidated statements of cash flows for the year ended December 31, 2012 previously disclosed as operating activities to investing activities.

		31 Desember/*December 31,* 2012			
		Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *As Reclassified*	
Laporan arus kas konsolidasian					***Consolidated statement of cash flows***
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(f)	140.167.864	(92.518)	140.075.346	*Net cash used in operating activities*
Penerimaan dari penjuatan aset tetap	(f)	161.432	92.518	253.950	*Proceeds from sale of fixed assets*

f. Reklasifikasi atas penyajian penerimaan penjualan aset tetap dari aktivitas operasi menjadi aktivitas investasi karena perbedaan sifat transaksi.

f. Reclassification of the presentation of proceeds from sale of fixed assets previously include in the operating activities to investing activities due to different nature of transaction.

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan laporan auditor independen No. 2013/H1/12.17.01, No.2013/T3/03.18.07, No. 035/T/II/2012 dan No.016/T/I/2011 tanggal 17 Desember 2013, 18 Maret 2013, 21 Maret 2012 dan 11 Februari 2011. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan perubahan maupun tambahan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan telah direvisi dengan mengganti nama dari akun Kas menjadi Kas dan Setara Kas
2. Laporan arus kas telah direvisi dengan menyajikan secara gross atas transaksi piutang/utang pihak berelasi pada aktivitas investasi dan pendanaan.
3. Catatan 1a, telah direvisi mengenai Pendirian Perusahaan.
4. Catatan 1d, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai izin penyiaran.
5. Catatan 2d, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai kebijakan atas transaksi pihak-pihak berelasi.
6. Catatan 2g, telah direvisi dengan mengganti nama dari akun Kas menjadi Kas dan Setara Kas.
7. Catatan 2i, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai kebijakan persediaan materi program.
8. Catatan 2m, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai kebijakan *goodwill*.
9. Catatan 2o, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai kebijakan sewa.
10. Catatan 2t, telah direvisi dengan mengganti nama dari akun Informasi Segmen menjadi Segmen Operasi.
11. Catatan 5, telah direvisi dengan mengganti nama dari akun Kas menjadi Kas dan Setara Kas.
12. Catatan 14, telah direvisi dengan mengganti penyajian rincian umur utang usaha berdasarkan belum dan telah jatuh tempo.

35. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has issued the consolidated financial statements for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012 and for the years ended December 31, 2012, 2011 and 2010. The consolidated financial statements for the nine-month period ended September 30, 2013 and for the year ended December 31, 2012, 2011 and 2010 have been audited by Tjiendradjaja & Handoko Tomo Registered Public Accountants with independent auditors' report No. 2013/H1/12.17.01, No. 2013/T3/03.18.07, No. 035/T/II/2012 and No.016/T/I/2011 dated December 17, 2013, March 18, 2013, March 21, 2012 and February 11, 2011. Related to the plans of Initial Public Offering and review the registration statement from the Indonesian Financial Service Authority, the consolidated financial statements were reissued with the changes or additions to notes to the consolidated financial statements as follows:

1. *Statements of financial position have been revised with changes from Cash to Cash and Cash Equivalents.*
2. *Statements of cash flows have been revised to presented as gross for transaction with due from/due to related parties on activities investing and financing activities.*
3. *Note 1a, has been revised by regarding the Company's establishment.*
4. *Note 1d, has been revised by adding disclosure regarding broadcasting license.*
5. *Note 2d, has been revised by adding disclosure regarding policy on transactions with related parties.*
6. *Note 2g, has been revised with changes from Cash to Cash and Cash Equivalents.*
7. *Note 2i, has been revised by adding disclosure reagrding policy on program material inventories.*
8. *Note 2m, has been revised by adding disclosure reagrding policy on goodwill.*
9. *Note 2o, has been revised by adding disclosure reagrding policy on leases.*
10. *Note 2t, has been revised with changes from Segment Information to Operating Segment.*
11. *Note 5, has been revised with changes from Cash to Cash and Cash Equivalents.*
12. *Note 14, has been revised with changes presentation of aging schedule of trade payables based on not yet due and past due.*

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

13. Catatan 15, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang.
14. Catatan 18e, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai pernyataan bahwa rugi kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.
15. Catatan 6, 14 dan 26, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai jumlah saldo beserta persentase terhadap total aset, total liabilitas, total pendapatan usaha dan beban usaha.
16. Catatan 23 telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai beban lisensi sebagai bagian beban program dan penyiaran.
17. Catatan 26d telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai rincian utang pihak berelasi berdasarkan mata uang dan penyajian laba (rugi) yang belum direalisasi dari diskonto saldo pihak berelasi.
18. Catatan 31c, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan.
19. Catatan 31d, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai Komite Audit.
20. Catatan 33, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai standar akuntansi yang baru/revisi.
21. Catatan 34, telah direvisi dengan menambah pengungkapan mengenai sifat reklasifikasi, jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi dan alasan reklasifikasi.

35. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

13. Note 15, has been revised by adding disclosure regarding details of other payables based on original currency.
14. Note 18e, has been revised by adding disclosure regarding the amount of fiscal loss representing the estimated calculations as a Company basis for the submission of its Annual Corporate Income Tax Return (SPT).
15. Note 16, 14 and 26, has been revised by adding disclosure regarding balance of related parties transaction including percentages to total assets, total liabilities, total revenue and total operating expenses.
16. Note 23 has been revised by adding disclosure regarding license fee as part of program and broadcasting expenses.
17. Note 23 has been revised by adding disclosure regarding details of due to related parties based on original currency and presentation of unrealized gain (loss) on discount changes in related parties.
18. Note 31c, has been revised by adding disclosure regarding Internal Audit and Corporate Seceretay.
19. Note 31d, has been revised by adding disclosure regarding Audit Committee.
20. Note 33, has been revised by adding disclosure regarding new/revised accounting standards pronouncements.
21. Note 34, has been revised by adding disclosure regarding nature of reclassification, total per each account reclassification or combine some account for reclassification and reason for reclassification.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(PARENT COMPANY ONLY)
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(BALANCE SHEETS)
SEPTEMBER 30, 2013 AND DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 September/ *September 31,* 2013	31 Desember/*December 31,* 2012	2011	2010	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas	2.112.793	145.370.628	182.703.219	147.017	*Cash*
Pajak dibayar dimuka	17.500	17.500	12.250	-	*Prepaid tax*
Total Aset Lancar	2.130.293	145.388.128	182.715.469	147.017	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi	41.622.992	209.594.119	288.138.360	186.978.004	*Due from related parties*
Investasi pada entitas anak dan asosiasi yang dicatat pada biaya perolehan	332.618.622	333.238.622	333.238.622	332.618.622	*Investment in subsidiary and associates*
Total Aset Tidak Lancar	374.241.614	542.832.741	621.376.982	519.596.626	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET	**376.371.907**	**688.220.869**	**804.092.451**	**519.743.643**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Beban masih harus dibayar	1.137.500	50.000	71.800	-	*Accrued expenses*
Utang pajak	-	3.100	2.450	-	*Taxes payable*
Utang lain	1.000	1.000	-	-	*Other payables*
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.138.500	54.100	74.250	-	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang pihak berelasi	16.850.979	291.415.982	403.300.056	167.538.258	*Due to related parties*
Total Liabilitas	17.989.479	291.470.082	403.374.306	167.538.258	*Total Liabilities*
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham Modal dasar - 725.487.568 saham Modal ditempatkan dan disetor - 362.743.784 saham	362.743.784	362.743.784	362.743.784	362.743.784	*Capital stock - par value of Rp1.000 (full amount) per share Authorized - 725.487.568 share Issued and paid up -* 362.743.784 shares
Tambahan modal disetor:					*Additional paid-in capital:*
Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali	(24.742.294)	(24.814.282)	(24.814.282)	(24.814.282)	*Difference in value from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba	20.380.938	58.821.285	62.788.643	14.275.883	*Retained earnings*
Ekuitas - Neto	358.382.428	396.750.787	400.718.145	352.205.385	*Equity - Net*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**376.371.907**	**688.220.869**	**804.092.451**	**519.743.643**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(PARENT COMPANY ONLY)
SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September/*September 30*		31 Desember/*December 31*			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
BEBAN USAHA						***OPERATING EXPENSES***
Umum dan administrasi	(1.188.600)	(5.000)	(55.000)	(97.500)	-	*General and administrative*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (CHARGES)***
Penghasilan bunga	452.595	1.697	1.159.601	25.974	14.098	*Interest income*
Penghasilan (beban) keuangan	(37.789.196)	-	(1.560.559)	48.586.460	-	*Finance income (charges)*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	86.724	28.923	(3.436.527)	-	-	*Loss on foreign exchange - net*
Administrasi bank dan beban bunga atas liabilitas pembiayaan konsumen	(4.272)	(1.858)	(3.889)	(2.056)	(2.489)	*Bank charges and interest expense on consumer finance liabilities*
Lain-lain - neto	2.402	-	(70.984)	(118)	-	*Others - net*
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	(37.251.747)	28.762	(3.912.358)	48.610.260	11.609	*Other Income (Charges) - Net*
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(38.440.347)	23.762	(3.967.358)	48.512.760	11.609	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) NETO	(38.440.347)	23.762	(3.967.358)	48.512.760	11.609	***NET INCOME (LOSS)***
LABA KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	**(38.440.347)**	**23.762**	**(3.967.358)**	**48.512.760**	**11.609**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(PARENT COMPANY ONLY)
SUPPLEMENTARY INFORMATION
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ ***Share Capital***	**Tambahan Modal Disetor: Selisih Nilai Transaksi Dengan Entitas Sepengendali/** ***Additional Paid-in Capital: Difference in Value from Transactions with Entities Under Common Control***	**Saldo Laba/** ***Retained Earnings***	**Ekuitas - Neto/** ***Equity - Net***	
Saldo 1 Januari 2010	362.743.784	(24.814.282)	14.264.274	352.193.776	*Balance as of January 1, 2010*
Laba neto	-	-	11.609	11.609	*Net income*
Saldo 31 Desember 2010	362.743.784	(24.814.282)	14.275.883	352.205.385	*Balance as of December 31, 2010*
Total laba komprehensif 2011	-	-	48.512.760	48.512.760	*Total comprehensive income 2011*
Saldo 31 Desember 2011	362.743.784	(24.814.282)	62.788.643	400.718.145	*Balance as of December 31, 2011*
Total laba komprehensif 2012	-	-	(3.967.358)	(3.967.358)	*Total comprehensive income 2012*
Saldo 31 Desember 2012	**362.743.784**	**(24.814.282)**	**58.821.285**	**396.750.787**	***Balance as of December 31, 2012***
Saldo 1 Januari 2012	362.743.784	(24.814.282)	62.788.643	400.718.145	*Balance as of January 1, 2012*
Total laba komprehensif periode 30 September 2012	-	-	23.762	23.762	*Total comprehensive income September 30, 2012*
Saldo 30 September 2012	**362.743.784**	**(24.814.282)**	**62.812.405**	**400.741.907**	***Balance as of September 30, 2012***
Saldo 1 Januari 2013	362.743.784	(24.814.282)	58.821.285	396.750.787	*Balance as of January 1, 2013*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	71.988	-	71.988	*Difference in value from transactions with entities under common control*
Total rugi komprehensif periode 30 September 2013	-	-	(38.440.347)	(38.440.347)	*Total comprehensive income September 30, 2013*
Saldo 30 September 2013	**362.743.784**	**(24.742.294)**	**20.380.938**	**358.382.428**	***Balance as of September 30, 2013***

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (DIAUDIT) DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 (DIAUDIT)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk
(PARENT COMPANY ONLY)
OTHER DISCLOSURE
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2013 (AUDITED) AND 2012 (UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012, 2011 AND 2010 (AUDITED)
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September/*September 30,*		31 Desember/*December 31,*			
	2013 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Sembilan bulan/ *Nine months*)	2012 (Satu tahun/ *One year*)	2011 (Satu tahun/ *One year*)	2010 (Satu tahun/ *One year*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(38.440.347)	23.762	(3.967.358)	48.512.760	11.609	*Income (loss) before income tax expense*
Penyesuaian untuk:						*Adjustments for:*
Penghasilan (beban) keuangan	37.789.196	-	1.560.559	(48.586.460)	-	*Finance income (charges)*
Perubahan aset dan liabilitas operasi:						*Changes in operating asset and liabilities:*
Pajak dibayar dimuka	-	(5.250)	(5.250)	(12.250)	-	*Prepaid taxes*
Beban masih harus dibayar	1.087.500	(71.800)	(21.800)	71.800	-	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	-	1.000	1.000	-	-	*Other payable*
Utang pajak	(3.100)	650	650	2.450	-	*Taxes payable*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	433.249	(51.638)	(2.432.199)	(11.700)	11.609	*Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan investasi pada entitas anak	-	-	-	-	(232.618.627)	*Acquisition of investment in subsidiary*
Penerimaan piutang pihak berelasi	168.985.586	163.953.000	78.565.841	697.272	65.215.777	*Receipts of due from related parties*
Pembayaran piutang pihak berelasi	(322.471)	(21.600)	(21.600)	(101.857.628)	-	*Advances for due from related parties*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	168.663.115	163.931.400	78.544.241	(101.160.356)	(167.402.850)	*Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang pihak berelasi	31.971.463	4.059.800	61.827.559	335.044.449	167.538.258	*Proceeds from due to related parties*
Pembayaran utang pihak berelasi	(344.325.662)	(206.710.208)	(175.272.192)	(51.316.191)	-	*Payment of due to related parties*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(312.354.199)	(202.650.408)	(113.444.633)	283.728.258	167.538.258	*Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS NETO	(143.257.835)	(38.770.646)	(37.332.591)	182.556.202	147.017	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH***
KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	145.370.628	182.703.219	182.703.219	147.017	-	***CASH AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**2.112.793**	**143.932.573**	**145.370.628**	**182.703.219**	**147.017**	***CASH AT END OF PERIOD/YEAR***

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalaha laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, comprehensive income, changes in equity and cash flows above are separate financial statements which represent additional information to the consolidated financial statements.

2. Investasi pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2. Invesment in Subsidiary and Associate

Investment is subsidiary and associate mentioned in the separate financial statements are accounted for using cost method.

	30 September / *September 30, 2013*				
	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)		**Perubahan Selama Periode Berjalan/ *Changes in Current Period***		
Nama Entitas/ Entity Name		**Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value at End***
Entitas Anak/*Subsidiary*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	99,9997	332.618.622	-	-	332.618.622
Entitas Asosiasi/*Associate*					
PT Viva Sports 3	31,000%	620.000	-	(620.000)	-
Total		**333.238.622**	**-**	**(620.000)**	**332.618.622**

	31 Desember 2012 dan 2011/ *December 31, 2012 and 2011*				
	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)		**Perubahan Selama Periode Berjalan/ *Changes in Current Period***		
Nama Entitas/ Entity Name		**Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Value at End***
Entitas Anak/*Subsidiary*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	99,9997	332.618.622	-	-	332.618.622
Entitas Asosiasi/*Associates*					
PT Viva Sports 3	31,000%	620.000	-	-	620.000
Total		**333.238.622**	**-**	**-**	**333.238.622**

	31 Desember/December 31, 2010				
	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* (%)		**Perubahan Selama Periode Berjalan/ *Changes in Current Period***		
Nama Entitas/ Entity Name		**Biaya Perolehan/ Acquisition Cost**	**Penambahan/ *Additions***	***(Pengurangan)/ (Deduction)***	**Nilai Tercatat/ Carrying Value at End**
Entitas Anak/*Subsidiary*					
PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT)	99,9997	332.618.622	-	-	332.618.622
Entitas Asosiasi/*Associates*					
PT Viva Sports 3	31,000%	-	620.000	-	620.000
Total		**332.618.622**	**620.000**	**-**	**333.238.622**

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotokopi maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0002/PE/KSEI/0114 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 6 Januari 2014.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2014.
   2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
   3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
   4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
   5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki / membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS , baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 - 4 April 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, kecuali pada tanggal 4 April 2014 sampai dengan pukul 11.30 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 April 2014.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama : PT Ciptadana Securities - IPO Intermedia Capital Tbk
Nomor Rekening : 480-01-0155200-1

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 4 April 2014. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

10.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

10.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

   (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
   (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagiamana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;
2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

(i) indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
(ii) banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
(iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau hari ketiga sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT CIPTADANA SECURITIES
Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 2557 4800
Faksimili: (62-21) 2557 4900
Website: www.ciptadana.com
Email: customerservice@ciptadana.com

PT SINARMAS SEKURITAS
Sinar Mas Land PlazaTower III, lantai 5
Jl. M. H. Thamrin No. 51
Jakarta 101350, Indonesia
Telepon: (62-21) 392 5550
Faksimili: (62-21) 392 2269
Website: www.sinarmassekuritas.co.id
Email: cs@sinarmassekuritas.co.id

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK
Kresna Tower B, lantai 6
Parc 18 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 25557000
Faksimili: (62-21) 29391950
Website: www.kresnasecurities.com
Email: info@kresnasecurities.com

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT BUANA CAPITAL
Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 26th floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 515 0203
Faksimili: (62-21) 515 0241
Website: www.buanacapital.com
Email: ib@buanacapital.com

PT DANASAKTI SECURITIES
Jl. Tanah Abang III No.6
Jakarta 10160
Telepon: (62-21) 231 2345
Faksimili: (62-21) 231 4880
Website: www.danasaktisecurities.com
Email: info@danasaktisecurities.com

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS
Gedung Sucaco, Lantai 3.
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta Pusat 10340
Telepon: (62-21) 398 36420
Faksimili: (62-21) 315 2841
Website: www.erdikha.com
Email: elit.sekuritas@erdikha.com

PT HD CAPITAL Tbk
Sona Topas Tower fl.11
Jl.Jend.Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon: (62-21) 2506337
Faksimili: (62-21) 2506351
Website: hdx.co.id
Email: hd-relationship.officer@hdx.co.id

PT LAUTANDHANA SECURINDO
Wisma Keiai 15th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telepon: (62-21) 5785 1818
Faksimili: (62-21) 5785 1717
Website: lots.co.id
Email: customerservice@lots.co.id

PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
Equity Tower Building,11 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62-21) 525 5555
Faksimili: (62-21)-5271527
Website: www.minnapadi.com
Email: jakarta@minnapadi.com

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2924 9088
Faksimili: (62-21) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com

PT VALBURY ASIA SECURITIES
Menara Karya Lt.10
Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2
Jakarta 12950
Telepon : (62-21) 255 33 600
Faksimili: (62-21) 255 33 700
Website: www.valburysecurities.co.id
Email: Investment.banking@valbury.com

PT WATERFRONT SECURITIES INDONESIA
CIMB Niaga Plaza 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 25, Jakarta 12920
Telepon: (62-21) 5292 1166
Faksimili: (62-21) 5292 2266
Website: www.waterfrontsecurities.com
Email: csr@waterfrontsecurities.com

PT YULIE SEKURINDO Tbk
Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) Lantai. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 5140 2181
Faksimili: (62-21) 5140 2182
Website: www.yuliesekurindo.com
Email: corsec@yuliesekurindo.com